



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 30 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Madrid Timur I No.05 Palem Semi RT.02/RW.04 Kel. Panunggangan Barat Kec. Cibodas Kota Tangerang Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan PT. Karina Jati Utama / Mantan Kuasa Direkur PT. Ramadhan Karya Pratama.)
Pendidikan : Strata 1 (S-1) Teknik Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Halaman 1 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Kedua PT sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya M Budi Sutrisno, S.H. Dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Tuah Negeri Nusantara" beralamat di Jalan Hanjoyo Putro Nomor 3 Batu Sembilan, Kota Tanjungpinang, Prov. Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 5 Januari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. **Pidana Pokok :**

Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta**

Halaman 2 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



rupiah) untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan Subsida **1 (satu) tahun** kurungan.

3. Pidana Tambahan :

Membebani **terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS** dengan uang pengganti sebesar **Rp. 17.987.089.536 (tujuh belas milyar sembilan ratus delapan tujuh juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)** dikurangi barang bukti yang disita berupa uang sebesar **Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)** dan uang yang telah disetor terdakwa sebesar **Rp. 413.414.905,- (empat ratus tiga belas juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus lima rupiah)** sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar **Rp. 16.923.674.631,- (enam belas milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam **1 (satu) bulan** sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**.

4. Barang Bukti :

Menyatakan barang bukti berupa:

No	Barang Bukti	Disita Dari
1.	1. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 1090050981 periode 15 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.	DISITA DARI TJONG JHIN WEI
	2. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 017401000254561 periode	Barang Bukti Nomor 1 s/d 35 Terlampir dalam berkas perkara



	<p>30 Desember 2015 sampai dengan 02 Mei 2016.</p> <p>3. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 30 September 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-</p> <p>4. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-</p> <p>5. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-</p> <p>6. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 12 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 16mm, jumlah Rp 91.000.000,-</p> <p>7. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 16 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 4 Ton Besi 16mm jumlah Rp 36.400.000, 100 Batang Pipa Garvanized 2", jumlah Rp41.600.000,-</p> <p>8. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-</p> <p>9. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-</p> <p>10. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih</p>	
--	--	--

Halaman 4 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



	<p>tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-</p> <p>11. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-</p> <p>12. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 50 Batang Besi Pipa Garvanized 3" jumlah Rp 39.650.000,-, 226 Batang Besi Holo Garvanized 1"X 1", jumlah 22.035.000,-</p> <p>13. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 600 Batang Besi Holo Garvanized 1"X1", jumlah Rp 58.500.000,-</p> <p>14. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 129.870.000,-</p> <p>15. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 129.870.000,-</p> <p>16. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 259 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 124.579.000,-</p>	
--	--	--



17. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 30 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 55 Batang Besi Petak 1% X1 %, jumlah Rp 7.865.000,-	
18. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 16mm", jumlah Rp 91.000.000,-	
19. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-	
20. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 7 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 63.700.000,-	
21. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 91.000.000,-	
22. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-	
23. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-	
24. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-	
25. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik	



	60X60, jumlah Rp 94.367.000,-	
26.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-	
27.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-	
28.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-	
29.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 597 Kotak Keramik 60X60 jumlah Rp 80.481.500,-, 278 Kotak Keramik 30X60, jumlah Rp 49.465.000,- 7 Buah Kloset Urinoik jumlah Rp 5.005.000, 5 Buah Kloset duduk pisah jumlah Rp 4.225.000,-, 25 Buah Kloset duduk jumlah Rp24.375.000,-	
30.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-	
31.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-	
32.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-	
33.	1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih	



	<p>tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-</p> <p>34. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian Besi Beton 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-</p> <p>35. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 3 Ton Besi Beton 25mm jumlah Rp 27.300.000,-, 145 Kotak Keramik 30X60 jumlah Rp 25.786.800, 3 Buah Urinoir jumlah Rp 2.145.000,-</p>	
2.	<p>36.</p> <p>1 (satu) rangkaop Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Ikhlas Maju Sejahtera dengan nomor : 109005388889 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.</p> <p>37.</p> <p>1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama ABDURRAHIM KASIM DJO dengan nomor rekening 1090014264774 periode tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 9 Maret 2016.</p>	<p>DISITIA DARI</p> <p>SULIFAH DJOU</p> <p>Barang Bukti</p> <p>Nomor 36 s/d</p> <p>37 Terlampir</p> <p>dalam berkas</p> <p>perkara</p>
3.	<p>38. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Direktur PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA No. 39 dari Ir. SAENAL selaku Direktur Utama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA kepada MUHAMMAD NOOR ICHSAN As tertanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris Makassar FATMI NURYANTI, SH</p> <p>39. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran An. PT.</p>	<p>DISITIA DARI</p> <p>Ir. SAENAL</p> <p>Barang Bukti</p> <p>Nomor 38 s/d</p> <p>39</p> <p>Dikembalikan</p> <p>kepada saksi Ir.</p> <p>SAENAL</p>



	RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0225-01-001185-30-6, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kerja Sungguminasa, Periode 1 Juli 2015 s/d 1 Januari 2016	
4.	40. Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 41. Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).	Barang Bukti Nomor 40 s/d 41 berupa Uang sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) Dirampas untuk negara untuk selanjutnya disetor kekas Negara sebagai Uang pengganti Kerugian negara An. Terdakwa MUHAMMAD NOOR
5.	42. 8 (delapan) lembar Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Floating Barge dengan nomor : 112/BNI-CL/IX/15, tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama PT. Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST dan pihak kedua PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman. 43. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah	DISITA DARI LIJON Barang Bukti Nomor 42 s/d 46 Dikembalikan kepada saksi LIJON



	<p>Terima Kapal tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman (pihak pemberi) dan PT.Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST (Pihak Penerima).</p> <p>44. 1 (satu) lembar fotocopy Denah Rencana Main Hole.</p> <p>45. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Floating Barge I No. 033022 No. Register 21203 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.</p> <p>46. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Loading Barge II No. 032682 No. Register 21126 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.</p>	
6.	<p>47.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-1 (satu) Periode Kerja: 18 Juni-21 Juni 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>48.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-2 Periode Kerja : 22 Juni-28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p>	<p>DISITA DARI YANTI ISCORINA DEWI Barang Bukti Nomor 47 s/d 95 Terlampir dalam berkas perkara</p>



49.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 3 (Tiga) Periode Kerja: 29 Juni 2015 - 05 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
50.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 6 (Enam) Periode Kerja: 20 Juli 2015 - 26 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
51.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 4 (Empat) Periode Kerja 06 Juli 2015 - 12 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
52.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 7 (Tujuh) Periode Kerja: 27 Juli 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
53.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan



	<p>Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 8 (Delapan) Periode Kerja : 03 Agustus 2015-09 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>54.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 9 (Sembilan) Periode Kerja: 10 Agustus 2015 - 16 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>55.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 10 (Sepuluh) Periode Kerja: 17 Agustus 2015 - 23 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>56.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 11 (Sebelas) Periode Kerja: 24 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>57.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 12 (Dua Belas) Periode Kerja: 31 Agustus</p>	
--	---	--



	<p>2015 - 06 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>58.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 13 (Tiga Belas) Periode Kerja: 07 September 2015 - 13 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA</p> <p>59.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 14 (Empat Belas) Periode Kerja: 14 September 2015 - 20 september 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>60.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 15 (Lima Belas) Periode Kerja: 21 September 2015-27 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>61.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 16 (enam belas) Periode Kerja: 28 September 2015-04 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p>	
--	--	--



62.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 17 (Tujuh Belas) Periode Kerja: 05 Oktober 2015-11 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
63.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-18 (Delapan Belas) Periode Kerja: 12 Oktober 2015 - 18 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
64.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-19 (Sembilan Belas) Periode Kerja: 19 Oktober 2015 - 25 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
65.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 20 (Dua Puluh) Periode Kerja: 26 Oktober 2015 01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
66.	1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik



	<p>Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 21 (dua puluh satu) Periode Kerja: 02 November 2015 - 08 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>67.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 22 (Dua puluh dua) Periode Kerja: 09 November 2015 - 15 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>68.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 23 (Dua Puluh Tiga) Periode Kerja: 16 November 2015 - 22 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>69.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 24 (dua puluh empat) Periode Kerja: 23 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>70.</p>	
--	--	--



	<p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 25 (Dua Puluh Lima) Periode Kerja: 30 November 2015 - 06 Desember 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA</p> <p>71.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 26 (dua puluh enam) Periode Kerja: 07 Desember 2015 - 13 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>72.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 27 (dua puluh Tujuh) Periode Kerja: 14 Desember 2015 - 20 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>73.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 28 (dua puluh delapan) Periode Kerja: 21 Desember 2015-27 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p>	
--	--	--



74. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 29 (dua puluh sembilan) Periode Kerja: 28 desember 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.	
75. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 30 (Tiga puluh) Periode Kerja: 01 Januari 2016 - 03 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.	
76. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 31 (Tiga puluh satu) Periode Kerja: 04 Januari 2016 - 10 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.	
77. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 32 (Tiga puluh dua) Periode Kerja: 11 Januari 2016 - 17 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.	
78. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik	



	<p>Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 33 (Tiga Puluh tiga) Periode Kerja: 18 Januari 2016 - 24 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>79.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 34 (Tiga puluh empat) Periode Kerja: 25 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>80.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 35 (Tiga puluh Lima) Periode Kerja : 01 Februari 2016-07 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>81.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 36 (Tiga puluh enam) Periode Kerja: 08 Februari 2016 - 14 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>82.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik</p>	
--	---	--



	<p>Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-37 (Tiga Puluh Tujuh) Periode Kerja: 15 Februari 2016-21 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>83.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-38 (Tiga puluh delapan) Periode Kerja: 22 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>84.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-39 (Tiga puluh sembilan) Periode Kerja: 29 Februari 2016-06 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>85.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-40 (Empat puluh) Periode Kerja: 07 Maret 2016 - 13 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>86.</p> <p>1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan</p>	
--	--	--



	<p>Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-41 (empat puluh satu) Periode Kerja: 14 Maret 2016 - 20 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>87.</p> <p>1 (satu) buah berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 Bulan Ke-1 (satu) Periode Kerja 18 Juni 2015 - 28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>88.</p> <p>1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 Bulan Ke-2 (dua) Periode Kerja 29 Juni 2015 - 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>89.</p> <p>1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 Bulan Ke-3 (Tiga) Periode Kerja 03 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>90.</p> <p>1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 Bulan Ke-4 (Empat) Periode Kerja 31 Agustus 2015 - 27</p>	
--	---	--



	<p>September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>91.</p> <p>1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-5 (Lima) Periode Kerja 28 September 2015-01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>92.</p> <p>1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-6 (Enam) Periode Kerja 02 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>93.</p> <p>1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-7 (Tujuh) Periode Kerja 30 November 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>94.</p> <p>1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-8 (Delapan) Periode Kerja 01 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.</p> <p>95.</p>	
--	---	--



	1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-9 (Sembilan) Periode Kerja 01 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.	
7.	<p>96.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 07 Oktober 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 27.695.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).</p> <p>97.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 05 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 49.700.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).</p> <p>98.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 03 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).</p> <p>99.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 61.418.000 (onam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).</p>	<p>DISITA DARI</p> <p>DESY</p> <p>RATNASARI</p> <p>Barang Bukti</p> <p>Nomor 96 s/d</p> <p>104</p> <p>Dikembalikan</p> <p>kepada saksi</p> <p>DESY</p> <p>RATNASARI</p>



	<p>100.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 54.180.000 (Lima puluh empat juta seratus delapan delapan puluh ribu rupiah).</p> <p>101.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 236.742.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).</p> <p>102.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 109.062.000 (seratus Sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah).</p> <p>103.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>104.</p> <p>1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).</p>	
--	---	--



8.	105. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank MANDIRI atasnama CANDRA PUTRA dengan Nomor : 1090013516562, Periode 1 Juni 2015 sampai dengan 29 Februari 2016.	DISITA DARI CANDRA PUTRA Barang Bukti Nomor 105 Terlampir dalam berkas perkara
9.	106. 32 (Tiga puluh dua) Lembar Hasil Printout Dokumen Harga atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang; 107. 727 (Tujuh ratus dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Teknis atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang 108. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Administrasi atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut	DISITA DARI MORTINUS EDY NUGROHO Barang Bukti Nomor 106 s/d 109 Terlampir dalam berkas perkara



	<p>Dompak Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;</p> <p>109.</p> <p>377 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Kualifikasi atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang.</p>	
10.	<p>110.</p> <p>1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan Nomor Rekening : 022501001185306, Periode transaksi 1 Juni 2015 sampai dengan 30 September 2016.</p> <p>111.</p> <p>1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode transaksi 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.</p> <p>112.</p> <p>1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode transaksi 1 Oktober 2015 sampai</p>	<p>DISITA DARI</p> <p>MUHAMMAD</p> <p>NOOR ICHSAN</p> <p>AS</p> <p>Barang Bukti</p> <p>Nomor 110 s/d</p> <p>113 Terlampir</p> <p>dalam berkas</p> <p>perkara</p>



	dengan 31 Agustus 2015. 113. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode transaksi 11 Juli 2015 sampai dengan 30 Januari 2016.	
11.	114. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode Tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016; 115. 4 (empat) Lembar Print Out Pembukaan Rekening atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1550000093073.	DISITA DARI MIA NAHDIA HANDAYATI Barang Bukti Nomor 114 s/d 115 Terlampir dalam berkas perkara
12.	116. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang Depok Periode Transaksi Tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016; 117. 6 (enam) Lembar Copy Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah di cap stempel Cabang atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang	DISITA DARI DICKY FAJAR ANUGRAH Barang Bukti Nomor 116 s/d 117 Terlampir dalam berkas perkara



13.	<p>Depok. 118. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 08830455532 , Periode Tanggal 01-2015 S/D 12-2015.</p> <p>119. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 08670043666 , Periode Tanggal 07-2015 S/D 10-2015.</p> <p>120. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 155004795392 , Periode Tanggal 18 Jan 2015 S/D 12 Nov 2016.</p> <p>121. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562 , Periode Tanggal 01/11/2015 S/D 30/11/2015.</p> <p>122. 1 (satu) Rangkap M.O.U. (Memorandum Of Understanding) Kesepakatan/Perjanjian Hutang Piutang (Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa) tanggal 05 Januari 2015 antara sdr. Budi Prasetyo dan sdr. Muhammad Noor Ichsan As .</p> <p>123. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan</p>	<p>DISITA DARI BUDI PRASETYO Barang Bukti Nomor 118 s/d 142 Terlampir dalam berkas perkara</p>
-----	---	---



	<p>Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang sebanyak Rp. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) Guna Membayar Persiapan Ikut Tender M.Noor Ichsan di Tangerang Tanggal 5 Januari 2015.</p> <p>124.</p> <p>1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Guna Membayar Persiapan Pekerjaan Dompok M.Noor Ichsan di Tangerang Tanggal 15 Juni 2015.</p> <p>125.</p> <p>1 (satu) Bundel Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 019/WIN/PSM/011/2015, tanggal 24 November 2015 antara SOEGIARTI HARDJO WIJOYO dan BUDI PRASETYO perihal Penyewaan Ruko.</p> <p>126.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 20831/KW/EM/IV/16, tanggal 22 April 2016 sebesar Rp. 2.442.000,-.</p> <p>127.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 29019/KW/EM/VI/16, tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 1.004.000,-.</p> <p>128.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran</p>	
--	--	--



	<p>Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 29346/KW/EM/VI/16, tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp. 968.000,-. 129.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 33637/KW/EM/VII/16, tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 950.000,-. 130.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 38153/KW/EM/VIII/16, tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp. 950.000,-. 131.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 42431/KW/EM/IX/16, tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 968.000,-. 132.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 51141/KW/EM/X/16, tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 955.000,-. 133.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 53449/KW/EM/XI/16, tanggal 07 November 2016 sebesar Rp. 950.000,-. 134.</p>	
--	---	--



	<p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 08901/KW/EM/II/17, tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp. 1.049.000,-.</p> <p>135.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 19263/KW/EM/IV/17, tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 995.000,-.</p> <p>136.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 22709/KW/EM/V/17, tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp. 995.000,-.</p> <p>137.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 28190/KW/EM/VI/17, tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 995.000,-.</p> <p>138.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 34279/KW/EM/VII/17, tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 1.123.000,-.</p> <p>139.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 40774/KW/EM/VIII/17, tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.123.000,-.</p>	
--	--	--



	<p>140.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 57853/KW/EM/XI/17, tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 1.166.000,-.</p> <p>141.</p> <p>1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 61184/KW/EM/XII/17, tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.128.000,-.</p> <p>142.</p> <p>1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562 , Periode Tanggal 01 Januari 2016 S/D 31 Januari 2016.</p>	
14.	<p>143.</p> <p>Uang Tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Barang Bukti</p> <p>Nomor 143</p> <p>berupa Uang</p> <p>sebesar</p> <p>Rp.250.000.000</p> <p>, - (dua ratus</p> <p>lima puluh juta</p> <p>rupiah)</p> <p>Dirampas</p> <p>untuk negara</p> <p>selanjutnya</p> <p>disetor ke kas</p> <p>Negara sebagai</p> <p>Uang</p> <p>pengganti</p> <p>Kerugian</p>



		negara An. Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS
15.	<p>144.</p> <p>1 (Rangkap) Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor Ichsan tanggal 09 Juli 2015 Nomor Rekening : 212601000117562.</p> <p>145.</p> <p>1 (Rangkap) Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor Ichsan tanggal 02 Oktober 2015 Nomor Rekening : 212601000131566.</p> <p>146.</p> <p>1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal Tahun 2016</p> <p>147.</p> <p>1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal Tahun 2016</p> <p>148.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri Nomor :</p>	DISITA DARI DANU ADITIA KUSMANTO Barang Bukti Nomor 144 s/d 171 Terlampir dalam berkas perkara



	<p>157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p>149.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA No Rekening 883.01.6868.1 a.n. PT. BINA SARANA MEKAR tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 978.883.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).</p> <p>150.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p>151.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 884.0338.011 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p>	
--	---	--



	<p>152.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).</p> <p>153.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penyetoran dari MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan tujuan rekening nomor 2126 01 000117 562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p>154.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p>155.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus</p>	
--	--	--



	<p>2015 dengan Nilai Rp. 292.500.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).</p> <p>156.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830455532 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).</p> <p>157.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 3093.0102-12655-32- a.n. ROSYID SETIAWAN tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)</p> <p>158.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).</p> <p>159.</p> <p>1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari rekening 0225-01-001185-30-6 an RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan</p>	
--	---	--



	<p>tujuan rekening Nomor : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah). 160. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 1 September 2015 dengan Nilai Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah). 161. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 570.000.000 (Lima Ratus Tujuh 162. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 412.000.000 (Empat Ratus Dua Belas</p>	
--	--	--



	<p>Juta Rupiah);</p> <p>163.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).</p> <p>164.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 03 September 2015 dengan Nilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).</p> <p>165.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan Withdrawal Slip No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p>166.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposit Slip No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).</p> <p>167.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan</p>	
--	---	--



	<p>Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). 168.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). 169.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 309301021265532 a.n. ROSYID SETIAWAN tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 435.000.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah). 170.</p> <p>(satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BTPN 051 4000 4016 a.n. PANDU LOKISWARA SALAM tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp.</p>	
--	---	--



	300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). 171. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).	
16.	172. 1 (satu) Lembar Cek Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI KCP. PALEM SEMI (2126) dengan nomor Cek CFM527028 tanggal 10 April 2018 kepada NAMSENG sejumlah Rp 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh MUHAMMAD NOOR ICHSAN.	DISITA DARI NAM SENG Barang Bukti Nomor 172 Terlampir dalam berkas perkara
17.	173. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA Nomor : 867-0043-666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). 174. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri No Rekening 123.000.504.3627 a.n. RIO M.	DISITA DARI ANDRE KURNIAWAN Barang Bukti Nomor 173 s/d 191 Terlampir dalam berkas perkara



	<p>YUNUS. A tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).</p> <p>175.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 008 080 1181 a.n. SHIRLY IVANTI tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).</p> <p>176.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 196.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).</p> <p>177.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830168681 a.n. PT.BINA SARANA MEKAR tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).</p> <p>178.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang</p>	
--	---	--



	<p>Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.00.93073 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah). 179.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.2131.145 a.n. ROY ISMAIL FADLY tanggal 26 November 2015 dengan Nilai Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). 180.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 6280559537 a.n. MUHAMAD TAUFAN NURFALAH tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). 181.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 017401000250567 a.n. MUHAMMAD</p>	
--	---	--



	<p>NOOR ICHSAN AS tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).</p> <p>182.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BTPN 051.4000.4016 a.n. PANDU LOKISWARA SALAM 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).</p> <p>183.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).</p> <p>184.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEI 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).</p> <p>185.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No</p>	
--	--	--



	<p>Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEI 22 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah). 186.</p> <p>1 (satu) Rangkap Prin Out Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 017401000250567, Periode bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2016. 187.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 345.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah). 188.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 23 November 2015 dengan Nilai Rp. 965.000.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah). 189.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 17 Desember 2015 dengan Nilai</p>	
--	---	--



	<p>Rp. 125.000.000 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah).</p> <p>190.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Penarikan Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 04 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 418.000.000 (Empat Ratus delapan belas Juta Rupiah).</p> <p>191.</p> <p>1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 84280625 a.n. WAHYUDI tanggal 06 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 195.000.000 (Seratus sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).</p>	
--	--	--

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa M. NOOR ICHSAN dengan hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR :

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS** selaku Kuasa Direktur PT. Ramadhan Karya Pratama yang telah diberikan Kuasa oleh

Halaman 44 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



saksi Ir. SAENAL pada tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris FATMI NURYANTI, SH untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 sebagaimana PT. Ramadhan Karya Pratama telah ditunjuk sebagai pelaksana atau penyedia barang dan jasa pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 01 / SPPBJ-FSK. Dompok / VI /2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani oleh **saksi HARIYADI, S. Sos (penuntutan secara terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di wilayah Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Dana APBN Tahun Anggaran 2015 dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRAK-FASPEL /FSK. DOMPAK / KSOP. TPI – 2015 taggal 18 Juni 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 41.038. 860.000- (empat puluh satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah) Bersama sama dengan **dengan saksi HARIYADI, S. Sos (penuntutan terpisah)** pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya pada sekira bulan Juni tahun 2015 bertempat di Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan *pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* “**secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 35.974.179.073. (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. Ramadhan Karya Pratama yang diberikan oleh saksi Ir. SAENAL pada tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris FATMI NURYANTI, SH, terdakwa telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 01 / SPPBJ-FSK. Dompok / VI /2015 tanggal 09 Juni 2015 yang di Tandatangani oleh saksi **HARIYADI, S. Sos (penuntutan secara terpisah)** selaku

Halaman 45 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan dilaksanakan menggunakan Dana APBN TA 2015 dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRAK-FASPEL /FSK. DOMPAK / KSOP. TPI – 2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 41.038. 860.000- (empat puluh satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah), selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 adapun personil PT. Ramadhan Karya Pratama akan dibantu oleh :

1. IMON BARBARA (Project Manager)
2. HENDRIK ARPEN (site Manager)
3. RASYIDI (Surveyer)
4. HARYONO (Surveyer)
5. IMAN SANTOSO (Pelaksana), dan
6. ANDI HOLAN (Staff Logistic).

- Bahwa pekerjaan yang akan terdakwa laksanakan dengan menggunakan jenis Kontrak Lumsum dan Harga Satuan dengan cara pembayaran uang muka sebesar Rp. 20 % (dua puluh) dari nilai kontrak dengan termyn pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan PT. Ramadhan Karya Pratama dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender dilakukan sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- A. Pekerjaan Persiapan.
- B. Bangunan Gedung Terminal;

Pekerjaan Struktur.

1. Pekerjaan Tanah.
2. 2. Pekerjaan Beton.
3. 3. Pekerjaan Atap.
4. 4. Pekerjaan Dinding.

Pekerjaan Arsitektur

1. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela.
2. Pekerjaan Keramik dan Finising.
3. Pekerjaan Plafon.

Halaman 46 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pekerjaan Sanitasi.
5. Pekerjaan Pengecatan.
6. Pekerjaan Lain lain.

Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

1. Lampu Instalasi dan stop Kontak.
2. Pekerjaan Tata Udara (AC).
- C. Bangunan Pelabuhan Standar BKI.
 1. Pengadaan Ponton Baja
 2. Jembatan Penghubung.
 3. Biaya Pengawasan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
- D. Pekerjaan Area Parkir.
 1. Pekerjaan area parkir (Kontruksi Perkerasan Baru dengan aspal beton).
 2. Pekerjaan Kansteen Beton.
 3. Pekerjaan Paving Blok.
 4. Pekerjaan Penerangan Area Parkir.
- E. Pekerjaan Finishing.

- Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari saksi **HARIYADI, S. Sos** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian terdakwa melakukan survey lapangan atau MC-0 dan setelah itu melakukan rapat bersama yang dihadiri oleh terdakwa selaku penyedia, Personil PT. Ramadhan Karya Pratama, Konsultan Pengawas PT. Inti Mulya Multi Kencana WAHYUDI ALIAS OM JAWA, dan saksi **HARIYADI, S. Sos**, adapun poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah terdakwa segera merumuskan item-item pekerjaan persiapan termasuk salah satunya terdakwa meminta mencari Sub. Penyedia jasa yang bisa membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan saksi **HARIYADI, S. Sos** merekomendasikan agar terdakwa berkomunikasi dengan ABDURAHMAN KASIM DJOU untuk membantu pekerjaan yang sifatnya spesialis, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan ABDURAHMAN KASIM DJOU terdakwa menjelaskan apakah ABDURAHMAN KASIM DJOU bisa membantunya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015, adapun dalam pelaksanaan pekerjaan spesialis ini PT. Ramadhan Karya Pratama telah

Halaman 47 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tim inti yaitu IMON BARBARA selaku Project Manager dan RASIDI selaku Surveyor, namun terdakwa melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 menggunakan pihak luar yang merupakan rekomendasi dari saksi **HARIYADI, S. Sos** yaitu ABDURAHMAN KASIM DJOU tanpa adanya perjanjian atau kontrak secara sah.

- Bahwa selanjutnya pekerjaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan lisan yang terdakwa lakukan dengan ABDURAHMAN KASIM DJOU adalah sebagai berikut:

1. PEKERJAAN TANAH (Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah);

2. PEKERJAAN AREAL PARKIR (Galian Tanah, Pekerjaan Sirtu Padat, Pekerjaan Lapisan Agregat Base Padat, Pekerjaan Prime Coating, Pekerjaan Lapisan Asphalt, Pekerjaan Tack Coating, Pekerjaan Lapisan Aspal Beton);

3. PENGADAAN PONTON BAJA (9x11)M2, Tinggi 1,35 M (2 Unit);

Adapun pekerjaan tersebut langsung ditangani oleh ABDURRAHIM KASIM DJOU dengan kesepakatan pembayaran terhadap item-item pembangunan Pekerjaan tanah, Pekerjaan Areal Parkir dan Pengadaan Ponton Baja langsung kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU, sedangkan untuk pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** terdakwa disarankan untuk menggunakan jasa TJONG JHIN WOEI Alias CIKU, dan akhirnya pada waktu yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, TJONG JHIN WOEI Alias CIKU datang menemui terdakwa di Mess Jl. Bt 8 (Mutiar Villa) untuk menyepakati yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** hingga terjadi kesepakatan secara lisan untuk seluruh pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** (termasuk perekrutan pekerja / tukang dan upah pekerja) langsung ditangani oleh TJONG JHIN WOEI Alias CIKU.

- Bahwa semestinya PT. Ramadhan Karya Pratama telah memiliki Daftar Personil Inti yang akan ditugaskan di Lokasi Proyek, akan tetapi personil tersebut tidak pernah terdakwa gunakan dan justru melakukan pekerjaan kepada pihak yang tidak terikat dengan Kontrak pekerjaan, adapaun personil inti tenaga Teknik yang dimiliki oleh PT. Ramadhan Karya Pratama adalah :

Halaman 48 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)
1.	DODI ADHA KOESWARA	Tukang Bangunan	4
2.	MUZAFAH	Tukang Batu	3
3.	PUKUM, ST	Tukang Pasang Kerangka dan Atap Baja	3
4.	MUKLIS, ST	Mekanik	4
5.	KOKO	Tukang Kayu	3
6.	ROY PADI	Tukang Pancang	4
7.	RAHMADI KURNIAWAN	Tukang Pasang Plafon	4
8.	NOVIAN BUDI PRASETYO	Tukang Cat	3
9.	OCIM SUNANDAR	Tukang Keramik	4
10.	SURYADI	Tukang Las	4

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, terdakwa melaporkan pekerjaan tersebut kepada saksi **HARIYADI, S. Sos** dan dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 terdakwa menggunakan jasa dari ABDURRAHIM KASIM DJOU dan TJONG JHIN WOEI Alias CIKU, untuk Item PEKERJAAN BANGUNAN TERMINAL khususnya mencari pekerja (tukang) dan pembayaran upah pekerja (Sub penyedia jasa) ditangani langsung oleh TJONG JHIN WOEI Alias CIKU.

- Bahwa saat pekerjaan telah di laksanakan oleh terdakwa, Konsultan Pengawas yaitu PT. Inti Mulya Multi Kencana WAHYUDI ALIAS OM JAWA tidak pernah sekalipun melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan perhitungan kualitas kerja dan kualitas barang, hal ini terjadi karena sejak awal pekerjaan dimulai sampai pada akhir pekerjaan di Bulan Desember 2015 terdakwa selalu memberikan uang kepada PT. Inti Mulya Multi Kencana selaku Konsultan Pengawas yaitu IRWAN KURNIADI, ST dengan besaran sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, hingga pada prakteknya konsultan pengawas tidak pernah melakukan penolakan terkait spesifikasi teknis terhadap bahan material maupun desain yang terdakwa kerjakan, karena pekerjaan terdakwa lakukan hanya sesuai dengan gambar kerja.

- Bahwa adapun pembayaran yang terdakwa lakukan kepada TJONG JHIN WOEI Alias CIKU dalam pelaksanaan pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** dilakukan secara bertahap sebesar Rp.

Halaman 49 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Desember 2015 terdakwa menyerahkan CEK PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
2. Pada tanggal 07 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening : 212601000131566) kepada TJONG JHIN WOEI
3. Pada tanggal 21 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening : 212601000131566) kepada TJONG JHIN WOEI sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. Pada tanggal 22 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening : 212601000131566) kepada TJONG JHIN WOEI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dana / uang yang telah terdakwa bayarkan kepada saudara ABDURRAHIM KASIM DJOU Als HIM Als DJOU untuk **PEKERJAAN TANAH** (Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah) dan **PEKERJAAN AREAL PARKIR** (Galian Tanah, Pekerjaan Sirtu Padat, Pekerjaan Lapisan Agregat Base Padat, Pekerjaan Prime Coating, Pekerjaan Lapisan Asphalt, Pekerjaan Tack Coating, Pekerjaan Lapisan Aspal Beton) sejumlah Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah) berkaitan dengan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 212601000117562 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :
 - a. Pada tanggal 07 Juli 2015 Transaksi RTGS kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 14 Juli 2015 Transaksi Cash with Drawal sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 50 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor : 155000009307 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :

- **Pada tanggal 09 Agustus 2015 Transaksi SA ATM Dr Trf sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**

3. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 212601000117562 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :

- a. Pada tanggal 25 Agustus 2015 Transaksi RTGS kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- b. **Pada tanggal 01 September 2015 Transaksi RTGS kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);**

4. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 022501001185306 an. PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA :

- **Pada tanggal 22 Oktober 2015 Transaksi CER CFM465367 kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);**

5. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 212601000117562 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :

- **Pada tanggal 20 November 2015 kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);**

6. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 022501001185306 an. PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA :

- **Pada tanggal 08 Desember 2015 ke Bank MANDIRI kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU uang sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);**

- Bahwa selama pekerjaan dilakukan oleh TJONG JHIN WOEI dan ABDURRAHIM KASIM, terdakwa tidak pernah meminta atau menerima laporan keuangan pekerjaan, dan hanya menerima laporan secara lisan dan hanya sebatas melihat item pekerjaan yang sudah terpasang dilokasi.

- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Ramadhan Karya Pratama dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA.

Halaman 51 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, PT. Ramadhan Karya Pratama mendapatkan dukungan dari PT. BERDIKARI PONDASI PERKASA berupa Crane Pancang, Alat Pancang Darat, dan Drop Hammer untuk pekerjaan pemancangan tiang, namun prakteknya dilapangan pekerjaan tersebut dilakukan TJONG JHIN WOEL dengan cara menggunakan alat pancang manual, dan material tiang pancang hanya dicetak langsung di Lokasi Pelabuhan oleh pekerja atau tukang yang disiapkan oleh TJONG JHIN WOEL, bukan melalui dukungan berdasarkan kontrak penawaran.

- Bahwa selama pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT. Ramadhan Karya Pratama setiap dokumen laporan Mingguan, Laporan bulanan, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan selalu ditandatangani oleh HENDRI HARPEN SETIA BUDI selaku Site Manager, yang mana hal ini seharusnya menjadi tugasnya IMON BARBARA, ST selaku Project Manager, lebih lanjut yang membuat dan mengerjakan laporan-laporan pekerjaan baik harian, mingguan dan bulanan adalah terdakwa dan dibantu oleh RASYID selaku Surveyer, sedangkan dokumen administrasi yang berkaitan dengan pembayaran termin terdakwa kerjakan sendiri termasuk menemui IRWAN KURNIAWAN, ST selalu Konsultan Pengawas, AZIZ KASIM DJOU, ST selaku Staf Teknis, dan saksi **HARYADI, S. Sos** guna meminta persetujuan dan penandatanganan Berita Acara terkait Kemajuan Pekerjaan yang merupakan syarat pembayaran.

- Bahwa adapun pencairan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT. Ramadhan Karya Pratama telah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Juli 2015 sebesar Rp. 7.237.761.582 (Pembayaran uang muka)
2. Pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin Pertama)
3. Pada tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin kedua);
4. Pada tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ketiga);

Halaman 52 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke empat);
6. Pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke lima);
7. Pada tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033 (termin ke enam);
8. Pada tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke tujuh)
9. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 1.809.440.645.- (termin ke delapan)
10. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 3.980.768.820.- (termin ke sembilan)
11. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke sepuluh).

- Bahwa pada saat pencairan uang muka pada tanggal 18 Juli 2015 sebesar Rp. 7.237.761.582 hingga pencairan terakhir (termin 10), uang dari pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 selalu terdakwa pindah bukukan dengan menggunakan 8 (delapan) jenis rekening milik terdakwa dengan maksud agar terdakwa mudah untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dan buku tabungan ke 8 (delapan rekening) tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, adapun 8 (delapan) jenis rekening tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank BRI PT. Ramadhan Karya Pratama dengan nomor rekening : 022501001185306.
2. Rekening Bank BRI KCP Palem Semi dengan Nomor Rekening : 212601000117562;
3. Rekening Bank BRI KCP Palem Semi dengan Nomor Rekening : 212601000131566;
4. Rekening Bank BRI Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening : 017401000250567;
5. Rekening Bank BRI Kantor Kas Kebon Nanas dengan Nomor Rekening : 182501000255501;

Halaman 53 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Rekening Bank Mandiri KCP Depok dengan Nomor Rekening : 1570003681427 atas nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS;

7. Rekening Bank Mandiri Tengerang Meredeka dengan Nomor Rekening : 1550000093073;

8. Rekening Bank BCA KCP Islamic Karawaci dengan Nomor Rekening : 8840338011;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) jenis rekening milik terdakwa untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dapat digunakan oleh ROSYID SETIAWAN, kemudian **HARYADI, S.Sos** juga dapat menggunakan salah satu nomor rekening pribadi Bank Mandiri Cabang Depok atas nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS.

- Bahwa transaksi uang pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang Terdakwa terima akan tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan total sebesar Rp. 6.160.248.692 (enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Adapun rincian pengeluaran tersebut adalah :

- Pembayaran cicilan pembelian rumah di Cluster Madrid Palem Semi Tangerang sampai dengan pelunasan rumah serta pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.584.438.750 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Pembelian lampu kepada SUYATNO sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
- Pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa kepada Budi Prasetyo dengan total sebesar Rp. 1.662.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah)
- Pembayaran angsuran hutang Terdakwa kepada saudara PANDU LOKISWARA SALAM dengan total sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Halaman 54 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa kepada Ir. SAENAL selaku Direktur Utama PT. Ramadhan Karya Pratama sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
 - Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa kepada RIO M YUNUS AS sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
 - Pembelian take over perusahaan PT. Kareena Jati Utama kepada saudara SHELRY IVANTI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Pembelian mobil inova untuk keperluan dengan Leasing Mobil di Daerah Gading Serpong Jakarta sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
 - Pemberian Bantuan Biaya Perobatan kepda alm bapak ISA ANSORI ABDULLAH dengan total sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 - Pemberian Bantuan kepada ibu Terdakwa ENDANG PURYANTI NINGSIH dengan total sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - Pemberian bantuan untuk usaha peternakan ayam kepada kakak tiri dari istri Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
 - Pemberian bantuan kepada tante Terdakwa LILIS SUARNI untuk bantuan biaya perobatan paman Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
 - Penggunaan untuk keperluan pribadi di rekening Terdakwa pada bank BCA KCP Islamic Karawaci Tangerang dengan rekening nomor : 08840338011 dengan total sebesar Rp. 448.512.847 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)
 - Penggunaan uang di rekening mandiri cabang depok oleh saudara **HARYADI** selaku PPK sebesar Rp. 105.327.095 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh Sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa terhadap dokumen / surat berupa Permohonan Serah Terima Pekerjaan Profesional Hand Over (PHO) No. 02 /RKP.SO/II/ 2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan tujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas

Halaman 55 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



II Tanjungpinang adalah surat yang terdakwa buat sendiri, namun saksi **HARYADI. S. Sos** menjelaskan kepada terdakwa terkait pelaksanaan PHO belum dapat dilaksanakan karena Calon Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berpendapat kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA belum selesai.

- Bahwa selanjutnya terhadap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 01 / BAST-DOMPAK / III / 2016 tanggal 31 Maret 2016 bukan merupakan tandatangan terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui itu merupakan tandatangan siapa, karena terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA belum terdakwa lakukan serah terima pekerjaan kepada pihak Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang.

- Bahwa terhadap uang dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada sekira bulan Januari 2016 terdakwa ada menyerahkan kartu ATM Bank BRI An. MUHAMMAD NOOR ICSHAN AS dengan Norek. 212601000131566 dengan saldo sebesar Rp. 1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi **HARYADI. S. Sos** dengan maksud untuk dana pegangan apabila nantinya ada pihak-pihak terkait akan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang dikerjakan dan terdapat temuan volume, namun uang tersebut terdakwa minta kembali karena untuk keperluan pembayaran kepada TJONG JHIN WOELI ALIAS CIKU pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Ahli dari LKPP **DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H** menerangkan bahwa PPK bertanggungjawab menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan, dimana salah satunya adalah menetapkan HPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya, penetapan HPS tersebut harus dilaksanakan dengan menaati prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

Halaman 56 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **HARIYADI, S.Sos (selaku PPK)** meminta bantuan kepada terdakwa dan saksi **HARIYADI (PPK)** menetapkan HPS Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN tahun 2015 yang disusun oleh terdakwa, maka hal tersebut melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta melanggar prinsip pengadaan, khususnya prinsip bersaing dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur Pasal 5 Perpres Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya, serta melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya
- Bahwa lebih lanjut Ahli LKPP **DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H** menerangkan dalam hal Penyedia mengajukan pembayaran termin dilengkapi dengan laporan progress pekerjaan untuk selanjutnya PPK melakukan pemeriksaan realisasi di lapangan yang merupakan prestasi pekerjaan sesuai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, apabila Penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan sesuai kontrak maka PPK wajib menolak membayar tagihan termin yang disampaikan oleh Penyedia, apabila dilakukan pembayaran yang tidak akuntabel kepada Penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip dan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP menjelaskan pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara akuntabel sesuai Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk Berita Acara yang harus dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), apabila Berita Acara PHO dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Berita Acara PHO tidak akuntabel sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dilakukan pembayaran dan apabila dilakukan pembayaran dengan mengacu kepada Berita Acara PHO yang tidak akuntabel maka pembayaran tersebut tidak akuntabel sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

Halaman 57 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi BUDI SUSWANTO, ST, MT, Ph.D menerangkan dalam hal hasil pemeriksaan konstruksi Ahli menggunakan Metode dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigatif atas Pembangunan Pelabuhan Laut Dompok dan Pelabuhan Tanjung Mocooh dengan cara melakukan Pengamatan Visual, Pengujian dan Evaluasi, adapun hasil pemeriksaan Investigatif mengacu kepada Dokumen yang diterima dari Tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia berupa As Built Drawing dan Shop Drawing Pembangunan Pelabuhan Dompok Tahap VI tahun 2015 (Kontraktor Pelaksana PT. Ramadhan Karya Pratama & Konsultan Supervisi PT Intimulya Multikencana), adapun hasil pemeriksaaan / investigatif oleh Ahli yaitu :

1. Pengujian Hammer Test dengan jumlah Pengambilan Hammer Test sebanyak 20 titik.

Hasil untuk Pengujian Hammer Test Gedung Pelabuhan Laut Dompok rata-rata perkiraan kuat tekan 359,73 kg/cm². (Dokumentasi dan Tabel Hasil Hammer Test tercantum didalam Laporan Akhir. Dari hasil pengujian (Laporan Laboratorium pada Laporan Akhir), diperoleh standar deviasi (s), sesuai PBI 1971, sebesar $s=102,23$ kg/cm². Untuk volume pekerjaan beton sebesar 870,94m³, maka sesuai ketentuan mutu pelaksanaan yang diatur dalam Tabel 4.5.1, PBI 1971, besarnya standar deviasi ini sudah melampaui batas $65 < s \leq 85$ kg/cm², untuk volume pekerjaan beton kecil (volume < 1000m³), artinya mutu pelaksanaan Tidak Dapat Diterima.

Gedung Pelabuhan Dompok seperti disebutkan dalam Bestek (RKS/Rencana Kerja dan Syarat) Gedung, tidak disebutkan secara nyata mutu Betonnya, hanya menyebut perbandingan campuran, untuk itu pengambilan benda uji Beton Inti (Core Drill) untuk Gedung tidak dilakukan.

2. Hasil Pengamatan Lapangan pada Bangunan Terminal Pelabuhan Dompok.

Hasil yang memperlihatkan kondisi Gedung Pelabuhan Dompok diambil pada tanggal 26 November 2018 yaitu dinding gedung mengalami retak diagonal, Tembok mengalami retak lewat pojok pintu, Retak vertikal di pojok pertemuan tembok, Dinding gedung

Halaman 58 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



mengalami retak diagonal mulai dari sudut lobang pintu, Dinding gedung mengalami retak mulai dari pojok lobang pintu dan Tampak hasil pengecoran yang keropos, beton deking/selimut beton kurang.

3. Analisa Fungsi dan Keawetan Struktur.

Tembok yang mengalami retak mengindikasikan adanya perbedaan penurunan diantara dinding, bisa akibat turunnya sebagian pondasi, bisa juga kekakuan balok tidak memadai. Ditemukan juga pada sebuah balok berkas tulangan sengkang kelihatan secara transparan, hal ini menunjukkan bahwa tebal selimut betonnya tidak memadai. Gejala ini juga bisa memicu keawetan struktur berkurang karena potensi untuk terkena korosi menjadi lebih mudah. Dari hasil tersebut diatas sehingga fungsi bangunan menjadi gagal.

- Bahwa menurut Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI **MULAD MURTHI dalam hal melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara ahli lakukan** atas dasar pertimbangan dari :

1. Ahli Oseanografi dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) : Berdasarkan Peta Laut Nomor 42 terbitan tahun 2003 dan 2013, menampilkan adanya gosong/dangkalan di depan (calon) lokasi Pelabuhan Laut Dompok, serta berdasarkan identifikasi dari citra satelit diduga gosong/dangkalan tersebut luasannya berubah-ubah, yaitu dari 2,84 hektar pada tahun 2016, menjadi 2,82 hektar pada tahun 2017, dan menjadi 3,44 hektar pada tahun 2018, **Penambahan luasan gosong/dangkalan tersebut akan membahayakan kapal-kapal yang berlayar keluar-masuk dari dan ke Pelabuhan Laut Dompok;**

2. Ahli Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), **secara keseluruhan, kondisi perairan Pelabuhan Laut Dompok tidak memenuhi syarat operasional olah gerak kapal penumpang/ferry meskipun untuk ukuran yang kecil;**

3. Ahli Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya : **Kondisi Bangunan Gedung Terminal Dompok mengalami kerusakan lebih parah dari hasil pemeriksaan**

Halaman 59 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigatif pada tahun 2018, sehingga Bangunan Terminal Pelabuhan Dompok dinyatakan tidak laik fungsi;

4. Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) KEPULAUAN RIAU.

Menyimpulkan bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Dompok Tahap VI yang Menggunakan APBN TA 2015 tidak laik fungsi atau gagal bangunan.

Oleh karena itu, maka Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli gunakan adalah *total loss*, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode *total loss* yaitu sebesar pembayaran bersih yang diterima oleh rekanan pelaksana yang seluruhnya tidak dapat dimanfaatkan oleh negara pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dompok Tahap VI dengan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2015, sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara sebesar Rp35.974.179.073.- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah*) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 34 / LHP / XXI / X / 2022, Tanggal 19 Oktober 2022, adapun rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (R)
1.	Pembayaran SP2D	41.038.859.40
2.	Penyetoran Bank Garansi ke Kas Negara	214.633.23
3.	Jumlah Pembayaran Bersih yang Diterima (3=1-2)	40.824.226.16
4.	Kewajiban Perpajakan	4.850.047.08
5.	Nilai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Dompok berdasarkan penilaian oleh Ahli Oseanografi, Ahli Teknik Perkapalan ITS, Ahli Teknik Sipil ITS dan Penilai Ahli INKINDO Kepulauan Riau dan mempertimbangkan ketidaklaikan Pelabuhan Dompok untuk Digunakan	
6.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (6=3-4-5)	35.974.179.07

Halaman 60 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **MUAHMMAD NOOR ICHSAN AS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

SUBSIDIAR :

----- Bahwa **terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS** selaku Kuasa Direktur PT. Ramadhan Karya Pratama yang telah diberikan Kuasa oleh saksi Ir. SAENAL pada tahun 2015 menggunkan Akta Notaris FATMI NURYANTI, SH untuk melaksanakan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 sebagaimana PT. Ramadhan Karya Pratama telah ditunjuk sebagai pelaksana atau penyedia barang dan jasa pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 01 / SPPBJ- FSK. Dompok / VI / 2015 tanggal 09 Juni 2015 yang di Tandatangani oleh saksi **HARIYADI, S. Sos (penuntutan secara terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di wilayah Kota Tanjungpinang dengan menggunakan Dana APBN TA 2015 dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRAK-FASPEL /FSK. DOMPAK / KSOP. TPI – 2015 taggal 18 Juni 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 41.038.860.000- (empat puluh satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah) Bersama sama dengan **dengan saksi HARIYADI, S. Sos (penuntutan terpisah)** pada waktu, hari, dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada sekira bulan Juni tahun 2015 bertempat di Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan *pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena**

Halaman 61 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 35.974.179.073. (tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah))” sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT. Ramadhan Karya Pratama yang diberikan oleh saksi Ir. SAENAL pada tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris FATMI NURYANTI, SH, terdakwa telah ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) No. 01 / SPPBJ-FSK. Dompok / VI /2015 tanggal 09 Juni 2015 yang di Tandatangani oleh saksi **HARIYADI, S. Sos** (*penuntutan secara terpisah*) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan dilaksanakan menggunakan Dana APBN TA 2015 dengan kontrak Nomor : 01 / KONTRAK-FASPEL /FSK. DOMPAK / KSOP. TPI – 2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan Nilai Kontrak Rp. 41.038. 860.000- (empat puluh satu milyar tiga puluh delapan juta rupiah), selanjutnya dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 adapun personil PT. Ramadhan Karya Pratama akan dibantu oleh :

1. IMON BARBARA (Project Manager)
2. HENDRIK ARPEN (site Manager)
3. RASYIDI (Surveyer)
4. HARYONO (Surveyer)
5. IMAN SANTOSO (Pelaksana), dan
6. ANDI HOLAN (Staff Logistic).

- Bahwa pekerjaan yang akan terdakwa laksanakan dengan menggunakan jenis Kontrak Lumsum dan Harga Satuan dengan cara pembayaran uang muka sebesar Rp. 20 % (dua puluh) dari nilai kontrak dengan termyn pembayaran sebanyak 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa yang menjadi lingkup pekerjaan PT. Ramadhan Karya Pratama dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 dengan waktu pelaksanaan Pekerjaan selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender

Halaman 62 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

A. Pekerjaan Persiapan.

B. Bangunan Gedung Terminal;

Pekerjaan Struktur.

1. Pekerjaan Tanah.
2. Pekerjaan Beton.
3. Pekerjaan Atap.
4. Pekerjaan Dinding.

Pekerjaan Arsitektur

1. Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela.
2. Pekerjaan Keramik dan Finising.
3. Pekerjaan Plafon.
4. Pekerjaan Sanitasi.
5. Pekerjaan Pengecatan.
6. Pekerjaan Lain lain.

Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

1. Lampu Instalasi dan stop Kontak.
2. Pekerjaan Tata Udara (AC).

C. Bangunan Pelabuhan Standar BKI.

1. Pengadaan Ponton Baja
2. Jembatan Penghubung.
3. Biaya Pengawasan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)

D. Pekerjaan Area Parkir.

1. Pekerjaan area parkir (Kontruksi Perkerasan Baru dengan aspal beton).
2. Pekerjaan Kansteen Beton.
3. Pekerjaan Paving Blok.
4. Pekerjaan Penerangan Area Parkir.

E. Pekerjaan Finishing.

- Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari saksi **HARIYADI, S. Sos** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian terdakwa melakukan survey lapangan atau MC-0 dan setelah itu melakukan rapat bersama yang dihadiri oleh terdakwa selaku penyedia, Personil PT. Ramadhan Karya Pratama, Konsultan

Halaman 63 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengawas PT. Inti Mulya Multi Kencana WAHYUDI ALIAS OM JAWA, dan saksi **HARIYADI, S. Sos**, adapun poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah terdakwa segera merumuskan item-item pekerjaan persiapan termasuk salah satunya terdakwa meminta mencari Sub. Penyedia jasa yang bisa membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan saksi **HARIYADI, S. Sos** merekomendasikan agar terdakwa berkomunikasi dengan ABDURAHMAN KASIM DJOU untuk membantu pekerjaan yang sifatnya spesialis, kemudian pada saat terdakwa bertemu dengan ABDURAHMAN KASIM DJOU terdakwa menjelaskan apakah ABDURAHMAN KASIM DJOU bisa membantunya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015, adapun dalam pelaksanaan pekerjaan spesialis ini PT. Ramadhan Karya Pratama telah memiliki tim inti yaitu IMON BARBARA selaku Project Manager dan RASIDI selaku Surveyor, namun terdakwa melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 menggunakan pihak luar yang merupakan rekomendasi dari saksi **HARIYADI, S. Sos** yaitu ABDURAHMAN KASIM DJOU tanpa adanya perjanjian atau kontrak secara sah.

- Bahwa selanjutnya pekerjaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan lisan yang terdakwa lakukan dengan ABDURAHMAN KASIM DJOU adalah sebagai berikut:

1. PEKERJAAN TANAH (Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah);

2. PEKERJAAN AREAL PARKIR (Galian Tanah, Pekerjaan Sirtu Padat, Pekerjaan Lapisan Agregat Base Padat, Pekerjaan Prime Coating, Pekerjaan Lapisan Asphalt, Pekerjaan Tack Coating, Pekerjaan Lapisan Aspal Beton);

3. PENGADAAN PONTON BAJA (9x11)M², Tinggi 1,35 M (2 Unit);

Adapun pekerjaan tersebut langsung ditangani oleh ABDURRAHIM KASIM DJOU dengan kesepakatan pembayaran terhadap item-item pembangunan Pekerjaan tanah, Pekerjaan Areal Parkir dan Pengadaan Ponton Baja langsung kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU, sedangkan untuk pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** terdakwa disarankan untuk menggunakan jasa TJONG JHIN WOEI Alias CIKU,

Halaman 64 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dan akhirnya pada waktu yang sudah tidak terdakwa ingat lagi, TJONG JHIN WOEI Alias CIKU datang menemui terdakwa di Mess Jl. Bt 8 (Mutiarra Villa) untuk menyepakati yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** hingga terjadi kesepakatan secara lisan untuk seluruh pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** (termasuk perekrutan pekerja / tukang dan upah pekerja) langsung ditangani oleh TJONG JHIN WOEI Alias CIKU.

- Bahwa semestinya PT. Ramadhan Karya Pratama telah memiliki Daftar Personil Inti yang akan ditugaskan di Lokasi Proyek, akan tetapi personil tersebut tidak pernah terdakwa gunakan dan justru melakukan pekerjaan kepada pihak yang tidak terikat dengan Kontrak pekerjaan, adapaun personil inti tenaga Teknik yang dimiliki oleh PT. Ramadhan Karya Pratama adalah :

No.	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)
1.	DODI ADHA KOESWARA	Tukang Bangunan	4
2.	MUZAFAH	Tukang Batu	3
3.	PUKUM, ST	Tukang Pasang Kerangka dan Atap Baja	3
4.	MUKLIS, ST	Mekanik	4
5.	KOKO	Tukang Kayu	3
6.	ROY PADI	Tukang Pancang	4
7.	RAHMADI KURNIAWAN	Tukang Pasang Plafon	4
8.	NOVIAN BUDI PRASETYO	Tukang Cat	3
9.	OCIM SUNANDAR	Tukang Keramik	4
10.	SURYADI	Tukang Las	4

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, terdakwa melaporkan pekerjaan tersebut kepada saksi **HARIYADI, S. Sos** dan dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 terdakwa menggunakan jasa dari ABDURRAHIM KASIM DJOU dan TJONG JHIN WOEI Alias CIKU, untuk Item PEKERJAAN BANGUNAN TERMINAL khususnya mencari pekerja (tukang) dan pembayaran upah pekerja (Sub penyedia jasa) ditangani langsung oleh TJONG JHIN WOEI Alias CIKU.

- Bahwa saat pekerjaan telah dilaksanakan oleh terdakwa, Konsultan Pengawas yaitu PT. Inti Mulya Multi Kencana WAHYUDI

Halaman 65 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS OM JAWA tidak pernah sekalipun melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan perhitungan kualitas kerja dan kualitas barang, hal ini terjadi karena sejak awal pekerjaan dimulai sampai pada akhir pekerjaan di Bulan Desember 2015 terdakwa selalu memberikan uang kepada PT. Inti Mulya Multi Kencana selaku Konsultan Pengawas yaitu IRWAN KURNIADI, ST dengan besaran sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, hingga pada prakteknya konsultan pengawas tidak pernah melakukan penolakan terkait spesifikasi teknis terhadap bahan material maupun desain yang terdakwa kerjakan, karena pekerjaan terdakwa lakukan hanya sesuai dengan gambar kerja.

- Bahwa adapun pembayaran yang terdakwa lakukan kepada TJONG JHIN WOEI Alias CIKU dalam pelaksanaan pekerjaan **BANGUNAN TERMINAL** dilakukan secara bertahap sebesar Rp. 5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta rupiah) dengan cara sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Desember 2015 terdakwa menyerahkan CEK PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

2. Pada tanggal 07 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening : 212601000131566) kepada TJONG JHIN WOEI

3. Pada tanggal 21 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening : 212601000131566) kepada TJONG JHIN WOEI sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

4. Pada tanggal 22 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening : 212601000131566) kepada TJONG JHIN WOEI sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa dana / uang yang telah terdakwa bayarkan kepada saudara ABDURRAHIM KASIM DJOU Als HIM Als DJOU untuk **PEKERJAAN TANAH** (Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah) dan **PEKERJAAN AREAL PARKIR** (Galian Tanah, Pekerjaan Sirtu Padat, Pekerjaan Lapisan Agregat Base Padat, Pekerjaan Prime Coating, Pekerjaan Lapisan Asphalt, Pekerjaan Tack Coating, Pekerjaan Lapisan

Halaman 66 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspal Beton) sejumlah Rp.13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta rupiah) berkaitan dengan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 212601000117562 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :

a. Pada tanggal 07 Juli 2015 Transaksi RTGS kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

b. Pada tanggal 14 Juli 2015 Transaksi Cash with Drawal sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

2. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank MANDIRI dengan Nomor : 155000009307 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :

• Pada tanggal 09 Agustus 2015 Transaksi SA ATM Dr Trf sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 212601000117562 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :

a. Pada tanggal 25 Agustus 2015 Transaksi RTGS kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

b. Pada tanggal 01 September 2015 Transaksi RTGS kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

4. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 022501001185306 an. PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA :

• Pada tanggal 22 Oktober 2015 Transaksi CER CFM465367 kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);

5. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor : 212601000117562 an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS :

• Pada tanggal 20 November 2015 kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 67 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Printout Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor :
022501001185306 an. PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA :

- **Pada tanggal 08 Desember 2015 ke Bank MANDIRI kepada ABDURRAHIM KASIM DJOU uang sejumlah Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah);**
- Bahwa selama pekerjaan dilakukan oleh TJONG JHIN WOEL dan ABDURRAHIM KASIM, terdakwa tidak pernah meminta atau menerima laporan keuangan pekerjaan, dan hanya menerima laporan secara lisan dan hanya sebatas melihat item pekerjaan yang sudah terpasang dilokasi.
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT. Ramadhan Karya Pratama dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015, PT. Ramadhan Karya Pratama mendapatkan dukungan dari PT. BERDIKARI PONDASI PERKASA berupa Crane Pancang, Alat Pancang Darat, dan Drop Hammer untuk pekerjaan pemancangan tiang, namun prakteknya dilapangan pekerjaan tersebut dilakukan TJONG JHIN WOEL dengan cara menggunakan alat pancang manual, dan material tiang pancang hanya dicetak langsung di Lokasi Pelabuhan oleh pekerja atau tukang yang disiapkan oleh TJONG JHIN WOEL, bukan melalui dukungan berdasarkan kontrak penawaran.
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT. Ramadhan Karya Pratama setiap dokumen laporan Mingguan, Laporan bulanan, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan selalu ditandatangani oleh HENDRI HARPEN SETIA BUDI selaku Site Manager, yang mana hal ini seharusnya menjadi tugasnya IMON BARBARA, ST selaku Project Manager, lebih lanjut yang membuat dan mengerjakan laporan-laporan pekerjaan baik harian, mingguan dan bulanan adalah terdakwa dan dibantu oleh RASYID selaku Surveyer, sedangkan dokumen administrasi yang berkaitan dengan pembayaran termin terdakwa kerjakan sendiri termasuk menemui IRWAN KURNIAWAN, ST selalu Konsultan Pengawas, AZIZ KASIM DJOU, ST selaku Staf Teknis, dan saksi **HARYADI, S. Sos** guna meminta

Halaman 68 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan penandatanganan Berita Acara terkait Kemajuan Pekerjaan yang merupakan syarat pembayaran.

- Bahwa adapun pencairan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT. Ramadhan Karya Pratama telah dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 Juli 2015 sebesar Rp. 7.237.761.582 (Pembayaran uang muka)
2. Pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin Pertama)
3. Pada tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin kedua);
4. Pada tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ketiga);
5. Pada tanggal 02 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke empat);
6. Pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke lima);
7. Pada tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033 (termin ke enam);
8. Pada tanggal 03 Desember 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke tujuh)
9. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 1.809.440.645.- (termin ke delapan)
10. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 3.980.768.820.- (termin ke sembilan)
11. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 2.895.105.033.- (termin ke sepuluh).

- Bahwa pada saat pencairan uang muka pada tanggal 18 Juli 2015 sebesar Rp. 7.237.761.582 hingga pencairan terakhir (termin 10), uang dari pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 selalu terdakwa pindah bukukan dengan menggunakan 8 (delapan) jenis rekening milik terdakwa dengan maksud agar terdakwa mudah untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok

Halaman 69 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dan buku tabungan ke 8 (delapan rekening) tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, adapun 8 (delapan) jenis rekening tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank BRI PT. Ramadhan Karya Pratama dengan nomor rekening : 022501001185306.
2. Rekening Bank BRI KCP Palem Semi dengan Nomor Rekening : 212601000117562;
3. Rekening Bank BRI KCP Palem Semi dengan Nomor Rekening : 212601000131566;
4. Rekening Bank BRI Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening : 017401000250567;
5. Rekening Bank BRI Kantor Kas Kebon Nanas dengan Nomor Rekening : 182501000255501;
6. Rekening Bank Mandiri KCP Depok dengan Nomor Rekening : 1570003681427 atas nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS;
7. Rekening Bank Mandiri Tangerang Meredeka dengan Nomor Rekening : 1550000093073;
8. Rekening Bank BCA KCP Islamic Karawaci dengan Nomor Rekening : 8840338011;

- Bahwa terhadap 8 (delapan) jenis rekening milik terdakwa untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dapat digunakan oleh ROSYID SETIAWAN, kemudian **HARYADI, S.Sos** juga dapat menggunakan salah satu nomor rekening pribadi Bank Mandiri Cabang Depok atas nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS.

- Bahwa transaksi uang pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang Terdakwa terima akan tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan total sebesar Rp. 6.160.248.692 (enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Adapun rincian pengeluaran tersebut adalah :

Halaman 70 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran cicilan pembelian rumah di Cluster Madrid Palem Semi Tangerang sampai dengan pelunasan rumah serta pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.584.438.750 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Pembelian lampu kepada SUYATNO sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
- Pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa kepada Budi Prasetyo dengan total sebesar Rp. 1.662.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah)
- Pembayaran angsuran hutang Terdakwa kepada saudara PANDU LOKISWARA SALAM dengan total sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa kepada Ir. SAENAL selaku Direktur Utama PT. Ramadhan Karya Pratama sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa kepada RIO M YUNUS AS sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- Pembelian take over perusahaan PT. Kareena Jati Utama kepada saudara SHELRY IVANTI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Pembelian mobil inova untuk keperluan dengan Leasing Mobil di Daerah Gading Serpong Jakarta sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- Pemberian Bantuan Biaya Perobatan kepda alm bapak ISA ANSORI ABDULLAH dengan total sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- Pemberian Bantuan kepada ibu Terdakwa ENDANG PURYANTI NINGSIH dengan total sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- Pemberian bantuan untuk usaha peternakan ayam kepada kakak tiri dari istri Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 71 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian bantuan kepada tante Terdakwa LILIS SUARNI untuk bantuan biaya perobatan paman Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- Penggunaan untuk keperluan pribadi di rekening Terdakwa pada bank BCA KCP Islamic Karawaci Tangerang dengan rekening nomor : 08840338011 dengan total sebesar Rp. 448.512.847 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)
- Penggunaan uang di rekening mandiri cabang depok oleh saudara **HARYADI** selaku PPK sebesar Rp. 105.327.095 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh Sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa terhadap dokumen / surat berupa Permohonan Serah Terima Pekerjaan Profesional Hand Over (PHO) No. 02 /RKP.SO/III/ 2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan tujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah surat yang terdakwa buat sendiri, namun saksi **HARYADI. S. Sos** menjelaskan kepada terdakwa terkait pelaksanaan PHO belum dapat dilaksanakan karena Calon Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berpendapat kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA belum selesai.

- Bahwa selanjutnya terhadap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama No. 01 / BAST-DOMPAK / III / 2016 tanggal 31 Maret 2016 bukan merupakan tandatangan terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui itu merupakan tandatangan siapa, karena terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA belum terdakwa lakukan serah terima pekerjaan kepada pihak Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang.

- Bahwa terhadap uang dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada sekira bulan Januari 2016 terdakwa ada menyerahkan kartu ATM Bank BRI An. MUHAMMAD NOOR ICSHAN AS dengan Norek. 212601000131566 dengan saldo sebesar Rp. 1.800.000.000.- (satu

Halaman 72 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi **HARYADI. S. Sos** dengan maksud untuk dana pegangan apabila nantinya ada pihak-pihak terkait akan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang dikerjakan dan terdapat temuan volume, namun uang tersebut terdakwa minta kembali karena untuk keperluan pembayaran kepada TJONG JHIN WOEL ALIAS CIKU pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Ahli dari LKPP **DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H** menerangkan bahwa PPK bertanggungjawab menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan, dimana salah satunya adalah menetapkan HPS, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya, penetapan HPS tersebut harus dilaksanakan dengan menaati prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya.

- Bahwa saksi **HARIYADI, S.Sos (selaku PPK)** meminta bantuan kepada terdakwa dan saksi **HARIYADI (PPK)** menetapkan HPS Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN tahun 2015 yang disusun oleh terdakwa, maka hal tersebut melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta melanggar prinsip pengadaan, khususnya prinsip bersaing dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya, serta melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya

- Bahwa lebih lanjut Ahli LKPP **DR. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H** menerangkan dalam hal Penyedia mengajukan pembayaran termin dilengkapi dengan laporan progress pekerjaan untuk selanjutnya PPK melakukan pemeriksaan realisasi di lapangan yang merupakan prestasi pekerjaan sesuai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, apabila Penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan sesuai kontrak maka PPK wajib menolak membayar tagihan termin yang disampaikan oleh Penyedia, apabila dilakukan pembayaran yang tidak akuntabel kepada Penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip dan etika

Halaman 73 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli LKPP menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara akuntabel sesuai Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk Berita Acara yang harus dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), apabila Berita Acara PHO dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya maka Berita Acara PHO tidak akuntabel sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dilakukan pembayaran dan apabila dilakukan pembayaran dengan mengacu kepada Berita Acara PHO yang tidak akuntabel maka pembayaran tersebut tidak akuntabel sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Konstruksi BUDI SUSWANTO, ST, MT, Ph.D menerangkan dalam hal hasil pemeriksaan konstruksi Ahli menggunakan Metode dalam melaksanakan Pemeriksaan Investigatif atas Pembangunan Pelabuhan Laut Dompok dan Pelabuhan Tanjung Moco dengan cara melakukan Pengamatan Visual, Pengujian dan Evaluasi, adapun hasil pemeriksaan Investigatif mengacu kepada Dokumen yang diterima dari Tim BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia berupa As Built Drawing dan Shop Drawing Pembangunan Pelabuhan Dompok Tahap VI tahun 2015 (Kontraktor Pelaksana PT. Ramadhan Karya Pratama & Konsultan Supervisi PT Intimulya Multikencana), adapun hasil pemeriksaan / investigatif oleh Ahli yaitu :

1. Pengujian Hammer Test dengan jumlah Pengambilan Hammer Test sebanyak 20 titik.

Hasil untuk Pengujian Hammer Test Gedung Pelabuhan Laut Dompok rata-rata perkiraan kuat tekan 359,73 kg/cm². (Dokumentasi dan Tabel Hasil Hammer Test tercantum didalam Laporan Akhir. Dari hasil pengujian (Laporan Laboratorium pada Laporan Akhir), diperoleh standar deviasi (s), sesuai PBI 1971, sebesar s=102,23 kg/cm². Untuk volume pekerjaan beton sebesar 870,94m³, maka

Halaman 74 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



sesuai ketentuan mutu pelaksanaan yang diatur dalam Tabel 4.5.1, PBI 1971, besarnya standar deviasi ini sudah melampaui batas $65 < s \leq 85 \text{ kg/cm}^2$, untuk volume pekerjaan beton kecil (volume $< 1000 \text{ m}^3$), artinya mutu pelaksanaan Tidak Dapat Diterima.

Gedung Pelabuhan Dompok seperti disebutkan dalam Bestek (RKS/Rencana Kerja dan Syarat) Gedung, tidak disebutkan secara nyata mutu Betonnya, hanya menyebut perbandingan campuran, untuk itu pengambilan benda uji Beton Inti (Core Drill) untuk Gedung tidak dilakukan.

2. Hasil Pengamatan Lapangan pada Bangunan Terminal Pelabuhan Dompok.

Hasil yang memperlihatkan kondisi Gedung Pelabuhan Dompok diambil pada tanggal 26 November 2018 yaitu dinding gedung mengalami retak diagonal, Tembok mengalami retak lewat pojok pintu, Retak vertikal di pojok pertemuan tembok, Dinding gedung mengalami retak diagonal mulai dari sudut lobang pintu, Dinding gedung mengalami retak mulai dari pojok lobang pintu dan Tampak hasil pengecoran yang keropos, beton deking/selimut beton kurang.

3. Analisa Fungsi dan Keawetan Struktur.

Tembok yang mengalami retak mengindikasikan adanya perbedaan penurunan diantara dinding, bisa akibat turunnya sebagian pondasi, bisa juga kekakuan balok tidak memadai. Ditemukan juga pada sebuah balok berkas tulangan sengkang kelihatan secara transparan, hal ini menunjukkan bahwa tebal selimut betonnya tidak memadai. Gejala ini juga bisa memicu keawetan struktur berkurang karena potensi untuk terkena korosi menjadi lebih mudah. Dari hasil tersebut diatas sehingga fungsi bangunan menjadi gagal.

- Bahwa menurut Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI **MULAD MURTHI dalam hal melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara ahli lakukan** atas dasar pertimbangan dari :

1. Ahli Oseanografi dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) : Berdasarkan Peta Laut Nomor 42 terbitan tahun 2003 dan 2013, menampilkan adanya gosong/dangkalan di depan (calon) lokasi Pelabuhan Laut Dompok,

Halaman 75 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta berdasarkan identifikasi dari citra satelit diduga gosong/dangkalan tersebut luasannya berubah-ubah, yaitu dari 2,84 hektar pada tahun 2016, menjadi 2,82 hektar pada tahun 2017, dan menjadi 3,44 hektar pada tahun 2018, **Penambahan luasan gosong/dangkalan tersebut akan membahayakan kapal-kapal yang berlayar keluar-masuk dari dan ke Pelabuhan Laut Dompok;**

2. Ahli Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), **secara keseluruhan, kondisi perairan Pelabuhan Laut Dompok tidak memenuhi syarat operasional olah gerak kapal penumpang/ferry meskipun untuk ukuran yang kecil;**

3. Ahli Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya : **Kondisi Bangunan Gedung Terminal Dompok mengalami kerusakan lebih parah dari hasil pemeriksaan investigatif pada tahun 2018, sehingga Bangunan Terminal Pelabuhan Dompok dinyatakan tidak laik fungsi;**

4. Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) KEPULAUAN RIAU.

Menyimpulkan bahwa atas Pekerjaan Pembangunan Faspel Laut Dompok Tahap VI yang Menggunakan APBN TA 2015 **tidak laik fungsi atau gagal bangunan.**

Oleh karena itu, maka Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli gunakan adalah *total loss*, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan metode *total loss* yaitu sebesar pembayaran bersih yang diterima oleh rekanan pelaksana yang seluruhnya tidak dapat dimanfaatkan oleh negara pada Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dompok Tahap VI dengan menggunakan APBN Tahun Anggaran 2015, sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara sebesar Rp35.974.179.073.- (*tiga puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga ribu rupiah*) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 34 / LHP / XXI / X / 2022, Tanggal 19 Oktober 2022, adapun rinciannya sebagai berikut:

Halaman 76 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

■.....Bahwa saksi bekerja di Kantor KSOP Tanjungpinang;

■.....Bahwa saksi menjelaskan bahwa KSOP itu adalah Kesyahbandaran Otoritas dan Pelabuhan;

■.....Bahwa kalau mengenai pelabuhan itu di bawah badan KSOP itu di wilayah kerja Tanjungpinang saja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



- Bahwa tugas KSOP Tanjungpinang salah satunya adalah pengawasan lalu lintas angkutan laut dan pelabuhan;
- Bahwa KSOP Tanjungpinang cuma ada 1 (satu) pelabuhan saja dan nama pelabuhannya yaitu Pelabuhan Tanjungpinang;
- Bahwa setahu saksi ada rencana pembangunan pelabuhan yang lain yang ada di Tanjungpinang ya di Dompok;
- Bahwa saksi di Tanjungpinang sejak dari tahun 1998;
- Bahwa setahu saksi pembangunan pelabuhan Dompok dibangun pada tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2009 pembangunan pelabuhan Dompok tersebut sedang di bangun;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hariyadi sejak saksi bekerja di KSOP;
- Bahwa saksi bekerja saksi di bagian lalu lintas;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Hariyadi tidak ada jabatan, hanya sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi Hariyadi di angkat menjadi PPK;
- Bahwa diangkatnya saksi Hariyadi menjadi PPK karena ada pembangunan pelabuhan di Dompok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengangkat saudara Hariyadi menjadi PPK;
- Bahwa saksi tahu dan memiliki hubungan dengan pembangunan pelabuhan tersebut karena sebelumnya saksi pernah di ikutkan dalam pembangunan pelabuhan tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saat itu saksi sebagai BPHP;

Halaman 78 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa saksi tidak ikut pada saat pembangunan di tahun 2015;
- Bahwa pembangunan pelabuhan dampak ini dilakukan secara bertahap;
- Bahwa pembangunannya dari tahap 1 sampai tahap 6;
- Bahwa yang saksi sebutkan tadi itu di tahap ke-6;
- Bahwa saksi menjadi pengawas di tahap pembangunan tahap pertama di tahun 2009 dan 2014;
- Bahwa saksi mengikuti pembangunan tersebut di tahun 2009 dan 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa saksi tidak ikut pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat PHO pengganti saksi;
- Bahwa saksi sebagai PNS KSOP Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tahu dan pernah dengar bahwa saksi Hariyadi adalah PPK yang dalam kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu anggarannya berasal dari APBN tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu pada saat itu PPK nya saksi Hariyadi akan tetapi saksi tidak tahu SK nya tetapi sebelumnya saksi PPK untuk kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan PHO dalam kegiatan ini;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah di tunjuk untuk menjadi ketua tim PHO dalam pemeriksaan ini;
- Bahwa ini bukan tanda tangan saksi dan tidak menyerupai;
- Bahwa saksi tahu kalau ada tercantum nama saksi setelah di kantor polisi;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjadi PHO;
- Bahwa benar PHO itu untuk pekerjaan akhir;

Halaman 79 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen tersebut sangat penting untuk PPK untuk pencairan anagaran;
- Bahwa jika tidak ada dokumen tersebut, tidak bisa melakukan pencairan;
- Bahwa saksi tidak tahu pengerjaan tersebut sudah berapa persen di lapangan;
- Bahwa saksi tidak ada SKnya;
- Bahwa syarat untuk melakukan tim penilaian adalah dari penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap berkas ini penyediannya adalah Prodak PPK, tetapi pada waktu itu kami tidak pernah membuat tiba tiba sudah ada saja barangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembangunan pelabuhan di dampak;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada penyelesaian pelabuhan di dampak setelah di kantor polisi;
- Bahwa untuk SK diserahkan langsung;
- Bahwa benar pada tahun 2014 saksi menjadi ketua tim PPHP;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat itu pekerjaan yang harus di awasi seperti apa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan bagaimana saksi bertanggung jawab atas pekerjaan tahap 5 tersebut;
- Bahwa pada tahap 5 pekerjaan saksi ada melakukan peninjauan lokasi dari panjang nya lebarnya;
- Bahwa dari tahap 1 sampai tahap 6 memang benar dilaksanakan di Dompok;
- Bahwa untuk penunjukan pelabuhan itu letaknya di Dompok adalah usulan dari Dinas Provinsi;

Halaman 80 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa ada tim yang melakukan untuk studi tempat dan saksi tidak tahu siapa yang menentukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2016 tahap 6;
- Bahwa pada saat tahap 6 saksi tidak pernah mengecek lokasi;
- Bahwa pelabuhan ini dilaksanakan secara bertahap dan pembangunan di lakukan dengan anggaran tahun yang berbeda-beda;
- Bahwa untuk tahap 1 mulai dikerjakan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa kontraktor yang melakukan perencanaan tahap pertama dan siapa pengawas kontraktornya;
- Bahwa untuk setiap tahap ada pengawas kontraktor dan pengawas kantor berlaku untuk semua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pengawas dari tahap 1 sampai 6;
- Bahwa saksi sebagai PHP itu untuk semua tahap;
- Bahwa saksi dari tahun 2009 sampai 2014;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi waktu di polres sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa kondisinya pada saat saksi melihat tempat tersebut kondisinya rusak parah dan tidak bisa digunakan karena terminal bangunan nya ada yang rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu pengerjaannya kalau yang tahap 6 itu;
- Bahwa saksi tahu kalau saksi Hariyadi sebagai PPK;
- Bahwa saksi Hariyadi di PPK mulai dari tahap 2 sudah PPK sampai Tahap 6;

Halaman 81 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ZULFIKAR WAHYUDI, A.Md**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perhubungan Provinsi dan sebelumnya saksi bekerja di Kantor KSOP Tanjungpinang;
- Bahwa saksi bekerja di KSOP kelas II dari tahun 2013 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi tahu ada pembangunan pelabuhan di Dompok;
- Bahwa pembangunan tersebut di lakukan secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa tahapan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hariyadi sedangkan dengan Terdakwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi Hariyadi bekerja sebagai staf PPK biasa;
- Bahwa saksi pernah di ikutkan dalam pembangunan pelabuhan dampak di tahun 2014 sebagai PPHP dan ada SKnya;
- Bahwa PPHP itu terbentuk dalam bentuk tim;
- Bahwa ketua timnya adalah saksi Thamrin dan saksi sebagai anggota;
- Bahwa tugas PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa hasil pekerjaan di berikan dalam bentuk laporan;
- Bahwa pada tahun 2014 ada berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa setahu saksi untuk pembangunan tahap 5;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan honor;
- Bahwa di SK nya tidak ada honor;
- Bahwa SK nya ditandatangani oleh Kepala Kantor;
- Bahwa melakukan pemeriksaan pada tahap 5 hanya fisual saja, secara panjang dan lebar saja, lalu di tuangkan dalam laporan dan berita acara;
- Bahwa laporan dan berita acara digunakan untuk pencairan;
- Bahwa tahun 2014 yang menjabat sebagai PPK nya adalah saksi Hariyadi;
- Bahwa saksi di angkat pertahun;

Halaman 82 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut karena saya sudah tidak di PHO lagi makanya tidak mungkin saksi yang menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa tandatangan tersebut beda banyak mirip dengan punya saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta izin kepada saksi untuk memakai nama saksi dan menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen ini sebelumnya setelah di penyidikan di kantor polisi;

.....Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa terhadap berkas ini adalah produk PPK, tetapi pada waktu itu saksi tidak pernah membuat dan tiba-tiba sudah ada saja barangnya;

.....Bahwa isinya sesuai berdasarkan hasil Kerja PHO lakukan atau memang PPKnya yang membuatnya;

.....Bahwa pada saat saksi menjadi tim PHO tahap 5, gedung terminal yang saksi sebutkan tahap 1 tidak ada;

.....Bahwa saksi tidak tahu dokumen tersebut;

.....Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan pekerjaan di dampak itu;

.....Bahwa pada saat menjadi bagain pengawasan dikantor tersebut saksi tidak tahu sudah berapa persen pengerjaan kegiatan tersebut;

.....Bahwa saksi tidak tahu mengenai perencanaan tersebut;

.....Bahwa saksi tidak ada menandatangani laporan pada tahap 6, yang ada tahun 2014 tahap 5;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 83 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **CAPT HENDRI GINTING ATI I.MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masuk menjadi kepala KSOP pada tahun 2015 yaitu dari tanggal 09 Oktober 2015 sampai tanggal 19 Mei 2016;
- Bahwa sebagai pejabat KPA itu ada SK nya dan langsung rangkap dengan kepala KSOP nya;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan SK yaitu SK melanjutkan pekerjaan pembangunan Paspol Dompok tahap 6;
- Bahwa saksi tahu sejak kapan pembangunan pelabuhan dompok tahap 6 ini dikerjakan dan pada saat saksi Weku menjabat sudah ada perencanaan di bulan juni tahun 2015 dan sudah penandatanganan kontrak;
- Bahwa setahu saksi dari tahun 2009 pembangunan pelabuhan tersebut;
- Bahwa benar pembangunan pelabuhan tersebut setahu saksi itu menjadi pelabuhan domestik sedangkan yang pelabuhan Sri Bintan untuk yang internasionalnya;
- Bahwa pelabuhan yang di bangun tersebut lebih luas lahannya dan bangunannya serta lebih bagus fiturnya dengan yang Sri Bintan;
- Bahwa rencana pembangunan pelabuhan tersebut satu tahap lagi selesai sampai tahap ke 7;
- Bahwa untuk tahap ke 6 itu pembangunannya ada pembuatan tonton, gedung, area parkir, taman di lengkapi, furnicer;
- Bahwa saksi memiliki tugas untuk menyimpan struk pembelian dan penyimpanan dokumen, dan saksi melakukan tugas tersebut bersama PPK;
- Bahwa kenapa ada tandatangan dokumen yang saksi ragukan karena secara umum PPK saksi Hariyadi punya tempat sendiri untuk melakukan hal tersebut, dan beliau juga yang menyimpan dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat secara detail karena memang tugas saya melanjutkan dan yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah PT Ramadhan;
- Bahwa nilai kontraknya setahu saksi sekitar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);

Halaman 84 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jangka pengerjaannya dari Juni sampai Desember tahun 2015;
- Bahwa setelah saksi melihat kontraknya dari sebelumnya, setiap progress pekerjaan tadi di bayar dari 60% (enam puluh persen) sampai 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa masa berakhir pengerjaan tersebut yaitu bulan Maret tahun 2016;
- Bahwa di dalam aturan di berikan lagi waktu untuk perawatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Hariyadi;
- Bahwa keluarga saksi tidak pernah menerima uang dari saksi Hariyadi;
- Bahwa benar tidak ada diberikan Rp200.000.000 kepada saksi atau keluarga saksi;
- Bahwa saksi kenal saksi Hariyadi sebagai PPK pada saat saksi bertugas di tahun 2015 sampai 2016;
- Bahwa benar saksi Hariyadi pada tahun 2015 di tunjuk sebagai PPK
- Bahwa saksi sebagai KPA dan yang menunjuk saksi Hariyadi sebagai PPK untuk
- Bahwa saksi menunjuk saksi Hariyadi sebagai PPK untuk kegiatan dampak lanjutan;
- Bahwa saat itu saksi tahu pekerjaan pada saat saksi masuk sudah melanjutkan pekerjaan 6 sampai selesai;
- Bahwa pada saat itu PPK ada menyampaikan progress kerja kepada KPA secara diskusi dan tahapannya dari progress
- Bahwa saksi tidak tahu tahap awal pelelangan;
- Bahwa ketika memasuki tahap pembayaran, persetujuan yang di lakukan oleh PPK adalah Progress pekerjaan sudah sampai mana, melihat grafiknya dan teman teman teknis juga memperlihatkan laporan perkembangan, konsultan juga melaporkan progresnya, dan semua itu sudah harus sampai ke kami;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat pencairan termin terakhir saksi pernah menerbitkan SK untuk tim PHO;
- Bahwa terhadap hasil pekerjaan, saksi tidak pernah ada di perlihatkan dokumen pekerjaan terakhir;

Halaman 85 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tahu tujuan dari berita acara PHO adalah Berita acara tersebut menyampaikan progress pekerjaan beberapa persen dan di nilai oleh tim teknis, konsultan sehingga bisa memenuhi kebutuhan mereka sebagai penyedia jasa. Jadi ada laporan sehingga dengan jasa itu kita bayarkan;
- Bahwa pada waktu itu bisa di bayarkan seratus persen dengan bangunan selesai berapa persen dengan di dukung beberapa dokumen secara mutlak;
- Bahwa setahu saksi, pembayaran bisa seratus persen sementara dokumen pendukungnya palsu karena dokumen sudah di siapkan dan sudah dilengkapi dan sudah masuk di bendahara dan sudah di cek oleh tim teknis, konsultan maka bisa di bayarkan;
- Bahwa saksi Hariyadi tidak pernah ada menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah melihat surat pernyataan antara PPK tentang pekerjaan akhir;
- Bahwa dokumen yang di sampaikan PPK yaitu dokumen teknis pekerjaan setelah itu konsultan melakukan tandatangan semua dan dilakukan disposisi suratnya dan disposisi saksi yaitu lakukan sesuai ketentuan;
- Bahwa saat disposisi ada semua suratnya;
- Bahwa pada saat itu dokumen itu ada beberapa yang tidak ada, termasuk yang pencairan yang 100% (seratus persen);
- Bahwa benar itu tandatangan saksi tetapi ada perubahan sedikit tetapi hampir sama;
- Bahwa saksi dalam mengecek dokumen yang diberikan tersebut dilakukan secara telitidan rinci dari pengawasan KPA sesuai dengan Kepres tugas saya yaitu wajib membayar bagi penyedia jasa, di lapangan PPK membantu dalam mengecek secara teknis dan saksi meyakini bahwa semua bertanggung jawab dan semua data data tersebut ada;
- Bahwa berarti surat PHO itu ada dan itu yang saya terlewatkan;
- Bahwa untuk hal ini yang terakhir tidak ada dan dari info bendahara tidak ada dilihat lagi;

Halaman 86 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat di lapangan secara jelas pekerjaan tersebut hanya sekali saja datang mengecek ke lapangan;
- Bahwa dari dulu sampai dengan yang sekarang kondisinya sesuai rencana, ada atap, aspal sesuai teknis dan saksi meminta penambahan waktu sebagai uang garansi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah addendum ini sudah sesuai atau tidak karena saksi hanya mendapat laporan saja, PPK boleh melakukan kegiatan sesuai kebutuhan lapangan;
- Bahwa saksi tidak bisa detail melihat yang di dalam kontrak karena yang di hilangkan banyak, karena sesuai Kepres yang mengetahui lapangan adalah PPK dan yang mana saksi Hariyadi mengetahui pekerjaan lapangan tersebut;
- Bahwa yang melaporkan adalah PPK dan yang mengetahui teknis di lapangan adalah PPK kemudian kepentingan kebutuhan lapangan dari PPK;
- Bahwa saksi menjabat menjadi Ketua KSOP sejak tanggal 8 atau 9 Oktober 2015;
- Bahwa penerbitan SK itu di terbitkan pada seminggu kemudian baru masuk Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menerbitkan SK PPHP;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang bertindak sebagai PPHP pada periode saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Thamrin dan saksi Zulfikar;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan apakah mereka bagian dari PPHP yang punya wewenang menerima hasil laporan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar saksi menandatangani PHO dan itu bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu PPHP ada atau tidak, tapi seharusnya ada;
- Bahwa ada yang membuat saksi yakin kalau tandatangan itu benar bukan tandatangan saksi yaitu ada perbedaan bentuknya;
- Bahwa saksi tahu tandatangan saksi di palsukan sejak di penyidik dalam perkara sebelumnya;

Halaman 87 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca dokumen kontrak tetapi tidak secara detail, hanya tahu di tandatangani tanggal 21 Juni sampai 31 Desember 2015 sudah harus selesai;
- Bahwa yang di maksud PHO itu setelah semua tahapan di lengkapi;
- Bahwa selama saksi menjabat, saksi tidak pernah mendapat laporan dari staf saksi terkait PHO;
- Bahwa uang garansi sudah di cairkan dan bendahara mungkin bisa menjelaskan tentang hal itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **YANTI ISCORINA DEWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa saksi di angkat menjadi bendahara pengeluaran dari Surat Keputusan Kepala kantor;
- Bahwa itu jangka untuk satu tahun;
- Bahwa saksi di angkat pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu ada proyek yang sedang dikerjakan yaitu lanjutan pembangunan pelabuhan dampak tahap 6;
- Bahwa tahun 2014 saksi juga menjabat sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa pada saat itu pengerjaan tahap ke 5 dan semua pencairan sudah selesai semua dan tidak ada masalah;
- Bahwa ada terjadi masalah dan belum selesai pengerjaannya;
- Bahwa pada saat tahap 5 belum selesai tetapi bisa dilanjutkan tahap 6 karena anggarannya sudah turun;
- Bahwa saksi tidak tahu setiap tahapannya;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah pagu tahap 5;
- Bahwa pagu tahap 5 dengan pagu tahap 6 lebih banyak pagu tahap 6;
- Bahwa saksi mengecek dokumen sebelum melakukan pembayaran sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang akan di ajukan dan di lampirkan ke KPPN sudah memenuhi pencairan tersebut;

Halaman 88 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pencairan tersebut pada awalnya perusahaan yang menang itu kita daftarkan ke KPPN dengan membawa dokumen rekening, NPWP di masukkan dalam SPM untuk membuat kontraknya melalui email kantor KSOP Tanjungpinang, bahwa untuk menerangkan bahwa di rekening, dan NPWP nya benar yang memenangkan pelelangan lalu di terima oleh KPPN nanti ada menerima email bahwa benar perusahaan tersebut yang memenangkan pelelangan tersebut, lalu saksi melakukan pengesahan kontrak dari uang muka 20% sampai retensi 50% sampai 10 termin lalu di masukkan KPPN dan sesuai. Lalu mengajukan uang muka mengikuti ABPK yang di masukkan di KPPN;
- Bahwa yang saksi tahu pemenang lelangnya adalah PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tahu untuk konsultan pengawasnya yang menjadi pemenang lelangnya adalah PT Inti Mulia;
- Bahwa nilai kontrak dengan PT Ramadhan jumlahnya sebesar Rp1.090.000.000 (satu miliar sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai kontrak dengan PT Inti Mulia sekitar delapan ratus jutaan;
- Bahwa anggarannya berasal dari DIPA dari pusat;
- Bahwa pekerjaan ini sudah selesai sampai di bayar 100% (seratus Persen) sesuai kontrak sudah sesuai;
- Bahwa pembayarannya 100% (seratus persen) itu dilakukan pada tanggal 23 Desember;
- Bahwa dokumen yang disiapkan sehingga saksi bisa mencairkan anggaran yang seratus persen adalah SPM, PTNPPH, berita acara pembayaran pekerjaan;
- Bahwa berita acara pembayaran pekerjaan dari PPN tidak ada di sampaikan pekerjaannya;
- Bahwa pada saat itu saksi ada membaca bahwa dokumen tersebut berupa pekerjaan 100% (seratus persen);
- Bahwa yang membuat berita acara adalah dari PPK;
- Bahwa selain PPK, tidak ada PPN yang tandatangan;

Halaman 89 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada disertai foto-foto dalam dokumen berupa bangunan pembangunan pelabuhan tersebut;
- Bahwa dalam berita acara tersebut yang menandatangani adalah PPK dan PT Ramadhan;
- Bahwa ada 4 tahap untuk pembayaran konsultan pengawas, ada uang muka berbeda dari termin, dan ada jaminan;
- Bahwa untuk berita acara pengawasannya ada di lampirkan progresnya dalam bentuk laporan;
- Bahwa yang menandatangani laporan tersebut adalah PT Mulia, PT Ramadhan PPK dan staf Teknis;
- Bahwa yang saksi tahu Staf Teknisnya pada saat itu adalah saksi Kasim Jou, pegawai dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang dari Terdakwa sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sudah saksi kembalikan ke kantor kejaksaan;
- Bahwa yang memberikan adalah PPK saksi Hariyadi dan diberikan setiap melakukan pencairan;
- Bahwa ada 11 pencairan dan kadang ada saksi di kasih kadang tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ada memberitahu saksi untuk apa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi dan Terdakwa mengatakan "dari PPK ada rezeki untuk jajan";
- Bahwa tidak ada diberikan pencairan Konsultan;
- Bahwa saksi tidak ada minta untuk dicairkan;
- Bahwa pencairan setiap terminnya pada saat itu ada sebelas tahap dari uang muka sampai termin sepuluh;
- Bahwa bendahara bisa melakukan pencairan pada saat pengajuan uang muka itu kita daftarkan suplayernya dulu ke KPPN dengan mengisi APP SPN dan kontrak yang menyebutkan uang sekian persen;
- Bahwa jaminan itu saksi yang mengajukan ke KPPN kalau memang itu di butuhkan nomor dan tanggal jaminan yang dilaksanakan;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan sebagai penyedia tetapi saksi menerima berkas dari saksi Arifin dari PPK;

Halaman 90 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya jarak rentang waktu uang muka ke termin satu kurang lebih satu bulanan;
- Bahwa setiap pencairan ada diberikan dokumen lengkap dari PPK mulai dari dokumen Asuransi, Pajak progresnya sama berita acara progress;
- Bahwa yang menyarankan lengkap dokumennya adalah langsung dari PPK nya;
- Bahwa saksi pernah melakukan melalui data saja;
- Bahwa terhadap dokumen PHO, pada saat itu jaminan itu dari Bank BRI senilai Rp744.000.000.00 (tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah) dan dokumennya ada;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen tahap akhir setelah itu tidak di bawa ke KPPN;
- Bahwa kenapa tidak di bawa saat itu karena di KPPN proses pencairan terakhir tidak membawa surat PHO yang dibawa surat keabsahan jaminan Bank, penandatanganan kesepakatan PPK dengan kepala KPPN dan fotokopi jaminan retensi;
- Bahwa seandainya dokumen PHO ini tidak ada tidak bisa mengajukan atau mengusulkan pencairan seratus persen;
- Bahwa setiap pencairan, teknis nya kalau sudah di proses KPPN keluar SPPD dan selanjutnya pihak ketiga daftaran untuk dibuka;
- Bahwa mekanisme kontraktor dalam melakukan pencairan setiap termin, dokumen tersebut di dapat dari PPK;
- Bahwa pengajuan tersebut dilakukan atau diajukan ke PPK;
- Bahwa saksi tidak ingat proses disposisi suratnya dari KPA ke PPK;
- Bahwa alurnya dari KPA ke PPK dan dari PPK ke SPM;
- Bahwa SPPM itu adalah Surat Perintah Pejabat Membayar;
- Bahwa mekanismenya setelah ke bendahara keuangan baru KPPN;
- Bahwa pengecekan dokumen pencairan itu dilakukan di PSPN;
- Bahwa dokumen yang di cek adalah surat permohonan dari lapangan, Kwitansi, PPLH, berita acara pembayaran;
- Bahwa untuk melakukan pencairan 100%, pada saat itu saksi tidak tahu kerena KPA langsung ke PPK;

Halaman 91 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan semua tersebut harus pengajuan uang muka, saksi lupa, kalau yang seratus persen ada Jaminan, keabsahan jaminan Bank, surat pernyataan sama berita acara pengajuan fisik;
- Bahwa berita acara pengajuan fisik yang mengetahui itu KPA;
- Bahwa selama saksi menjadi bendahara pada saat itu semua dokumen sudah ada di meja saksi dan sudah lengkap, kalau berita acara PHO saksi tidak ingat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

5. Saksi **CAPT. WEKU F. KARUNTU, M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat KSOP;
- Bahwa KSOP itu adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan;
- Bahwa saksi di angkat oleh Keputusan Menteri;
- Bahwa saksi menjabat pada bulan Agustus 2015 sampai Oktober 2015;
- Bahwa saksi menjabat juga sebagai KPA tahun anggaran 2015;
- Bahwa yang menetapkan adalah PPK;
- Bahwa pada saat saksi masuk saksi Hariyadi sudah menjadi PPK dari ketua yang lama;
- Bahwa sebelumnya yang menjadi kepala KSOP nya adalah saudara Surono;
- Bahwa saksi tahu pembangunan pelabuhan Dompok;
- Bahwa pada saat saksi sudah menjabat saat itu sudah berjalan pekerjaannya;
- Bahwa pemenang lelang pada saat itu adalah PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahap sebelumnya kapan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa boleh saja anggaran tahun 2015 di kerjakan di tahun 2016 dengan syarat 60 hari pekerjaan saja;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan itu harus dikerjakan dari mulai bulan Juli 2015 sampai akhir Desember 2015 sudah harus selesai;

Halaman 92 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggarannya sekitar Rp 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
- Bahwa saksi tahu uang untuk melaksanakan kegiatan pembangunan ini berasal dari APBN;
- Bahwa untuk tahap 6 ini pembangunan nya adalah membangun gedung, membangun sarana penunjang lahan parkir;
- Bahwa tahap lima saksi tidak tahu;
- Bahwa pembangunan dermaga saksi tahu di bangun tahun tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi tinggal di Serpong BSD;
- Bahwa terakhir saksi lihat pelabuhan tersebut sudah lama;
- Bahwa saksi melakukan pencairan setelah proses lelang selesai dan penelitinya sudah ada dan sesuai kontrak kita harus membayar uang muka kepada pemenang lelang;
- Bahwa saksi mencairkan pada tahap 5;
- Bahwa untuk lelang bukan tugas kami tetapi satker pusat yang ada di Tanjungpinang;
- Bahwa pekerjaan dari tahap satu sampai lima ada dilaporkan kepada saksi dan PPK menyampaikan sesuai hasil dari laporan dari PPK dan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi menyampaikan dalam bentuk data saja;
- Bahwa proses pencairan itu adalah setelah proses pencairan PPK mencapai sesuai yang ada di dalam kontrak dan selanjutnya PPK yang menyiapkan semua pembayaran yang harus di lakukan oleh bendahara;
- Bahwa saksi melihat data dari PPK saja secara berkala dan mereka menyampaikan bahwa pekerjaan sudah dilakukan seperkian persen dan di cairkan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dokumen tersebut dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa proses pembayaran dilakukan setelah PPK melaporkan progress pekerjaan dan mereka menyatakan di sini sudah masuk dan lalu di cairkan;

Halaman 93 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya salah satu dokumen pencairan tidak ada, setahu saksi wajib di ketahui dan di tandatangani;
- Bahwa setiap pencairan wajib ada dokumen yang di berikan yang di sampaikan oleh PPK;
- Bahwa PPK tidak hanya mengajukan berkas perkembangan, harus ada progress pekerjaan melalui data;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas dengan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu di tahap 4 atau 5 nya ada masalah atau tidak;
- Bahwa saksi telah melaksanakan pengawasan anggaran dalam kegiatan ini dengan melihat yang diajukan PPK;
- Bahwa benar setiap tahapan ada pembangunan progresnya;
- Bahwa yang mengusulkan adalah DIPA dari pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah di uji kelayakan;
- Bahwa saksi menjabat dari Juni sampai awal Oktober 2015;
- Bahwa saksi sudah tahu siapa yang mengerjakan proyek tersebut, saksi tahu hanya hasil dari KPN saudara Suryono;
- Bahwa SK pemenangnya lelangnya dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa perencananya;
- Bahwa untuk perencanaan saksi hanya melanjutkan KPA sebelumnya;
- Bahwa selain mengangkat KPA ada panitia lain yang saksi angkat yaitu KPA dan tim Teknis, kalau PPHP bukan saksi;
- Bahwa yang membentuk PPHP adalah saksi, hanya dua tadi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa PPHP nya;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Tamrin dan saudara Zulfikar dan mereka staf di KSOP;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mereka berdua merupakan PPHP, saksi tidak ada dokumennya dan tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menetapkan;
- Bahwa saksi tidak tahu PPHP berasal dari sebelumnya, saksi tidak mengangkat PPHP;

Halaman 94 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada dokumen yang tandatangan saksi di palsukan setelah di periksa di penyidik;
- Bahwa waktu itu PPK tahun 2015 saksi Hariyadi juga;
- Bahwa dalam penyidikan tersebut dokumen yang di palsukan adalah pembayaran termin awal sebelum masuk jabatan berakhir;
- Bahwa indicator bahwa tandatangan saksi di palsukan waktu itu saksi tidak menjabat pada termin ke 6;
- Bahwa saksi habis jabatan sejak tanggal 1 oktober;
- Bahwa tidak bisa terjadi kekosongan jabatan;
- Bahwa sebelum ini dokumen yang di palsukan, yang saksi lihat cuma dokumen ini;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa Umpnya;
- Bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah melakukan pemeriksaan mandiri ada kenjanggalan, hanya menerima hasil saja;
- Bahwa saksi menandatangani setelah ada laporan dari konsultan pengawas dari PPK;
- Bahwa saksi pernah memeriksa mandiri kelapangan dan tidak ada kejanggalan karena banyak juga pekerjanya;
- Bahwa seluruh pekerjaan tidak semua di kerjakan oleh PT Ramadhan saja karena ada Sub con yang mengerjakan;
- Bahwa tidak di perbolehkan ada Subcon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

6. Saksi **HADIYAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak tersebut karena yang datang untuk tandatangan kontrak adalah Om wahyudi dan PPK;
- Bahwa yang tandatangan bukan saksi Suhardi;
- Bahwa benar saksi bekerjasama dengan Om Wahyudi;
- Bahwa saksi Wahyudi itu adalah pensiunan Konsultan perhubungan juga, dan suka melaksanakan proyek proyek perhubungan;

Halaman 95 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang konsultan kalau untuk teknis itu sipil, kalau yang untuk memegang proyek bisa saja;
- Bahwa saksi Wahyudi tidak ada terlibat dalam pekerjaan selain tahap enam ini;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Om wahyudi apakah melaksanakan pekerjaannya atau tidak dan dia jawab kelapangan dan lihat situasi;
- Bahwa saksi Wahyudi memang tidak ada keahlian khusus dalam memantau kan dia tidak memiliki latar belakang pendidikan sipil tetapi dia punya tim engginer, karena kalau ada engginer sudah pasti bisa sipil dan yang kedua saksi Iwan pendidikan Sipil;
- Bahwa saksi ada mendapat uang dari kontrak ini sekitar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)/bulan;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat dari terdakwa karena tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi masuk dalam struktur PT Mulya sebagai bagian lelang;
- Bahwa saksi bisa menjadi bagian lelang karena saksi bekerja di PT balindo dan saksi bertemu dengan Om jawa yang merupakan bagian lapangan dan saksi melihat ada pelelangan di website lalu saksi daftar menggunakan PT Mulya yang merupakan satu grup dan bisa ikut lelang dan sampai pemenang lelang dan setelah menang itu yang melanjutkan adalah saksi wahyudi dan kalau ada termin baru ke saksi, karena saksi di minta untuk membantu persyaratan pencairan;
- Bahwa saksi adalah rekan dan saksi sendiri yang datang ke PT Mulya;
- Bahwa yang menandatangani kontrak mulai dari pemenang lelang itu sudah di tangani oleh saksi Wahyudi dan setelah menjadi kontrak baru ke saksi dan ke PT Mulya;
- Bahwa saksi di minta sama saksi Wahyudi tolong carikan perusahaan dan kebetulan perusahaan saksi tidak bisa di pakai karena ada mengerjakan paket lain makanya saksi mencarikan dan dapat PT Mulya;

Halaman 96 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wahyudi tahun 2014 di perhubungan;
- Bahwa setahu saksi itu pensiunan PNS di perhubungan;
- Bahwa sampai di tunjuk pemenang tidak ada yang saksi lakukan tetapi setiap pencairan baru ke saksi;
- Bahwa fungsi konsultan pengawas yang saksi tahu tangan kanan nya PPK yang mengikuti pelelangan dan hanya sebatas itu;
- Bahwa saksi tahu tujuannya PPK memberikan mandat konsultan untuk mengawasi pekerjaan fisik;
- Bahwa saksi tidak kelapangan karena saksi ada di Bandung tetapi kalau saksi Wahyudi perlu termin di kasih tahu progresnya sudah sampai disekian dan saksi bantu;
- Bahwa saksi tidak pernah turun atau melihat pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor karena sudah memenangkan pelelangan;
- Bahwa yang saksi tahu direktur dari PT Mulya adalah saksi Adi;
- Bahwa tahap proses pencairan adalah begitu udah cair itu kan masuk ke kantor PT Mulya, itu saksi yang tagih lalu masuk rekening saksi dan saksi transfer ke rekening Om Jawa;
- Bahwa saksi tahu saudara Wahyu itu posisinya dilapangan;
- Bahwa saksi kurang kenal dengan Irwan Kurniawan dan ketika ada proyek Dompok Irwan melamar dan dia telpon ke saksi dan saksi kasih langsung ke Om Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu teknis di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Om Jawa orang mana, yang saksi tahu dia orang sipil;
- Bahwa yang menjadi konsultannya untuk Terdakwa saksi hanya melakukan pelelangan saja dan yang melaksanakan secara lapangan yaitu saksi Wahyudi dan Irwan;
- Bahwa benar saksi melaporkan bahwa saksi mendapat transfer karena pemberitahuan dari saksi Wahyudi bahwa ada pembayaran setiap termin;
- Bahwa di dakwaan Penuntut Umum itu di tulis yang awalnya itemnya 20 jadi 6 saja karena lama melakukan pencairan ada

Halaman 97 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan saksi hanya menyiapkan faktur dan permohonan pembayaran sisanya yang mengisi progres atau berita acara yang dilapangan yang sekian persen itu tugas lapangan yang akan diserahkan ke bendahara;

- Bahwa saksi sudah melakukan pengawasan tersebut dan hanya melakukan pembuatan faktur saja sisanya tugas yang ada dilapangan;
- Bahwa ikatan hukum saksi dengan saksi Wahyudi serta Om Jawa itu hanya bekerja membantu dengan Om Jawa;
- Bahwa saksi ada mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

7. Saksi **Ir. H. SUHARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai konsultan dari PT Mulia;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT Mulia itu bergerak di bidang konsultan perencana dan konsultan superpice;
- Bahwa PT Mulia berdiri sejak tahun 1978 di Bandung;
- Bahwa sebelumnya PT Mulia sudah pernah menjadi konsultan di kegiatan pelabuhan Dompok dan baru di tahap enam saja;
- Bahwa kalau saksi Hadiyat itu merupakan karyawan di PT Malindo dan mendapat pekerjaannya bersama orang perhubungan sehingga tahu informasi proyek proyek;
- Bahwa PT Malindo itu bergerak di bidang yang sama seperti perusahaan saya;
- Bahwa peminjaan nama PT itu sudah biasa;
- Bahwa yang meminjam adalah saksi Hadiyat;
- Bahwa mekanisme peminjaman nama tersebut saksi Hadiyat itu meminjam untuk Om Wahyudi;
- Bahwa saksi tahu Om Wahyudi itu konsultan tetapi tanpa ada perusahaan;
- Bahwa yang berkontrak tetap saksi tetapi yang mengerjakan adalah Om Wahyudi;

Halaman 98 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada apa-apa yang bertanggung jawab adalah yang melaksanakan di lapangan;
- Bahwa saksi dengan Om Wahyudi tidak ada perjanjian;
- Bahwa ada perjanjian secara lisan;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut ada Fee 5% dan tidak ada tertuang dalam kontrak;
- Bahwa saksi mendapat fee kurang lebih tiga puluh jutaan;
- Bahwa saksi tidak ingat melakukan tandatangan kontrak di mana;
- Bahwa saksi melakukan tandatangan kontrak sekitar bulan Juni 2015;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan tandatangan kontrak;
- Bahwa saksi pernah lihat kontraknya dan pernah lihat dokumen fotokopinya;
- Bahwa yang melakukan tandatangan di kontrak tersebut ada PT Mulia dan PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani kontrak tersebut atas nama saksi;
- Bahwa benar saksi merupakan direktur PT Mulia;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa PT saksi yang melakukan Tender dan memenangkan proyek setelah sudah berjalan, karena itu tidak melalui saksi;
- Bahwa saksi ada mendapatkan keuntungan atau fee dari memberikan nama perusahaan ke om jawa;
- Bahwa tujuan saksi memberikan karena ada yang menawarkan kerja dan yang didapat sesuai kontraknya sekitar Rp30.000.000 (tiga puluh juta);
- Bahwa pada saat penyidikan tidak ada penyitaan uang;
- Bahwa atas dasar Fee perusahaan saksi menerima uang 5% (lima persen) tersebut dan selebihnya uangnya di ambil sama saksi Hadiyat;
- Bahwa saksi tahu kalau pekerjaan ini menjadi perkara dan saksi ada di panggil penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengikuti pekerjaan yang dikerjakan tetapi terakhir saksi juga ikut membaca dokumen pekerjaan yang dilaksanakan;

Halaman 99 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Irwan yang merupakan leader yang di tunjuk untuk bekerja di lapangan di bawah PT Mulia;
- Bahwa selama berjalan saksi tidak pernah mendapatkan laporan tentang pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak ada menandatangani di dokumen tersebut tetapi untuk capnya sama;
- Bahwa nama Irwan ini merupakan orang inti dari PT Mulia, orangnya ada setelah ada proyek dan bukan bagian dari inti PT Mulia;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa ada nama saksi di dokumen tersebut;
- Bahwa saksi Irwan tidak pernah memberikan laporan kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah menjadi pengawas sebelum proyek ini;
- Bahwa tidak boleh sama sekali konsultan pengawas mengikuti kemauan PPK dan kita selalu menolak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar laporan bahwa barang yang sudah minta sama kontraktor dan ready dan tidak sesuai spek;
- Bahwa di BAP saksi bahwa saksi sudah melakukan pengawasan dan kontraktor sudah melakukan pekerjaannya, dan saksi tidak ada mendapatkan laporan dari orang lapangan;

.....Bahwa saksi terakhir turun kelapangan pada saat saksi di bawa oleh pemeriksa;

.....Bahwa maksud dari konsultan tidak memberikan sampel itu karena pada waktu itu semua sesuai RAB dan di sesuaikan dengan anggaran;

.....Bahwa saksi sebagai konsultan pengawasan sudah melakukan pengawasan dalam kegiatan tersebut;

.....Bahwa saksi tidak pernah ke lapangan;

.....Bahwa laporan pertanggung jawaban telah selesai karena ada tim lider yaitu saksi Irwan;

Halaman 100 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



.....Bahwa saksi Irwan
itu karyawan lepas dari saksi Wahyudi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak
ada keberatan;

8. Saksi **WAHYUDI ALS OM JAWA**, di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi di kenalkan
dengan alm Noto Aji;
- Bahwa ceritanya saksi bisa kenal dengan Terdakwa sebelumnya
saudara Noto Aji dinas di sini, pada saat itu saksi selaku
mendampingi saudara Noto Aji, lalu saudara Noto Aji mengajak saksi
untuk bertemu Terdakwa dan saksi bertemu Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi bisa bertemu Terdakwa di Jakarta karena saudara
Noto Aji itu rumahnya di Jakarta dan saksi juga di Jakarta;
- Bahwa tujuan pertemuan itu awalnya saksi tidak tahu, setelah itu
saksi baru tahu dia Kontraktor;
- Bahwa Saudara Noto Aji mengajak saksi karena memang
biasanya saudara Noto Aji selalu membawa saksi ke PPA Sulawesi
Selatan dan lain lain;
- Bahwa tujuan saudara Noto mengajak saksi bertemu Terdakwa
untuk memberitahukan saksi bahwa Terdakwa ini akan menjadi
kontraktor;
- Bahwa pada saat itu belum ada pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa saudara Noto ada jelaskan tidak
kalau Terdakwa ini akan menjadi kontraktornya, Cuma memang alm
yang bilang begitu lalu diadakan pelelangan;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa bersama saudara Noto di
apartemen;
- Bahwa apartemen itu saudara Noto yang menyewa kamar di situ;
- Bahwa pertemuan itu sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa lelang dilaksanakan sekira antara April sampai Mei;
- Bahwa saudara Noto menyampaikan kepada saksi terkait
Terdakwa kalau Terdakwa yang akan bekerja kontraktor di
Tanjungpinang untuk pekerjaan Pelabuhan Dompok tahap enam;

Halaman 101 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat di kenalkan Terdakwa sudah punya PT atau memang Kontraktor besar;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar yang memperkenalkan Terdakwa kepada saudara noto itu terdakwa;
- Bahwa yang kenal duluan adalah saudara Noto;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa, setelah bertemu bahwa Terdakwa menyatakan pernah mengerjakan pelabuhan di Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertugas di Kalimantan Selatan, itu saksi tahu dari cerita Terdakwa;
- Bahwa pemenang lelangnya Terdakwa dari PT Ramadhan Karya;
- Bahwa yang ikut lelang pada saat lelang itu nama PT;
- Bahwa Terdakwa bisa mengejakan proyeknya karena Terdakwa meminjam bendera PT Ramadhan Karya ini;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa meminjam bendera itu pada saat awal ketemu saudara Noto bertanya kepada saya "Om kira kira siapa yang benderanya bisa kita pakai buat Terdakwa ini" dan saya jawab "loh saya gak tahu" dan saudara Noto bilang "bagaimana kalau bendera saudara Zaenal kita carter karena dulu pernah dekat sama saudara noto di Sulawesi Selatan dan saya bilang "oo cobak aja hubungi" saudara noto bilang "cobak om hubungi" lalu minta nomor telpon saduara zaenal dari saudara noto dan akhirnya saudara zaenal mengakatan boleh saja. Untuk selanjutnya saya sam,paikan ke Terdakwa dan Terdakwa mengutus saudara Budi bertemu ke saudara Zaenal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian Terdakwa dengan zaenal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembagian Fee dari Terdakwa ke saudara Zaenal;
- Bahwa sebagai konsultan pengawasnya, pemenang lelangnya adalah PT Ramadhan Karya;
- Bahwa saksi tahu pemenang konsultan pengawasnya adalah PT Inti Mulia;
- Bahwa saksi berhubungan juga dengan PT Mulia awalnya saksi berjumpa dengan saksi Hadiyat yang merupakan karyawan PT Mulia

Halaman 102 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saudara Suandinya sebagai direksinya saksi belum kenal;

- Bahwa setahu saksi Hadiyat itu karyawan PT Mulia;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu dan baru tahu saksi Hadiyat rupanya juga meminjam PT Mulia untuk mengikuti pelelangan tersebut;
- Bahwa saksi berkontribusi di PT Mulia di bidang keuangan untuk pembiayaan awal di lapangan dan menggunakan uang saksi;
- Bahwa saat itu saksi sudah pensiun dan memiliki sedikit tabungan;
- Bahwa terakhir saksi menjabat di bagian perencanaan sektor Pelabuhan;
- Bahwa saksi pernah menerima dari Terdakwa sebanyak empat kali sebagai berikut;
 - Pada 9 juni 2015 Rp205.000.000.00 (dua ratus lima juta rupiah) melalui rekening Bank Danamon dan atas nama saksi sendiri;
 - Pada 03 Desember 2015 Rp125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Danamon dan atas nama saksi sendiri;
 - 05 Oktober 2015 Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) melalui rekening Bank Danamon dan atas nama saksi sendiri;
 - Pada 06 Januari 2016 Rp195.000.000.00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank Danamon dan atas nama saksi sendiri;
- Bahwa total yang saksi terima dari Terdakwa sekitar Rp625.000.000.00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut secara berangsur karena saksi memberikan pinjaman kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang saksi untuk melaksanakan pekerjaan Pelabuhan dampak ini;
- Bahwa benar uang tersebut untuk pelaksanaan awal pekerjaan;
- Bahwa yang Terdakwa pinjam sekitar Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) sekitar bulan juni 2015 Terdakwa meminjam dan

Halaman 103 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan juli 2015 terdakwa kembalikan ke saksi sekitar Rp205.000.000.00 (dua ratus lima juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Terdakwa meminjam lagi sebesar Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) saya kasih secara cash lalu terdakwa kembalikan bulan Desember 2015 sebesar Rp125.000.000.00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan September 2015 di Tanjungpinang saksi memberikan cash sebesar Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) untuk dipijam Terdakwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa mengembalikan uang tersebut Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada bulan November 2015 saya transfer ke Terdakwa Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) disusul pengiriman Kembali sebesar Rp25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu di kembalikan pada 6 Januari 2016;
- Bahwa benar ini meminjam dari saksi;
- Bahwa tidak benar itu bukan keuntungan yang saksi dapatkan setelah membantu Terdakwa;
- Bahwa benar saksi juga pernah mendapatkan uang dari PT Mulia sekitar empat ratus jutaan lebih;
- Bahwa saksi dapat dari saksi Hadiyat;
- Bahwa saksi Hadiyat mengirim uang tersebut untuk biaya operasional dilapangan seperti membayar gaji karyawan, membayar keperluan ATK, sewa mobil, tempat tinggal dan untuk makan;
- Bahwa saksi tidak bisa melaksanakan proyek tersebut;
- Bahwa benar itu uang saksi yang dipakai di muka untuk kebutuhan oprasional saksi;
- Bahwa tidak ada di kembalikan lebih;
- Bahwa saksi tidak dapat apa-apa dari meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi benar saudara noto yang pinjam;
- Bahwa yang mengembalikan uang saksi adalah saksi Hariyadi;
- Bahwa pada saat itu siapa PPK nya saksi Hariyadi;
- Bahwa benar ada kesepakatan saudara noto di teruskan oleh saksi Hariyadi melalui saksi dan menang;

Halaman 104 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PPK di ganti saksi Hariyadi dan banyak kesepkatan yang dilanjutkan antara Terdakwa dan saksi Hariyadi lalu dilakukan lah proses lelang selanjutnya;
- Bahwa setahu saksi, proyek tersebut menggunakan APBN tahun 2015 dengan pagunya Rp42.000.000.000.00 (empat puluh dua miliar rupiah) dengan nilai kontraknya turun jadi Rp41.000.000.000.00 (empat puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa jangka waktu sekitar 7 (tujuh) bulan, dari bulan juni sampai Desember;
- Bahwa saksi bisa tahu detail kontrak itu karena teknisi konsultan harus mendapat kartu untuk menjadi konsultan pengawas;
- Bahwa hubungan saksi dengan pekerjaan ini saksi sebagai konsultan pengawas yang mana saksi berikan contoh untuk pekerjaan lapangan;
- Bahwa PT direkturnya yaitu saudara Suryadi;
- Bahwa saksi tidak masuk dalam struktur organisasi;
- Bahwa saksi pernah sekolah STM dan ada beberapa yang saksi pahami tentang Teknik sipil;
- Bahwa saksi lihat pengerjaan di lapangan setiap satu bulan sekali hanya dalam waktu 3 sampai 5 hari untuk membayar gaji dan administrasi laporan;
- Bahwa yang melakukan evaluasi yaitu dewan pengaws yang mana dewan pengawasnya yaitu saudara iwan bersama stafnya dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan laporan bobot pekerjaan dari kontraktor setiap akhir bulan saksi juga dapat laporan bobot evaluasi pekerjaan dari saudara Iwan;
- Bahwa dasar tanggung jawab saksi terhadap perusahaan ini awalnya sebelum ada pelelangan saksi ada berkomunikasi dengan saudara Hadiyat bahwa di Tanjungpinang ada kegiatan pembuatan Pelabuhan, kalau saudara Adi berminat silahkan ikut dalam pelelangan tersebut, selanjutnya kalau soal pembiayaan awal dan tenaga administrasi saksi siap di lapangan;
- Bahwa selama saksi datang, saudara Iwan selalu ada di lapangan;

Halaman 105 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari saudara Iwan kalau pengerjaan kegiatan ini barangnya tidak sesuai;
- Bahwa saksi tahu peranan badan pengawas itu untuk mengawasi jalannya pekerjaan agar sesuai dengan waktu yang ada pada kontrak dan bahan yang di pakai memenuhi spesifikasi sesuai dengan aturan yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat spesifikasi dari saudara Iwan;
- Bahwa saksi mengetahui proyek ini dari Almarhum Prayono pada saat itu di tunjuk sebagai PPK;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Yono adalah teman kerjanya;
- Bahwa saksi tidak punya PT tetapi hanya meminjam sementara;
- Bahwa saksi meminjam PT tersebut awalnya saksi berkomunikasi dengan saudara Adi bahwa nanti akan ada pekerjaan kalau memang mau ikut ya diikuti dan kalau menang saksi siap untuk mengisi kekosongan lapangan untuk membantu system laporannya di lapangan;
- Bahwa selama menjadi konsultan pengawas, saksi datang ke Tanjungpiang untuk membayar gaji dan membantu administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dokumen pekerjaan 100%, menurut saudara Iwan pada saat berakhir kontrak pekerjaan tersebut belum selesai dan akan nunggak selama tiga bulan kedepan dan akan di tanggung oleh kontraktor, pada bulan ke 2 tidak di bayar dan saudara Iwan panik dan pulang ke Jakarta sehingga untuk PHO nya saudara Iwan tidak tahu;
- Bahwa benar untuk mencairkan dana harus ada proses pemeriksaan dan harus ada laporannya dari konsultan setiap minggu, dan saksi melaksanakan hal tersebut;
- Bahwa saksi hanya datang sebulan sekali;
- Bahwa dari laporan tersebut ada yang saksi tahu dan ada yang saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu ini produknya sekian;
- Bahwa benar saksi yag melapor tersebut;

Halaman 106 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Iwan sudah menghitung dan sesuai dengan proses untuk di tagih angsuran tadi dari pihak kontraktor saja dan langsung di proses saja;
- Bahwa benar yang selalu stay di lapangan adalah saudara Irwan;
- Bahwa saya tidak pernah ceka apa yang dilaporkan Irwan, apa yang sudah dilakukan di berita acara kami percaya;
- Bahwa saya lupa berapa honor yang saksi terima dari kegiatan ini, ada sekitar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) yang saksi terima;
- Bahwa seingat saksi dapat sekitar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Terkait Terdakwa pernah berbicara dengan saudara Noto Terdakwa belum kenal saudara noto dan hanya kenal saudara Om jawa;

9. Saksi **Ir. SAENAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi dihubungi oleh saudara Om jawa saksi di Makasar dan tanggapan saksi pada saat itu awalnya bertanya pernah tidak terdakwa bekerja;
- Bahwa PT Ramadhan sudah berdiri sejak tahun 2010;
- Bahwa proyek yang ada di Makasar ada dermaga, ada jalan;
- Bahwa spesialis pengerjaan PT Ramadhan itu adalah sipil seperti Pelabuhan, jembatan, jalan;
- Bahwa sebelumnya pernah bekerja sama dengan saudara Noto di KPA Pelabuhan di Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebelumnya bukan saksi direksinya ada atasan saksi tetapi saksi juga ikut mengerjakannya;
- Bahwa saksi tahu PT Ramadhan ini sebelumnya pernah di pinjam benderanya selain oleh terdakwa sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa kalau dengan terdakwa ini baru pertama kali;
- Bahwa kalau kriteria atau persyaratan tidak ada, hanya sebatas asas kepercayaan, karena om Jawa berpengalaman;

Halaman 107 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan om Jawa karena sebelumnya pernah teknisinya Saudara Noto dan ada beliau juga;
- Bahwa terdapat di dalam akta notaris tidak ada tercantum apa apa, hanya saja terdakwa harus mengembalikan uang administrasi yang telah dilakukan Perusahaan sekitar Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu nilai proyeknya sekitar Rp42.000.000.000.00 (empat puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa yang mengikuti lelang adalah saudara Noor sendiri;
- Bahwa ketika beberapa kali di pinjam nama Perusahaan saksi itu sama di buat juga;
- Bahwa tidak ada pemberian keuntungan itu wajibkan;
- Bahwa kalau tanggung jawab pelaksanaan kegiatan itu di beban kepada yang meminta dan tertuang dalam akta notaris;
- Bahwa kerugian bagi saksi ketika kegiatan bermasalah seperti ini, saksi merasa perusahaan saksi jadi tercoreng, sekaligus menjadi ikut di selidiki lebih dalam;
- Bahwa rekening aslinya sama saksi, tetapi pada pelaksanaan kegiatan tersebut menggunakan rekening terdakwa dan menggunakan atas nama Perusahaan saksi;
- Bahwa benar rekening kegiatan yang mengatas namakan PT Ramadhan Karya itu masuk dalam rekening terdakwa yang membuat sendiri;
- Bahwa tidak semua saksi kenal dengan termin 1, 2 atau 3 dalam kegiatan ini, karena anggaran langsung cari dalam rekening tersebut;
- Bahwa benar saksi meminta uang pada kegiatan ini lebih kurang Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan saudara Arbian dengan saksi untuk pinjam meminjam, karena kan sebelum melaksanakan kegiatan tersebut Perusahaan harus melengkapi administrasinya jadi uang tersebut di pergunakan untuk pembenahan administrasi Perusahaan tersebut pada saat lelang dan sesuai persyaratan pelelangan tersebut;

Halaman 108 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terdakwa yang meminjam, kesepakatannya akan diganti oleh terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi tidak ada menerima uang dari terdakwa, hanya administrasi saja;
- Bahwa uang tersebut berbentuk hutang dan menjadi tanggung jawab terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut karena ini uang tersebut berasal dari inisiatif saksi untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari siapa uang yang di berikan terdakwa tersebut berasal dari kegiatan ini melalui rekening yang terdakwa pakai;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali pernah ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa uang empat ratus juta tadi yang di kirim oleh terdakwa di pergunakan saksi untuk melengkapi administrasi mengikuti lelang kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengikuti lelang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar dari awal sampai akhir itu terdakwa yang melakukan prosesnya;
- Bahwa benar saksi sebagai direktur PT Ramadhan Karya Pratama;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar ada dalam akte tersebut semua resiko diserahkan kepada terdakwa, karena yang berkuasa yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut;
- Bahwa dalam kegiatan atas nama PT saksi hanya Pelabuhan Dompok saja yang dikerjakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjanjikan kepada saksi jika menang tender tersebut akan diberikan fee kepada saksi;
- Bahwa terkait Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) terdakwa tidak ada mengkonfirmasi bahwa uang tersebut berasal dari memang proyek;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada dikirim uang Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) tersebut setelah di transfer kerekening saksi;

Halaman 109 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa mengirim empat kali sekitar tahun 2015 sampai 2016 dan pembayaran penyerahan oleh saksi, sekitar tahun 2024;
- Bahwa dikembalikan terdakwa setelah di panggil;
- Bahwa saksi kasih sendiri karena memang uang tersebut ternyata tidak baik;
- Bahwa sudah semua uang nya di kembalikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Terdakwa menganggap saksi merupakan Sub-penyedia;
- Terkait hutang menganggap hutang kepada Terdakwa semua padahal Terdakwa sudah mengatakan untuk di kroscek notanya untuk di pilah mana yang jadi hutang di proyek Terdakwa;

10. Saksi **TJONG JHIN WOEI AIS CEKU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa total yang belum di bayarkan berapa sekitar Rp6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah);
- Bahwa benar hanya satu toko saja;
- Bahwa saksi belum gugat tetapi di laporkan;
- Bahwa saksi tidak ada membuat perjanjian khusus sama terdakwa hanya secara lisan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau terdakwa ada Perusahaan atau tidak, tetapi rupanya ada;
- Bahwa nama Perusahaan nya PT Karena;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau besaran proyek ini sebesar Rp42.000.000.000.00 (empat puluh dua miliar);
- Bahwa tidak ada di tunjukkan dalam kontrak tersebut;
- Bahwa tidak ada dalam kontrak pekerjaan apa saja yang harus saksi buat saksi juga tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi hanya mengikuti gambar yang di kasih, kalau RAB saksi tidak lihat;
- Bahwa saksi juga mengalami kerugian, secara uang tidak rugi tetapi secara fisik saksi merasa Lelah dan capek di kejar hutang;

Halaman 110 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kegiatan tersebut, tahunya setelah di beritahu Abdurahim Jo baru saksi tahu;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara Abdurahim Jo adalah teman;
- Bahwa saudara Abdurrahim jo menghubungi saksi, dan memberitahu bahwa ada kegiatan Pembangunan Pelabuhan di dampak;
- Bahwa saksi sebagai penyedia bangunan;
- Bahwa saksi tidak sebagai kontraktor kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi mandor, kenalan orang juga ada, yang punya toko material saya kenal juga dan juga penyedia material bangunan, karena saksi harus memberikan keterangan spesifik yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mendapat material tersebut dari toko-toko bangunan di Tanjungpinang;
- Bahwa hubungannya saksi dengan kegiatan Pembangunan Pelabuhan dampak ini saksi ada di telpon dengan Kasim Jo untuk mengikuti kegiatan tersebut, lalu kami membuat kesepakatan dengan Kasim jo;
- Bahwa saksi bisa bekerja sama dengan terdakwa setelah berjalan 20 kegiatan itu berjalan ;
- Bahwa saksi masuk pada saat proses beding lalu saksi foto dan masuk dalam Langkah kerja;
- Bahwa saksi tidak pernah da melakukan kesepakatan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan orangnya, tetapi ada anak buahnya;
- Bahwa saksi bisa tahu secara teknisnya karena bertanya dengan anak buahnya;
- Bahwa saksi tidak ada berkomunikasi dengan berkonsultasi dengan konsultasi pengawas;
- Bahwa saksi bisa tahu sesuai gambar mulai dari bentuk dan ukuran;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut sampai Maret 2016;
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari konsultan pengawas;

Halaman 111 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa konsultan mekanik pengawas;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menghitung termin 1;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut siapa yang hitung;
- Bahwa yang mencari tukangnyanya adalah saksi;
- Bahwa saksi dapat duit dari Kim jo;
- Bahwa total uang yang saksi terima sekitar Rp11.000.000.000.00 (sebelas triliun rupiah);
- Bahwa saksi menerima uang dari Kim jo menggunakan transfer;
- Bahwa itu dikirim ke rekening, rekening Perusahaan ada, rekening pribadi ada;
- Bahwa pada saat saksi meminta uang pekerjaan tersebut, dokumen yang saksi berikan kepada Kim jo adalah dokumen laporan dan selalunya dia bertanya kepada saksi apa barang yang kurang;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan dokumen progress pengerjaan;
- Bahwa yang gaji tukang di lapangan adalah saksi;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan Kim jo itu untuk gaji saksi;
- Bahwa pekerjaan tersebut ada beberapa yang belum siap;
- Bahwa bangunan sudah siap baru 90%;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam pembuatan dokumen pencairan;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan uang lain selain dari pekerjaan yang di dapatkan;
- Tidak ada;
- Bahwa tugas saksi di situ sebagai yang mencari pekerja dan mengawasi pekerja;
- Bahwa bukan saksi mensuplai bahan bangunan tetapi saksi ambil di toko terus hutang dulu baru bayar;
- Bahwa ambil di toko berdasarkan saksi sebagai pembeli, sesuai kebutuhan yang ada di lapangan;
- Bahwa pengambilan tersebut secara lisan saja;
- Bahwa yang mengetahui bahan Pembangunan habis Terdakwa yang tahu melalui saudara Imam;
- Bahwa saudara Imam adalah Anak buah terdakwa;
- Bahwa saksi yang memesan barang bangunan nya semua;
- Bahwa pembayarannya saksi bayar sendiri;

Halaman 112 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melaporkan pembelian tersebut;
- Bahwa pembelian tersebut berdasarkan secara lisan;
- Bahwa saksi tidak ada laporan sama sekali;
- Bahwa tidak ada struk atau kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi ada menerima uang sekitar Rp11.000.000.000.00 (sebelas triliun rupiah) dan itu bukan sekaligus tetapi ada tiga item pekerjaan;
- Bahwa saksi mengelola untuk kegiatan tersebut awalnya saksi kira mereka bekerja sama, rupanya berbeda beda;
- Bahwa saksi percaya sama Kim jo;
- Bahwa benar saksi ada mendapatkan dua kegiatan dari terdakwa yaitu yang ke 1 di dampak 2 kegiatan dan satu lagi di Tanjung Moco jadi total kegiatan ada 3;
- Bahwa total uang yang saksi terima di tiga kegiatan sekitar Rp18.000.000.000.00 (sebelas miliar rupiah) untuk tiga peroyek;
- Bahwa untuk kegiatan dampak yang saksi terima dari Jo sekitar Rp3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa pekerjaan yang saksi terima adalah timbun pasir, cor kapal, cor baut, sama cor tiang di depan atap, pelapoan, pengecatan, pintu kaca dan lain lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sesuai dengan spek yang sudah di tentukan, saksi hanya mengikuti gambar saja;
- Bahwa di gambar ada tertuang rinciannya;
- Bahwa rincian tersebut sama persis yang saksi kerjakan;
- Bahwa untuk luas areanya sudah sesuai karena ada patok;
- Bahwa benar ada bangunan terminal, saksi yang membuatnya;
- Bahw bukan saksi yang mendapatkan proyek ini, hanya mandor saja untuk spek itu dari terdakwa;
- Bahwa jumlah yang habis di pergunkan di tiga kegiatan tersebut di Moco sekitar Rp5.000.000.000.00 (lima Miliar rupiah) dan Rp13.000.000.000.00 (tiga belas Miliar rupiah) untuk di pergunkan di Dampak;
- Bahwa bisa di bedakan mana yang proyek APBN mana proyek APBNP;
- Bahwa untuk bagian pintu termasuk APBN;

Halaman 113 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rp13.000.000.000.00 (tiga belas Miliar rupiah) sudah masuk dalam pengerjaan kaca;
- Bahwa proyek yang termasuk APBN dan Yang APBNP ada pagar, parit pampim blok;
- Bahwa untuk proyek ini kita APBNP benar saksi terima sekitar Rp9.000.000.000.00 (sembilan miliar rupiah);
- Bahwa dari sembilan miliar tersebut pengerjaan yang tidak terselesaikan adalah pintu kaca dan sama sedikit lagi pelapon;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengembalian;
- Bahwa selain dari penerimaan sembilan miliar tersebut saksi tidak ada menerima uang lain lagi;
- Bahwa menurut saksi perkiraan spek kaca stemper tersebut sekitar Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) hanya untuk kaca stemper;
- Bahwa dalam kegiatan kaca tersebut kurang pembayaran jadi tidak di belikan;
- Bahwa benar saksi adalah mandor yang di tunjuk terdakwa;
- Bahwa Di luar pekerjaan kegiatan Pembangunan Pelabuhan ini, saksi membangun bangunan tester atau jembatan Pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak ada Perusahaan;
- Bahwa proyek ini saksi di gaji setiap bulan, tetapi saksi bantu Jo untuk pengerjaan di Dompok;
- Bahwa saksi mengerjakan Pelabuhan dampak ini dari bulan Juli 2015 sampai Januari 2016 karena di bulan februari saksi tidak aktif lagi dikarenakan banyak utang material terkait proyek ini;
- Bahwa sistem pembayaran material itu melalui saksi dan pada akhirnya macet karena terdakwa;
- Bahwa benar hutang saksi sekitar belasan miliar tetapi dengan terdakwa hanya di bayar 4 miliar saja;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember, dan sudah saksi ingatkan terus dan pada akhirnya tidak selesai;
- Bahwa saksi tetap sesuai spek yang sudah di rencanakan dan akhirnya mereka stop kasih bahan;
- Bahwa distop kegiatan tersebut sekitar bulan Februari;

Halaman 114 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari ada beberapa yang tidak stop dan saksi pakai anggaran saksi sendiri tapi tidak semua karena saksi mengantisipasi;
- Bahwa yang mengakibatkan spek tidak dari stop beberapa tersebut tidak ada pengurangan;
- Bahwa pada bulan Februari saksi tidak lagi bekerja, tetapi anak buah saksi masih bekerja tetapi saksi tidak masuk kerja;
- Bahwa Terdakwa ada di Jakarta dan tidak tinggal di Tanjungpinang;
- Bahwa secara administrasi nama saksi tidak ada muncul dipekerjaan;
- Bahwa di luar pekerjaan ini saksi juga tidak ada bekerja dengan PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan yang saksi kerjakan sudah dilakukan serah terima atau tidak;
- Bahwa pekerjaan yang saksi kerjakan masih kurang sikit yaitu kaca dan pelapon, kalau untuk lain sudah selesai;
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi pernah kelokasi lagi pada saat bareng dengan penyidik dan semua barang habis semua di curi;
- Bahwa saksi merasa sudah saksi selesaikan tetapi saksi tidak tahu PHO;
- Bahwa saksi menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak ada serah terima;
- Bahwa posisi saksi pada saat tidak aktif lagi saksi masih di Tanjungpinang;
- Bahwa yang menghendle proyek ada tukang saksi, karena menurut saksi akan saksi usahakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan;
- Bahwa saksi menyelesaikan keseluruhan pekerjaan ini sampai Maret 2016;
- Bahwa saksi sudah lupa total hutang material itu berapa, karena di cari terdakwa tidak ada bahkan karena itu sampai ada toko yang tutup;
- Bahwa saksi tidak tahu gara gara apa toko tersebut di tutup;
- Bahwa terdakwa ini masih punya hutang dengan mereka;

Halaman 115 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum ada diselesaikan juga sama terdakwa hutang tersebut;
- Bahwa nilainya kalau di kira kira mungkin satu toko bisa sampai ratusan juta ada hutangnya dan masih ada toko yang lain sampai saksi yang di kejar;
- Bahwa yang di kejar karena matrial tersebut saksi, jadi ada satu toko itu pakai pengecara tagih saksi dan saksi jelaskan merka merasa bahawa bukan saksi yang harus di tagihkan duit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan sebagai berikut:

- Terdakwa menganggap saksi merupakan Sub-penyedia;
- Terkait hutang menganggap hutang kepada saksi semua padahal saksi sudah mengatakan untuk di kroscek notanya untuk di pilah mana yang jadi hutang di proyek saksi;

11. Saksi **AZIZ KASIM DJOU, ST**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menunjuk saksi menjadi teknis adalah Kuasa pengguna anggaran;
- Bahwa saksi dari KPA, saksi dapat SK dari zaman sebelumnya sekira tahun 2010;
- Bahwa tahun 2010 itu adalah tahap 1 (satu);
- Bahwa harusnya setiap tahun ada SK barunya;
- Bahwa dasar hukum saksi menjadi Staf teknis awalnya sekira tahun 2009 pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta untuk di bangunkan Pelabuhan. Pada saat dulu pembuatan permohonan Pelabuhan kan di lakukan satker satker dan tahun 2010 di rubah UPT terdekat. Pada saat itu terjadi komunikasi dengan dinas perhubungan dengan kapten sarul dan hasilnya membutuhkan tenaga teknis untuk membantu pelaksanaan tersebut. Kebetulan di dinas pehubungan yang sarjana ilmu Teknik sipil tidak banyak ada satu teman saya Bernama Purwanto dia D3 dan setiap tahun kami selalu mendukung penuh dalam Pembangunan Pelabuhan tersebut dan kami yakin setiap tahun pasti akan menjadi pelaksana teknis tanpa harus menanyakan Sk nya;
- Bahwa pekerjaan teknis itu setelah mulainya kegiatan pertama kami mengkonfirmasi terkait dengan perkembangan pekerjaan yang

Halaman 116 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di buat oleh kontraktor pelaksana dan di setuju oleh konsultan pengawas dan kami juga memastikan pekerjaan yang di tngani sudah sesuai denga napa yang di sampaikan secara verbal yang terjadi di lapangan;

- Bahwa terkait perhitungan bobot pekerjaan dilapangan itu kewajiban dari kontraktor dan konsultan untuk melakukan progress tersebut dan kami tidak bisa ikut campur;
- Bahwa kalau kebenaran bobot material yang dilapangan menjadi ranah dari pada konsultan untuk mengecek;
- Bahwa benar kebenaran perhitungan bobot pekerjaan menjadi tugas dari konsultan dan pelaksana karena dari biaya sudah di bebaskan kepada pengawas dan melaksanakan fungsi tersebut sesuai dengan aturan;
- Bahwa yang biasanya menghadap ke saksi itu saudara iwan yang saksi ingat;
- Bahwa setiap dokumen yang di ajukan tim pengawas prinsipnya harus sama sama di lapangan dan yang di lapangan itu yang menghadap ke pada saksi;
- Bahwa pernah ada penyampaian dokumentasi di luar tempat pekerjaan tersebut berlangsung ada sebagian di kantor atau di rumah;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan honor;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan tersebut selesai 100% pada saat itu saksi turun tahun 2016 karena ada pemeriksaan dari inspektorat, kejaksaaan tinggi dan persiapan juga ada kunjungan komisi 5 DPR RI yang kami lihat dan laporan yang dibawa kepada saksi hanya sampai tahun 2015 itu tidak selesai kemudian saksi penuh tandatangan dokumen tersebut setelah sudah mau di periksa baru di tandangan. Ketika di lapangan masih ada satu yang belum terpasang dan karena tidak di jaga ada satu kaca yang pecah dan setahu saksi itu sudah selesai;
- Bahwa dari dokumen tersebut saksi tahu bahwa pekerjaan tersebut benar selesai 100% pada saat di bulan Maret saksi kelapangan bersama saudara Hariyadi dan kami lihat secara fisual

Halaman 117 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua sudah selesai kecuali kaca dan informasi akan di pasang kembali;

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan spek yang di ajukan kepada saksi secara ferbal konsultan dan dokumen bahwa pekerjaan sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa saksi selaku staf teknis sudah melakukan secara maksimal;
- Bahwa saksi tidak ada dilibatkan staf teknis mengenai masalah ini;
- Bahwa menurut saksi pemberian bangunan itu sudah di kerjakan secara maksimal;
- Bahwa pada saat saksi turun lapangan tahun 2016, tidak ada kontruksinya yang rusak;
- Bahwa laporan kemajuan itu terdiri dari laporan harian kalau laporan bulanan di lakukan secara mingguan;
- Bahwa ada beberapa kali leporan yang saksi tandatangan dan bulan Desember sudah tidak ada lagi, namun pada bulan Februari kami menandatangani ulang;
- Bahwa terjadi penandatanganan ulang sepengetahuan saksi di perbanyak untuk kepentingan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat penandatanganan itu tidak hanya meyakini laporan tersebut sama;
- Bahwa yang saksi tahu laporan sudah masuk di tahap 80% (delapan puluh persen);
- Bahwa tidak ada dokumen lamanya pada saat penandatanganan ulang;
- Bahwa saksi bertemu dengan badan pengawasnya ada di kantor ada di rumah dan konsultan pengawasnya yaitu saudara Iwan;
- Bahwa yang menunjukkan bahwa saudara Iwan sebagai badan pengawas karena dia yang menandatangani dalam laporan tersebut bersama saudara Imam;
- Bahwa saudara Imam sebagai badan pengawas dari terdakwa;
- Bahwa kalau masih proses saksi tidak pernah turun kelapangan namun setelah selesai baru turun kelapangan;
- Bahwa saksi sebagai apa Staf teknis;

Halaman 118 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat 60% tidak di tandatangani karena secara fakta saksi hanya menandatangani sampai 50 persen dan untuk 85% sampai 100% saksi tidak pernah menandatangani tetapi disitu ada tandatangannya. Tetapi laporan pengajuan pekerjaan pada bulan Maret ada saksi tandatangani untuk kepentingan pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa berita acaranya tidak pernah di ajukan hanya laporan saja untuk kepentingan pencairan;
- Bahwa benar Saksi mendapatkan Sk dari tahun 2010;
- Bahwa terdakwa ada menyampaikan SK nya karena ebetulan itu kami satker jadi biasanya proyek pertama kita menyiapkan SK administrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan termasuk PHO;
- Bahwa saksi pernah turun langsung kelapangan untuk mengecek pekerjaan sekitar Maret atau April 2015;
- Bahwa dibulan maret tersebut hanya kaca saja tidak ada dan kalau yang tidak selesai saksi tidak lihat;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu sudah di serahkan ke dinas perhubungan pengerjaan tersebut;
- Bahwa saksi turun kelapangan untuk memperoses leporan pekerjaan-pekerjaan yang terutama akan di datangi tim pemeriksa;
- Bahwa secara fisik selesai, bahkan saksi yang menemani Komisi V untuk melihat Pelabuhan tersebut dan secara fisik sudah selesai;
- Bahwa tidak pernah adanya Adendum kemudian di perkecil lagi lihat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak ada laporan ke pusat;
- Bahwa saksi itu bagiannya KPA;
- Bahwa staf teknis ini butuh sampai tahap APBD atau tahap akhir;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan PHO ini;
- Bahwa saksi tahu karena persiapan inspektorat sudah bisa, pada tahun 2016 kita dapat audit internal atau audit kinerja itu setiap tahun di periksa dan dokumen semua harus sudah rangkum dan kebetulan kegiatan ini terkendala dipekerjaan tidak di PHO kan Namanya tim PPHP;

Halaman 119 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa indicator feeling saksi bahwa pekerjaan ini sudah di serah terimakan yaitu pertama kami sudah bisa dipergunakan, ada pemeriksaan kejati dan tim Tipikor Kejaksaan Tinggi turun memeriksa dan belum berperkara cuma mereka turun karena ada temuan di tahap enam;
- Bahwa di internal saksi, kalau di dinas saksi harus teregister, tetapi karena perorangan instansinya saudara Hariyadi KSOP;
- Bahwa memungkinkan ada anggota KPA menandatangani sesuatu tetapi tidak teregister atau tercatat, biasanya dokumen administrasi surat menyurat dan surat dinas berbeda kalau di dinas ada KPA tersendiri dan nomornya nomor kita di internal;
- Bahwa tidak boleh anggota KPA bertandatangan di PHO dan tanpa sepengetahuan anggota yang lain, seharusnya PPHPnya juga tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tandatangan PPHP di palsukan tetapi untuk proses pemeriksaan inspektorat semua dokumen harus di berikan;
- Bahwa di internal biasanya setelah DPIPA ada penetapan KPAPA penetapan pejabat dan SK nya kan tahunan setelah selesai lalu dibuat POK di dalamnya ada strukturnya;
- Bahwa setiap tahun bisa berubah, setahu saksi BPK kami sebelumnya bukan saudara Hariyadi yaitu Alm Noto;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk tahap enak PTHP nya siapa;
- Bahwa saksi kenal saudara Thamrin;
- Bahwa saksi tidak tahu spesies nya dalam kegiatan ini;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Zulfikar;
- Bahwa spesies nya dalam kegiatan ini mereka pegawai KSOP;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap kegiatan ini;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi sekitar bulan Oktober;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengakibatkan Pelabuhan tersebut tidak bisa beroperasi menurut saksi Pelabuhan tersebut seharusnya sudah di oprasikan, saksi sedikit bercerita ada sekda Kota Tanjungpinang dan awalnya kita itu permasalahan lahan bahwa pemerintah ini KSOP tahun 2016 atau 2017 mempermasalahkan

Halaman 120 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang belum di selesaikan, maka dari Pemerintah Provinsi memberikan kepada KSOP;

- Bahwa kalau bangunannya ada masalah tidak ada masalah, dan bahkan pak gubernur juga anggota Dewan sudah menggunakan Pelabuhan tersebut untuk keluar masuk sebelum di tutup;
- Bahwa kalau aspek kedalam air cukup, kita di sana kapal kapal jepang atau speed boad cukup;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

12. Saksi **MORTINUS EDY NUGROHO, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa persyaratan peserta lelang cuma ijazah saja;
- Bahwa untuk transkrip nilai ada tidak ada masuk;
- Bahwa sertifikat tidak ada;
- Bahwa ada sertifikat keahlian dan pengalaman personil;
- Bahwa saksi tahu tahun 2015 ada kegiatan pembangunan terminal pelabuhan di Dompok;
- Bahwa saksi tahu sumber anggarannya dari APBN;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah saksi selaku ketua LLP kelas I Tanjungpinang, diminta melakukan kerjasama untuk proyek yang berada KSOP kota Tanjungpinang;
- Bahwa saksi di POKJA jabatannya sebagai ketua;
- Bahwa benar ada penawaran oleh PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa terdakwa melakukan penawaran;
- Bahwa pada saat penawaran, KPN nya saksi lupa, karena sudah lama kali mungkin Kapten Surono;
- Bahwa terhadap syarat perusahaan yang melakukan pelelangan ada persyaratan administrasi (ada NPWP, TDP, STUP, izin Konsumsi) dan teknis dalam pelelangan;
- Bahwa yang melakukan penawaran dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa harga yang di berikan sitem BLT tersebut;

Halaman 121 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat ada perusahaan pada saat itu;
- Bahwa yang dilakukan tim POKJA dan perusahaan sudah memasuki penawaran, penawaran yang masuk melalui aplikasi, kemudian kami evaluasi teknis dan kami lakukan penawaran harga;
- Bahwa pada saat itu perusahaan, HPS tidak ada yang ada RAB;
- Bahwa pada saat dilakukan penawaran POKJA, yang dilakukan oleh tim POKJA ada situs setelah masuk kami ada evaluasi administrasi dilakukan di teknis, setelah lulus di teknis kami lakukan di harga;
- Bahwa tidak boleh ada peranan PPK;
- Bahwa yang dimaksud dengan exel kosong itu HPS sudah ada tetapi RAB itu untuk di lelang kan, dalam proses pelelangan harga tidak kita masukkan tetapi hanya proses pekerjaan saja;
- Bahwa PPK itu memberikan HPS, HPS itu ada harganya baru kita berubah ke RAB, RAB itu berbentuk kosong dan yang kosong itu kita upload ke pelelangan;
- Bahwa pada saat proses lelang, PPK belum terima;
- Bahwa saat itu PPK memang tidak ada, itu ranah POKJA;
- Bahwa PPK nya saksi Haryadi;
- Bahwa PT Ramadhan bisa sebagai pemenang karena dilihat dari POKJA PT tersebut kami nilai sudah lolos dalam evaluasi, teknis dan harga;
- Bahwa setahu saksi PT ini sudah semua di evaluasi, teknis dan harga, mungkin ada yang gagal atau gugur di teknisnya;
- Bahwa prosesnya di lakukan pada saat tahap evaluasi;
- Bahwa benar ada dua perusahaan yang di pertimbangan yaitu PT Ramadhan dan Karya Tunggal karena ada satu tidak melampirkan jadi di gugurkan secara aplikasi kita cek dan evaluasi harga pada saat penawaran harga;
- Bahwa tim POKJA ada lima orang yaitu saksi, sekretaris, dan ada tiga anggota lagi;
- Bahwa kelima orang tim POKJA melakukan evaluasi, yang aktif cuma empat orang;
- Bahwa saksi belum berpengalaman, dan saksi baru pertama kali tetapi tidak sebesar kegiatan ini;

Halaman 122 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil evaluasinya kami berdasarkan LDP dan LDK, menjadi ketentuan peserta dalam memahami proses yang kami tawarkan dan ada kesempatan untuk memberikan pertanyaan terhadap penawaran pelelangan;
- Bahwa penawaran harga lebih rendah dari harga HPS;
- Bahwa di dalam pelayanan itu hanya ada item pekerjaan, kalau nominalnya tidak ada;
- Bahwa kami perlu melakukan harga HPS dan harga penawaran dan juga melakukan perbaikan juga;
- Bahwa saksi tidak ingat ada melakukan perbandingan atau tidak;
- Bahwa ketua tidak bisa secara tunggal menentukan sendiri pemenang lelang tersebut;
- Bahwa system kerja POKJA ini kami semua bekerja bersama sama dan berkonsultasi dan berkordinasi dengan tim POKJA dan untuk keputusan itu merupakan hasil keputusan bersama;
- Bahwa pada saat saksi melakukan evaluasi tentang pelelangan, tidak ada intervensi dari PPK atau ada pesanan dari KPA;
- Bahwa saksi menjadi POKJA ada mendapatkan honor yang di bayar perpaket kerja;
- Bahwa dalam penawaran dukungan dari PT Ramadhan Karya, tidak ada tanggung jawab UT itu sampai menyampaikan kepada pihak penanggung jawab untuk memuat resumnya, jadi kami berisi apa yang dia lampirkan;
- Bahwa pada saat proses tahap lelang, yang saksi tahu saksi Haryadi sebagai PPK;
- Bahwa saksi tidak ingat sebelumnya saksi Haryadi ada PPK lain;
- Bahwa saksi Haryadi tidak ada masuk tim POKJA sebatas beliau berpesan semoga proses pelelangan ini berjalan lancar dan berhasil;
- Bahwa tidak ada hal hal lain yang di sampaikan kepada saksi;
- Bahwa sangkut paut saksi Haryadi dalam penyerahan HPS, RPS, itu memang tugas PPK dalam mangajukan proses pelelangan dengan mengajukan RPP berdasarkan RKS, HPS disain dan memang seperti itu aturannya;
- Bahwa pada saat ULP sudah menentukan pemenangnya, ada masa sanggah;

Halaman 123 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat Perusahaan yang menyanggah pada saat itu siapa saja;
- Bahwa saksi tidak ingat apa saja yang di sanggah pada saat itu;
- Bahwa diberikan waktu masa sanggah selama kurang lebih 5 hari;
- Bahwa saksi tidak ingat respon dari POKJA terhadap perusahaan yang dianggap kalah, yang saksi tahu kalau ada yang sanggah akan kami jawab terkait kenapa tidak di luluskan;
- Bahwa benar saksi di navigasi;
- Bahwa kami di navigasi mengikuti kegiatan kompetensi dasar, kebetulan kami ada lima personil yang lulus dari direktorat haul menjadi divisi Navigasi yang menangani pelelangan di wilayah pelelangan kepulauan riau;
- Bahwa tidak empat sampai lima saksi yang melakukan pelelangan, dan berarti hanya enam;
- Bahwa ada surat dari SUP ke navigasi;
- Bahwa setahu saksi suratnya yang menandatangani PPK atau SOP;
- Bahwa setahu saksi KPA adalah Kapten Surono;
- Bahwa pada saat KPA mengirim surat seharusnya ada balasan dari navigasi akan tetapi kami tidak membalas, kami hanya diberitahu nanti ada paket pelelangan, setiap paket pelelangan nanti yang menghadap PPKnya;
- Bahwa ada di sampaikan data-data yang di sampaikan oleh PPK ke navigasi yaitu tentang perencanaan umum pengadaan, nanti ada paket;
- Bahwa benar HPS dari PPK;
- Bahwa isinya disain gambar dan rencana teknis;
- Bahwa prosesnya selanjutnya sebagai ketua BLP saksi menerima berkas lengkap dari PPK terus saksi sebagai ketua LP membentuk POKJA dan kebetulan saksi juga sabagai ketua POKJA setelah itu baru di proses pembentukan dan dari pembiayaan itu baru terbentuk dokuemn pelelangan, kemudian jadwal pelelangan, dan di daftarkan paket ini pada aplikasi dan setelah tertera di aplikasi ini baru kami bisa masuk dan di akses dan bisa melakukan pelelangan;

Halaman 124 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jadwal pelelangan ada pengumuman, ada penjelasan, ada pemasukan penawaran, sampai kapan, evaluasi, dilanjutkan dengan pembuktian liduifikasi, dan melihat harga bagus baru kita menunjuk pemenang, kemudian ada ruang untuk masa sanggah, ada penetapan pemenangan dan baru kita sampaikan ke PPK;
- Bahwa pada waktu pemasukan dokumen, banyak yang daftar;
- Bahwa benar lelang setelah itu masuk ke PVC;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang memasukan dokumen ke dalam aplikasi tersebut, tetapi ada lebih dari satu melakukan penawaran;
- Bahwa saksi tidak ingat ada dari PT mana lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat pemenang duanya siapa;
- Bahwa pada saat itu ada dilihat pengalaman bekerja;
- Bahwa persyaratannya pernah melakukan sejenis;
- Bahwa riwayat pekerjaan itu untuk di lihat apakah perusahaan itu mampu untuk mengerjakan yang di tawarkan berdasarkan penawaran yang dimasukkan;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat saksi melakukan kualifikasi apakah memang ada diterapkan oleh perusahaan ini, tetapi seharusnya ada;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam perusahaan ini pernah melakukan pekerjaan yang sama di tempat lain dan nilainya kurang lebih sama dengan kegiatan yang akan di laksanakan seperti pekerjaan pembuatan dermaga, asas pelabuhan;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama masa dari awal sampai menjadi pemenang lelang, tapi sekitar tiga sampai lima hari;
- Bahwa waktu sampai di tentukan pemenang lelang sekitar dua sampai tiga mingguan;
- Bahwa untuk menentukan pemenang lelang itu yang berwenang menentukan kami bersama sama tim;
- Bahwa siapa saja yang termasuk tim itu adalah semua anggota POKJA;
- Bahwa syarat-syarat tadi sudah sesuai dengan standarisasi pemenang lelang;

Halaman 125 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi menentukan pemenang lelang, setahu saksi yang menawarkan penawaran harga dan item pekerjaanya lengkap, kalau satunya lagi harga global dan item saja;
- Bahwa tahap pertama tidak mulai dari saksi, saksi mulai pada tahap enam;
- Bahwa untuk tahap enam, surat surat pelelangan itu surat izin-izin di pelabuhan, kapasitas kami hanya melihat perencanaan sudah terbit;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama lebih tahu pembangunan di pelabuhan tersebut, yang saya tahu KPA;
- Bahwa proyek dari pusat ini dari APBN;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak ada sertifikat, kami tidak dapat dokumen itu;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa mengenai rekomendasi bahwa di sana layak atau tidak di jadikan pelabuhan;
- Bahwa saksi sampai proyek selesai saksi ikuti, cuma sampai pada saat selesai lelang saya tidak ikuti lagi;
- Bahwa benar saksi sebagai POKJA;
- Bahwa benar POKJA itu yang menetapkan pemenang lelang;
- Bahwa selama saksi mejalani tugas sebagai POKJA, saksi tidak ada mendapat tekanan atau arahan untuk memenangkan salah satu peserta;
- Bahwa benar saksi menyatakan bahwa penetapan tersebut murni proses lelang;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa ini sebagai apa kuasa direktur di PT Ramadhan;
- Bahwa benar yang menandatangani untuk ikut pelelangan terdakwa sebagai kuasa direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direkturnya;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa ikut hanya sebatas lelang saja dan ada surat kuasanya dari direktur;
- Bahwa secara prosedur harus ada aktanya untuk memangdi mungkin kan seseorang yang hanya muncul di akta sebagai kuasa bisa bertindak bersama sama dengan direktur;

Halaman 126 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bisa memang dimungkinkan dengan kuasa direktur;
- Bahwa dasarnya ada akta yang di buat atau dalam perjanjian direktur;
- Bahwa setahu saksi secara prosedur pengadaan bisa di perbolehkan;
- Bahwa saksi tidak ingat ruang lingkup pelelangan apa saja, tetapi secara perjanjian akta notaris direktur itu memberikan kuasa terdakwa untuk ikut dalam pelelangan ini;
- Bahwa benar dari awal sampai akhir terdakwa yang bertindak sebagai PT Ramadhan;
- Bahwa benar saksi ditunjuk POKJA pada tahap enam;
- Bahwa sebelum tahap tersebut itu bukan itu sebelum saksi;
- Bahwa yang mengangkat saksi menjadi POKJA dari Direktur Jendral Kelautan;
- Bahwa kalau POKJA dari LP, bukan KPA;
- Bahwa saksi tahu bahwa KPA membentuk organisasi pengadaan PPHP;
- Bahwa saksi tidak tahu PPHP itu apakah tahap seperti POKJA yang saksi pimpin;
- Bahwa saksi tidak ingat ruang lingkup pekerjaan kontraktor apa saja, tetapi ada beberapa item pekerjaan;
- Bahwa tugas saksi selesai pada tahap penetapan pemenang, dan PPK menyetujui evaluasi hasil kami, akhirnya di keluarkan SPPB;
- Bahwa tidak ada intervensi dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

13. Saksi **ROLANDO PARULIAN SIMBOLON, S.Kom**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Sekretaris POKJA;
- Bahwa saksi ikut terlibat sebagai anggota POKJA secara aktif;
- Bahwa evaluasi yang saksi lakukan pada saat itu yang saksi tahu file keuangan itu di bagi bagi ke anggota kemudian

Halaman 127 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di evaluasi bersama-sama dan hasilnya kita rembuk bersama sama;

- Bahwa saksi tidak ingat sanggahan tersebut tentang apa pada saat terakhir POKJA menentukan kemenangan PT Ramadhan;

- Bahwa saksi tidak ingat tanggapan dari POKJA;
- Bahwa saksi ada mendapatkan honor dari kegiatan POKJA ini;

- Bahwa riwayat pekerjaan biasanya ada dan atau tidak ada saja;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau dalam aturan kepres 72 itu 1/3 dari harga kerja HPS;

- Bahwa saksi basicnya hanya komputer;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

14. Saksi **VIDRIYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota POKJA;
- Bahwa saksi aktif sebagai anggota POKJA;
- Bahwa yang mendasari perusahaan terdakwa menang, pada saat itu sesuai apa yang mereka masukkan penawaran yang ada, seperti persyaratan ada NPWP, TDP, STUP, izin Konsumsi itu kalau ada semua berarti lulus administrasi;
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat perusahaan melakukan penawaran, apakah perlu atau tidak anggaran perusahaan atau TKDN;
- Bahwa pada saat saksi melakukan kualifikasi ada juga hal tersebut;
- Bahwa sebelum saksi tidak ada mengisi jabatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

15. Saksi **URIPNO,S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah menjabat selama setahun saja;

Halaman 128 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah;
- Bahwa setelah nya, setelah tugas saya tidak ada mendaftar lagi;
- Bahwa saksi Surat Keputusan dari KPN;
- Bahwa saksi KPN nya pada saat itu saudara Surono;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pejabat penguji SPM adalah menguji kelengkapan administrasi;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengujian tandatangan SPM, saksi tidak ada mendapatkan sesuatu dari pekerjaan yang saksi lakukan;
- Bahwa hubungan saksi dengan pembangunan pelabuhan dampak yaitu saksi sebagai pejabat penandatanganan SPM;
- Bahwa benar SPM itu adalah Surat Perintah Pembayaran;
- Bahwa saksi menerima segala bentuk SPM itu dari saksi Hariyadi PPK;
- Bahwa saat dokumen apa saja yang diberikan PPK kepada saksi berupa permohonan pelapor dengan melampirkan tahap pertama melampirkan uang muka, pajak PPN PPH dan surat kwitansi dan surat keabsahan kebenaran uang muka, kemudian surat jaminan pembayaran di muka, kemudian jaminan peksanaan yang dilakukan asuransi mitra pratama, laporan transaksi keuangan dari PT ramadhan yang di keluarkan oleh bank BRI, berita acara pembayara uang di muka, syarat-syarat kontan yang harus di tandatangani oleh PPK;
- Bahwa saksi setelah uang muka, pembayaran tahap satu. Saksi tidak ada menerima syarat penerima sebagai bobot dilapangan;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan untuk pencairan tahap satu mengenai bobot apakah sudah di dilaksanakan atau tidak, berikutnya baru ada tahap;
- Bahwa saksi pada sat itu menandatangani dokumen SPM saja;
- Bahwa pada saat itu berkas sudah di tanda tangani oleh PPK;
- Bahwa yang menandatangani itu pejabat SPM atau bendahara atau PPK, tetapi saksi menerima lengkap dokumen dari PPK;
- Bahwa benar ini SPM yang saksi tandatangani;
- Bahwa benar saat itu saksi sudah menerima berkas tersebut secara lengkap;

Halaman 129 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menandatangani SPM, saksi bertanggung jawab sebagai PPK;
- Bahwa dokumen tersebut belum atau tidak di tandatangi oleh PPK tidak bisa cair;
- Bahwa kalau ada pemalsuan tandatangan PPK, kami menerima dari PPK dan merupakan tim yang melakukan keabsahan dokumen jadi secara kertas saksi menerima sudah lengkap;
- Bahwa benar proses di saksi merupakan proses terakhir;
- Bahwa saksi tidak ingat ada berapa SPM, mungkin sekitar sebelas atau dua belas;
- Bahwa untuk kegiatan ini sudah di cairkan 100% (seratus persen);
- Bahwa syarat syarat sudah di lengkapi semua;
- Bahwa saksi tidak ingat ada pengembalian 5% (lima persen) itu di kembalikan ke mana;
- Bahwa sudah 5% (lima persen) yang sudah dibayarkan;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai KSOP, mengenai pekerjaan pelabuhan Dompok, saksi pernah menandatangani 100% (seratus persen);
- Bahwa pada saat menandatangani, saksi ada membaca dan memeriksa kelengkapan berkas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada izin surat tanah pelabuhan;
- Bahwa pada saat menandatangani tidak pernah turun kelapangan;
- Bahwa kalau pertengahan jalan saksi turun, kalau terakhir saksi tidak ada turun lagi;
- Bahwa saksi hanya menandatangani dan fakta dilapangan tidak di lihat;
- Bahwa karena itu bukan tugas saksi, kami hanya kelengkapan administrasi;
- Bahwa administrasi itu saksi terima dari PPK;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keganjalan dari surat surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut tanda tangani bulan Desember;
- Bahwa saksi tidak tahu faktanya proyek tersebut kapan;
- Bahwa sekarang tidak bisa digunakan karena pekerjaannya tidak baik;
- Bahwa secara teknis saksi tidak tahu ada pekerjaannya;

Halaman 130 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara visual sudah terbentuk dalam bentuk pelabuhan;
- Bahwa yang ada laporan kepada saksi yang tidak sesuai secara teknik cuma karena analisa BAP dan karena ada masalah;
- Bahwa kalau saya lihat di berita rusak;
- Bahwa saksi menandatangani SPM persyaratan oleh PPKP;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kewajiban untuk memastikan keterangan yang tertera dalam berita acara tersebut asli atau palsu;
- Bahwa kami melihat tandatangan tersebut asli yang menyampaikan PPK;
- Bahwa asli itu dalam arti tandatangan basah;
- Bahwa benar yang tandatangan saksi pertanyakan atau tidak, itu adalah tugas yang bersangkutan;
- Bahwa saksi memastikan melakukan pembentukan panitia PPHP yang tandatangan di berita acara tersebut karena sehari sehari dengan PPK;
- Bahwa tidak perlu penandatangan tersebut di lakukan di hadapan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Thamrin menandatangani atau bagaimana;
- Bahwa di situ ada tanda tangannya;
- Bahwa tandatangan tersebut asli atau palsu;
- Bahwa tidak bisa membedakan nya;
- Bahwa SPM itu proses nya di lanjutkan ke bendahara;
- Bahwa setelah di bendahara bisa langsung cairkan;
- Bahwa setahu saksi KPA pernah mengatakan semoga kegiatan ini cepat selesai dan disahkan oleh pak menteri;
- Bahwa KPAny adalah saudara Ginting;
- Bahwa saksi tidak ingat setelah saksi mengeluarkan SPM atau sebelum;
- Bahwa sepuluh tahap pencairan tersebut di tujuan kerekening Kontraktor;
- Bahwa kontraktornya adalah ke PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak tahu itu di kirim ke perusahaannya atau ke terdakwa;

Halaman 131 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu dalam pencairan tersebut di tujukan ke terdakwa;
- Bahwa pencairan tersebut ditujukan kerekening atau diberikan secara cash;
- Bahwa rekening yang di gunakan harus atas nama perusahaan atau cukup kerekening direktur dengan rekening perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah boleh atau tidak kalau pencairan dilakukan kerekening direktur;
- Bahwa saksi tidak ingat kalau dari perjanjian masa pemeliharaan berapa lama;
- Bahwa masa pemeliharaan di cairkan apabila masa pekerjaan selesai;
- Bahwa dasar pencairan 5% (lima persen) itu sudah ada berita acara 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi tahu dengan PHO;
- Bahwa saksi tahu ada mekanisme PHO dalam pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani atau yang membuat itu dari PPK;
- Bahwa disitu ada tandatangan saksi Thamrin selaku PPHP;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada dilakukan serah terima yang ke dua, apakah ada dokumen FHO;
- Bahwa saksi tidak ada dan tidak pernah merasa, diarahkan, di pengaruhi, di tekan atau di ancam oleh PPK atau siapa pun agar saksi bisa segera mencairkan SPM;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

16. Saksi **MASBICHIN, S.Sos**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan ini saksi sebagai kepala seksi lalu lintas;
- Bahwa waktu itu tidak ada tugas lain untuk pembangunan pelabuhan dampak;
- Bahwa saksi sebagai SSPN itu berbeda dengan Kasi;
- Bahwa SSPN tanggung jawabnya adalah mengunci secara dokumen pencairan;
- Bahwa saksi dengan saksi Uripno berdua yang bertandatangan,

Halaman 132 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



tetapi beda tahun;

- Bahwa sama tanggung jawabnya seperti saksi Uripno;
- Bahwa benar saksi menerima berkas dari PPK juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

17. Saksi **ABDURRAHIM KASIM DJOU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kalau dengan saksi Hariyadi saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hariyadi tahun 2010 pada saat itu saksi bekerja dengan saudara Among mengesut pekerjaan timbunan tanah di pelabuhan Dompok dan saksi sebagai pengukur tanah;
- Bahwa saudara Candara kenal karena sudah anggap saudara;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sebagai PPK di Pelabuhan Dompok juga;
- Bahwa saat itu di tahap dua atau tiga;
- Bahwa saksi punya perusahaan yang namanya PT Ikhlas Maju Sejahtera yang sebelumnya CV;
- Bahwa saksi sebagai direktur utama;
- Bahwa perusahaan tersebut didirikan awalnya masih CV dan akhirnya berubah menjadi PT pada tahu 2014;
- Bahwa bergerak dalam bidang kontruksi;
- Bahwa ada banyak pengalaman pengerjaan kontruksi karena ada kebanyakan paket di pelabuhan;
- Bahwa terakhir mengerjakan di tahun 2018;
- Bahwa terkait pengerjaan pelabuhan tahap enam dilakukan pada tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi siapa yang menjadi pemenang lelang adalah PT Ramadhan;
- Bahwa sebelumnya saksi belum kenal dengan Terdakwa, kenal nya pada saat oleh saksi Hariyadi;
- Bahwa saksi Hariyadi sebagai PPK;
- Bahwa saksi Hariyadi dikenalkan dengan Terdakwa sebagai pemenang lelang, saat Terdakwa meminta bantuan mengenai

Halaman 133 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja;

- Bahwa yang pada saat itu pertama kali bertemu saksi dengan Terdakwa setelah itu saksi pertemuan dengan saudara Ciko dan pada saat itu juga ada saksi Hariyadi, katanya untuk membantu karena pada saat itu sedang butuh tenaga kerja dan material yang bisa berhutang;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa ini di PT Ramadhan menjabat sebagai kuasa direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Ramadhan bergerak di bidang apa;
- Bahwa saksi tahu pagu anggarannya sebesar Rp41.000.000.000.00 (empat puluh satu miliar rupiah);
- Bahwa ada di jelaskan secara rinci pekerjaan terdakwa;
- Bahwa setelah itu saudara Ciko bertemu langsung dengan Terdakwa atau melalui saksi untuk urusan pekerjaan langsung, kalau untuk pembayaran melalui saksi;
- Bahwa harus melalui saksi karena saudara Ciko tidak percaya pada Terdakwa, karena pekerjaan tersebut baru separuh jalan;
- Bahwa saksi tidak ada keuntungan dari hal tersebut;
- Bahwa dari saudara Ciko tidak ada memberikan kepada saksi;
- Bahwa kalau dengan saudara Chandara Putra saksi tahu;
- Bahwa saudara Chandra Putra adalah pekerja alat berat;
- Bahwa benar saksi yang membantu memperkenalkan saudara Chandara ke Terdakwa;
- Bahwa Chandara itu untuk alat berat dan pengaspalan, kalau saudara Ciko untuk konstruksinya atau pembangunannya, penyedia pekerja juga;
- Bahwa saksi tahu di antara mereka bertiga ada perjanjian, karena sempat di omongkan secara global untuk saudara Chandara Putra sekitar Rp9.000.000.000.00 (sembilan miliar rupiah) di catat dan di sampaikan ke saya, saudara Ciko belasan miliar tetapi untuk angka pastinya saksi tidak tahu;
- Bahwa uangnya sudah diberikan secara bertahap;
- Bahwa memang ada saksi pinjamkan tetapi bertepatan dengan itu ada pencairan dan dikirim ke saksi sekitar Rp750.000.000.00 (tujuh

Halaman 134 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) pada saat tahap pertama dan saksi bertemu dengan PPK kok cuman segini kalau memang tidak ada saksi stop saja di lapangan;

- Bahwa itu dari rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bank apa yang digunakan Terdakwa, kalau tidak salah mandiri juga;
- Bahwa saksi menggunakan bank mandiri;
- Bahwa total transaksi yang dikirimkan oleh Terdakwa ke saksi jumlahnya sekitar Rp13.000.000.000.00 (tiga belas miliar);
- Bahwa saksi tidak ingat transfer ke saudara Ciku berapa, ada di rekening koran;
- Bahwa saksi tidak pernah juga kelapangan;
- Bahwa kalau ciku mau minta anggaran atau butuh biaya diminta ke saksi baru saksi minta ke Terdakwa terus dibayar beberapa kali saksi mengantar ke saudara Ciku secara cash;
- Bahwa ada beberapa kali cash;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat keuntungan dari proyek ini;
- Bahwa kalau dari saudara Chandara Putra sudah di kirim semua dari pekerjaannya dan kalau saudara ciku pernah melaporkan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah mengirim ke saksi sebesar Rp24.000.000.000.00 (dua puluh empat miliar) padahal belum ada dan jengkel juga pada saat itu dan saksi datang ke bank mandiri dan meminta untuk diprintkan rekening koran dan saksi datangkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari Terdakwa yang berikan;
- Bahwa saksi tahu ada dikirim tersebut dari saudara Ciku;
- Bahwa benar saksi mengkonfirmasi langsung ke PPK dan katanya tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang secara tunai oleh saksi Hariyadi;
- Bahwa melalui transfer juga tidak pernah;
- Bahwa kalau dari Terdakwa ada yang tadi, kalau secara tunai tidak pernah;
- Bahwa hubungannya dengan pekerjaan ini saksi di minta oleh Terdakwa membuat laporan;

Halaman 135 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait personil dilapangan, saksi tidak tahu siapa yang mencari atau saudara ciku;
- Bahwa saya tidak ada mendengar saudara Ciku meminta untuk digaji Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, karena bukan sama saksi penggajiannya;
- Bahwa saya tidak tahu untuk masalah gambar dan disein semua itu yang memperkenalkan Terdakwa atau saudara ciku yang memperkenalkan;
- Bahwa penyerahan uangnya pembangunan dampak ada di rekening koran;
- Bahwa yang menentukan nominal adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada ditunjukkan laporan kegiatan;
- Bahwa saksi bisa memberikan uang kepada ciko tetapi tidak ada bukti permintaan barang karena saksi dengan saudara Ciko bukan baru kenal dan dia teman saksi. Karena ada percepatan;
- Bahwa cara saksi menentukan harga yang diberikan sesuai tetapi barang barang tersebut tidak memiliki kewitansinya dan sebagainya, silahkan tanya kan kepada Terdakwa, karena hanya lewat saya saja;
- Bahwa cara menentukan pekerjaan di pelabuhan tersebut bisa selesai tanpa ada laporannya. Saya bukan kontraktornya, kalau yang melakukan pencairannya itu kontraktornya;
- Bahwa saksi tidak ada menerima satu bentuk dokumen dari saudara Ciko dan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah di tahan dalam perkara lainnya, saya sampaikan proyek dampak APBNP;
- Bahwa saksi tidak tahu APBNP dampak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebagai penerima pendaftar lelang atau tidak, tetapi yang betul betul saksi kebut yaitu mendapatkan proyek di tanjung moco;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaksanaan dampak atau berkawan dengan Terdakwa, karena yang saya kenal saksi Haryadi;
- Bahwa pada saat proyek ini dilaksanakan, saksi tidak pernah turun kelapangan, kalau pernah pun hanya di luar pagar pada saat antar saudara Ciko untuk membayar gaji gaji pekerja;
- Bahwa saksi tidak di mintai menghubungi Ciku karena saksi ada

Halaman 136 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pembuatan toton juga, jadi saudara ciko meminta bantuan ke saksi dan kita berangkat ke batam dan melihat galang nya langsung makanya mereka mengenal saksi. Jadi bukan melaksanakan kalau toton itu harus galangan yang datangkan;

- Bahwa untuk tiang tiang itu ciku yang melaksanakan;
- Bahwa masalah ceko membuatnya atas perintah Terdakwa atau mengikuti gambar saja, kalau itu itu masalah teknis komunikasi langsung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

18. Saksi **BUDI PRASETYO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai perusahaan atau PT dan ditahun 2015 saksi membuatnya;
- Bahwa kalau ketring PT ketring kita pakai CV Akikoh;
- Bahwa sejak tahun 2013 saksi mempunyai bisnis Ketring tersebut;
- Bahwa benar saksi membuat PT Tiga Pilar bersama;
- Bahwa PT bergerak dalam bidang jual beli online seperti barang plastik;
- Bahwa latar belakang pendidikannya Satrata informatik menejemen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah teman dari kecil;
- Bahwa saksi tahu kuliahnya di teknik sipil di Malang dan setelah selesai sekolah saksi putus hubungan. Namun yang saksi tahu keluarga-keluarganya bekerja di proyek proyek seperti ini pelabuhan dan sebagainya;
- Bahwa saksi bertetangga dan tinggal di Perumnas di Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki perusahaan atau PT, beliau hanya bekerja di kontrakan atau GPM;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di suatu perusahaan yang memenangkan tender pengerjaan pelabuhan dampak tahap enam;
- Bahwa saksi tahu karena terdakwa kuasa direktornya;
- Bahwa perusahaanya bernama PT Ramadhan;
- Bahwa PT tersebut terdakwa bukan sebagai direksi;
- Bahwa saksi tahu PT tersebut bergerak di bidang kontraktor;

Halaman 137 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah diajak ngobrol bertemu dengan temannya yang bernama Zainal;
- Bahwa setahu saksi temannya salah satu direksi PT Ramadhan yang menjabat sebagai direktur;
- Bahwa saksi tidak ingat, mungkin di tahun 2015an bertemu dimana saksi tidak ingat juga, kalau itu saksi di ajak terdakwa;
- Bahwa saksi di ajak untuk bertemu dengan saudara Zainal untuk meminjamkan uang ke terdakwa;
- Bahwa lebih dulu terdakwa meminjam dari pada bertemu saudara Zainal;
- Bahwa terdakwa meminjam uang ke terdakwa, karena terdakwa ada proyek di mana mana dan lagi di tahap sekian sekian dan kami baik baik saja. Dengan bukti terdakwa mengajak saksi untuk berjumpa dengan teman temannya;
- Bahwa terdakwa tidak meminjam di bank karena mungkin terdakwa tidak memiliki jaminan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memiliki pinjaman di bank dan hanya memberitahukan kalau ada proyek yang sedang dijalankan selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa ada meminjam selain uang seperti sertifikat ahli pelabuhan, transkrip akademik saksi pada saat kuliah, sama ijazah strata I;
- Bahwa benar ini surat sertifikat kepelabuhan;
- Bahwa saksi pernah ikut pelatihannya tetapi tahunnya tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa gunakan untuk apa sertifikat tersebut, terdakwa hanya mengatakan bahwa sertifikat tersebut untuk persyaratan lelang;
- Bahwa saksi ada di suruh untuk menjadi tenaga ahli atau teknis, hanya sebatas meminjam dokumen saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau nanti dijadikan sebagai tenaga ahli;
- Bahwa saksi tahu kalau PT Ramadhan sebagai pemenang lelang setelah di beritahu oleh terdakwa;
- Bahwa yang menang adalah PT Ramadhan;
- Bahwa Terdakwa sebagai kuasa direktur;

Halaman 138 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat surat kuasanya seperti apa karena pernah menjadi saksi penandatanganan surat kuasanya;
- Bahwa kegiatan tersebut kalau tak salah di makasar sekira di awal Tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam penandatanganan tersebut saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi pelaksanaannya yang mengerjakan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah saudara Zainal ada dan tidak tahu siapa saja dari PT Ramadhan;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan dan hanya di kasih liat saja;
- Bahwa sudah dua kali saksi melihat dan ada terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak kenal dengan saksi Kasim Jou;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ciku;
- Bahwa saudara Cikua adalah pekerja di proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Chandara Putra;
- Bahwa saksi tidak ada menerima pembayaran atau uang dari terdakwa atas peminjaman dokumen tersebut;
- Bahwa untuk proyek tersebut saksi tidak ada melakukan apa apa hanya pinjam meminjam 20% (dua puluh persen);
- Bahwa perjanjiannya ada tertulis;
- Bahwa awalnya kesepakatan lisan karena makin banyak baru di buat secara tertulisnya di tahun 2015;
- Bahwa Saksi hubungan dengan pekerjaan ini sebagai peminjam sertifikat keahlian saya untuk lelang;
- Bahwa untuk urusan pengadaan pembelian saksi tidak terlibat;
- Bahwa saksi ada mengembalikan uang, dasar saksi melakukan pengembalian karena Terdakwa ada perjanjian dengan saksi terkait utang piutang dan ada komitmen bahwa terdakwa harus mengembalikan uang saksi dan ada kesepakatan bersama 20% (dua puluh persen) dan sudah selesai;
- Bahwa yang kedua terkait terdakwa meminta tolong kepada saksi di carikan ruko selama dua tahun dan kemudian saksi sudah carikan dan semua sudah di isikan dan totalnya sekitar Rp270.000.000.00

Halaman 139 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saksi bilang sama penyidik kalau mau ambil ya silahkan saja;

- Bahwa barang barang ruko tersebut itu semua atas perintah terdakwa dan setelah proyeknya selesai akan berpindah ke Tanggerang dan akan melakukan pekerjaannya di situ jadi barang barang tersebut milik terdakwa;

- Bahwa membeli barangnya memakai duit terdakwa;

- Bahwa benar ada surat dari penyidik MOU;

- Bahwa benar ada kesepakatan utang piutang yang besarnya Rp750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi ada menerima keuntungan dari pinjaman tersebut;

- Bahwa untuk pinjaman sudah di kembalikan semua;

- Bahwa uang Rp750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukan dari dana proyek;

- Bahwa saksi ada menerima uang dari terdakwa sejumlah Rp1.135.000.000.00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Rp1.335.000.000.00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan selisih ini ada pengurangan karena terdakwa ada belum bayar jadi Rp177.000.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa awalnya pada saat terdakwa meminta saksi untuk di carikan ruko dan di isi itu saksi yang mencarikan ruko sampai penandatanganan sewa ruko selama dua tahun itu dan ada jaminannya;

- Bahwa pemanfaatannya itu terdakwa;

- Bahwa perhitungannya uang sisa tersebut adalah awalnya uang masuk menggunakan uang saksi Rp1.135.000.000.00 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah itu terdakwa mentransfer Rp1.362.000.000.00 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) sisa Rp277.000.000.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan itu belum sama bunga saksi sekitar 20% (dua puluh persen) di kurangi Rp177.000.000.00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sisa nya Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya terdakwa meminta untuk di carikan ruko dan sudah

Halaman 140 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dikirm dengan bajet Rp350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan yang saksi gunakan untuk menyewa ruko Rp130.000.000.00 (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah itu di kembalikan ke terdakwa Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) tahap pertama menjadi Rp180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian baru sewa ruko dan mengisi barang barang ruko keluar Rp77.000.000.00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan menggunakan uang saksi terlebih dahulu peralatan tetapi saksi kelebihan sekitar Rp330.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan saksi kabari ke terdakwa ini hutangnya Rp330.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan di transfer terdakwa Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian saksi pembelajaran itu IPL totalnya Rp330.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) saksi setorkan kenegara Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi setorkan uang Rp250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena pada saat itu jaksa menyita dan saksi bilang yaudah sita saja rukonya dan jaksa menyatakan tidak bisa harus uangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

19. Saksi **CANDRA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Kasim Jo;
- Bahwa saksi apa pada waktu itu masih usaha kecil kecil yaitu sewa menyewa;
- Bahwa saksi tidak punya PT atau CV;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan proyek-proyek, yang di pelabuhan dampak ini pertama. Tetapi kalau penimbunan sering;
- Bahwa tahun 2006 saksi lakukan di bandara pinang;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu itu pemenang tendernya siapa;
- Bahwa saat itu saksi di tunjuk oleh Satkornya yang ngajak;
- Bahwa saksi tahu pembangunan pelabuhan dampak dilakukan

Halaman 141 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015;

- Bahwa saksi kenal lebih dulu dengan kasim jo baru Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan saudara Kasim Jo;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Kasim Jo waktu main main di kedai kopi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan saudara Kasim Jo adalah kontraktor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dia punya PT apa CV;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Hariyadi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaannya adalah orang syahbandar;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pembanguna npelabuhan dompak tahap enam ini saksi Hariyadi sebagai apa;
- Bahwa saksi akhir-akhir ini baru tahu dengan PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tahu baru akhir-akhir ini kalau PT ramadhan itu hubungannya dengan pekerjaan ini adalah sebagai pemenang proyek pelabuhan Dompok;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pada saat pekerjaan saksi tahu kalau PT Ramadhan adalah pemenang proyek;
- Bahwa saksi Kasim Jo tidak ada memberi tahu pemenang proyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemenang proyek pelabuhan tersebut dari PT ramadhan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan saksi Kasim Jo dengan PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan saksi Kasim Jo dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pertama berjumpa Kasim Jo dan meminta untuk mengerjakan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi di hubungi lewat telpon dia bilang "Bang masih ada gak alat berat lebih ni ada pekerjaan di Dompok" dan kita bertemu lah setelah itu;
- Bahwa pekerjaan yang di berikan Kasim Jo adalah pembuatan tapak gedung, di suruh mencari bes atau dasar aspal;
- Bahwa saksi di minta untuk mengerjakan pengaspalan juga dan saksi minta orang mengerjakan;

Halaman 142 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Kasim Jo tidak ada memberitahukan kesepakatan;
- Bahwa pembayarannya itu dilakukan kalau selesai satu pekerjaan atau setengah pekerjaan di kasih;
- Bahwa benar total pengerjaan pekerjaan yang saksi lakukan seluruhnya tadi bernilai Rp7.600.000.000.00 (tujuh miliar enam ratus rupiah);
- Bahwa hal tersebut sudah di bicarakan di awal dan diberikan secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu pagu anggaran yang di berikan berapa;
- Bahwa saksi tidak ada tandatangan kontrak dengan Kasim Jo;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi lakukan itu sudah selesai dan sudah di awasi anggota Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mendapatkan pekerjaan dari Kasim Jo;
- Bahwa tidak ada saudara Kasim Jo cerita bahwa ini bukan proyek dia;
- Bahwa saksi tidak tahu pengerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak sudah selesai atau belum, tetapi yang saksi tahu pekerjaan saksi sudah selesai;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang diberikan Kasim Jo kepada saksi dari mana;
- Bahwa saksi tahu pembangunan pelabuhan dampak tahap lima;
- Bahwa saksi tahu pembangunan tersebut dilakukan tahun 2015;
- Bahwa hubungan saksi dengan pembangunan pelabuhan dampak adalah saksi di hubungi saudara Kasim Jo, di tanya ada alat? saksi jawab ada, lalu mulailah kita lakukan pengerjaan penimbunan;
- Bahwa alat beratnya seperti loder;
- Bahwa pada saat itu saksi di hubungi kasim jo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemenang lelang proyek pembangunan pelabuhan dampak tersebut;
- Bahwa alat berat yang saksi sediakan yang saksi punya pada saat itu hanya loder satu, yang lain di sewa seperti, binpro, eksapator, damptruk;
- Bahwa kalau tenaga opratornya yang menyediakan adalah yang

Halaman 143 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya alat berat;

- Bahwa yang mengerjakan itu di lapangan adalah kita semuanya yang punya alat tetapi yang mengarahkan yaitu mandor saudara Marsidi dan saudara Imam;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembahasan tentang RAB atau spek nya atau timbunannya dan sebagainya kepada Kasim Jo;
- Bahwa saksi mulai membahas biaya jasa dua hari saat bertemu saudara Kasim Jo masuk alat berat, kita langsung kerja dan belum ada pembahasan biaya;
- Bahwa tidak ada yang menjadi pengarah pekerjaan lapangan;
- Bahwa tolak ukur saksi mengerjakan pekerjaan tersebut semua yang mengarahkan saudara Marsidi dan saudara Imam anak buahnya Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi hampir tiga bulan mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah tahap setiap mulai bekerja masuk saudara Kasim Jo memberikan DP, saksi mulai membahas pembayaran;
- Bahwa itu didapat dari Kasim Jo;
- Bahwa di berikan transfer;
- Bahwa saksi ada mengerjakan penimbunan tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat kalau pengerjaan tersebut sudah ada dalam RAB;
- Bahwa pengerjaan galian tanah ada saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak pernah di kasih lihat anggaran pengerjaan oleh Terdakwa, atau saudara kasim Jo;
- Bahwa system pembayaran yang saksi terima itu pada saat setengah pengerjaan baru di kirim;
- Bahwa pembayarannya yaitu pengerjaan nya sekian kubik baru diberikan;
- Bahwa benar penyewaan alat berat itu masing masing orang yang di bayar;
- Bahwa saksi masih ingat uang yang saksi terima atas pekerjaan saksi awalnya Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), yang kedua Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), terus Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah), Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 144 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), Rp210.000.000.00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah), Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa semua pembayaran ada pembayaran untuk yang lain;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang bersih yang saksi terima;
- Bahwa ada untungnya;
- Bahwa saksi belum pernah mengerjakan pekerjaan ini sebelumnya, ini baru pertama kali;
- Bahwa untuk timbunan dan galian saksi sering tetapi saksi tidak pernah, membahas atau berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pengaspalan terdakwa datang;
- Bahwa pada saat pengaspalan tersebut pekerjaan saksi hampir selesai;
- Bahwa saksi mendapatkan pengaspalan itu dari orang kijang;
- Bahwa saksi lihat pengerjaan aspal tersebut;
- Bahwa benar pengerjaan aspal tersebut hasil dari tanah timbunan yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak ingat pembayaran aspal tersebut berapa;
- Bahwa tidak ada di perlihatkan dokumen teknis seperti teknis, luasnya, ketebalan ada tidak, karena waktu aspal itu datang yang tandatangan nota itu orang Terdakwa;
- Bahwa pembayarannya itu langsung dari saudara Kasim Jo;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan saudara kasim jo dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu dari koran kalau pengerjaannya ada masalah;
- Bahwa sebelum ada penyidik saksi sudah tahu bahwa pengerjaan tersebut ada masalah;
- Bahwa lama pengaspalan tersebut sekitar satu bulan;
- Bahwa saksi tidak ada membuat perjanjian atau kesepakatan dengan kontraktor Kasim Jo atau Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada di beritahu kalau penyedia proyek ini Terdakwa dan membutuhkan bantuan pengerjaan lahan dan sebagainya;
- Bahwa saksi bukan sebagai kontraktor alat berat dalam pekerjaan

Halaman 145 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



pelabuhan dampak tersebut tetapi penyewa;

- Bahwa uang yang di berikan kepada saksi sebutkan tadi itu mulai dari penimbunan ada galian, sewa alat berat;
- Bahwa pembelian barang tersebut tidak ada fakturnya;
- Bahwa saksi tahu ada penimbunan tersebut dari saudara Rasidi;
- Bahwa pada saat melakukan pencairan ada laporan dari kontraktor, tetapi saksi tidak ada membuat laporan tersebut;
- Bahwa pekerjaan penimbunan tersebut yang melakukan perhitungan adalah saduara Rasidi dan baru di bilang ke saksi baru saksi cari tenaga kerjanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat pengaspalan;
- Bahwa yang saksi tahu perusahaan nya yang memenangkan proyek tersebut bukan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal saudara Rasidi sebagai anggota Terdakwa;
- Bahwa saudara Kasim Jo dengan Terdakwa tidak ada hubungan, karena awalnya yang menyuruh saksi untuk membantu mengerjakan proyek tersebut adalah saudara Kasim Jo dan ternyata setelah saksi bekerja yang mengatur di lapangan saudara Rasidi yang mana anak buah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang yang diberikan untuk sewa loder dan alat berat;
- Bahwa ada di bayarkan Rp13.000.000.000.00 (tiga belas miliar rupiah) dan di bayarka Candara Rp7.000.000.000.00 (tujuh miliar rupiah) dan saksi tidak tahu sisa uang nya kemana;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Ciku;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa yang saudara Ciki terima uangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk saudara ciku untuk membangun di situ siapa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

20. Saksi **SULIFAH DJOU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu KSOP Tanjungpinang ada melaksanakan pembangunan pelabuhan dampak tahap enam tahun 2015 dari APBNP;

Halaman 146 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan pekerjaan tersebut adalah PT Karya Tunggal Mulia Abadi;
- Bahwa saksi tidak ada sebagai apa-apa dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan pelaksanaan APBN tersebut saksi tahu setelah ada kasus di APBNP, yang mana saksi hanya di suruh saja untuk pembayaran aspal tersebut tetapi rupanya menggunakan APBN;
- Bahwa nominal yang saksi berikan ada yang 1m, 250jt ada sekitar lebih tiga kali pembayaran;
- Bahwa saksi menyadari bahwa uang yang dibayarkan itu dari APBNP;
- Bahwa saksi hanya diberikan untuk pembayaran saja, untuk dokumennya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi hanya membayar aspal saja;
- Bahwa bayar ke saudara Candara tidak ada terkait perlindungan, hanya pembayaran aspal saja;
- Bahwa benar bayarnya ke rekening saudara Candara;
- Bahwa saksi lupa apakah rekening yang punya aspal, tetapi berkaitan dengan saudara Candara;
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat mulai pekerjaannya mulai kapan, mungkin sekira bulan Juni;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen sama saudara sidik;
- Bahwa saksi tahu pengerjaan treed bese dan ada saksi kerjakan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang Kontraktor;
- Bahwa untuk pengerjaan yang mana perusahaan saksi di pelabuhan Tanjung Moco;
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan pembangunan pelabuhan dampak adalah pada saat tahun yang sama memakai bendera KTMA yang pekerjaan dampak bukan pekerjaan yang lain, jadi nilainya masuk dalam satu rekening dan semua pengeluaran dampak menggunakan dari rekening itu, dan saksi tidak tahu ada

Halaman 147 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan pelabuhan di dampak yang saksi tahu hanya satu itu saja di moco;

- Bahwa saksi tahu mana yang uang untuk dampak atau pelabuhan moco atau dana APBN atau APBNP;
- Bahwa ada pencairan yang menggunakan APBNP dan saudara Ibrahim menyuruh saksi mencairkan uang untuk dampak dan saksi tidak tahu bahwa yang dipakai uang APBN tetapi saksi keluarkan pakai uang APBNP;
- Bahwa dananya ada dari uang TTMA dan yang dikasih dari uang APBN;
- Bahwa saksi tahu beda anggaran APBN dan APBNP;
- Bahwa saksi tidak tahu uang APBN nya kemana;
- Bahwa pencairan aspal Rp13.000.000.000.00 (tiga belas miliar rupiah) itu uangnya di berikan pada pekerjaan dampak dan sudah diserahkan ke penyidik;
- Bahwa saksi tidak ingat yang sudah di serahkan ke penyidik ada berapa, tetapi sudah saksi serahkan ke penyidik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

21. Saksi **DESRYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pengerjaan pelabuhan dampak tahap enam saksi tidak tahu sebagai apa pada waktu itu;
- Bahwa pengerjaan pelabuhan dampak tahun 2015, saksi sebagai Kabid Amdal;
- Bahwa Kabid amdal itu salah satunya melakukan penilaian dokumen yang langsung ke pemerintah kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tahun 2010 kita mendapatkan amanah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk melanjutkan dokumen LKPH pembangunan pelabuhan dampak, yang mana sebelum nya dokumen tersebut berada di Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah di lakukan pembahasan dan saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saksi bertugas di Kota;
- Bahwa pada tahun 2010 ditetapkan kewenangan nya oleh pusat, dialkukan pembahasan di 21 Desember di berita acara ternyata

Halaman 148 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya ada di Kota dan di kembalikan ke Kota untuk melegalisasi dokumen tersebut, selanjutnya dokumen di terbitkan pemerintah kota tahun 2010 berupa dokumen BPLH. Dokumen ini semacam dokumen pemutian yang skalanya PKL atau PPL bukan Amdal dokumen itu untuk pembangunan sisi laut dan termasuk reklamasi daratan hanya sampai tahun 2010 pemberitahuan atau komunikasi setelahnya tidak ada;

- Bahwa seharusnya sebelum proyek tersebut di kerjakan semua surat izinnya sudah harus terpenuhi terlebih dahulu;
- Bahwa yang di maksud izin amdal itu, adalah untuk di keluarkan untuk yang berdampak penting tergantung besarnya, berdasarkan data teknis yang masuk tahun 2010 tidak masuk dalam katagori wajib amdal wajib UKL UPL, karena kegiatan sudah berjalan dan sdah ada penimbunan di tahun 2010 maka di tetapkan oleh mentri dokumen penggantinya adalah PPLH;
- Bahwa ada riset dalam dokumen amdal terkait kedalaman lau karena kegiatannya sudah berjalan berarti itu tidak diperlukan lagi, dokumen itu masuk posisinya pembangunan sisi lautnya seperti semacam evaluasi saja;
- Bahwa menurut saksi amdal sudah beres dan tidak ada masalah tinggal nanti itu ada pembangunan terminal beserta fasilitasnya;
- Bahwa setahu saksi itu kan bertahap, amdal tersebut di lakukan Cuma sekali di tahun 2010 dan setelah itu apakah sudah ada lagi pengajuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, karena terjadi perubahan kewenangan lagi yaitu pemerintah pusat dan di tahun 2017 baru ditetapkan lagi pelabuhan regional;
- Bahwa setahu saksi dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sudah mengeluarkan rekondasi pemberian izin pembangunan pelabuhan dampak yaitu di tahun 2010 satu kali saja;
- Bahwa kalau ruang lingkupnya sudah terpenuhi semua artinya dokumen tersebut membahas dari pembangunan pertama sampai operasional cukup satu dokumen saja tetapi tidak ada perubahan kapasitas namun apabila dokumen tersebut tidak sampai mengkaji tahap operasional maka harus memiliki dokumen tambahan. Kalau dia masih tahap perencanaan namanya UPL atau Amdal, tetapi jika

Halaman 149 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasusnya seperti sekarang sudah selesai maka dokumennya DPLH atau DLEH dokumen ini untuk yang sudah di kerjakan tetapi belum ada amdal sedangkan DPLH adalah untuk kewajiban UPL UPL tetapi tidak ada UPL UPL;

- Bahwa amdal dilaksanakan sebelum pembangunan, itu tadi hanya sanksi administrasi;
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan pelabuhan dampak ini sudah selesai; Bahwa saksi tidak pernah lihat lagi;
- Bahwa fungsi saksi di Dinas Lingkungan Hidup, pada saat itu saksi sebagai bidang tata lingkungan yang tugasnya adalah melakukan pembahasan terkait dokumen lingkungan;
- Bahwa kegiatan pembangunan pelabuhan dampak tahap enam itu perlu melakukan izin amdal sama dinas lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021 menyatakan perlunya surat izin untuk usaha;
- Bahwa saksi pernah mendengar kegiatan pembangunan pelabuhan dampak;
- Bahwa pada saat itu AMDAL masuk ke kantor saksi, kalau untuk pembangunan sisi jalan tidak pernah, tetapi kalau sisi laut sudah ada masuk;
- Bahwa perbedaannya tahun 2010 diterbitkan pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan reklamasi, jembatan penghubung, anggrosmen dan lain lain, kalau pembangunan terminal tidak masuk dalam ruang lingkup dokumen yang pernah di terbitkan;
- Bahwa dari kepala bidang tidak pernah ada masuk surat masuk terkait amdal;
- Bahwa itu yang jelas bukan menjadi tanggung jawab pemerintah Kota, untuk dokumen lingkungan yang bertanggung jawab adalah yang mengoprasional pelabuhan dan saksi sendiri tidak bisa memastikan apakah itu di KSOP atau di pemerintahan provinsi;
- Bahwa kalau penerbitan Lingkungan tahun 2015 itu sudah mengikuti UU nomor 23 tahun 2014 yang mana pembahasannya tidak dilakukan kota Tanjungpinang, kalau tidak berubah tahun 2017 pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan regional sehingga menjadi kewenangan provinsi;

Halaman 150 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pekerjaan selesai bisa baru dia mau mengajukan izin;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mengisi jabatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

22. Saksi **DWI CAHYONO, M.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar pembangunan pelabuhan dampak tahap enam tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu pelaksanaannya adalah KSOP;
- Bahwa hubungan pekerjaan pelabuhan tersebut dengan saksi adalah saksi tidak ada terlibat hanya mengenai KSOP;
- Bahwa kalau dulu ada permintaan KSOP pembangunan sebelumnya;
- Bahwa ada keterkaitan sket gedung, hanya disain saja di beli, yaitu disain gedung terminalnya;
- Bahwa yang membuat gambar tersebut di rubah karena permintaan dari Gubernur Kepulauan Riau H. Muhammad Sani;
- Bahwa perbedaannya yang paling mencolok dari perubahan tersebut awalnya bisa untuk internasional tetapi atas permintaan gubernur pada waktu itu didisain menjadi untuk local saja;
- Bahwa tidak ada perubahan disain dari yang bertingkat menjadi tidak bertingkat atau sebaliknya;
- Bahwa sudah ada saja RAB nya yang di serahkan ke kami;
- Bahwa benar saksi bekerja di dinas perhubungan dan tahun 2023 saksi sudah pensiun;
- Bahwa benar saksi ada hubungan kegiatan ini sebagai redesain;
- Bahwa dalam kapasitas saat itu permintaan pak gubernur dan dinas perhubungan menunjuk saksi sebagai redesainnya;
- Bahwa redesain itu maksudnya ada perubahan sedikit di bangunannya;
- Bahwa perubahannya sangat signifikan, hanya structural saja;
- Bahwa redesainnya dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa redesain yang saksi lakukan tidak ada sama sekali ditahap enam ini;

Halaman 151 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa redisain itu dilakukan sebelum pembangunan dimulai, sebelum tahap satu berjalan;
- Bahwa yang menunjuk lokasi pembangunan tersebut awalnya dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, karena dulu itu laut dan di reklamasi;
- Bahwa benar redisainnya sudah lengkap;
- Bahwa gambar sudah selesai tetapi pembangunannya di pecah menjadi beberapa tahap, dan saksi tidak tahu pembangunan setiap tahap itu seperti apa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pembangunan tahap enam ini sudah dilakukan serah terima;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi setelah pension lah dan sudah hancur;
- Bahwa kurang lebih pembangunannya sama dengan redisain yang saksi buat;
- Bahwa benar memang di disain tiga tingkat;
- Bahwa saksi tidak tahu itu ada gambar sipil ada gambar arsitektur yang saksi buat itu kemana, itu kan pekerjaan konsultan;
- Bahwa benar saksi yang menunjukkan konsultannya;
- Bahwa benar saksi selaku PPTK menunjuk Konsultan;
- Bahwa setahu saksi pemenang lelang nya adalah PT Inasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

23. Saksi **LIJON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam kontrak, kontrak itu hanya pembuatan saja;
- Bahwa kalau pemasangan saksi tidak tahu, saksi hanya serah terima saja;
- Bahwa dalam pengalaman saksi, kalau ada pemesanan tergantung pemesanan;
- Bahwa dalam pemasangan tidak sulit hanya pengikatan dan penyambungan nya saja kalau kuat tidak akan hanyut;
- Bahwa serah terima dilakukan di PT, Perusahaan saksi di Batam;

Halaman 152 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat serah terima tidak langsung di kasih karena Terdakwa sampaikan kalau ini sampai ke tangan orang dan orang tersebut bayar untuk mengambil sertifikatnya itu;
- Bahwa saksi tidak tahu hanyut itu dua duanya hanyut atau ton ton nya saja;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu di buat untuk di mana;
- Bahwa Spek Ton ton yang di pesan terdakwa masuk dalam ukuran spek kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu kapasitasnya berapa orang;
- Bahwa benar saksi sebagai direktur PT BNI;
- Bahwa BNI itu adalah Bumi natural Indonesia;
- Bahwa perusahaan saksi ini bergerak di bidang kapal;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada kegiatan pembangunan pelabuhan dampak, saksi tahunya setelah di kantor polisi baru tahu pembuatan ton ton saksi di pelabuhan dampak;
- Bahwa selama pembuatan ton ton saksi tidak tahu bahwa berada di dampak;
- Bahwa hubungan perusahaan saksi dengan pembangunan pelabuhan dampak dari pihak kepolisian menyatakan bahwa ton ton itu hanyut, dan saya bilang saksi tidak tahu. Awalnya tonton itu memang dari kita tetapi serah terima itu mereka tidak memberitahu kita;
- Bahwa benar serah terimanya dilakukan di batam;
- Bahwa benar Ton ton itu tempat posisi penumpang naik kapal;
- Bahwa benar perusahaan saksi yang menyediakan ton ton untuk pelabuhan dampak;
- Bahwa proses sehingga perusahaan saksi menjadi perusahaan yang di pilih untuk menyediakan ton ton awalnya datang Terdakwa di pos bahwa dia mau membuat ton ton, saksi sampaikan melalui tim saksi yang bernama Maryanto dan Along, mereka lah yang ketemu dengan Terdakwa ini dan saksi tidak tahu siapa Terdakwa;
- Bahwa pada saat proses pengantaran ton ton itu dilakukan dua kali angkut;

Halaman 153 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi saksi sudah terangkan dan ada klasifikasi KSI ada juga dari KSOP Kesyahbandar yang kita dapat dari mereka yang di setuju dan baru kita berani untuk membuatnya;
- Bahwa benar pada saat saksi membuat ton ton itu saksi sudah menerima Spek klasifikasi tadi, awalnya dia gambar gambar dan dari gambar itu kita harus juga melaporkan ke KSI baru setelah di setuju baru kita berani membuat;
- Bahwa untuk Biro Klasifikasi Indonesia memang ada di luar perusahaan saksi;
- Bahwa saksi bukan merupakan perusahaan pendukung dalam kontrak kegiatan ini;
- Bahwa untuk bahan bahan, Ton ton dan jembatan itu satu kegiatan;
- Bahwa Ton ton di kerjakan tahun 2015 untuk bulannya saksi tidak ingat kalau mengacu pada surat serah terima tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa durasi saksi mengerjakan ton ton tersebut biasanya cuma 2 sampai 3 bulan, tetapi karena pembayaran mereka lambat jadi kami agak tunda penyelesaiannya jadi selesainya di 5 sampai 7 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pembahasan biaya yang harus di keluarkan oleh terdakwa pada saat terdakwa mau menjumpai tim saksi;
- Bahwa untuk laber fander, saksi tidak tahu apakah masuk dalam pengerjaan saksi;
- Bahwa jembatan itu semua saksi yang kerjakan, selama saksi di minta saksi yang mengerjakan tetapi kalau ternyata ada pesanan yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa jembatan tersebut di kerjakan secara terpisah;
- Bahwa jembatan yang saksi buat di lakukan di tempat saksi, kalau baja besi ya di tempat kami buatnya;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan dua unit saja;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, di kerjakan secara barengan, awalnya di buat dulu ton ton nya sudah ton ton setelah itu tidak terdengar kabar baru ada jembatan;

Halaman 154 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jembatan tersebut sepunya dari saudara Maryanto;
- Bahwa itu awalnya disampaikan secara lisan karena ada gambar dan disain atas dasar itu lah saksi kerjakan;
- Bahwa pada saat mau mengerjakan, saudara Maryanto tidak ada mengatakan bahwa speknya kita kurangkan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengurangan ukuran, tahunya setelah di panggil ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak ingat ukuran yang ada di lapangan berapa;
- Bahwa dari seluruh pekerjaan tersebut, biaya yang sudah saksi terima, saksi tahu dari keuangan satu unitnya ton ton sekitar Rp1.115.000.000.00 (satu miliar seratus lima belas juta rupiah) di kali dua unit dan sudah mencakup pembuatan jembatan;
- Bahwa biayanya Rp2.023.000.000.00 (dua miliar dua puluh tiga juta rupiah) ke nomor rekening BCA dan terdakwa masih ada hutang dengan kami sekitar Rp270.000.000.00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pembuatan pon pon sudah selesai;
- Bahwa pembayaran belum selesai tetapi ponpon sudah dilakukan serah terima, jadi terdakwa datang hari minggu dan mengambil setelah itu dilakukan pembayaran. Tetapi masih kurang pembayaran baru di buatlah surat pernyataan bahwa klasifikasi itu di tahan dan di PT kita laksanakan serah terima setelah di lapangan nanti akan di bayarkan;
- Bahwa pada akhirnya belum ada di bayar;
- Bahwa untuk akses transportasi dari batam ke tanjung pinang menjadi tanggung jawab perusahaan terdakwa semua di atur oleh terdakwa;
- Bahwa untuk proses penarikannya menggunakan pompong empat unit dan jadi tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa ada kontrak tetapi di sita sama polisi;
- Bahwa di kontrak itu apakah ada tertuang berapa pembayarannya di lakukan lima kali;
- Bahwa jika terdakwa membayarkan hutangnya senilai Rp270.000.000.00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) maka sudah sesuai dan lunas sesuai kontrak;

Halaman 155 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu orangnya, saksi baru tahu di Kepolisian Tanjungpinang;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait permintaan perubahan pemesanan;
- Bahwa saksi tidak ingat ada surat perjanjian kerja, itu tanggal berapa;
- Bahwa kalau kontrak tersebut dilakukan di desember, kapan saksi mulai bekerja pada saat kita sepakati kita langsung mulai bekerja, tetapi desember itu sudah dilakukan serah terima;
- Bahwa benar sebenarnya untuk pengerjaan nya bisa lebih cepat dari pada itu namun dikarenakan pembayarannya yang nunggak makanya di tarik dan selesai di desember tanggal 17 itu;
- Bahwa yang membayar pembiayaan saksi tidak tahu menahu karena bukan tugas saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdurrahman waktu serah terima beliau datang dan bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal di Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana saudara Terdakwa, saksi tidak begitu ingat dan seingat saksi orangnya gemuk gemuk gitu;
- Bahwa harusnya sama gambar yang diserahkan oleh saudara maryanto sama dengan yang di kirim terdakwa dan telah saksi kerjakan;
- Bahwa kenapa bisa saksi katakan sama karena gambar saksi yang buat lalu saksi kasih ke saudara Maryanto;
- Bahwa yang membuat gambar awalnya terdakwa lalu kita klasifikasi dan di setuju baru kita buat;
- Bahwa saksi tidak ingat mendapatkan pekerjaan itu dari terdakwa atau kasim jo;
- Bahwa ton ton itu pembuatannya tidak ada teknologi tertentu hanya punya ukuran untuk mengapung;
- Bahwa secara teknisnya harus ada ukuran dan sebagainya, kita tanyakan kembali kepada Klasifikasi Class Indonesia nya apakah layak atau tidak;
- Bahwa ada dua unit itu ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi pernah ke pelabuhan, itu kan ada tiang tiangnya. Untuk tiang tersebut termasuk kami kerjakan;

Halaman 156 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dan tidak tahu lokasi pelabuhan dampak;
- Bahwa yang pasang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dapat kabar seperti itu yang mengatakan bahwa ton ton nya hanyut maksudnya hilang;
- Bahwa saksi sudah tahu apakah sudah terpasang bahkan di bawa ke mana kami tidak tahu;
- Bahwa secara teknis mungkin ton ton tersebut hanyut, tapi kalau pasanganya benar seharusnya tidak mungkin;
- Bahwa yang pasang bukan tim saksi;
- Bahwa saksi mengatakan ada kontrak antara terdakwa dengan joni tukiman atasan saya;
- Bahwa untuk terdakwa itu mengatas namakan PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak ingat PT apa;
- Bahwa benar sepakat harganya Rp1.150.000.000.00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu itu negosiasi atau langsung sepakat;
- Bahwa saksi sebagai GM di lapangan;
- Bahwa hutang yang belum di lunasi tersebut ada dilakukan penagihan dan terdengar kabar orangnya tidak ketemu;
- Bahwa sertifikatnya sudah sama penyidik;
- Bahwa sertifikatnya sudah terbit;
- Bahwa yang menerbitkan adalah Biro Klasifikasi Indonesia;
- Bahwa untuk upaya penagihan tersebut ada di cari cari terdakwa tetapi tidak ketemu;
- Bahwa kemungkinan tonton tersebut belum pernah di gunakan karena sertifikat masih di kami;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut;

- Terdakwa keberatan bahwa saksi menyatakan kalau terdakwa ikut serah terima;
- Terdakwa keberatan bahwa saksi menyatakan kalau besi pengunci itu yang membuat dari perusahaan saksi, namun besi tersebut sudah ada sebelumnya;

Halaman 157 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa keberatan atas pernyataan saksi kalau terdakwa masih belum melunasi ton ton tersebut;

24. Saksi **HARIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi KSOP di Tanjungpinang sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi sudah menjadi PPK sejak tahap satu;
- Bahwa tahap satu dilakukan tahun 2009;
- Bahwa anggarannya dari untuk pembangunan APBN kalau tanah PBD;
- Bahwa saksi sudah tahu tujuan awal dibangunnya pelabuhan Dompok setelah berkordinasi dengan provinsi, tujuan untuk mengalihkan pelabuhan sekarang Sri Bintan Pura ke dompok;
- Bahwa setahu saksi mendukung karena nanti yang di Sri Bintan itu khusus feri saja, untuk domestik di pindahkan ke dompok;
- Bahwa untuk PT Ramadhan ini di tahap enam saja;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada ikut dalam pembangunan tahap sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Terdakwa karena awalnya saksi disuruh saudara Noto untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa saudara Noto adalah PPK sebelum saksi;
- Bahwa di Jakarta itu tidak bersama saudara Noto hanya di kasih nomor kontakanya saja;
- Bahwa saksi menggantikan saudara Noto tahun 2015;
- Bahwa saudara Noto pindah ke salah satu jabatan;
- Bahwa sudah ada pelanggan tetapi sudah ada perencanaan proyek enam tersebut;
- Bahwa pertemuannya sekitar bulan Mei 2015;
- Bahwa saudara Noto memperkenalkan kepada Terdakwa bahwa saksi meminta bantuan kepada saudara Noto karena pada saat itu gambar masih belum disahkan dan masih atas nama saudara Noto, jadi gambar tersebut kalau mau disahkan harus digantikan dengan nama PPK yang baru tetapi karena saksi tidak bisa mengoperasikan jadi saksi minta bantu saudara noto;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;

Halaman 158 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan saudara Noto dengan Terdakwa;
- Bahwa saudara Noto bisa menghubungkan saksi dengan Terdakwa mungkin karena sering berhubungan dengan dinas perhubungan jadi saya di kasih kontak saja;
- Bahwa tujuannya untuk membantu saksi memperbaiki gambar dan mencatat ulang kembali;
- Bahwa yang diperbaiki adalah gambar kerja pelabuhan dompak tahap enam;
- Bahwa pertemuannya di Jakarta karena pada saat itu saksi ke Jakarta sekalian ke kantor pusat untuk mengambil gambar yang belum disahkan tadi;
- Bahwa pada saat saksi berjumpa dengan Terdakwa tidak ada saudara Noto;
- Bahwa untuk memperbaiki gambar tersebut bisa tetapi pihak KSOP tidak bisa semua mengoprasikan Otokep;
- Bahwa setahu saksi tahu Terdakwa berdomisili di Jakarta di Tangerang;
- Bahwa saat bertemu yang di sampaikan kepada Terdakwa bahwa melakukan pekerjaan untuk merubah beberapa rancangan dikarenakan saksi tidak bisa mengoprasikan Potokreb meminta bantuan kepada Terdakwa dikarenakan juga waktu tidak banyak;
- Bahwa gambar ini Prosuksinya perencanaan;
- Bahwa biasanya di mana-mana rancangan itu sudah di selesaikan dan disahkan jadi kami di PPK sudah tinggal menerima tetapi yang terjadi tahu tersebut gambar belum disah kan;
- Bahwa untuk pengesahan perbedaannya masih ada atas nama Saudara Noto;
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya oleh Terdakwa besoknya langsung di perbaiki setelah itu beliau pulang dan gambar tersebut saksi print dan antar kedirektorat dan dilakukan pengesahan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa bisa menjadi penguasa direktur PT Ramadhan Karya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahapan bisa sampai mengeluarkan SPPPBJ bagaimana, itu tugas Pokja;

Halaman 159 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pokja adalah melelangkan paket pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ada pesanan ke Pokja;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemenang lelang Terdakwa karena setelah minta bantuan Potoked itu saksi tidak ada berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk proses lelang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PT Ramadhan ikut lelang karena Terdakwa juga tidak pernah menerangkan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan bahwa mau ikut di proyek tersebut saat bertemu dengan saksi tetapi saksi tidak pernah merekomendasikan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi adalah PPK;
- Bahwa jawaban saksi pada saat Terdakwa menyampaikan maksudnya itu saksi bilang silahkan saja ikut kan sudah ada panitianya;
- Bahwa setelah itu tidak ada kontak dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti lelang melalui PT Ramadhan;
- Bahwa ketika saksi menunjuk PT Ramadhan pemenang lelang untuk penyedia barang dan jasa Proyek Pelabuhan Dompok tahap enam sebelumnya lelang saksi tidak tahu, setelah pemenang lelang baru tahu melalui dokumen POKJA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku pekerjaan nya dari teknik sipil dan pernah mengerjakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyatakan dia dari PT Ramdhan;
- Bahwa pada saat penunjukkan saksi ada bertanya tanya, setelah disampaikan dokumennya baru saksi tahu;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan dengan PT Ramadhan setelah penunjukan pemenang tersebut, Terdakwa sebagai kuasa direktur;
- Bahwa saksi tidak tahu bekerja di PT Ramadhan, saksi tahu setelah penunjukan;
- Bahwa boleh suatu pekerjaan itu di subkan tetapi tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen);
- Bahwa saksi tahu kalau itu bukan di subkan;

Halaman 160 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran total berapa sekitar Rp41.000.000.000.00 (empat puluh satu miliar);
- Bahwa untuk pembayaran pertermin tetapi melihat Perprogres pekerjaan seluruhnya;
- Bahwa yang dilakukan adalah persiapan terlebih dahulu, nanti sudah masuk 10% (sepuluh persen) dilakukan pembayaran kembali;
- Bahwa untuk pencairan anggaran di bayarkan melalui rekening;
- Bahwa dibayarkan ke Rekening PT Ramadhan atas nama perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya PT Ramadhan dengan saudara Kasim Jo;
- Bahwa saudara Kasim Jo bagian di luar dari PT Ramdhan;
- Bahwa saksi tahu karena di dalam berkas tidak ada hubungannya saudara Kasim Jo dengan PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tahu pemilik PT ramadhan adalah saudara Zainal;
- Bahwa saksi kenal setelah di penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari terdakwa;
- Bahwa tidak ada kaitannya dengan PT Ramadhan menjadi pemenang lelang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari PT Ramadhan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuai dari Kasim Jo;
- Bahwa saksi mendapat honor menjadi PPK sekitar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan dari Kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk mendapatkan koneksi kepada saksi mendapatkan dari saudara Noto;
- Bahwa tidak ada pengaruh dengan adanya saksi mempengaruhi pemenang lelang terhadap barang dan jasa;
- Bahwa benar untuk memenuhi pemeriksaan dari Inspektorat dinas perhubungan;
- Bahwa itu dari inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa saksi mau membuat berkas tersebut karena nanti pasti di tanya di mana surat PHOnya makanya saksi buat;
- Bahwa dalam membuat PHO tersebut saksi tidak ada mendapatkan sesuatu;

Halaman 161 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa jika pekerjaan tidak selesai seratus persen yang bertanggung jawab tentunya bukan saksi seharusnya pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab;
- Bahwa tugas tersebut saksi ambil karena itu kesalahan saksi;
- Bahwa kalau pembayaran 100% (seratus persen) itu dilakukan pada 23 Desember 2015 setelah penutupan kas anggaran, maka kesalahan menggunakan peraturan menku untuk menyelesaikan pekerjaan dengan catatan bahwa penyedia bersedia untuk melakukan tandatangan penyelesaian;
- Bahwa aturan meku tidak sebagai dasar untuk saksi berani mengeluarkan PHO 100% (seratus persen);
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk menerbitkan PHO;
- Bahwa ada yang tidak sesuai berdasarkan dokumen tahun 2015 banyak sekali kekurangan volume, kalau untuk itu PPK tidak mengecek secara detail kan sudah ada konsultan dan kalau kami perhatikan bisa saja;
- Bahwa itu merupakan tanggung jawab konsultan pengawas karena mereka yang melihat langsung dan merupakan perpanjangan dari PPK yang ada di lapangan;
- Bahwa laporan tersebut di sampaikan ke PPK secara harian di jadikan satu menjadi mingguan;
- Bahwa dilaporan yang saksi terima tidak ada perbedaan volume;
- Bahwa konsultannya pengawasnya ada mempunyai latar belakang Teknik sipil;

.....Bahwa saksi di
tunjuk sebagai PPK pada tanggal 24 April 2015;

.....Bahwa saksi di
tunjuk PPK sebagai pengganti untuk menggantikan saudara Prayitno
karena pindah atau mutasi;

.....Bahwa saksi
belum kenal dengan Terdakwa;

.....Bahwa yang
menjabat sebagai KPA pada saat itu Capt. Suryono;

Halaman 162 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa setelah di angkat, saksi kenal dengan Terdakwa saat dapat perintah dari KPA untuk memeriksa gambar kerja dan RPS di sekitarran akhir 2015;

.....Bahwa saksi mau bertemu dengan Terdakwa karena ada perbaikan dan saksi tidak bisa mengoperasikan fotokep saksi meminta bantuan ke Terdakwa agar dapat membantu saksi atau juga minta tolong anak buah nya untuk membantu saksi untuk mengubah agendanya dan ada HPS yang harus di perbaiki;

.....Bahwa arahan yang di berikan saksi kepada saudara Noto waktu itu saksi tidak ada dibantu dan hanya diberikan nomor kontak saja karena beliau sedang di Jakarta;

.....Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa ini yang akan mengikuti lelang;

.....Bahwa saksi tahu setelah di awali lelang yang di lakukan UNP panitia lelang;

.....Bahwa tujuan saksi menghubungi Terdakwa oleh saudara Noto agar saksi menyelesaikan beberapa item perbaikan mengacu gambar kerja, RAB dan HPS. Kemudian setelah itu saksi meminta Terdakwa apakah mengeprin lagi apa saja agendanya di ganit tandangan saksi dan saksi melaporkan ke direktorat kembali untuk melakukan pengesahan gambar;

.....Bahwa saat itu saksi tidak tahu Terdakwa sebagai apa;

.....Bahwa yang membuat saksi percaya hubungi Terdakwa yang pada saat itu saksi tidak kenal dan menyelesaikan perbaikan tersebut karena pada saat itu saksi menghubungi saudara Noto dan beliau bilang coba hubungi terdakwa karena dia kontraktor juga;

.....Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mengikuti pelelangan ketika proses lelang dia mau mengikuti lelang;

Halaman 163 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa pada saat mengubah gambar dia belum ada bilang namun 6 bulan setelah itu Terdakwa mengabari saksi mau ikut pelelangan tersebut;

.....Bahwa dokumen yang berikan kepada Terdakwa yaitu softkopi perbaikan gambar, HPS dan lainnya sekalian di cetak dang anti jadi nama saksi;

.....Bahwa yang saksi serahkan ada gambar, RAB, HPS;

.....Bahwa tujuan utama saksi menemui Terdakwa untuk meminta hasil perbaikan gambar tadi karena gambar tersebut masih atas nama saudara Noto;

.....Bahwa saksi mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengerjakan HPS padahal itu merupakan kunci dokumen yaitu menyusun secara total bukan Terdakwa tetapi saudara Noto dan terdakwa hanya memperbaiki saja;

.....Bahwa saksi menyadari HPS tersebut ada di rubah dan saksi perbaiki di hotel;

.....Bahwa pelaksanaan lelangnya setelah penyerahan dokumen tersebut, saksi kembali kantor pusat lagi Kementrian perhubungan Direktorat Perhubungan dan Pelabuhan untuk melakukan pengesahan kembali. Setelah seminggu saksi kembali ke Tanjungpinang dan saksi di telpon bahwa dokumen tersebut sudah di sahkan oleh direktur kepelabuhanan saksi berangkat dan ambil gambar tersebut dan saksi harus kembali ke inspektorat di periksa lagi gambar, RAB dan HPS karena supaya kita mendapatkan rekomendasi;

.....Bahwa pelaksanaan lelang itu sekitar bulan lima pertengahan, kurang lebih empat puluh hari;

.....Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada masuk rencana;

Halaman 164 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa
keikutsertaan Terdakwa tidak ada memiliki andil untuk menang dari saksi;

.....Bahwa
keikutsertaan Terdakwa ini tidak ada bagian saksi untuk memenangkan Terdakwa;

.....Bahwa ada
pelelangan yang saksi tahu yaitu laporan dari UMP dokumennya dikirim dari luar;

.....Bahwa pekerjaan
tersebut kontraknya tanggal 18 Juni 2015;

.....Bahwa untuk
kontrak saksi sendiri yang tanda tangan kontrak bersama terdakwa;

.....Bahwa rancangan
kontrak di buat pada saat pengesahan gambar;

.....Bahwa tidak ada
kontribusi Terdakwa;

.....Bahwa
perbedaannya rancangan kontrak itu rencana yang akan di kerjakan oleh kontraktor seperti sedangkan kan kontrak itu yang sudah jadinya;

.....Bahwa di dalam
kontrak PT nya Terdakwa tidak ada melakukan Sub kontrak dengan PT lain;

.....Bahwa pada saat
pengerjaan di lapangan saksi mengetahui pekerjaan tersebut di kerjakan oleh pihak lain kalau ciku itu sabagai sub penyedia dan kasim jo saksi tidak tahu;

.....Bahwa saksi tidak
tahu dalam artian apa kalau ada pengerjaan yang dilakukan oleh saudara Kasim Jo;

.....Bahwa
rekomendasi keterangan dengan kasim jo dan ciku dapat dari Kasim Jo, pada saat kontak sulit mencari tenaga kerja dan saksi

Halaman 165 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan Kasim Jo mana tau ada tenaga kerjanya yang bisa dipergunakan;

.....Bahwa kalau tenaga kerja kasar mungkin saja PT yang mengikuti lelang kekurangan tenaga kerja;

.....Bahwa waktu yang tertera di dalam kontrak untuk menyelesaikan pengerjaan adalah tanggal 18 Juni sampai 31 Juni sebelum penambahan hari;

.....Bahwa uang muka sudah di cek tetapi tanggalnya saksi lupa tetapi setelah penyedia memberikan jaminan uang muka;

.....Bahwa Jaminan yang diberikan Terdakwa adalah Jaminan uang muka 20% (duapuluh Persen) dari ekstansi;

.....Bahwa berapa nilainya saksi tidak ingat;

.....Bahwa fungsi uang muka memang setiap pengerjaan wajib pelaksananya itu wajib mendapatkan uang muka sebagai modal kerja;

.....Bahwa saksi tidak tahu tahu uang tersebut langsung di tarik atau di transfer ke rekening lain;

.....Bahwa penyerahan uang muka ke rekening Terdakwa;

.....Bahwa setahu saksi pencairan sendiri ada 11 pencairan dan saksi tidak ingat kapan dicairkan;

.....Bahwa yang dipersiapkan untuk pencarian uang muka pelaksana yaitu rekening koran, NPWP jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, keabsahaan dari uang muka ringkasan kontrak RPS;

.....Bahwa perlu di perlukan progress pekerjaan dari pelaksana dan di periksa oleh konsultan dan dokumen tasi pelaksanaan;

Halaman 166 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa saksi tahu
pengawasnya PT Mulia;

.....Bahwa saksi
penah melihat lihat di kru dan pengawas di lapangan dan ada Iwan
Kurniawan, Wahyudi, Om Jawa, ada Pepi;

.....Bahwa benar
semua masuk dalam struktur pengawas;

.....Bahwa pekerjaan
yang dilakukan oleh Terdakwa sampai sekarang belum selesai;

.....Bahwa saksi tidak
mengetahui objek karena kita sudah ada konsultan;

.....Bahwa pada saat
itu konsultan pengawas tidak pernah ada melaporkan kepada saksi
pekerjaan tidak sesuai spek;

.....Bahwa konsultan
pengawas tidak pernah membeikan masukan kepada saksi;

.....Bahwa saksi kenal
dengan Terdakwa;

.....Bahwa saksi tidak
tahu Terdakwa ada menetapkan uang kepada iwan Kurniawan;

.....Bahwa pada saat
pemberian tambahan pengerjaan selama 90 hari, berapa realisasi
anggaran yang diberikan pada saat itu pada sampai tanggal 31
Desember itu pekerjaan 99,47% (sembilan puluh sembilan koma
empat puluh tujuh persen) laporan dari pengawas;

.....Bahwa alasan
saksi memberikan kepada Terdakwa penambahan waktu mengacu
dalam permen, apabila pengerjaannya tidak selesai maka di tambah
90 hari;

.....Bahwa memang
presentasinya tidak banyak tetapi pengerjaannya banyak yang kecil
kecil;

.....Bahwa yang
memberikan tambahan waktu kerja tersebut berdasarkan permen;

Halaman 167 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



.....Bahwa jaminan yang diberikan adalah jaminan sisa pekerjaan dari bank BRI;

.....Bahwa nilainya sekitar tujuh ratusan juta;

.....Bahwa saksi tidak tahu persis jaminan di berikan dalam bentuk uang atau bagaimana tetapi biasanya yang membuat jamninan penyedia saksi penerima dan cek yang berisi uang tujuh ratus juta lebih;

.....Bahwa sebelum saksi memberikan penambahan saksi belum ada memberikan PHO;

.....Bahwa PHO diberikan sekitar di tanggal 30 Maret 2016 karena ada pemeriksaan dari Inspektorat;

.....Bahwa pembuatan PHO itu pada saat pekerjaan tersebut setelah sembilan puluh hari habis;

.....Bahwa yang diyakini saksi memberikan tambahan kepada kontraktor adalah Surat pernyataan kesangupan menyelesaikan pekerjaan;

.....Bahwa yang saksi lakukan ketika sudah habis masa pengerjaan tambahan 90 hari saksi pernah membuat surat kepda PT Ramadhan, bahwa inspektorat menyuruh untuk menyurati untuk menyempurnakan pekerjaan;

.....Bahwa tidak ada respon atau balasan;

.....Bahwa terhadap jaminannya itu saksi tidak tahu sekarang;

.....Bahwa itu menjadi tanggung jawab bendahara karena beliau yang melakukan ke KPPN;

.....Bahwa saksi terbitkan surat PHO sekitar bulan Juni tahun 2016;

.....Bahwa dasar PHO sebenarnya kalau pekerjaan sudah selesai harus dilakukan serah

Halaman 168 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



terima pekerjaan namun pekerjaan tidak selesai dan tidak dibuatkan PHO dan saksi yang buat sendiri;

.....Bahwa setiap termin pihak kontraktor, konsultan pengawas ada memberikan laporan kepada PPK dan Laporan pengawas oleh pelaksana dan di periksa oleh konsultan dan staf teknis;

.....Bahwa setahu saksi untuk dilapangan yang mengerjakan biasanya saudara Ciku sebagai penyedia dan pengawas;

.....Bahwa yang mencari tukang adalah saudara Ciku;

.....Bahwa Abdurahman Kasim Jo tidak terlihat pada saat itu;

.....Bahwa saudara Ciku setiap melakukan pencarian tidak ada dilampirkan dan memberikan ke PPK;

.....Bahwa terhadap gaji tukang saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab;

.....Bahwa saksi pernah diberikan 1 ATM BRI oleh Terdakwa;

.....Bahwa diberikan kepada saksi karena Terdakwa memberikan sebagai asuransi, jadi Terdakwa punya pemikiran untuk memberikan ATM dan isinya yang akan dipergunakan untuk membayarkan ke sub penyedia apabila tidak dibayarkan;

.....Bahwa saksi tidak ingat kapan diberikan, sekitar bulan agustus;

.....Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa memberikan di mana;

.....Bahwa saksi belum pernah menghitung, tetapi anggaran tahun 2016 ssekitar Rp6.000.000.000.00 (enam miliar rupiah);

.....Bahwa tahun 2015 itu tadi yang 99,47% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh tujuh persen);

Halaman 169 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa pada saat PHO sudah dibuat 100% (seratus persen) saksi berikan ke Terdakwa, kalau pembayaran seratus persen itu pada tanggal 23 desember pada saat penutupan kas bukan pada saat pekerjaan selesai. Jadi oleh KPPN apabila pekerjaan yang melebihi anggaran 100% (seratus persen) dengan syarat apabila sisa pekerjaan itu dilanjutkan dan meminta penyedia untuk menandatangani surat penyanggupan untuk melanjutkan;

.....Bahwa saksi tidak melakukan hal yang sebenarnya karena PHO/100% (seratus persen) saat itu;

.....Bahwa saksi tidak ingat sisa yang di terima Terdakwa;

.....Bahwa mengapa tidak untuk dikembalikan karena kita ada jaminan yang sudah di ambil;

.....Bahwa pada saat di pelabuhan tersebut, saksi tidak tahu tidak Terdakwa ini membuat tonton itu di Batam;

.....Bahwa saksi tahu pembuatan tonton itu harus ada syarat sertifikasi karena setiap pembangunan tonton sama dengan pembuaran Tongkang yang dibuat dari baja yang sertifikasinya harus di setuju oleh BKL;

.....Bahwa saat itu saksi belum terima dari Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa tidak memberikan karena saat pemeriksa inspektorat saksi pernah menanyakan di mana sertifikat karena ada di dalam dokumen sertifikat dan tidak ada yang bisa menjawab. Saat penyedikan polisi saksi baru tahu kalau tonton tersebut tidak diberikan karena masih ada hutang;

.....Bahwa kalau tidak ada sertifikat pekerjaan tersebut belum sempurna karena di sertifikasi itu berbeda biayanya;

Halaman 170 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa pembangunan tonton tersebut berbeda sertifikasi mempunyai biaya sendiri dan sudah di cairkan;

.....Bahwa seharusnya setelah tonton selesai sertifikasi sudah ada;

.....Bahwa saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dalam perkara ini;

.....Bahwa saksi ada mendapatkan honor dari kegiatan ini;

.....Bahwa saksi komunikasi terakhir pada saat inspektorat dan tim kepolisian di tahun 2018 awal;

.....Bahwa pada saat 90 hari tidak selesai dan pembuatan fiktif PHO, pertanggung jawaban terdakwa kepada saksi mengirimkan surat saja;

.....Bahwa sertifikat tersebut tidak berasal dari proyek yang saksi jalani;

.....Bahwa saksi memperoleh sertifikat tanah tersebut sejak tahun 1996 sudah ada;

- Bahwa saksi menjadi PPK itu ditunjuk oleh KPN langsung;
- Bahwa pencairan anggaran alurnya adalah penyedia menyampaikan permohonan kepada PPK, kemudian memberikan kwitansi, kemudian NPWP, pajak, Laporan Progres dari dokumentasi yang sudah di periksa oleh konsultan dan staf teknis kemudian berita acara pembayaran dan disampaikan kepada KPA dan dilanjutkan ke SPN kemudian bendahara menginput setelah ok baru bendahara ke KPPN menyampaikan dengan membawa berkas;

- Bahwa saksi sudah di periksa oleh konsultan dan staf teknis;
- Bahwa benar harus ada pekerjaan baru pencairan bisa dilakukan;

.....Bahwa gambar proyek tersebut awalnya perencanaannya adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau dan seharusnya beliau yang mengesahkan, tetapi ketika saksi diangkat ternyata belum disahkan, lalu KPA memintahkan kepada saksi untuk mengesahkan gambar saksi kira PPK itu sudah menerima gambar tidak mengesahkan lagi;

Halaman 171 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa saksi PPK selang seling, yang pertama saksi yang kedua bukan saksi;

.....Bahwa proyek ini awalnya ditahun 2009 kita mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp15.000.000.000.00 (lima belas miliar rupiah) dan KPA nya saudara Sahirudin, disitu hanya fasilitas pelabuhan. Setelah di telusuri di Direktorat ternyata membuat pelabuhan, maka saat itu KPA tidak sanggup dan akhirnya diganti Capt. Karous di perintahkan dari pusat untuk mengerjakan karena anggaran sudah ada dan beliau berkordinasi dengan dinas perhubungan dan disampaikan kepada saksi bahwa ini anggaran yang di usulkan dinas provinsi menggunakan anggaran APBN dinas perhubungan pada saat itu APBN dinas perhubungan tidak mau mengembalikan kepada pengusul tetapi ke KSOP Tanjungpinang;

.....Bahwa untuk tempat lokasi ada pemarkas Provinsi karena di dampak itu sudah ada satu rencana masterplan salah satunya pelabuhan tempatnya di situ. Namun oleh subjek satu direktorat lakukan lah penunjukkan;

.....Bahwa sebelum dilakukan tender dilakukan uji kelayakan, KSOP diberikan anggaran hanya untuk membangun, konsultan dan dokumentasi;

.....Bahwa yang belum selesai pekerjaan tersebut yang saksi tahu Pintu otomatis 4 belum di pasang;

.....Bahwa pada saat diserahkan ada retakan tembok dan tidak ada sampai Komisi DPR RI datang tahun 2017 kondisi masih baik;

.....Bahwa Instalasi listrik sudah terpasang;

.....Bahwa pelabuhan ini dilakukan penyidikan sekitar bulan Juli 2017 saat tonton lepas;

.....Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan penyitaan terhadap barang tersebut;

.....Bahwa APBNP dilakukan persidangannya tahun 2019 sudah vonis;

Halaman 172 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....Bahwa pada pemeriksaan bangunan tersebut sudah hancur;

.....Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2016 sesudah PHO di lakukan pemeriksaan audit oleh kementerian;

.....Bahwa sudah di terima oleh kementerian karena sudah diserahkan oleh PPK ke direktur kepelabuhan kemudian di serahkan ke KSOP Tanjungpinang dan menjadi Aset;

.....Bahwa proyek pembangunan pelabuhan ini ada enam tahap dan satu APBNP jadi totalnya 7;

.....Bahwa benar seharusnya ada tahap delapan;

.....Bahwa untuk perencanaan awalnya saksi tidak tahu dan dari KSOP juga tidak tahu karena di perencanaan awal kita tidak pernah dilibatkan, setahu saksi diperjalanan kita konsultasi dengan dinas perhubungan provinsi di gunakan untuk di pergunakan pelabuhan feri antar pulau;

.....Bahwa tahap 1 sampai tahap 7 kita ada kandfile, totnton, ada kresten;

.....Bahwa di perkara ini di tahap enam yaitu tahap pembangunan terminal, parkir, tonton, mekanikal, ada beberapa solaser;

.....Bahwa kalau untuk perencana itu bukan kita, tetapi perencanaan dari dinas provinsi sama konsultan pengawas;

.....Bahwa untuk proses pengadaan nya di bawah Pokja ada di Pokja Distritnavigasi Tanjungpinang;

.....Bahwa benar Terdakwa ikutnya di Distritnavigasi dibawah instansi Dinas perhubungan direktorat jendral pusat;

.....Bahwa benar termasuk tender kontraktor di Distritnavigasi ini;

Halaman 173 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



.....Bahwa saksi tidak tahu perencanaannya bagaimana karena dari Dishub Provinsi;

.....Bahwa benar Dishub Provinsi melakukan pengadaan konsultan perencanaan;

.....Bahwa Terdakwa di tunjuk sebagai kontraktor pengadaan di tunjuk oleh distrit Navigasi;

.....Bahwa selain kontraktor ada konsultan pengawas;

.....Bahwa dokumen perencanaan tersebut awalnya di tahap 1 sampai selesai dan di buat sekitar tahun 2007, kemudian terjadi revisi dibagian gedung terminalnya pada tahun 2013;

.....Bahwa Ahli sebelumnya menyatakan sudah ada dilakukan penelitian dibagian oceanagrafis oleh PT, itu domainnya provinsi, kalau kami setelah perencanaan tersebut selesai baru kami membangun;

.....Bahwa benar berarti FS yang di buat dan di teliti oleh ahli di buat oleh Dishub Provinsi;

.....Bahwa pada saat saksi ditunjuk sebagai PPK FS memang diberikan tetapi tidak lengkap;

.....Bahwa pada saat pemeriksaan saksi sudah tahu dan saksi sendiri sedikit awam mengenai hal tersebut;

.....Bahwa dokumen perencanaan tersebut sudah di rencanakan lokasinya di Dompok yang mana pada saat itu PA menghubungi dinas perhubungan dan diberikan ke saksi master plan secara keseluruhan bahwa pelabuhan dampak titiknya di situ termasuk surat keterangan tanah yang tidak dipermasalahkan biro dinas provinsi;

.....Bahwa dokumennya adalah surat pernyataan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah yang diterbitkan oleh Dinas provinsi;

Halaman 174 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



.....Bahwa tidak ada
Alas haknya, tanah tersebut merupakan hasil ganti rugi;

.....Bahwa yang
mengganti rugi adlah Dinas provinsi;

.....Bahwa saksi tidak
melihat ganti ruginya hanya surat pernyataan kemudian pemerintah
pusat melihat lagi status lahan dan saksi menghadap gubernur yang
pada saat itu menjabat adalah Nurdin Basirun yang diberikan juga
surat pernyataan dan surat ganti ruginya tidak ada ditunjukkan;

.....Bahwa saksi tidak
ingat kapan di buat secara keseluruhan karena produknya provinsi;

.....Bahwa saksi tidak
tahu bagaimana cara master plan itu disusun ;

.....Bahwa terhadap
PHO, surat tersebut saksi buat sendiri dengan scan tandatangan
untuk melengkapi pemeriksaan inspektorat;

.....Bahwa mengapa
harus sampai melakukan hal tersebut karena inspektorat minta untuk
di siapkan, sehingga saksi membuat itu sendiri. Karena saksi pada
saat itu mengapa pekerjaan tersebut telah selesai;

.....Bahwa benar KPA
dan PA tidak tahu tanda tangan tersebut karena hasil rekayasa saksi
sendiri;

.....Bahwa tidak ada
maksud lain dari pembuatan PHO tersebut selain investigasi
inspektorat;

.....Bahwa pekerjaan
kan belum selesai, ada 4 Pintu otomatis belum di selesaikan;

.....Bahwa banyak
temuan saat melakukan investigasi, karena saksi tidak melihat
secara detail, dan pemeriksaan tersebut juga dilaksanakan bukan di
tahun 2015 tetapi sekitar tahun 2018;

.....Bahwa pada
akhirnya tidak dilakukan PHO;

Halaman 175 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa panitia pemeriksaan hasil pekerjaan tidak melakukan pemeriksaan lagi;

.....Bahwa hasil pekerjaan factual terdakwa tidak ada yang tahu dan di tanggal 31 Desember tahun 2015 ada laporannya dengan rincian bahwa sudah sampai 99.44% (sembilan puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dan sudah di periksa oleh konsultan pengawas dan tim teknis. Tahun 2016 kurang nol koma sekian;

.....Bahwa dengan kekurangan tersebut tidak bisa di keluarkan PHO, harus sampai 100% (seratus persen);

.....Bahwa pekerjaan ini tidak bisa di PHO kan karena tidak 100% (seratus Persen);

.....Bahwa faktanya di tanggal 23 tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% (seratus Persen);

.....Bahwa secara administrasi sudah dilakukan 100% (seratus Persen), tidak dilakukan sampai penyerahan karena tidak 100% (seratus Persen);

.....Bahwa PHO nya saksi yang buat sendiri, dan temuan dari ispektorat belum mencapai 100% (seratus Persen);

.....Bahwa inspektorat melakukan investigasinya pada bulan Juli tahun 2016;

.....Bahwa ada kekurangan sebesar 0.876% (nol koma delapan tujuh enam persen);

.....Bahwa terdakwa di PT Ramadhan sebagai kuasa dari PT Ramadhan;

.....Bahwa direktur aslinya adalah saudara Sainam;

.....Bahwa waktu proses pengadaan saya tidak tahu apakah benar Terdakwa ini yang mengajukan karena saya tidak telalu mengikuti proses pelelangan;

.....Bahwa waktu saksi mengirim surat ke PT Ramadhan untuk menyempurnakan

Halaman 176 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaannya, tidak ada tanggapan tetapi surat terkirim, komunikasinya terputus. Saksi kirim nya ke PT Ramadhan yang di Sulawesi;

.....Bahwa yang APBNP untuk pekerjaan kusen, taman, pagar keliling, meja kursi dan sebagainya ya termasuk Finisisnglah;

.....Bahwa tahap tujuh yang konrak PT Karya Tunggal Mulia,

.....Bahwa itu dilakukan di tahun yang sama yaitu tahun 2015 di bulan Oktober;

.....Bahwa pekerjaannya tidak selesai karena pada saat PLN tidak bisa memasang listrik karena masih hidup mati maka di gantikan dengan kardus beton;

.....Bahwa hubungannya kasrdus beton dengan listrik karena diganti dengan keputusan bersama;

.....Bahwa saksi tahap satu dan 2 hampir saya semua di tahun 2015 ditunjuk Kembali sebagai PPKnya;

.....Bahwa temuan ispektorat, yang temuan di APBNP, pintu belum terpasang;

.....Bahwa yang tahap tujuh sudah terbangun dan mebelnya kemarin di sita dan sudah disita di gudang mana saksi tidak ingat;

.....Bahwa saksi banyak membantu Terdakwa, dan saksi tidak ada diberi sesuatu oleh Terdakwa dan tidak ada untungnya buat saksi;

.....Bahwa konsultan perencanaan konsultan kalau saksi tidak salah konsultan bandung;

.....Bahwa saksi tahu karena di kontraknya ada;

.....Bahwa saksi pernah membaca master plant tersebut dan melihat titik-titiknya;

Halaman 177 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



.....Bahwa master plan itu berbentuk dokumen yang saksi terima peta dalam bentuk besar saja dan tidak dikasih dokumen pendukungnya;

.....Bahwa sudah lengkap titik-titiknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1.-----

Ahli **BUDI SUSWANTO ST., MT., Ph.D**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar secara struktur tidak masalah;
- Bahwa kalau dilanjutkan kembali waktunya pengerjaannya yang pasti pekerjaan yang lebih lama non structural seperti finishing;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait biaya strukturnya lebih besar, tetapi kalau non strukturalnya tidak terlalu besar;
- Bahwa menurut ahli dari pekerjaan tersebut kalau dilihat dari terminal untuk struktur tidak mungkin 100% (seratus persen) dan kalau pekerjaan mekanik elektro banyak kabel yang hialng, kalau tonton dan pelabuhan masih bisa di perdayakan. Dan kalau parkit tidak ada masalah tetapi sekarang sudah ada lubang lubang;
- Bahwa ahli pernah melakukan investigasi sebanyak dua kali yaitu pada 24-27 November 2018 atas perintah BPK RI dan yang kedua pada tanggal 23 Juli 2022 itu dari Kepolisian;
- Bahwa pada saat investigasi tahun 2018 masih bersifat independen;
- Bahwa ahli melakukan investigasi gedung, dan hasil dari investigasi tersebut ahli melakukan kajian dengan pengawalan visual yang ke dua melakukan pengujian evaluasi yang berupa pengujian beton, pengambilan smapel beton dan pengajuan di laboratorium di ITS;
- Bahwa dari metode tersebut ahli mempelajari terlebih dahulu dokumen kontraknya dan memahami ahlinya kemudian kami

Halaman 178 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



melakukan pengecekan kualitas pengukuran dan pengujian dengan betonnya;

- Bahwa pada saat menguji secara pengamatan secara visual yaitu pada saat datang kelokasi sudah kami temukan dinding yang retak dan di sampaikan dalam laporan dan ada 4 dinding yang retak, kemudian kami menemukan beton yang keropos dan brikisting yang dinding betonnya kurang;
- Bahwa untuk memastikan hasil visual tadi kita perhatikan dulu kenapa terjadi kerusakan yaitu ada perbandingan penurunan pondasi beton sehingga terjadi retap pada dindingnya;
- Bahwa maksud ahli penurunan tersebut kalau kami amati non struktur kemungkinan terjadi penurunan karena baswasnya tidak digunakan dengan baik, sehingga ada masalah ketika ada surf maka dindingnya akan bermasalah;
- Bahwa surf itu adalah penghubung antara kolom-kolom menggunakan tiang pancang;
- Bahwa pengujian tersebut menggunakan kopril dan berpotensi roboh, di sana ada dua dermaga dan hasilnya cukup bagus, untuk gedungnya sendiri dari segi beton bisa memenuhi atau baik secara betonnya, ada beberapa yang betonnya juga tidak termasuk dalam katagori bagus;
- Bahwa dari sini kita melihat secara hemer test terlebih dahulu apabila hamer test tidak masuk baru di lakukan kordil tetapi kami tidak berani melakukan karena kolomnya kecil kecil sehingga kalau kita kordil gedungnya akan runtuh dan kita yang kenak tentu saja ada yang penting yaitu hamertest hanya mengukur dari segi keseragaman;
- Bahwa yang ahli sampaikan kepada pihak BPK, kita melakukan dua lokasi itu Tanjung Moco dan Dompok dan karena waktunya terbatas kita bagi dua sehingga untuk yang di Dompok kita lakukan 2 hari, nanti akan ada investigasi yang beikutnya dan baru kita sampaikan dengan polres;
- Bahwa apabila gedung ini ditoleran kita lihat dengan adanya ketidak seragaman akan menjadi retak retak dan sebagainya tetapi kami tidak menemukan retak structural dan tidak ada kemiringan,

Halaman 179 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getar atau pun ambruk. Namun dari segi fungsi kita harus memaksimalkan sehingga kami katakan bahwa gedung tersebut bisa di bilang masih layak fungsi;

- Bahwa pada observasi investigasi tahun 2022 mengalami kerusakan yang lebih parah dari segi structural dan arsitekturnya dengan rincian Kondisi Fisik Bangunan Terminal Pelabuhan Dompok pada saat observasi dilakukan (30 Ju 2022) mengalami kerusakan lebih parah dari pada hasil pemeriksaan investigatif pada tahun 2018 (26 November 2018), baik dari segi struktural dan segi arsitekturalnya, dengan perincian sebagai berikut

- a. Kondisi Area Parkir Pelabuhan Dompok sudah semakin tidak terawat, banyak ditumbuni tanaman liar;
 - b. Lampu PJU Solar Cell di Area Parkir Terminal Pelabuhan Dompok sudah rusak tidak bisa menyala ;
 - c. Kondisi pada Bangunan Terminal Dompok, pekerjaan kusen dan kaca pada awalnya sudah dipasang sekarang sudah hilang semuanya, pekerjaan plafond pada awalnya sudah dipasang sekarang sudah rusak dan berlubang, rangka baja sudah berkarat sebagian karena terekspos udara luar, lantai keramik semakin tidak terawat dan tergenang air hujan, pada sebagian lantai keramik terjadi penurunan lantai karena adanya penurunan urugan (settlement) dinding yang retak struktural semakin parah dan sebagian dinding ekstensor, list plank, penutup atap sudah rusak dan berlubang;
 - d. Kondisi Balok Beton Bertulang yang terlalu tipis cover betonnya, terlihat tulangan sengkang sudah berkarat;
 - e. Kondisi instalasi listrik yang sudah tidak ada kabelnya dan tidak ada penutup panelnya;
 - f. Kondisi jalan aspal secara umum masih baik, tetapi tidak terawat, banyak ditumbuhi tanaman liar semakin tidak layak fungsi;
- Bahwa sesuai yang di gambar pada saat ahli datang ada kaca yang pecah dan kusennya yang hilang, ton ton nya sisi kiri hanyut, jembatannya juga sama kondisinya, pada area parki semula ada menjadi hilang;

Halaman 180 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktor terjadi kerusakan dinding retak ada kondisi dimana dinding itu memprediksi seperti apa jadi kami menduga terjadi kemiringan pada strukturnya karena kalau turun bersamaan tidak akan terjadinya retak, juga di daerah tersebut tidak ada terjadinya gempa sehingga murni karena autentikasi;
- Bahwa menurut ahli bangunan pada saat ahli menginvestigasi secara struktur pondasi tidak di temukan kekurangan tetapi lebih kepada arsitektural yang mana ada barang barang yang hilang artinya gedung nya masih bisa digunakan dan bisa di perbaiki lagi;
- Bahwa bangunan mana yang mengalami penurunan ada pertama lantainya ada beberapa lantai turun tetapi masih bisa di perbaiki dan di perbaharui lagi. Yang kedua sudah pasti ada penurunan sehingga dindingnya retak dan bisa untuk di perbaiki tetapi kalau turun miring maka tidak bisa di penggunaan;
- Bahwa bangunan tersebutkan berada di pinggir laut, menurut ahli erosi laut bukan yang menyebabkan penurunan lebih kearah prosesnya saja yang kurang karena banyak proses proses yang dilakukan;
- Bahwa yang menyebabkan penurunan pada bangunan karena sifatnya yang nonstructural, lebih karena penurunan yang sifatnya lokal dan apakah itu membahayakan jawabannya tidak;
- Bahwa ukuran pekerjaan yang telah jadi tersebut sudah sesuai dengan kontrak jika tidak ada ada masalah dengan dimensi, tetapi ada di temukan mutu balok lebih baik dari pada mutu kolom yang seharusnya dua duanya bagus;
- Bahwa dalam perjanjian untuk kolom mutunya harus KK225;
- Bahwa pada saat di periksa sudah melebihi;
- Bahwa pada dindingnya v memeriksa dindingnya ada surf atau tidak dan harus melakukan pembongkaran, di dinding tersebut ada surfnya tetapi turun yang tidak sama;
- Bahwa ada ketidaksesuaian dari penimbunan, dan melihat kepada non structural;
- Bahwa pada saat saksi melihat di lapangan semakin menurun dan semakin melebar tanahnya;

Halaman 181 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 disitu ahli tidak menghitung structural dan ahli sampaikan ke BPK dan ternyata nanti ada lagi staf tenaga ahli yang memeriksa jadi kita tidak melakukan sedetailnya hanya lepas sebagai ahli bidang struktur saja;
- Bahwa tidak ada fungsi didefinisikan dimana bangunan baru tidak memenuhi administratif dan teknis dalam fungsinya. Dalam hal ini gedung terminal pelabuhan dampak tidak layak di fungsikan. Karena untuk layak fungsi kita juga sertifikatnya;
- Bahwa dalam hal administrative atau teknik dua-duanya tidak layak;
- Bahwa tidak layak itu karena strukturnya, aseptual, dan mekanikanya;
- Bahwa jika keretakan itu bisa di perbaiki;
- Bahwa terhadap struktur kalau fungsinya tidak bisa memberi banyak, dan toton tadi masih bisa berfungsi dengan baik dan mejadi tidak layak fungsi karena sudah berkarat;
- Bahwa pada tahun 2018 mendapatkan data waktu itu investigatif dan tidak ada berita acara cuma ada hasil laporan, karena ada penilai ahli maka penilai ahli yang memutuskan;
- Bahwa secara sipils untuk bangunannya ada, dan secara struktur kuat, kita lihat dermaganya kuat tidak ada masalah. Masalahnya muncul disini terkait oceanografi tidak layak untuk perjalanan;
- Bahwa perencanaan itu sudah sesuai namun ada kejadian pada waktu itu kacanya pecah;
- Bahwa pemerintah provin jika mau melanjutkan tidak perlu di robohkan dan bisa dilanjutkan dan masih nilai ekonomis;
- Bahwa harus dua kali pemeriksaan karena pada saat itu ahli mendapat kajian dari BPK RI untuk BAP tetapi berkasnya di limpahkan ke kepolisian dan ranahnya sudah di minta untuk membuat BAP;
- Bahwa kalau tahun 2022 tidak ada BAPnya;
- Bahwa kalau untuk tonton itu termasuk wilayah ahli karena oacic jadi sudah masuk dalam ahlinya;
- Bahwa menurut informasi yang ahli ketahui datang tahun 2018 yang sebelah kiri sudah hilang yang ahli tidak tahu kenapa;

Halaman 182 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau atap aman tidak ada masalah, karena rangka baja seharusnya sudah aja proteksi yang melindungi sehingga tidak terkena air laut tetapi kenyataanya bolong bolong;
- Bahwa ahli tidak tahu secara persis apakah daratan tersebut benar reklamasi atau tidak, tetapi yang ahli tahu bahwa ada pekerjaan pengerukan. Kalau di kami pondasinya tidak miring dan tidak perlu di robohkan;

2. Ahli **Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ada beberapa berkas yang ahli baca berhubungan dengan pertanyaan yang dari penyidik;
- Bahwa menurut ahli terkait kasus ini, dari pelaksanaan ada PHO, FHO sampai selesai ada di kasih tunjuk terkait ada berkas yang di tandatangan palsu, tetapi ahli tidak ingat apakah berkas tersebut PHO atau FHO;
- Bahwa informasi yang ahli terima pekerjaannya belum 100% (seratus persen) tetapi di buatlah dokumennya seolah olah sudah seratus persen;
- Bahwa dokumen itu adalah PHO;
- Bahwa informasi yang ahli dapat bahwa serah terima nya berdasarkan serah terima dokumen yang palsu dan seharusnya sudah dilakukan serah terima;
- Bahwa untuk pengadaannya ada kaitannya dengan prestasi pekerjaan ada 10 termin ada progress pekerjaan dan dilakukan pembayaran dan di bayar dengan dokumen yang benar maka pembayarannya sudah tepat;
- Bahwa menurut ahli dalam perkara ini menyatakan bahwa kerugian Negara dengan metode total loss, ahli hanya bisa berpendapat bahwa jika pembayaran dilakukan berarti pekerjaan sudah dikerjakan;
- Bahwa di dalam pengadaan prinsip efisien dan efektif ketika mau mengadakan apakah masih efisien dan efektif ditempat yang sama atau di tempat lain yang lebih efektif dan efisien. Misalnya tempat yang lebih efisien dan efektif adalah di tempat yang lama tentunya di

Halaman 183 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang lama harus di disain dengan baik. Kan di sana ada bangunan apa saja yang harus di perbaiki, dan jika kedalamannya kurang ya berarti harus di kerok;

- Bahwa yang menjadi akibat adanya pertemuan Hariyadi dengan kontraktor dalam melakukan pemilihan penyedia dilakukan lelang untuk tender dengan tujuan agar di temukan penyedia yang punya kapasitas untuk mengerjakan pelabuhan tersebut. Untuk memenuhi kapasitas di tentukan lah persyaratannya, persyaratan ini lah yang dikompertisikan mengenai anggaran dan penawaran. Jika sebelum lelang sudah ada pertemuan dan dibocorkan RAB nya maka proses lelang nya sudah terjadi akuntabel dan seharusnya pememangnya bukan yang bertemu sehingga muncullah pemeang yang seharusnya;

- Bahwa perlunya PHO pada setiap pengerjaan, itu memang salah satu prosedur untuk penyedia, PPK itu punya tugas sesuai pasal sepuluh di kerjakan sesuai kontrak, jika pekerjaannya sudah selesai maka si penyedia melapor ke PPK bahwa pengerjaan sudah selesai 100% (seratus persen) oleh penyedia kemudian seharusnya PPK menugaskan P2HP memeverifikasi apakah benar pekerjaannya sudah dikerjakan, di situ lah dilakukan serah terima pertama maksudnya bangunannya sudah dibangun tetapi belum ada serah terima perawatan dari masa perawatan itulah jika PPK menemukan ada kerusakan maka harus dilaporkan ke penyedia da harus di perbaiki karena masih masa pemeliharaan. Setelah selesai masa pemeliharaan namanya serah terima tahap kedua yaitu PHO tadi;

- Bahwa faktanya PHO tidak dilakukan sebenar benarnya, tetapi pembayaran tetap dilakukan 100% (seratus persen). Menurut ahli jika pekerjaan belum selesai harusnya tidak dilakukan pembayaran 100% (seratus persen), jadi pembayarannya juga harus akuntabel artinya sebelum di bayar harus di periksa yang sebenar benarnya dan di buatkan berita acara jadi tidak boleh dalam dokumen yang tidak benar;

- Bahwa dokumen PHO menjadi syarat sah dalam pembayaran, kalau okumen disusun dalam kondisi yang sebenarnya tentunya itu

Halaman 184 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat yang mana ada berita acara, ada PHO nya dan berita acaranya itu yang sesuai kondisi yang sebenarnya;

- Bahwa menurut ahli yang menjadi pertimbangan PPK memberikan penambahan pekerjaan 90 hari adalah pemberian kesempatan bukan perpanjangan kontrak, misalnya ada sisa beberapa persen yang belum terselesaikan dan dengan alas kebermanfaatan tersebut dilakukan lah kepada penyedia untuk menyelesaikan tentunya itu harus ada tenggang waktunya dengan catatan bahwa kesempatan itu dalam kontek untuk menyelesaikan pekerjaan yang hampir selesai jadi bukan pekerjaan yang 20% (dua puluh persen);
- Bahwa menurut ahli HPS yang harusnya membuat menurut kepres PPK karena di dalam pasal 10 PPK yang bertanggung jawab membuat HPS;
- Bahwa Pasal 66 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya mengatur bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah nilai dari suatu barangjasa yang prosesnya penyusunan dan penetapannya dilakukan dengan kalkulasi secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi;
 - Harga pasar setempat yaitu harga barang jasa dilokasi barang jasa diproduksi/diserahkan dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan clen Barang/Jasa;
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - daftar biaya/tarif Barang Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distribusi tanggal
 - biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - hasil perbandingan dengan kontrak sejenis baik yang dilakukan dengan instansi an maupun pihak lain;

Halaman 185 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate)
- norma indeks, dan/atau;
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa tidak boleh penyedia memperoleh keuntungan ketika dia proses pemenuhannya dan proses pekerjaannya sudah sesuai kontrak dan baru memperoleh keuntungannya;
- Bahwa pada saat pekerjaan masih berjalan dan penyedia menganggap bahwa ada sebagian uang tersebut ada bagian dari keuntungan untuk penyedia, tidak di perbolehkan;
- Bahwa dikatakan masih tanggung jawab PPK apabila suatu pengadaan harus diawali dengan perencanaan, kaitanya dengan ini perencanaan seharusnya PA yang membuat perencanaan apakah lokasi tersebut sesuai atau tidak di buat pelabuhan, jika tidak sesuai dan terus di paksakan maka PA harus bertanggung jawab. Dari PA di buat perencanaan dan pemaketan dan di sampaikan ke PPK, jadi tim 10 bisa menggerakkan dan jika tidak dilaksanakan PPK harus memberitahukan ke PA agar menyegerakan untuk di buat;
- Bahwa jika tonton tersebut tidak sesuai dengan pelabuhan, kalau perencanaan tanggung jawabnya di PA;
- Bahwa terhadap dokumen PHO yang fiktif untuk melakukan pencairan, dan di nyatakan benar dokumen tersebut fiktif dan penyerahan terakhir kosekuensi terhadap pekerjaan tersebut kalau fiktif tentunya tidak bisa dilakukan FHO;
- Bahwa terkait masalah pemeliharaan, di satu sisi memang kontraktor tidak bisa mengerjakan yang tidak sesuai dan bisa jadi barangnya masih berada di penyedia;
- Bahwa terhadap kosekuensi tanggung jawab nya kalau sudah PHO sudah beralih ke PPK tetapi kalau seperti itu ya tanggung jawab penyedia;
- Bahwa bukti kalau pekerjaan tersebut berpindah ke PPK adalah ada dokumen serah terima barang FHO;
- Bahwa menurut ahli jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi masih bisa mengikuti penawaran dan ada proses evaluasi, dan jika

Halaman 186 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



peserta tidak memenuhi penawarnya maka seharusnya peserta tender gugur;

- Bahwa jika satu saja yang melakukan penawaran masih menggunakan Kepres yang lama jadi masih bisa tetapi kalau untuk peraturan terbaru harus lebih dari 3 yang mengikuti;
- Bahwa jika yang mengikuti pelelangan banyak, tetapi yang mengembalikan dokumen penawaran hanya satu, kalau di tahun 2018 yang terjadi seperti itu maka pelelangan tetap dilanjutkan;
- Bahwa PPK ini berkontrak konsultan pengawas dan konsultan pengawas menyampaikan laporan pekerjaan dilapangan melalui konsultan pengawas ini lah PPK tahu bagaimana pekerjaannya, tetapi PPK juga tidak mesti harus bekerja sama satu konsultan pengawas bisa juga dengan konsultan pengawas lainnya;
- Bahwa kalau di PPK itu mengendalikan kontrak pengawasan dan kalau ada konsultan pengawas ya jadi pekerjaan konsultan pengawas, tetapi kalau tidak ada maka PPK harus turun langsung untuk mengawasi;
- Bahwa setiap pengadaan PPK ini di sediakan staf ahli atau khusus untuk bisa menutupi kekurangan teknis yang dimiliki PPK sudah di atur di Kepres pasal 8 PA menunjuk tim ahli untuk membantu PPK di luar konsultan pengawas;
- Bahwa tim ahli ini sama dengan PPK melaporkan bahwa pekerjaannya adalah membantu PPK;
- Bahwa masa berlakunya kontrak itu sampai di PHO atau final penyerahan sudah ada, misal 30 Mei dan tanggal tersebut masa berlaku kontrak yang mana ada penyerahan lokasi yang awalnya dari PPK ke penyedia dan PHO dilakukan lah penyerahan dan akan menjadi tanggung jawab lagi ke PPK;
- Bahwa untuk pekerjaan ada dua kali yaitu PHO dan FHO;
- Bahwa yang masuk dalam berlaku kontrak itu di sampai FHO kontrak berakhir;
- Bahwa kalau untuk bangun membangun itu batasnya selanjutnya dia untuk melakukan pemeliharaan;
- Bahwa jika dalam pemeliharaan terjadi bangunan yang retak itu konteks nya untuk membangun tidak bisa, tetapi misalnya ada

Halaman 187 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gempa bumi dan ada tiang yang patah maka penyedia harus memperbaiki itu;

- Bahwa kalau terjadi pemutusan kontrak selama masa pemeliharaan setahun ahli itu kan berarti penyedia bandel, maka uang pemeliharaannya tidak perlu di cairkan;
- Bahwa kalau kerusakannya melebihi jaminan pemeliharaan bisa ganti kerugian jadi tidak perlu putus kontrak karena ada uang jaminan, uang jaminan ini lah yang di jamin BPK untuk pekerjaan yang lain;
- Bahwa BPK bisa mengalihkan anggaran pemeliharaan tersebut ke pekerjaan yang lain harus tetap tunggu sampai masa pemeliharaannya selesai;
- Bahwa yang punya kewenangan untuk melakukan PHO adalah PPK karena dia yang pengendali kontrak, bukan PPHP karena bukan dia yang periksa;
- Bahwa tidak mungkin tidak tahu pengguna anggaran tentang PHO oleh PPK karena di pasal 10 PPK memberitahukan progress pertiga bulan;
- Bahwa di dalam PHO tidak harus ada tandatangan pengguna anggaran, hanya PPK dan penyedia;
- Bahwa pada aturan tahun 2015 PPHP setiap pekerjaan konstruksi harus di sediakan PPHP, setiap proyek harus ada;
- Bahwa itu setiap tahun berubah karena harus tertukar organisasinya;
- Bahwa yang menentukan satu pekerjaan itu layak di PHO itu di PPHP ada ketentuan lama dia harus kelapangan mengecek apakah pekerjaannya sesuai dengan dokumen perencanaan;

3. Ahli **YULIZAR ST**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli mendapatkan keahlian tersebut harus mengikuti pelatihan dan tes terlebih dahulu agar bisa mendapatkan sertifikat keahlian tersebut;
- Bahwa perbedaan volume yang saksi terangkan ada beberapa saja yang berbeda tidak semua, terkait persiapan pekerjaan itu hanya ada

Halaman 188 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu yang pekerjaannya yang harganya tidak logis terkait pekerjaan gedung ada pekerjaan tanah yaitu satu perkaan tanah, empat pekerjaan;

- Bahwa ahli menilai dari dua perbedaan bukan, perbandingannya volume berbayar dengan volume yang terpasang;
- Bahwa datanya dari anumia yang ada dan kalau yang terpasang melihat secara langsung di lapangan;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya ahli tidak tahu kalau sudah ada penyerahan Pelabuhan;
- Bahwa jangka waktu antara selesai pembangunan dengan pemeriksaan ahli tidak memperhitungkan, kalau perhitungan ahli seluruh item terpasang, jadi kalau dia hilang tetapi pernah terpasang kami bisa menghitungnya;
- Bahwa tahunnya kalau item tersebut sudah terpasang dari foto foto dokumentasi dari kontraktor yang mengerjakan;
- Bahwa INTIKEL itu adalah Ikatan konsultan Indonesia jadi dia yang menangani proyek pemerintahan terkait konstruksi;
- Bahwa teknis konstruksi itu menurut ahli kalau manajemen kita peraturan jadwal, keuangan dan sebagainya;
- Bahwa ahli pernah mendengar pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Dompok tahap enam;
- Bahwa terhadap pembangun tersebut ahli di minta polresta;
- Bahwa terhadap manajemen bangunan terminal evaluasi Pembangunan kami diminta kepada Polres untuk melihat bagaimana perencanaan awal dari gambar, perencanaan pengawasan;
- Bahwa ada tugas ahli melakukan kesesuaian volume atau mengecek klasifikasi harga pada saat itu;
- Bahwa menguji kesesuaian volume itu ahli berpatokan dengan perencanaan yang ada dengan gambar pelaksanaan;
- Bahwa yang ahli temukan pada saat itu jika merujuk pada dokumen pengerjaan akhir masih banyak sisi volume yang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa terkait evaluasi harga bahan, yang ahli temukan kalau harga satuan kita tetap berpatokan dengan rencana yang ada jadi kita melihat volume yang dikerjakan dengan kecocokan barang tidak sesuai;

Halaman 189 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi itu merujuk pada kontrak yang ada;
- Bahwa barang yang ada di kontrak sesuai dengan kerja di lapangan, kadang ada beberapa yang berbeda;
- Bahwa kalau mengikuti volume kontruksi kita mengikuti menyeluruhnya jadi yang terpasang dan membayar kita hitung dan terkait harga kita hitung melalui BPK;
- Bahwa hasil perhitungan volume pekerjaan dengan angka yang kemudian di serahkan kepada BPK;
- Bahwa bangunan tersebut telah dilakukan 100% (seratus persen oleh PPK) dan sudah di ketahui 100% (Seratus persen);
- Bahwa ahli masih mengingat berapa nilai selisih pada pembangun tersebut yaitu banyak 17.00 menit lihat di bab;
- Bahwa terhadap perhitungan fisik volume tadi berkurang kalau kita hitung kurang dan lebih dan melihat bangunan tersebut masih ada dan bisa berfungsi hanya besaran selisih volume saja yang di kembalikan dan tidak menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau ada pekerjaan yang menjadi satu kesatuan dan ada yang tidak di kerjakan melalui pekerjaan yang lain ternyata akibat itu terjadi kebocoran atap dan laporan yang sudah saya perhitungkan sebelumnya rusak akibat spesifikasi yang di rubah begitu juga penimbunan akibat penimbunan yang tidak padat mengakibatkan keramik keramik tersebut rusak semua;
- Bahwa waktu ahli melakukan perhitungan, pada saat itu sebagian sudah ada pelautnya;
- Bahwa benar menurut ahli terjadinya kerusakan pada proyek tersebut akibat pengurangan pada spesifikasi yang telah di rencanakan;
- Bahwa secara lapangan kami sudah turun dan mengecek dan memang ada dinding sebgayaan yang retak kalau menurut ahli itu dikarenakan apa?
- Bahwa itu terjadi penurunan pada slop;
- Bahwa kalau menurut dari struktur betonnya itu memenuhi syarat, tetapi karena posisi bangunan kita berada di lau jadi kita tidak tahu apakah bangunan kita itu sudah sesuai standar atau tidak sehingga penurunan tanah juga akan berdampak pada penurunan slop;
- Bahwa kalau dilihat dari struktur rencana pembangunan satu lantai saja yang standar sudah dangat kuat kalau dia mengikuti teknis yang dipesankan tetapi pelaksanaan tidak sesuai;

Halaman 190 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika di dalam kontrak tertulis dua lalu yang terpasang satu maka tetap hitungannya dua;
- Bahwa spesifikasi itu petunjuk teknis;
- Bahwa di atap kiri terdapat atap penghubung dan sebelah kanannya tidak ada, menurut ahli satunya memang tidak bekerja, karena banyak volume volume yang bergeser;
- Bahwa di Pelabuhan tersebut kan ada ton ton dan ada besinya menurut ahli ton ton sesuai kontrak;
- Bahwa terhadap laporan ahli membandingkan final yang tercatat banyak selisih pengerjaan awal, posisinya banyak pekerjaan yang tidak dikerjakan tetapi dibayarkan dan ada yang tidak sesuai speknya;
- Bahwa tidak layak fungsi dari hasil ahli observasi tempat tersebut setelah di terima dari pengerjaan akhir ternyata masih dalam kondisi tidak layak di pakai;
- Bahwa jika pemerintah mau melanjutkan pengerjaan tersebut dengan mau membangun satu lantai seperti sekarang ini konstruksi nya masih bisa di pakai walaupun bangunan tersebut hanya bisa di pakai sekitar 80% (delapan puluh persen saja);
- Bahwa benar menurut ahli konstruksinya tidak bermasalah;
- Bahwa saat ahli melakukan pengecekan ada alat bantu yang di pergunakan dan ahli hanya mengecek kuantitas dan spesifikasi dan hanya biasa saja tidak ada alat bantu;
- Bahwa Pembangunan secara fisiknya kalau berdasarkan tidak layak fungsi berarti bisa di katakan nol;
- Bahwa menurut ahli kerusakan yang terjadi pada bangunan tersebut terjadi karena ada beberapa masalah pertama yaitu teknis tidak sesuai persyaratan sehingga terjadi kerusakan, yang kedua pekerjaan tidak sesuai dengan pelaksanaan;
- Bahwa pada saat bangunan itu selesai tidak bisa di pergunakan karena kita melihat kondisi radar dan di lapangan pekerjaan yang ada terpasangnya metanikal perumahan biasa karena tidak sesuai standar bangunan pemerintah;
- Bahwa ada dampak bangunan dengan erosi tanah kalau kita melihat perencanaan bangun satu lantai dan bangun beton dengan besi yang sesuai sudah sangat kuat karena posisinya bangunan tersebut berada

Halaman 191 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada erosi laut dan juga bisa terjadinya ombak yang tinggi, jika di kerjakan sesuai spesifikasi maka bisa di gunakan;

-Bahwa bangunannya tidak sesuai karena menurut tinjauan dilapangan banyak dinding yang sudah retak retak, besi sudah berkarat;

-Bahwa pada tahun 2015 kondisinya seperti itu, ahli tidak mengikuti;

4.Ahli Prof. Dr.Ing. WIDODO S. PRANOWO M.Si, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa FS itu apa feasibility study;
- Bahwa DED itu apa Detail Engineering Disain yaitu desain detail pelabuhan;
- Bahwa melihat dari FS dan DED bangunan ini tidak layak, sementara pembangunannya dilakukan secara bertahap, karena terjadinya eror;
- Bahwa saksi tahu siapa yang menjadi konsultannya, ada laporan akhir dinas perhubungan provinsi kepulauan riau penelitian FS dan DED pelabuhan feri pura dampak Tanjungpinang yang tertulis di bawahnya PT Cipta Nusa;
- Bahwa seharusnya ada ahli yang melakukan kajian tersebut karena dokumen teknis tersebut harus ada ahli apa saja, karena pelabuhan itu kan manfaatnya harus ada;
- Bahwa di laporan perhitungan gelombang ektrim tetapi setelah melihat data sekunder tidak ada gelombang ektrim dibikin tadi;
- Bahwa kalau mau dipaksakan, dari sisi engineering bisa tetapi mengeluarkan biaya yang lebih karena harus di lakukan studi lagi lebih detail untuk kawasan, dan kita lihat lagi pelabuhan tersebut di gunakan untuk apa agar bisa di sesuaikan kedalamannya seperti apa agar kapal tersebut bis bermanuver;
- Bahwa pada saat ahli melakukan kajian ahli hanya membaca dari judulnya saja yang menyatakan pelabuhan feri laporan FS dan DED sehingga pelabuhan ini bisa saya asumsikan untuk pelabuhan feri. Tetapi di dalam dokumen banyak sekali ahli teknis yang saya rasa bisa membingungkan;
- Bahwa resiko yang terjadi jika di paksakan, kalau diperuntukan untuk kapal feri sangat berbahaya untuk navigasi pasti nabrak karang tersebut,

Halaman 192 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ada masukkan dari ide liar ahli karena ada terumbu karang sehingga banyak orang mancing dan cari gonggong di situ kenapa tidak di jadikan mentestion yang dilakukan UMRAH yang mana ada Fakultas Ilmu Kelautan karena lebih bisa di bermanfaat kalau memang mengeluarkan uang lagi tidak terlalu banyak;

- Bahwa ada beberapa macam konsultan, misal konsultan amdal ada sertifikat dan nomor registrasi dan dilacak orangnya, ada organisasi profesi dan bisa di cek;
- Bahwa ahli pernah mendengar pengerjaan pelabuhan Dompok pertama kali ahli mendengar itu pada tahun 2019 yang di kontak langsung oleh BPK meminta bantuan untuk memeriksa atau menelaah dokumen kelayakan akhir fisik studi dan disain detail;
- Bahwa seluruh pekerjaan terdakwa jadi yang pertama yang ahli periksa adalah dokumen akhir yaitu FSDID, ahli menganalisa bahwa lokasi terbut sudah dilakukan studi kelayakan yang baik sesuai kaidah yang benar dan apakah kemudian disain dari detailnya sudah sesuai dari situ yang dilihat antara lain kedalaman lautnya, yang kedua kondisi arus dan kondisi dari global, dan kondisi dari pasang surut, nanti kita akan bisa melihat bahwa apakah lokasi tersebut memang sesuai dengan yang di tafsirkan seperti apakah Pelabuhan ini untuk Pelabuhan kapal feri atau Pelabuhan lain. Dari telaah dokumen tersebut bahwa dokumen tersebut tidak memadai dari isinya, kemudian dari hasil penyusunannya tidak sesuai laporan akhir FSSDID karena hasilnya tidak ada yang terlalu detail karena pada bagian bab II hanya berisikan terori teori tentang Pelabuhan secara umum tetapi belum memasukkan dampak itu Pelabuhan yang mana;
- Bahwa pada saat saksi melakukan evaluasi, disitu ada gambar yang ahli buat dari hasil laporan yang ahli temukan, ahli melakukan survei dua kali yaitu survei yang biru pada tahun 2016 pada waktu itu saya masih menjadi peneliti di kementrian kelautan dan perikanan ada kemudian BPK yang mengontak ahli untuk melakukan sunting FFS dan dilapangan ada titik yang tidak memadai yaitu kedalam perairan tidak jelas dan kami lihat tidak ada atau kedalamannya tidak jelas maka kami menyatakan bahwa tidak layak. Kemudian kami melakukan survei kedua ini juga menemukan hasil survei dengan menggunakan alat yang

Halaman 193 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang digunakan untuk mensurvei hasilnya biru paling dalam, merah paling dangkal, kenapa ahli bikin tiga di ukur dari mnsil meter yang dilakukan dari duduk Tengah yang kita asumsikan tidak ada pasang tidak ada surut maka akan muncul secara umum warna biru tetapi ada di bagian tertentu yang dangkal sampai 1 sampai 2,2 disini kita bisa melakukan hasil apakah Pelabuhan itu untuk kapal apa agar bisa di lihat apakah bisa dilakukan manuver dan sebagainya untuk keselamatan berlayar. Jadi ketika air surut dan diturun kan lagi maka tidak ada lagi warna birunya dari sini ahli juga dimintai Polresta Tanjung Pinang untuk mengecek kembali hasilnya ada titik titik hasil survei sebelumnya yang menyatakan dangkal dan bisa karam, itu artinya itu bisa membahayakan kelancaran pelayaran untuk bermanuver;

- Bahwa menurut ahli, pembangunan plantar kapal besar harus dilakukan kajian seperti yang ahli katakan tadi, itu wajib dilakukan, sejak tahun 2016 mendapatkan SK Mentri sebagai pakar penilai tim pusat ahli periksa adalah kalau ada amdal amdal terkait Pembangunan Pelabuhan harus ada fisitibilisasi study dulu dan harus lengkap datanya kondisi lokasi untuk di bangun Pelabuhan;

- Bahwa kalau ahli lihat dari dokumen FS, dan dokumen tersebut dilakukan pada tahun 2006 berdasarkan data meteorologi pada tahun 2006 jadi mungkin saja FS dari tahun 2006, kalau FS itu sudah di ketahui kedalam tidak layak maka bisa saja dilakukan study apakah bisa dilakukan pendalaman dan ternyata pekerjaannya berjalan sampai 2015 tetapi sepertinya tidak ada tritmen apapun untuk pedalaman laut, kalau di struktur nya dan campuran lumpur pasir dan karang dan untuk di keruk mungkin saja bisa tetapi yang jadi pertanyaan nya adalah perkara biaya. Apakah pada saat itu apakah sudah di anggarkan untuk pengerukan, tetapi memang seharusnya dilakukan disain yang benar sehingga Pelabuhan jadi sesuai dan layak;

- Bahwa terhadap pekerjaan ini sebenarnya bukan ranah ahli, tetapi kalau kondisi itu memang tidak dilakukan apa-apa maka akan sangat membahayakan navigasinya. Kalau memang mau di oprasionalkan harus diganti dulu namanya bukan Pelabuhan Feri atau kapal lain yang bisa masuk, kalau tetap di lanjutkan akan perjalanan kesalahan;

Halaman 194 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meletakkan lokasi seharusnya pertama yang memutuskan adalah pemarkasan pelabuhan dengan ditemani konsultan penyusun FLSDDED lalu di bantu dengan pengukuran yang detail yaitu observasi dengan data skunder maka seharusnya pihak konsultan punya gambaran kepada Pemerksan bahwa ini layak atau tidak;
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit ahli tidak pernah melihat dan menerima AMDAL, ahli hanya menerima dokumen FS dan DED dapat dalam bentuk softkopi;
- Bahwa pada dalam FS itu mengenai kedalamannya tidak ada dan kedalamannya tidak bisa terbaca di dalam FS;
- Bahwa seharusnya dokumen itu tidak hanya ambar saja harus ada deskripsi yang menerangkan gambar tersebut apa, dari situ hanya ada gambar dan deskripsi yang sangat minim dan tidak menjelaskan kedalamannya;
- Bahwa kalau di amdal mau melihat seperti itu meminta laporan ke dinas terkait dan kami tidak di terima;
- Bahwa benar tidak layak untuk dijadikan pelabuhan di dokumen tersebut;
- Bahwa feri seperti apa yang bisa ahli jelaskan seharusnya di dalam laporan tersebut bisa menjelaskan secara detail pelabuhan feri seperti apa yang akan di pergunakan sehingga akan mempermudah untuk di disainnya;
- Bahwa menurut ahli sangat beresiko karena drafnya kurang 1 meter dari bibir air dari bawah, kalau mau tetap dilanjutkan penggunaannya berbeda seperti kapal kecil;
- Bahwa benar kedangkalan tersebut tidak hanya terjadi di kolam tetapi juga ditengah;
- Bahwa dokumen FS dan DED di terbitkan kalau dalam laporan tidak ada tahunnya, sehingga hipotesis ahli kemungkinan sekitar 2006, karena dalam dokumen FS tersebut seharusnya ada data Meteorologi Kijang terputus di desember kemungkinannya di susup di sat itu, minimal data sekunder itu harus sepuluh tahun dan itu kurang dari pada itu;

Halaman 195 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai kedangkalan itu kan ada teknologi pengerukan, kalau teknologi pengerukan ada paket menggunakan teknik sedot dan itu hanya pasir dan lumpur dan kalau karang ahli tidak tahu;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab kedangkalan kedalaman laut dalam laporan ada rekomendasi bahwa BPK untuk meminta bantuan pusat Dron oceana milik TNI Angkatan Laut untuk melakukan pengukuran yang lebih detail dan itu sudah dilakukan oleh BPK mengajukan surat ke pusat dan mengirim tenaganya dengan teknologi lengkap dan ahli mendampingi;
- Bahwa setelah di lakukan penyidikan, kalau sebelum atau sedang membangun itu biasanya itu tenaga konsultan untuk mendisain semua yang mana ada tenaga ahli oceana;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di PT Cipta Nusa itu konsultan apa;

5. Ahli MULAD MURTHI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selain total los metode yang digunakan untuk perhitungan kerugian Negara ada real Coss;
- Bahwa kenapa ahli menggunakan total coss karena kami menggunakan asas kebermanfaatan dan menampung dari pendapat para ahli jadi pembangunan itu tidak berdiri sendiri yang mana tidak bisa di nilai dari satu sisi tetapi seluruh sisi harus di kebermanfaatannya bahwa ahli Widodo mengatakan ada kedangkalan di pelabuhan tersebut hingga bisa membahayakan navigasi;
- Bahwa jika ahli mengatakan bahwa kerugiannya ini sudah los dikarenakan tidak bisa di dimanfaatkan, tetapi ternyata pemerintah mengatakan tidak apa-apa kita lanjutkan walaupun memakan anggaran yang besar dan ternyata dimanfaatkan karena melihat dari kekurangan yang dilakukan sehingga metode yang dipakai menggunakan los cos;
- Bahwa pada saat ahli melakukan audit itu kami di minta dari kapolres untuk melakukan kerugian negara dan yang kedua memperhitungkan kerugian negara;
- Bahwa pada saat kami melakukan metode tersebut merupakan hasil pendapat dari evaluasi para ahli ITS atau ahli olah kapal dan memperhitungkan total loss;

Halaman 196 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa ketika bukti-bukti kami periksa dan memiliki total loss konstruksi yang di temukan oleh tim penyidik perhitungannya berbeda tergantung metodenya;
- Bahwa dalam perkara ini kami menemukan 4 penyimpangan dalam pengerjaan pelabuhan dampak sebagai berikut:
 - Penyimpangan dalam tahap Pra pemilihan penyedia pada saat PPK mengaukan disain rencana harus ada persetujuan dari jendral perhubungan dan ada dokumen yang harusnya dikerjakan mengenai analisis atas data data batimetri, pasang surut dan amdal tetapi ternyata tidak ada mengerjakan hal tersebut;
 - Penyimpangan dalam tahap pemilihan penyedia PPK meminta penyedia membuat KPS dan tidak merubah apapun, dan tahap ini PT Ramadhan tidak memenuhi kualifikasi berupa sertifikasi tenaga ahli;
 - Penyimpangan dalam tahap pelaksanaan PT Ramadhan tidak mengeluarkan tenaga Ahli yang memiliki kompeten di bidangnya dan mengalihkan pekerjaannya kepada pihak lain untuk mengerjakan dan pada saat pengerjaan pengawasan di alihkan ke pada staf dari Pendis karena adanya hubungan persaudaraan. Pekerjaan yang menggunakan anggaran APBN yang tidak di kerjakan sesuai kontrak;
 - Penyimpangan dalam tahap pembayaran dan serah terima pekerjaan penyimpangan ini pembayaran tidak di laksanakan sesuai dengan klausul kontrak dan PPK membuat Berita Acara Pekerjaan fiktif atas pekerjaan pas foto dampak tahap enam;
- Bahwa Kerugian Rp35.974.179.073 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) tidak termasuk empat ratus juta atas kekurangan volum atas aspal;
- Bahwa ahli akan terangkan mekanisme pengakuan asset dalam merancang, jadi saat Negara membelanjakan uang kas Negara untuk membangun gedung atau fasilitas gedung dalam bentuk asset, prestasinya di catat dalam asset dalam ekonomi negara, dalam hal yang belum dinikmati oleh Negara atau masih dalam proses pekerjaan sehingga gedung dapat di pergunakan;
- Bahwa jika bangunan tersebut belum sempurna tetapi sudah pernah dipergunakan ahli tidak memperkaitkan pekerjaan APBNP terkait

Halaman 197 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik, karena pengajuan awal pelabuhan adalah untuk mengantikan pelabuhan domestik dan internasional dan belum ada lairan listrik yang di jalankan maka pelabuhan tersebut belum dikatakan sudah di pergunakan;

- Bahwa ahli mendapatkan hasil kerugian tersebut sebesar Rp35.974.179.073 (tiga puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah) dari nilai kontrak yang di janjikan PTRKP dengan PPK dengan di kelurakan pajaknya, dan di kelurkan dari rekeningnya dan bank garansi karena proses nya tidak selesai di akhir tahun sehinga totalnya seperti itu;
- Bahwa bukan uangnya tidak ada, bangunannya ada tetapi kami memperhitungkan dari asas pemanfaatannya dari prestasi tersebut dengan mempertimbangkan;
- Bahwa total loss dalam hal ini bukan tidak ada barangnya tidak memiliki prestasi yang berdampak ekonomi bagi Negara;
- Bahwa menurut ahli ketika bangunan sudah selesai belum pernah menghitung total pengeluaran pembangunan;
- Bahwa ahli mengatakan bahwa pelabuhan tersebut tidak dapat dipergunakan, menurut ahli karena pada saat pemeriksaan terdapat dokumen poin 11 itu terdapat bahwa PPK harus melakukan pengujian Batimetri pasang surut serta amdal, jika tidak dilaksanakan maka pelabuhan tersebut pengesahannya tidak bisa melakukan pelelangan;
- Bahwa tidak ada surat balik dari KPA;
- Bahwa pada saat melakukan investigasi FS tersebut tidak ada tandatangan nya dan mencari perusahaannya, kami juga tidak melihat ada kontraktornya dan tidak dapat ditemukan lokasi FS tersebut, pada saat amdal pada tahun 2022 kami sudah terkait dengan dinas KLH kota sejak tahun 2009 tidak ada amdal;
- Bahwa semua memang barang atau asset harus didaftarkan dan akan masuk pada daftar dinas perhubungan;
- Bahwa belum ada sertifikat atau alas hak tanah dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa seharusnya Negara tidak bisa mencairkan uang dengan tanah yang tidak ada surat suratnya, karena proses pencairan

Halaman 198 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan ini tidak lepas dari bentuk sertifikat dan ada berita acara pekerjaan;

- Bahwa kalau bangunan ada di dalam juknis kementerian perhubungan seperti disain, tor yang akan di rapatkan di dinas perhubungan;

.....Bahwa pada saat perencanaan harus ada sertifikat tanah tetapi ketika mau pekerjaan yang di sampaikan sebelumnya;

- Bahwa benar untuk pembangunan pelabuhan dampak tahap enam menggunakan APBN tahun 2015 dan APBNP tahun 2015;

- Bahwa benar untuk di tahap enam saja kerugian yang mencapai tiga puluh lima miliar, namun untuk total kerugian secara menyeluruh sekitar seratus lima miliar lebih;

- Bahwa ada dua yaitu APBN dan APBNP tahun 2015;

- Bahwa APBNP tahun 2015 untuk pekerjaan yang di dampak juga yaitu pekerjaan Break Water dan satu lagi ahli lupa;

- Bahwa perhitungan oceanografi, FS. dapat di perhitugkan dalam kerugian Negara untuk mendalami kasus bisa kami dapatkan dari pendapt ahli juga;

- Bahwa bangunannya sudah selesai dan sesuai dengan spek yang sudah direncanakan akan tetap bermasalah karena permasalahan tersebut melandaskan asas kebermanfaatan;

- Bahwa yang tahap tujuh menggunakan metode real coss karena ada beberapa saja yang diperhitungkan dalam kerugaian Negara;

- Bahwa dokumen amdal, sertifikat tanah, izin lokasi tidak ada, pemeriksaan kami waktu itu ada unsur politisnya karena pada saat itu mau di bangun enam miliar dan mengurus lima belas miliar;

- Bahwa PT Cipta Nusa itu adalah perusahaan yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, untuk menyusun FS studi kelayakan Pelabuhan Dampak Tanjungpinang, nanti mereka menguji apakah layak untuk dilakukan layak untuk membuat pelabuhan;

- Bahwa benar PT Cipta Nusa ini mengajukan dua lokasi;

- Bahwa seharusnya ada penetapan lokasi pelabuhan oleh kementerian;

- Bahwa ahli pernah mendapatkan dokumen FS dari penyidik;

Halaman 199 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



- Bahwa mereka tidak menyatakan layak tetapi mereka mengajukan tiga lokasi untuk di pertimbangan menjadi pelabuhan;
- Bahwa Yang mentukan lokasi tidak ada dokumen legalnya;
- Bahwa penunjukan PT Cipta Nusa ada proses lelang nya dan ada di dinas perhubungan Provinsi karena memakai anggaran APBD;
- Bahwa PT Ciptanusa ini yang di tunjuk KSOP ini untuk enam tahap tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saudara Noto karena Terdakwa memang besar di perhubungan karena almarhum ayah Terdakwa pernah di direktorat jendral perhubungan dan Terdakwa kenal dengan saudara Noto karena memang Terdakwa anak buhnya om jawa dan memang Terdakwa bisa dalam di bidang kepelabuhanan namun Terdakwa kurang dalam kontruksi pelabuhan. Dan bertemu Hariyadi itu membantu mengoprasikan optokep;

.....Bahwa setiap bulan Januari Terdakwa tahu di Tanjungpinang ada pelabuhan dompak karena bulan april selalu sudah proses lelang dan sudah di persiapan;

.....Bahwa saat Terdakwa menemui Hariyadi, Terdakwa belum tahu kegiatan pelabuhan tersebut;

.....Bahwa Terdakwa bertemu Hariyadi sebelum proses lelang kurang lebih 4 atau 5 kali bertemu;

.....Bahwa Terdakwa beberapa bertemu dan pernah juga di direktorat karena sebelumnya Hariyadi hanya menyatakan bertemu saat meminta tolong memperbaiki gambar;

.....Bahwa Terdakwa tahu ada lelang di Dompok dari saudara Noto;

.....Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah tahu dan ada informasi yang Terdakwa

Halaman 200 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima, namun sebelumnya dengan saudara Noto itu pelabuhan Moco bukan Dompok;

.....Bahwa setahu Terdakwa perencanaan tersebut sudah seharusnya dilakukan sebelum tahunnya;

.....Bahwa pada tahun 2015 saat bertemu Hariyadi, Terdakwa buat kuasa tersebut saat melakukan lelang. Dan Terdakwa mengikuti lelang tersebut hanya sekedar ikut saja;

.....Bahwa pada saat itu tidak ada saudara Noto;

.....Bahwa di pelabuhan feri tahap I sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kegiatan tersebut dengan kawan dan rekan;

.....Bahwa benar pada saat itu tandatangan kontrak Hariyadi meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tenaga kerja dan ditawarkanlah Kasim Jo;

.....Bahwa pada saat sebelum ikut lelang Terdakwa tidak mempersiapkan teknisnya, kepala tukang, jadi Terdakwa dari 2006 mempersilahkan warga local walaupun Terdakwa punya tukang sendiri punya pekerja sendiri tetapi Terdakwa membuka lowongan buat warga lokal dan Terdakwa dibantu juga sama Ciku untuk mencari pekerjaanya;

.....Bahwa di administrasi yang terlibat hanya beberapa dan Terdakwa bisa mengganti struktur sesuai keadaan dilapangan dan Terdakwa bisa menggonta ganti struktur karena Terdakwa punya kapasitas;

.....Bahwa Terdakwa kan meminta tolong kepada saudara Kasim jo, setelah kasusnya viral;

.....Bahwa APBN sama APBNP beda, APBN itu sifatnya pelengkap;

.....Bahwa Terdakwa hanya meminta bantu mengerjakan aspal;

.....Bahwa item yang dikerjakan ada pengaspalan dan tonton;

Halaman 201 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



.....Bahwa saudara
Kasim Jo mencarikan saja;

.....Bahwa untuk
gedungnya sama mencarikan;

.....Bahwa Terdakwa
sudah lama kenal dengan saudara Kasim Jo;

.....Bahwa dalam
kesepakatan dengan saudara Kasim Jo ada perjanjian karena saudara
Ciki sebagai sub penyedia tidak ada perjanjian karena dia termasuk dalam
struktur perusahaan sedangkan kasim jo adalah pembantu Terdakwa;

.....Bahwa Tim
Terdakwa selalu melihat kelapangan dan mengecek pekerjaan dan untuk
nota kami tidak ada;

.....Bahwa Terdakwa
meminta kepada Ciku setiap Nota, dan ketika gedung ini dalam kontrak
dilakukan enam bulan;

.....Bahwa pada saat
pertama kali bertemu dengan Terdakwa, terkait konsultan Terdakwa
merekomendasikan PT Agusta tetapi Terdakwa tidak tahu apakah
dilaksanakan atau tidak;

.....Bahwa teknis
Terdakwa melakukan pembayaran kepada sub penyedia, Terdakwa
pernah berhubungan langsung dengan saudara Ciku dan memang
saudara Ciku memita kepada Kasim jo saja dan Terdakwa lakukan
pembayaran itu di awal itu pembayaran aspal dan sebagainya;

.....Bahwa Terdakwa
tahu yang dibayarkan kepada saudara Ciku sekitar Rp6.000.000.000.00
(enam miliar rupiah);

.....Bahwa Terdakwa
bisa tahu realcos sesuai yang ada di lapangan sebagai pelaksana karena
Ciku tidak pernah meminta tetapi Ciku memintanya kepada Kasim Jo;

.....Bahwa Terdakwa
bisa tahu uang di berikan itu sesuai karena Terdakwa lihat dari fisik
dilapangan dengan perkiraan;

Halaman 202 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



.....Bahwa uang muka yang Terdakwa terima dipergunakan untuk pekerjaan persiapan, awal kita ada trekking, reservasi lalu pekerjaan tim kembali, pembuatan rekening;

.....Bahwa saat memenangkan, saksi menggunakan rekening BRI;

.....Bahwa pada saat mengajukan pencairan sudah sesuai setelah SPB sudah jadi;

.....Bahwa pada saat pencairan uang muka ada uang tersebut Terdakwa pindahkan rekening lain karena di situ ada staf bisnis dan staf keuangan dan beberapa di Terdakwa;

.....Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran awal untuk tukang tukang dan karyawan;

.....Bahwa Terdakwa merubah itu karena untuk mencairkan itu menggunakan cek dan cek itu harus menggunakan rekening regular;

.....Bahwa kalau skala Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) masih bisa tetapi kalau sudah skala besar itu pakai cek;

.....Bahwa untuk kegiatan dampak ada 6 atau 7 rekening dan berbeda Bank;

.....Bahwa terhadap Rp7.000.000.000.00 sebagian besar untuk Terdakwa melakukan persiapan dampak;

.....Bahwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pribadi hanya untuk operasional saja;

.....Bahwa konsultan pengawas di lapangan adalah saudara Irwan;

.....Bahwa Terdakwa tidak tahu masuk dalam struktur apa;

.....Bahwa untuk pengawasan itu memang seharusnya sebagai konsultan pengawas juga harus memiliki keahlian di bidang proyek yang dia dapati mengenai sipil, konstruksi dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa saudara
Suhardi tidak ada dilapangan;

.....Bahwa teknis yang
dilakukan konsultan pengawas dilapangan biasanya karena Terdakwa
seminggu dua kali kelokasi dan memang saudara Irwan itu mengawasi
dan mengukur;

.....Bahwa biasanya
ditukar kalau tidak sesuai aspek;

.....Bahwa Terdakwa
tidak tahu kalau spek seperti kayu atau spandek ada atau tidak;

.....Bahwa menurut
Terdakwa hal yang mendasar terkait spandek itu dari daya tahan, kalau di
lautan itu memang daya tahannya sangat rentan karena bisa terjadinya
erosi yang mengakibatkan karatan;

.....Bahwa Terdakwa
tidak tahu kalau dari sisi harga apakah ada perbedaan;

.....Bahwa setahu
Terdakwa ada lagi spek yang terdakwa ketahui sesuai kontra seperti atap,
yang kedua kaca karena di tanyai ke penyedia kurang bahan bahan;

.....Bahwa ddendum
itu sesudah dilaksanakan setelah pekerjaan mulai berjalan;

.....Bahwa addendum
tersebut dilakukan dengan kesiapan barang atau sudah siap;

.....Bahwa pada saat
itu barang barang tersedia;

.....Bahwa memang
tidak diperbolehkan ada perubahan barang dan mempengaruhi terhadap
perubahan tersebut;

.....Bahwa yang
menolak itu adalah konsultan pengawas;

.....Bahwa pada saat
itu konsultan pengawas setuju;

.....Bahwa kenapa
tidak di realisasikan Terdakwa karena yang tersisa itu 2 pintu depan
belang dan 2 pitung samping kiri kanan karena sub penyedia;

Halaman 204 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa pekerjaan pembangunan pelabuhan laut Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau Tahap VI tahun 2015 telah selesai 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang di persyaratkan di dalam kontrak Pekerjaan pembangunan pelabuhan laut Dompok Tanjungpinang Kepulauan Riau Tahap VI tahun 2015 telah selesai 100%.
- Bahwa terkait dana sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. WAHYUDI alias OM JAWA adalah sebagai hutang yang Terdakwa lakukan untuk pembayaran sub penyedia jasa pada pekerjaan lanjutan Pelabuhan dompok. Kemudian terhadap dana sebesar Rp. 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) yang Terdakwa transfer ke sdr.wahyudi adalah sebagai pembayaran beban hutang sebesar Rp. 175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) merupakan jasa pembayaran (Salary) kepada sdr. WAHYUDI alias OM JAWA sebagai penasihat teknis dengan pembayaran setiap bulan sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluh lima juta) selama 10 bulan.
- Bahwa transaksi uang pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang Terdakwa terima akan tetapi tidak Terdakwa gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan total sebesar Rp. 6.160.248.692 (enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah). Adapun rincian pengeluaran tersebut adalah :
 - a. Pembayaran cicilan pembelian rumah di Cluster Madrid Palembang Semi Tangerang sampai dengan pelunasan rumah serta pengurusan sertifikat sebesar Rp. 1.584.438.750 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - b. Pembelian lampu kepada SUYATNO sebesar Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah)
 - c. Pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa kepada Budi Prasetyo dengan total sebesar Rp. 1.662.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta rupiah)
 - d. Pembayaran angsuran hutang Terdakwa kepada saudara PANDU LOKISWARA SALAM dengan total sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah)

Halaman 205 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa kepada Ir. SAENAL selaku Direktur Utama PT. Ramadhan Karya Pratama sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)
- f. Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa kepada RIO M YUNUS AS sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- g. Pembelian take over perusahaan PT. Kareena Jati Utama kepada saudara SHELRY IVANTI sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- h. Pembelian mobil inova untuk keperluan dengan Leasing Mobil di Daerah Gading Serpong Jakarta sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
- i. Pemberian Bantuan Biaya Perobatan kepda alm bapak ISA ANSORI ABDULLAH dengan total sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
- j. Pemberian Bantuan kepada ibu ENDANG PURYANTI NINGSIH dengan total sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- k. Pemberian bantuan untuk usaha peternakan ayam kepada kakak tiri dari istri Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- l. Pemberian bantuan kepada tante LILIS SUARNI untuk bantuan biaya perobatan paman Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)
- m. Penggunaan untuk keperluan pribadi di rekening Terdakwa pada bank BCA KCP Islamic Karawaci Tangerang dengan rekening nomor : 08840338011 dengan total sebesar Rp. 448.512.847 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)
- n. Penggunaan uang di rekening mandiri cabang depok oleh saudara HARYADI selaku PPK sebesar Rp. 105.327.095 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah).

.....Bahwa Terdakwa ada menggunakan uang dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 bukan untuk pelaksanaan pekerjaan dompok karena Terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. Ramadhan Karya Pratama pemegang Kontrak memiliki hak

Halaman 206 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelola Profit Margin sebesar 15% dari nilai kontrak setelah PPn \pm 36.000.000.000,- yaitu sebesar \pm 5.400.000.000,- sesuai Pepres 54 tahun 2010 yang kemudian diubah dengan pepres 70 Tahun 2012.

.....Bahwa Terdakwa bisa menyatakan bahwa Rp5.800.000.000.00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) adalah keuntungan Terdakwa karena 15% (lima belas persen) untuk penyedia barang dan jasa sesuai kepres;

.....Bahwa Terdakwa tahu pembangunan yang Terdakwa lakukan dari pembukuan pasti ada mutasi mutasi tersebut yang berhubungan dengan keuangan;

.....Bahwa bagian yang tidak selesai empat pintu belum terpasang, plapon yang sudah mulai copot;

.....Bahwa sebelum diserahkan semua pekerjaan Terdakwa sudah selesai;

.....Bahwa dana perkara ini yang sudah Terdakwa serahkan ke penyidik sekitar Rp650.000.000.00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

.....Bahwa Terdakwa bantahi, karena Terdakwa sudah mengikuti alur spesifikasi dan mana yang kurang kita tambah;

.....Bahwa dari pihak PPK tidak ada mengajukan keberatan;

.....Bahwa usulan tersebut dari Terdakwa sendiri, karena atap downgread agak mahal sementara spandek lebih murah;

.....Bahwa tidak ada proses negosiasi dan Terdakwa ada mengusulkan ke konsultan pengawas;

.....Bahwa setiap struktur punya sendiri step yang dibuat langsung oleh konsultan perencanaan atau master plan dari sananya;

.....Bahwa kuasa direktur ini hanya untuk proyek ini;

Halaman 207 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa sebagai kuasa direktur Terdakwa mengambil setengah personil yang Terdakwa bawa, ada Imam Santoso, dan beberapa staf;

.....Bahwa selama pelaksana Terdakwa ada di sini;

.....Bahwa saudara Ciku sebagai sebagai sub penyedia bukan subcon karena dia itu fungsinya untuk menyedia untuk menyuplai perkajaan dan suplai barang sedangkan sub penyedia itu ada bidang ahlinya;

.....Bahwa pekerjaan yang Terdakwa subkan kepada saudara Ciku adalah pengadaan perkerja lokal, pengadaan pencangan;

.....Bahwa benar personil Terdakwa itu sebagai pengawas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 1090050981 periode 15 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
2. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 017401000254561 periode 30 Desember 2015 sampai dengan 02 Mei 2016.
3. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 30 September 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
4. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-
5. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-
6. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 12 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 16mm, jumlah Rp 91.000.000,-
7. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 16 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 4 Ton Besi 16mm jumlah Rp 36.400.000, 100 Batang Pipa Garvanized 2", jumlah Rp41.600.000,-
8. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama

Halaman 208 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
9. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
 10. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
 11. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
 12. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 50 Batang Besi Pipa Garvanized 3" jumlah Rp 39.650.000,-, 226 Batang Besi Holo Garvanized 1"X 1", jumlah 22.035.000,-
 13. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 600 Batang Besi Holo Garvanized 1"X1", jumlah Rp 58.500.000,-
 14. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 129.870.000,-
 15. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 129.870.000,-
 16. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 259 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 124.579.000,-
 17. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 30 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 55 Batang Besi Petak 1% X1 %, jumlah Rp 7.865.000,-
 18. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 16mm", jumlah Rp 91.000.000,-
 19. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-
 20. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 7 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 63.700.000,-
 21. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 91.000.000,-
 22. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-

Halaman 209 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
24. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
25. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
26. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
27. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
28. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
29. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 597 Kotak Keramik 60X60 jumlah Rp 80.481.500,-, 278 Kotak Keramik 30X60, jumlah Rp 49.465.000,- 7 Buah Kloset Urinoik jumlah Rp 5.005.000, 5 Buah Kloset duduk pisah jumlah Rp 4.225.000,-, 25 Buah Kloset duduk jumlah Rp 24.375.000,-
30. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
31. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
32. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
33. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
34. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 25mm Besi Beton 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-
35. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 3 Ton Besi Beton 25mm jumlah Rp 27.300.000,-, 145 Kotak Keramik 30X60 jumlah Rp 25.786.800, 3 Buah Urinoir jumlah Rp 2.145.000,-
36. 1 (satu) rangkai Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Ikhlas Maju Sejahtera dengan nomor : 109005388889 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
37. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama ABDURRAHIM KASIM DJO dengan nomor rekening 1090014264774 periode tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 9 Maret 2016.

Halaman 210 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Direktur PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA No. 39 dari Ir. SAENAL selaku Direktur Utama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA kepada MUHAMMAD NOOR ICHSAN As tertanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris Makassar FATMI NURYANTI, SH
39. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran An. PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0225-01-001185-30-6, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kerja Sungguminasa, Periode 1 Juli 2015 s/d 1 Januari 2016
40. Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
41. Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
42. 8 (delapan) lembar Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Floating Barge dengan nomor : 112/BNI-CL/IX/15, tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama PT. Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST dan pihak kedua PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman.
43. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Kapal tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman (pihak pemberi) dan PT. Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST (Pihak Penerima).
44. 1 (satu) lembar fotocopy Denah Rencana Main Hole.
45. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Floating Barge I No. 033022 No. Register 21203 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.
46. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Loating Barge II No. 032682 No. Register 21126 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.
47. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-1 (satu) Periode Kerja: 18 Juni-21 Juni 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.
48. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-2 Periode Kerja : 22 Juni-28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.
49. 1 (satu) Rangkap Laporan

Halaman 211 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 3 (Tiga) Periode Kerja: 29 Juni 2015 - 05 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

50. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 6 (Enam) Periode Kerja: 20 Juli 2015 - 26 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

51. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 4 (Empat) Periode Kerja 06 Juli 2015 - 12 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

52. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 7 (Tujuh) Periode Kerja: 27 Juli 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

53. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 8 (Delapan) Periode Kerja : 03 Agustus 2015-09 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

54. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 9 (Sembilan) Periode Kerja: 10 Agustus 2015 - 16 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

55. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 10 (Sepuluh) Periode Kerja: 17 Agustus 2015 - 23 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.

56. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 11 (Sebelas) Periode Kerja: 24 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

57. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut

Halaman 212 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 12 (Dua Belas) Periode Kerja: 31 Agustus 2015 - 06 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

58. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 13 (Tiga Belas) Periode Kerja: 07 September 2015 - 13 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA

59. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 14 (Empat Belas) Periode Kerja: 14 September 2015 - 20 september 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

60. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 15 (Lima Belas) Periode Kerja: 21 September 2015-27 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

61. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 16 (enam belas) Periode Kerja: 28 September 2015-04 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

62. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 17 (Tujuh Belas) Periode Kerja: 05 Oktober 2015-11 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

63. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-18 (Delapan Belas) Periode Kerja: 12 Oktober 2015 - 18 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

64. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-19 (Sembilan Belas) Periode Kerja: 19 Oktober 2015 - 25 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

Halaman 213 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 20 (Dua Puluh) Periode Kerja: 26 Oktober 2015 01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
66. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 21 (dua puluh satu) Periode Kerja: 02 November 2015 - 08 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
67. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 22 (Dua puluh dua) Periode Kerja: 09 November 2015 - 15 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
68. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 23 (Dua Puluh Tiga) Periode Kerja: 16 November 2015 - 22 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
69. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 24 (dua puluh empat) Periode Kerja: 23 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.
70. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 25 (Dua Puluh Lima) Periode Kerja: 30 November 2015 - 06 Desember 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA
71. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 26 (dua puluh enam) Periode Kerja: 07 Desember 2015 - 13 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
72. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 27 (dua puluh tujuh)

Halaman 214 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Kerja: 14 Desember 2015 - 20 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

73. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 28 (dua puluh delapan)

Periode Kerja: 21 Desember 2015-27 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

74. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 29 (dua puluh sembilan)

Periode Kerja: 28 desember 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

75. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 30 (Tiga puluh) Periode

Kerja: 01 Januari 2016 - 03 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

76. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 31 (Tiga puluh satu)

Periode Kerja: 04 Januari 2016 - 10 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

77. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 32 (Tiga puluh dua)

Periode Kerja: 11 Januari 2016 - 17 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

78. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 33 (Tiga Puluh tiga)

Periode Kerja: 18 Januari 2016 - 24 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

79. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 34 (Tiga puluh empat)

Periode Kerja: 25 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

80. 1 (satu) Rangkap Laporan

Halaman 215 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 35 (Tiga puluh Lima) Periode Kerja : 01 Februari 2016-07 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

81. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 36 (Tiga puluh enam) Periode Kerja: 08 Februari 2016 - 14 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

82. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-37 (Tiga Puluh Tujuh) Periode Kerja: 15 Februari 2016-21 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

83. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-38 (Tiga puluh delapan) Periode Kerja: 22 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

84. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-39 (Tiga puluh sembilan) Periode Kerja: 29 Februari 2016-06 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

85. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-40 (Empat puluh) Periode Kerja: 07 Maret 2016 - 13 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

86. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-41 (empat puluh satu) Periode Kerja: 14 Maret 2016 - 20 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

87. 1 (satu) buah berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 Bulan Ke-1 (satu) Periode Kerja 18 Juni 2015 - 28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA

Halaman 216 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA.

88. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-2 (dua) Periode Kerja 29 Juni 2015 - 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

89. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-3 (Tiga) Periode Kerja 03 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

90. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-4 (Empat) Periode Kerja 31 Agustus 2015 - 27 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

91. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-5 (Lima) Periode Kerja 28 September 2015-01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

92. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-6 (Enam) Periode Kerja 02 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

93. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-7 (Tujuh) Periode Kerja 30 November 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

94. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-8 (Delapan) Periode Kerja 01 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

95. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-9 (Sembilan) Periode Kerja

Halaman 217 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

96. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 07 Oktober 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 27.695.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

97. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 05 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 49.700.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

98. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 03 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

99. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 61.418.000 (enam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

100. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 54.180.000 (Lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

101. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 236.742.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

102. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 109.062.000 (seratus Sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah).

103. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

104. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

105. 1 (Satu) Rangkap Printout

Halaman 218 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank MANDIRI atasnama CANDRA PUTRA dengan Nomor : 1090013516562, Periode 1 Juni 2015 sampai dengan 29 Februari 2016.
106. 32 (Tiga puluh dua) Lembar Hasil Printout Dokumen Harga atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;
107. 727 (Tujuh ratus dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Teknis atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang
108. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Administrasi atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;
109. 377 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Kualifikasi atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang.
110. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan Nomor Rekening : 022501001185306, Periode transaksi 1 Juni 2015 sampai dengan 30 September 2016.
111. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode transaksi 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
112. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode transaksi 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015.
113. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode transaksi 11 Juli 2015 sampai dengan 30 Januari 2016.
114. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama

Halaman 219 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode Tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

115. 4 (empat) Lembar Print Out Pembukaan Rekening atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1550000093073.

116. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang Depok Periode Transaksi Tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

117. 6 (enam) Lembar Copy Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah di cap stempel Cabang atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang Depok.

118. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 08830455532 , Periode Tanggal 01-2015 S/D 12-2015.

119. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 08670043666 , Periode Tanggal 07-2015 S/D 10-2015.

120. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 155004795392 , Periode Tanggal 18 Jan 2015 S/D 12 Nov 2016.

121. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562 , Periode Tanggal 01/11/2015 S/D 30/11/2015.

122. 1 (satu) Rangkap M.O.U. (Memorandum Of Understanding) Kesepakatan/Perjanjian Hutang Piutang (Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa) tanggal 05 Januari 2015 antara sdr. Budi Prasetyo dan sdr. Muhammad Noor Ichsan As .

123. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang sebanyak Rp. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) Guna Membayar Persiapan Ikut Tender M.Noor Ichsan di Tangerang Tanggal 5 Januari 2015.

124. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Guna Membayar Persiapan Pekerjaan Dompok M.Noor Ichsan di Tangerang Tanggal 15 Juni 2015.

125. 1 (satu) Bundel Perjanjian

Halaman 220 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Menyewa nomor : 019/WIN/PSM/011/2015, tanggal 24 November 2015 antara SOEGIARTI HARDJO WIJOYO dan BUDI PRASETYO prihal Penyewaan Ruko.

126. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 20831/KW/EM/IV/16, tanggal 22 April 2016 sebesar Rp. 2.442.000,-.

127. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 29019/KW/EM/VI/16, tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp. 1.004.000,-.

128. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 29346/KW/EM/VI/16, tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp. 968.000,-.

129. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 33637/KW/EM/VII/16, tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 950.000,-.

130. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 38153/KW/EM/VIII/16, tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp. 950.000,-.

131. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 42431/KW/EM/IX/16, tanggal 05 September 2016 sebesar Rp. 968.000,-.

132. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 51141/KW/EM/X/16, tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp. 955.000,-.

133. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 53449/KW/EM/XI/16, tanggal 07 November 2016 sebesar Rp. 950.000,-.

134. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 08901/KW/EM/III/17, tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp. 1.049.000,-.

135. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 19263/KW/EM/IV/17, tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 995.000,-.

136. 1 (satu) Lembar Bukti

Halaman 221 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 22709/KW/EM/V/17, tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp. 995.000,-.
137. 1 (satu) Lembar Bukti
- Pembayaran iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 28190/KW/EM/VI/17, tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 995.000,-.
138. 1 (satu) Lembar Bukti
- Pembayaran iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 34279/KW/EM/VII/17, tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 1.123.000,-.
139. 1 (satu) Lembar Bukti
- Pembayaran iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 40774/KW/EM/VIII/17, tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.123.000,-.
140. 1 (satu) Lembar Bukti
- Pembayaran iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 57853/KW/EM/XI/17, tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 1.166.000,-.
141. 1 (satu) Lembar Bukti
- Pembayaran iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO nomor : 61184/KW/EM/XII/17, tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.128.000,-.
142. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562 , Periode Tanggal 01 Januari 2016 S/D 31 Januari 2016.
143. Uang Tunai sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
144. 1 (Rangkap) Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor Ichsan tanggal 09 Juli 2015 Nomor Rekening : 212601000117562.
145. 1 (Rangkap) Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor Ichsan tanggal 02 Oktober 2015 Nomor Rekening : 212601000131566.
146. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal Tahun 2016
147. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal Tahun 2016
148. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan

Halaman 222 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Rekening Bank Mandiri Nomor : 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

149. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA No Rekening 883.01.6868.1 a.n. PT. BINA SARANA MEKAR tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 978.883.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
150. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
151. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 884.0338.011 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
152. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).
153. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran dari MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan tujuan rekening nomor 2126 01 000117 562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
154. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
155. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 292.500.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
156. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No

Halaman 223 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830455532 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
157. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 3093.0102-12655-32- a.n. ROSYID SETIAWAN tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)
158. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
159. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari rekening 0225-01-001185-30-6 an RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan tujuan rekening Nomor : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).
160. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 1 September 2015 dengan Nilai Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah).
161. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 570.000.000 (Lima Ratus Tujuh
162. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 412.000.000 (Empat Ratus Dua Belas Juta Rupiah);
163. 1 (satu) Lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
164. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan

Halaman 224 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 03 September 2015 dengan Nilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

165. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Withdrawal Slip No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

166. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposit Slip No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

167. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

168. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

169. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 309301021265532 a.n. ROSYID SETIAWAN tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 435.000.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

170. (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BTPN 051 4000 4016 a.n. PANDU LOKISWARA SALAM tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

171. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

172. 1 (satu) Lembar Cek Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI KCP. PALEM SEMI (2126) dengan nomor Cek CFM527028 tanggal 10 April 2018 kepada NAMSENG sejumlah Rp 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

173. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening :

Halaman 225 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA Nomor : 867-0043-666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

174. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri No Rekening 123.000.504.3627 a.n. RIO M. YUNUS. A tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

175. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 008 080 1181 a.n. SHIRLY IVANTI tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

176. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 196.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830168681 a.n. PT.BINA SARANA MEKAR tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

178. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.00.93073 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

179. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.2131.145 a.n. ROY ISMAIL FADLY tanggal 26 November 2015 dengan Nilai Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

180. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :

Halaman 226 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 6280559537 a.n. MUHAMAD TAUFAN NURFALAH tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

181. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 017401000250567 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

182. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BTPN 051.4000.4016 a.n. PANDU LOKISWARA SALAM 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

183. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

184. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEL 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

185. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEL 22 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

186. 1 (satu) Rangkap Prin Out Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 017401000250567, Periode bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2016.

187. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 345.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Halaman 227 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) Lembar Slip
Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 23
November 2015 dengan Nilai Rp. 965.000.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh
Lima Juta Rupiah).

189. 1 (satu) Lembar Slip
Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening :
212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 17
Desember 2015 dengan Nilai Rp. 125.000.000 (Seratus dua Puluh Lima Juta
Rupiah).

190. 1 (satu) Lembar Slip
Penarikan Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD
NOOR ICHSAN AS, tanggal 04 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 418.000.000
(Empat Ratus delapan belas Juta Rupiah).

191. 1 (satu) Lembar Slip
Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan
Rekening Bank Danamon 84280625 a.n. WAHYUDI tanggal 06 Januari 2016
dengan Nilai Rp. 195.000.000 (Seratus sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat
Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HARIYADI adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Nomor: KP.109/II/II/KSOP.TPI-2015 tanggal 24 April 2015 tentang revisi
Pejabat Pengelola Anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dan Keputusan Pengguna Anggaran
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II
Tanjungpinang, Nomor: KP.109/II/II/KSOP.TPI-2015 tanggal 1 Juni 2015
tentang Penggantian/Revisi Pejabat pengelola Anggaran Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II
Tanjungpinang, kemudian terbit Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II
Tanjungpinang Nomor: KP.109/II/II/KSOP.TPI-2015 tanggal 27 Oktober
2015 tentang Penggantian/Revisi Pejabat Pengelola Anggaran.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN adalah kuasa direktur
PT Ramadhan Karya Pratama berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT

Halaman 228 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Karya Pratama yang diberikan oleh saksi Ir. Saenal pada tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH.

- Bahwa proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 merupakan proyek lanjutan pembangunan pelabuhan laut Dompok menggunakan anggaran APBN TA 2015 yang dilaksanakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ-FSK.Dompok/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saksi HARIYADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan dilaksanakan menggunakan Dana APBN TA 2015 dengan kontrak Nomor: 01/KONTRAK-FASPEL/FSK.DOMPAK/KSOP.TPI-2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan Nilai Kontrak Rp41.038.860.000,- (empat puluh satu milyar tiga puluh delapan juta Rupiah).
- Bahwa konsultan perencana pada proyek pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 adalah PT Ciptanusa Buana Sentosa. Sedangkan konsultan pengawas adalah PT Inti Mulya Multi Kencana. Sebagai Konsultan Perencana, PT Ciptanusa Buana Sentosa menerbitkan dokumen Feasibility Studi (FS) dan Detail Engineering Design (DED) tanggal 14 Desember 2007.
- Bahwa dalam proses pengadaan konsultan pelaksana pekerjaan, Saksi HARIYADI selaku PPK justru meminta kepada Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN selaku calon penyedia jasa untuk menyusun konsep HPS yang kemudian menandatangani tanpa melakukan perubahan apapun. PT Ramadhan Karya Pratama tidak memenuhi syarat kualifikasi berupa sertifikasi keahlian tenaga ahli, keabsahan tanda tangan tenaga ahli, serta sertifikat ISO dan OHSAS sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Pokja Konstruksi tidak cermat dalam melakukan proses evaluasi kualifikasi dimana PT Ramadhan Karya Pratama mengajukan tenaga ahli yang tidak memenuhi syarat kualifikasi berupa sertifikasi keahlian tenaga ahli, keabsahan tanda tangan tenaga ahli serta sertifikat ISO dan OHSAS sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan PT Ramadhan Karya Pratama dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut

Halaman 229 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompok Tahap VI TA. 2015 adalah selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender, terhitung sejak 18 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Bangunan Gedung Terminal
3. Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan Tanah.
 - Pekerjaan Beton.
 - Pekerjaan Atap.
 - Pekerjaan Dinding.
4. Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela.
 - Pekerjaan Keramik dan Finising.
 - Pekerjaan Plafon.
 - Pekerjaan Sanitasi.
 - Pekerjaan Pengecatan.
 - Pekerjaan Lain lain.
5. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
6. Lampu Instalasi dan stop Kontak.
7. Pekerjaan Tata Udara (AC).
8. Bangunan Pelabuhan Standar BKI.
 - Pengadaan Ponton Baja
 - Jembatan Penghubung.
 - Biaya Pengawasan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia)
9. Pekerjaan Area Parkir.
 - Pekerjaan area parkir (Kontruksi Perkerasan Baru dengan aspal beton).
 - Pekerjaan Kansteen Beton.
 - Pekerjaan Paving Blok.
 - Pekerjaan Penerangan Area Parkir.
10. Pekerjaan Finishing.

▪ Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari Saksi HARIYADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian Terdakwa

Halaman 230 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR ICHSAN melakukan survey lapangan atau MC-0 dan setelah itu melakukan rapat bersama yang dihadiri oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN selaku penyedia, personil PT Ramadhan Karya Pratama, Konsultan Pengawas PT Inti Mulya Multi Kencana/Saksi Wahyudi alias Om Jawa, dan saksi HARIYADI. Poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN segera merumuskan item-item pekerjaan persiapan termasuk salah satunya Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN meminta mencari Sub Penyedia jasa yang bisa membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan Saksi HARIYADI merekomendasikan agar Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN berkomunikasi dengan Saksi Abdurahman Kasim Djou untuk membantu pekerjaan yang sifatnya spesialis, kemudian pada saat Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN bertemu dengan Saksi Abdurahman Kasim Djou, Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menjelaskan apakah Saksi Abdurahman Kasim Djou bisa membantunya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015. Dalam pelaksanaan pekerjaan spesialis ini PT Ramadhan Karya Pratama telah memiliki tim inti yaitu Imon Barbara selaku Project Manager dan Rasidi selaku surveyor, namun Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 menggunakan pihak luar yang merupakan rekomendasi dari Saksi HARIYADI yaitu Saksi Abdurahman Kasim Djou tanpa adanya perjanjian atau kontrak secara sah.

▪ Bahwa selanjutnya pekerjaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan lisan yang terdakwa lakukan dengan Saksi Abdurahman Kasim Djou adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan tanah (pekerjaan urugan dan pemadatan tanah);
2. Pekerjaan areal parkir (galian tanah, pekerjaan sirtu padat, pekerjaan lapisan agregat base padat, pekerjaan prime coating, pekerjaan lapisan asphalt, pekerjaan tack coating, pekerjaan lapisan aspal beton);
3. Pengadaan ponton baja (9x11)m², tinggi 1,35 m (2 unit);

Adapun pekerjaan tersebut langsung ditangani oleh Saksi Abdurrahim Kasim Djou dengan kesepakatan pembayaran terhadap item-item

Halaman 231 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan pekerjaan tanah, pekerjaan areal parkir dan pengadaan ponton baja langsung kepada Saksi Abdurrahim Kasim Djou, sedangkan untuk pekerjaan bangunan terminal Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN disarankan untuk menggunakan jasa Saksi Ciku, dan akhirnya pada waktu yang sudah tidak Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN ingat lagi, Saksi Ciku datang menemui Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN di mess Jl. Bt 8 (Mutiara Villa) untuk menyepakati yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan bangunan terminal hingga terjadi kesepakatan secara lisan untuk seluruh pekerjaan bangunan terminal (termasuk perekrutan pekerja/tukang dan upah pekerja) langsung ditangani oleh Saksi Ciku.

▪ Bahwa semestinya PT Ramadhan Karya Pratama telah memiliki Daftar Personil Inti yang akan ditugaskan di lokasi proyek, akan tetapi personil tersebut tidak pernah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN gunakan dan justru melakukan pekerjaan kepada pihak yang tidak terikat dengan Kontrak pekerjaan, adapapun personil inti tenaga teknik yang dimiliki oleh PT Ramadhan Karya Pratama adalah:

No.	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)
1.	Dodi Adha Koeswara	Tukang Bangunan	4
2.	Muzaefah	Tukang Batu	3
3.	Purnom, St	Tukang Pasang Kerangka dan Atap Baja	3
4.	Muklis, St	Mekanik	4
5.	Koko	Tukang Kayu	3
6.	Roy Padi	Tukang Pancang	4
7.	Rahmadi Kurniawan	Tukang Pasang Plafon	4
8.	Novian Budi Prasetyo	Tukang Cat	3
9.	Ocim Sunandar	Tukang Keramik	4
10.	Suryadi	Tukang Las	4

▪ Bahwa pencairan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. 18 Juli 2015 sebesar Rp7.237.761.582,- (pembayaran uang muka);
2. 25 Agustus 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin pertama);
3. 01 September 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin kedua);

Halaman 232 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



4. 01 September 2015 sebesar Rp2.895.105.033.- (termin ketiga);
5. 02 Oktober 2015 sebesar Rp2.895.105.033.- (termin ke empat);
6. 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.895.105.033.- (termin ke lima);
7. 19 November 2015 sebesar Rp2.895.105.033 (termin ke enam);
8. 03 Desember 2015 sebesar Rp2.895.105.033.- (termin ke tujuh);
9. 29 Desember 2015 sebesar Rp1.809.440.645.- (termin ke delapan);
10. 29 Desember 2015 sebesar Rp3.980.768.820.- (termin ke sembilan);
11. 29 Desember 2015 sebesar Rp2.895.105.033.- (termin ke sepuluh).

▪ Bahwa pada saat pencairan uang muka pada 18 Juli 2015 sebesar Rp7.237.761.582 hingga pencairan terakhir (termin 10), uang dari pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 selalu Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN pindabukukan dengan menggunakan 8 (delapan) jenis rekening milik Terdakwa MIN dengan maksud agar Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN mudah untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dan buku tabungan ke 8 (delapan rekening) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN, adapun 8 (delapan) jenis rekening tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank BRI PT Ramadhan Karya Pratama dengan nomor rekening: 022501001185306.
2. Rekening Bank BRI KCP Palem Semi dengan Nomor Rekening: 212601000117562;
3. Rekening Bank BRI KCP Palem Semi dengan Nomor Rekening: 212601000131566;
4. Rekening Bank BRI Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening: 017401000250567;
5. Rekening Bank BRI Kantor Kas Kebon Nanas dengan Nomor Rekening: 182501000255501;

Halaman 233 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekening Bank Mandiri KCP Depok dengan Nomor Rekening: 1570003681427 atas nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS;

7. Rekening Bank Mandiri Tengerang Meredeka dengan Nomor Rekening: 1550000093073;

8. Rekening Bank BCA KCP Islamic Karawaci dengan Nomor Rekening: 8840338011;

Bahwa terhadap 8 (delapan) jenis rekening milik Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dapat digunakan oleh Rosyid Setiawan, kemudian Saksi HARYADI juga dapat menggunakan salah satu nomor rekening pribadi Bank Mandiri Cabang Depok atas nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN melaporkan pekerjaan tersebut kepada Saksi HARIYADI selaku PPK dan dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menggunakan jasa dari Saksi Abdurrahim Kasim Djou dan Saksi Ciku, untuk Item pekerjaan bangunan terminal khususnya mencari pekerja (tukang) dan pembayaran upah pekerja (sub penyedia jasa) ditangani langsung oleh Saksi Ciku.

- Bahwa saat pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN, konsultan pengawas yaitu PT Inti Mulya Multi Kencana/Saksi Wahyudi alias Om Jawa tidak pernah sekalipun melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan perhitungan kualitas kerja dan kualitas barang, hal ini terjadi karena sejak awal pekerjaan di mulai sampai pada akhir pekerjaan di bulan Desember 2015 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN selalu memberikan uang kepada PT Inti Mulya Multi Kencana selaku konsultan pengawas yaitu Irwan Kurniadi dengan besaran sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) setiap bulannya, hingga pada prakteknya konsultan pengawas tidak pernah melakukan penolakan terkait spesifikasi teknis terhadap bahan material maupun desain yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kerjakan,

Halaman 234 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN lakukan hanya sesuai dengan gambar kerja.

▪ Bahwa adapun pembayaran yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN lakukan kepada Saksi Ciku dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan terminal dilakukan secara bertahap sebesar Rp5.600.000.000,-

(lima milyar enam ratus juta Rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- Pada 30 Desember 2015 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menyerahkan cek PT Ramadhan Karya Pratama senilai Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
- Pada 07 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening: 212601000131566) kepada Tjong Jhin Woei
- Pada 21 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening: 212601000131566) kepada Tjong Jhin Woei sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Pada 22 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening: 212601000131566) kepada Tjong Jhin Woei sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).

▪ Bahwa dana/uang yang telah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN bayarkan kepada saudara Saksi Abdurrahim Kasim Djou untuk Pekerjaan Tanah (Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah) dan Pekerjaan Areal Parkir (Galian Tanah, Pekerjaan Sirtu Padat, Pekerjaan Lapisan Agregat Base Padat, Pekerjaan Prime Coating, Pekerjaan Lapisan Asphalt, Pekerjaan Tack Coating, Pekerjaan Lapisan Aspal Beton) sejumlah Rp13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta Rupiah) berkaitan dengan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN TA 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 212601000117562 an. Muhammad Noor Ichsan AS:
 - a. Pada tanggal 07 Juli 2015 Transaksi RTGS kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);

Halaman 235 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada tanggal 14 Juli 2015 transaksi cash with drawal sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
2. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor: 155000009307 an. Muhammad Noor Ichsan AS, pada tanggal 09 Agustus 2015 Transaksi SA ATM Dr Trf sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
3. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 212601000117562 an. Muhammad Noor Ichsan AS:
- a. Pada tanggal 25 Agustus 2015 Transaksi RTGS kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
- b. Pada tanggal 01 September 2015 Transaksi RTGS kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
4. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 022501001185306 an. PT Ramadhan Karya Pratama, pada tanggal 22 Oktober 2015 transaksi CER CFM465367 kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah);
5. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 212601000117562 an. Muhammad Noor Ichsan AS, pada tanggal 20 November 2015 kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
6. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 022501001185306 an. PT Ramadhan Karya Pratama, pada tanggal 08 Desember 2015 ke Bank Mandiri kepada Abdurrahim Kasim Djou uang sejumlah Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa selama pekerjaan dilakukan oleh Saksi Ciku dan Saksi Abdurrahim Kasim, Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tidak pernah meminta atau menerima laporan keuangan pekerjaan, dan hanya menerima laporan secara lisan dan hanya sebatas melihat item pekerjaan yang sudah terpasang di lokasi.
 - Bahwa dalam dokumen penawaran PT Ramadhan Karya Pratama dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015, PT Ramadhan Karya

Halaman 236 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama mendapatkan dukungan dari PT Berdikari Pondasi Perkasa berupa crane pancang, alat pancang darat, dan drop hammer untuk pekerjaan pemancangan tiang, namun prakteknya di lapangan pekerjaan tersebut dilakukan Saksi Ciku dengan cara menggunakan alat pancang manual, dan material tiang pancang hanya dicetak langsung di lokasi pelabuhan oleh pekerja atau tukang yang disiapkan oleh Saksi Ciku, bukan melalui dukungan berdasarkan kontrak penawaran.

- Bahwa selama pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama setiap dokumen laporan Mingguan, Laporan bulanan, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan selalu ditandatangani oleh Hendri Harpen Setia Budi selaku Site Manager, yang mana hal ini seharusnya menjadi tugasnya Imon Barbara, ST selaku Project Manager, lebih lanjut yang membuat dan mengerjakan laporan-laporan pekerjaan baik harian, mingguan dan bulanan adalah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dan dibantu oleh Rasyid selaku Surveyer, sedangkan dokumen administrasi yang berkaitan dengan pembayaran termin Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kerjakan sendiri termasuk menemui Irwan Kurniawan, ST selaku Konsultan Pengawas, Aziz Kasim Djou, ST selaku Staf Teknis, dan Saksi HARYADI guna meminta persetujuan dan penandatanganan Berita Acara terkait Kemajuan Pekerjaan yang merupakan syarat pembayaran.

- Bahwa transaksi uang pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN terima akan tetapi tidak Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan total sebesar Rp6.160.248.692 (enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah). Adapun rincian pengeluaran tersebut adalah:

- Pembayaran cicilan pembelian rumah di Cluster Madrid Palem Semi Tangerang sampai dengan pelunasan rumah serta pengurusan sertifikat sebesar Rp1.584.438.750 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Halaman 237 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian lampu kepada Suyatno sebesar Rp445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah);
- Pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Budi Prasetyo dengan total sebesar Rp1.662.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta Rupiah);
- Pembayaran angsuran hutang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Pandu Lokiswara Salam dengan total sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah);
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Ir. Saenal selaku Direktur Utama PT Ramadhan Karya Pratama sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Rio M Yunus AS sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah);
- Pembelian *take over* perusahaan PT Kareena Jati Utama kepada saudara Shelly Ivanti sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Pembelian mobil inova untuk keperluan dengan leasing mobil di Daerah Gading Serpong Jakarta sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Pemberian bantuan biaya perobatan kepada alm bapak Isa Ansori abdullah dengan total sebesar Rp315.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- Pemberian bantuan kepada ibu Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Endang Puryanti Ningsih dengan total sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Pemberian bantuan untuk usaha peternakan ayam kepada kakak tiri dari istri Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
- Pemberian bantuan kepada tante Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Lilis Suarni untuk bantuan biaya perobatan paman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);

Halaman 238 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan untuk keperluan pribadi di rekening Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN pada bank BCA KCP Islamic Karawaci Tangerang dengan rekening nomor: 08840338011 dengan total sebesar Rp448.512.847 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- Penggunaan uang di rekening mandiri cabang depok oleh Saksi HARYADI selaku PPK sebesar Rp105.327.095 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh Sembilan puluh lima Rupiah).
- Bahwa dokumen/surat berupa Permohonan Serah Terima Pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) No. 02 /RKP.SO/III/ 2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan tujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah surat yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN buat sendiri, namun Saksi HARYADI menjelaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN terkait pelaksanaan PHO belum dapat dilaksanakan karena Calon Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berpendapat kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama belum selesai.
- Bahwa terhadap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 01/BAST-DOMPAK/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 bukan merupakan tandatangan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN, dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tidak mengetahui itu merupakan tandatangan siapa, karena terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama belum Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN lakukan serah terima pekerjaan kepada pihak Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang. Tandatangan PPHP yang ada pada Dokumen berita acara PHO tersebut dibuat dan dipalsukan oleh Saksi HARIYADI.
- Bahwa terhadap uang dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada sekira bulan Januari 2016 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN ada menyerahkan kartu ATM Bank BRI An. Muhammad Noor Icshan AS dengan Norek. 212601000131566 dengan saldo sebesar

Halaman 239 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) kepada Saksi HARYADI dengan maksud untuk dana pegangan apabila nantinya ada pihak-pihak terkait akan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang dikerjakan dan terdapat temuan volume, namun uang tersebut Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN minta kembali karena untuk keperluan pembayaran kepada Saksi Ciku pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil audit konstruksi yang dilakukan INKINDO/Ahli Yulizar, menyimpulkan bahwa pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak Tahap VI dinyatakan tidak laik fungsi atau gagal bangun. Audit konstruksi tersebut dilakukan pada tahun 2021.
- Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada 23 Februari 2024.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan dan hasil Telaah Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan FS dan DED yang disusun oleh Ahli Widodo Setiyo Pranowo (Peneliti Madya Bidang Oseanografi Terapa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia), pada pokoknya menerangkan:

1. Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan FS dan DED pelabuhan dan terminal feri pulau Dompok Kota Tanjungpinang tertanggal 14 Desember 2007 yang disusun oleh PT Ciptanusa Buana Sentosa adalah tidak memadai. Hal ini dikarenakan format penyajian, substansi metodologi, dan analisisnya yang tidak jelas dan lengkap, serta tidak runtut, sehingga data yang ditampilkan dan hasil analisisnya diragukan kebenarannya.
2. Kedalaman alamiah pada area dermaga apung eksisting dan pada kolam pelabuhan tidak dimungkinkan digunakan untuk berlabuhnya kapal 1000DWT, 3000DWT atau lebih; sehingga hasil analisis teknis dari dokumen laporan akhir FS dan DED Pelabuhan Dompok sebagai dasar penetapan lokasi menjadi diragukan.
3. Apabila Pelabuhan Dompok akan tetap dioperasikan untuk kapal feri dan kapal berbobot mati 1000DWT atau lebih maka diperlukan pengerukan di sekitar lokasi dermaga hingga kedalaman kolam Pelabuhan Dompok, dan memperpanjang dermaga hingga memadai untuk merapatnya kapal dan feri tersebut.

Halaman 240 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 34/LHP/XXI/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp35.974.179.073, dengan perincian sebagai berikut:

N o.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran SP2D	41.038.859.400,00
2.	Penyetoran Bank Garansi ke Kas Negara	214.633.238,00
3.	Jumlah Pembayaran Bersih yang Diterima (3=1-2)	40.824.226.162,00
4.	Kewajiban Perpajakan	4.850.047.089,00
5.	Nilai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Dompok berdasarkan penilaian oleh Ahli Oseanografi, Ahli Teknik Perkapalan ITS, Ahli Teknik Sipil ITS dan Penilai Ahli INKINDO Kepulauan Riau dan mempertimbangkan ketidaklaikan Pelabuhan Dompok untuk Digunakan	0,00
6.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (6=3-4-5)	35.974.179.073,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 241 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsideritas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") menyebutkan bahwa "*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*". Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pengertian setiap orang perseorangan sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat, kedudukan, atau jabatan tertentu yang harus

Halaman 242 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dimiliki (*persoonlijk bestandel*), sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Huruf C Tindak Pidana Khusus menyebutkan pada pokoknya “setiap orang” pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana. Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHAP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS telah lengkap dan jelas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2 Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarang suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan dengan cara tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan

Halaman 243 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya maka perbuatan tersebut dianggap tercela.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dalam konsep hukum pidana (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan pidana yang:

- bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984); atau
- bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983); atau
- melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/Pid/Kr/1969); atau
- sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang wajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164/K/Pid/1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1590 K/PID/1997); atau
- bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (*patih*) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71 K/Pid/1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 menyatakan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan dicabutkan penjelasan tersebut, yang

Halaman 244 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya.

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa putusan Mahkamah Agung (*vide*: Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA, dan Putusan Nomor: 207 K/Pid/2007 atas nama terdakwa Ir. Ishak) tetap memberi makna terhadap unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, adalah dalam arti formil maupun materiil; dengan pertimbangan bahwa: dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; maka yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin “*Sens Clair*” (*la doctrine du sens clair*), hakim tetap harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi secara hukum unsur “secara melawan hukum” tetap dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara formil maupun materiil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materiil dari perbuatan terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yakni:

- Bahwa Saksi HARIYADI adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor: KP.109/II/KSOP.TPI-2015 tanggal 24 April 2015 tentang revisi

Halaman 245 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengelola Anggaran pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dan Keputusan Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Nomor: KP.109/II/KSOP.TPI-2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penggantian/Revisi Pejabat pengelola Anggaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, kemudian terbit Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Nomor: KP.109/II/KSOP.TPI-2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penggantian/Revisi Pejabat Pengelola Anggaran.

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN adalah kuasa direktur PT Ramadhan Karya Pratama berdasarkan Surat Kuasa Direktur PT Ramadhan Karya Pratama yang diberikan oleh saksi Ir. Saenal pada tahun 2015 berdasarkan Akta Notaris Fatmi Nuryanti, SH.
- Bahwa proyek Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 merupakan proyek lanjutan pembangunan pelabuhan laut Dompok menggunakan anggaran APBN TA 2015 yang dilaksanakan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/SPPBJ-FSK.Dompok/VI/2015 tanggal 09 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Saksi HARIYADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang akan dilaksanakan menggunakan Dana APBN TA 2015 dengan kontrak Nomor: 01/KONTRAK-FASPEL/FSK.DOMPAK/KSOP.TPI-2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan Nilai Kontrak Rp41.038.860.000,- (empat puluh satu milyar tiga puluh delapan juta Rupiah).
- Bahwa konsultan perencana pada proyek pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 adalah PT Ciptanusa Buana Sentosa. Sedangkan konsultan pengawas adalah PT Inti Mulya Multi Kencana. Sebagai Konsultan Perencana, PT Ciptanusa Buana Sentosa menerbitkan dokumen Feasibility Studi (FS) dan Detail Engineering Design (DED) tanggal 14 Desember 2007.
- Bahwa dalam proses pengadaan konsultan pelaksana pekerjaan, Saksi HARIYADI selaku PPK justru meminta kepada Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 246 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR ICHSAN selaku calon penyedia jasa untuk menyusun konsep HPS yang kemudian menandatangani tanpa melakukan perubahan apapun. PT Ramadhan Karya Pratama tidak memenuhi syarat kualifikasi berupa sertifikasi keahlian tenaga ahli, keabsahan tanda tangan tenaga ahli, serta sertifikat ISO dan OHSAS sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Pokja Konstruksi tidak cermat dalam melakukan proses evaluasi kualifikasi dimana PT Ramadhan Karya Pratama mengajukan tenaga ahli yang tidak memenuhi syarat kualifikasi berupa sertifikasi keahlian tenaga ahli, keabsahan tanda tangan tenaga ahli serta sertifikat ISO dan OHSAS sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

▪ Bahwa jangka waktu pelaksanaan PT Ramadhan Karya Pratama dalam kegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 adalah selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari kalender, terhitung sejak 18 Juni 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Bangunan Gedung Terminal
3. Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan Tanah.
 - Pekerjaan Beton.
 - Pekerjaan Atap.
 - Pekerjaan Dinding.
4. Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela.
 - Pekerjaan Keramik dan Finising.
 - Pekerjaan Plafon.
 - Pekerjaan Sanitasi.
 - Pekerjaan pengecatan.
 - Pekerjaan Lain lain.
5. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal
6. Lampu Instalasi dan stop Kontak.
7. Pekerjaan Tata Udara (AC).
8. Bangunan Pelabuhan Standar BKL.
 - Pengadaan Ponton Baja

Halaman 247 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jembatan Penghubung.
- Biaya Pengawasan BKL (Biro Klasifikasi Indonesia)

9. Pekerjaan Area Parkir.

- Pekerjaan area parkir (Kontruksi Perkerasan Baru dengan aspal beton).
- Pekerjaan Kansteen Beton.
- Pekerjaan Paving Blok.
- Pekerjaan Penerangan Area Parkir.

10. Pekerjaan Finishing.

- Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja dari Saksi HARIYADI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kemudian Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN melakukan survey lapangan atau MC-0 dan setelah itu melakukan rapat bersama yang dihadiri oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN selaku penyedia, personil PT Ramadhan Karya Pratama, Konsultan Pengawas PT Inti Mulya Multi Kencana/Saksi Wahyudi alias Om Jawa, dan saksi HARIYADI. Poin yang dihasilkan dalam rapat tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN segera merumuskan item-item pekerjaan persiapan termasuk salah satunya Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN meminta mencari Sub Penyedia jasa yang bisa membantu pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan Saksi HARIYADI merekomendasikan agar Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN berkomunikasi dengan Saksi Abdurahman Kasim Djou untuk membantu pekerjaan yang sifatnya spesialis, kemudian pada saat Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN bertemu dengan Saksi Abdurahman Kasim Djou, Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menjelaskan apakah Saksi Abdurahman Kasim Djou bisa membantunya dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015. Dalam pelaksanaan pekerjaan spesialis ini PT Ramadhan Karya Pratama telah memiliki tim inti yaitu Imon Barbara selaku Project Manager dan Rasidi selaku surveyor, namun Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 menggunakan pihak luar yang merupakan rekomendasi dari Saksi

Halaman 248 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



HARIYADI yaitu Saksi Abdurahman Kasim Djou tanpa adanya perjanjian atau kontrak secara sah.

▪ Bahwa selanjutnya pekerjaan yang dilakukan atas dasar kesepakatan lisan yang terdakwa lakukan dengan Saksi Abdurahman Kasim Djou adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan tanah (pekerjaan urugan dan pemadatan tanah);
2. Pekerjaan areal parkir (galian tanah, pekerjaan sirtu padat, pekerjaan lapisan agregat base padat, pekerjaan prime coating, pekerjaan lapisan asphalt, pekerjaan tack coating, pekerjaan lapisan aspal beton);
3. Pengadaan ponton baja (9x11)m2, tinggi 1,35 m (2 unit);

Adapun pekerjaan tersebut langsung ditangani oleh Saksi Abdurrahim Kasim Djou dengan kesepakatan pembayaran terhadap item-item pembangunan pekerjaan tanah, pekerjaan areal parkir dan pengadaan ponton baja langsung kepada Saksi Abdurrahim Kasim Djou, sedangkan untuk pekerjaan bangunan terminal Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN disarankan untuk menggunakan jasa Saksi Ciku, dan akhirnya pada waktu yang sudah tidak Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN ingat lagi, Saksi Ciku datang menemui Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN di mess Jl. Bt 8 (Mutiara Villa) untuk menyepakati yang nantinya akan melaksanakan pekerjaan bangunan terminal hingga terjadi kesepakatan secara lisan untuk seluruh pekerjaan bangunan terminal (termasuk perekrutan pekerja/tukang dan upah pekerja) langsung ditangani oleh Saksi Ciku.

▪ Bahwa semestinya PT Ramadhan Karya Pratama telah memiliki Daftar Personil Inti yang akan ditugaskan di lokasi proyek, akan tetapi personil tersebut tidak pernah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN gunakan dan justru melakukan pekerjaan kepada pihak yang tidak terikat dengan Kontrak pekerjaan, adapapun personil inti tenaga teknik yang dimiliki oleh PT Ramadhan Karya Pratama adalah:

No.	Nama	Jabatan dalam Pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)
1.	Dodi Adha Koeswara	Tukang Bangunan	4
2.	Muzaefah	Tukang Batu	3
3.	Purnom, St	Tukang Pasang Kerangka dan Atap	3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Baja	
4.	Muklis, St	Mekanik	4
5.	Koko	Tukang Kayu	3
6.	Roy Padi	Tukang Pancang	4
7.	Rahmadi Kurniawan	Tukang Pasang Plafon	4
8.	Novian Budi Prasetyo	Tukang Cat	3
9.	Ocim Sunandar	Tukang Keramik	4
10.	Suryadi	Tukang Las	4

▪ Bahwa pencairan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama telah dilakukan pembayaran 100% dengan rincian sebagai berikut:

1. 18 Juli 2015 sebesar Rp7.237.761.582,- (pembayaran uang muka);
2. 25 Agustus 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin pertama);
3. 01 September 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin kedua);
4. 01 September 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin ketiga);
5. 02 Oktober 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin ke empat);
6. 20 Oktober 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin ke lima);
7. 19 November 2015 sebesar Rp2.895.105.033 (termin ke enam);
8. 03 Desember 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin ke tujuh);
9. 29 Desember 2015 sebesar Rp1.809.440.645,- (termin ke delapan);
10. 29 Desember 2015 sebesar Rp3.980.768.820,- (termin ke sembilan);
11. 29 Desember 2015 sebesar Rp2.895.105.033,- (termin ke sepuluh).

▪ Bahwa pada saat pencairan uang muka pada 18 Juli 2015 sebesar Rp7.237.761.582 hingga pencairan terakhir (termin 10), uang dari pekerjaan kegiatan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 selalu Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN pindabukukan dengan menggunakan 8 (delapan) jenis rekening milik Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dengan maksud agar Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN mudah untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dikerjakan dan buku tabungan ke 8 (delapan rekening) tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa

Halaman 250 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR ICHSAN, adapun 8 (delapan) jenis rekening tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rekening Bank BRI PT Ramadhan Karya Pratama dengan nomor rekening: 022501001185306.
2. Rekening Bank BRI KCP Palembang Semi dengan Nomor Rekening: 212601000117562;
3. Rekening Bank BRI KCP Palembang Semi dengan Nomor Rekening: 212601000131566;
4. Rekening Bank BRI Cabang Tanjungpinang dengan Nomor Rekening: 017401000250567;
5. Rekening Bank BRI Kantor Kas Kebon Nanas dengan Nomor Rekening: 182501000255501;
6. Rekening Bank Mandiri KCP Depok dengan Nomor Rekening: 1570003681427;
7. Rekening Bank Mandiri Tangerang Meredeka dengan Nomor Rekening: 1550000093073;
8. Rekening Bank BCA KCP Islamic Karawaci dengan Nomor Rekening: 8840338011;

Bahwa terhadap 8 (delapan) jenis rekening milik Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN untuk mengelola sumber dana dari Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 baik sebelum, selama pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai dapat digunakan oleh Rosyid Setiawan, kemudian Saksi HARYADI juga dapat menggunakan salah satu nomor rekening pribadi Bank Mandiri Cabang Depok atas nama Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya, Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN melaporkan pekerjaan tersebut kepada Saksi HARIYADI selaku PPK dan dalam melaksanakan pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI TA. 2015 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menggunakan jasa dari Saksi Abdurrahim Kasim Djou dan Saksi Ciku, untuk Item pekerjaan bangunan terminal khususnya mencari pekerja (tukang) dan pembayaran upah pekerja (sub penyedia jasa) ditangani langsung oleh Saksi Ciku.
- Bahwa saat pekerjaan telah dilaksanakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN, konsultan pengawas yaitu PT Inti Mulya Multi

Halaman 251 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana/Saksi Wahyudi alias Om Jawa tidak pernah sekalipun melakukan tugasnya dalam melakukan pengawasan perhitungan kualitas kerja dan kualitas barang, hal ini terjadi karena sejak awal pekerjaan di mulai sampai pada akhir pekerjaan di bulan Desember 2015 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN selalu memberikan uang kepada PT Inti Mulya Multi Kencana selaku konsultan pengawas yaitu Irwan Kurniadi dengan besaran sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) setiap bulannya, hingga pada prakteknya konsultan pengawas tidak pernah melakukan penolakan terkait spesifikasi teknis terhadap bahan material maupun desain yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kerjakan, karena pekerjaan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN lakukan hanya sesuai dengan gambar kerja.

▪ Bahwa adapun pembayaran yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN lakukan kepada Saksi Ciku dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan terminal dilakukan secara bertahap sebesar Rp5.600.000.000.- (lima milyar enam ratus juta Rupiah) dengan cara sebagai berikut:

- Pada 30 Desember 2015 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menyerahkan cek PT Ramadhan Karya Pratama senilai Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
- Pada 07 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening: 212601000131566) kepada Tjong Jhin Woei
- Pada 21 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening: 212601000131566) kepada Tjong Jhin Woei sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
- Pada 22 Januari 2016 Transaksi RTGS melalui Bank BRI an. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS (Nomor Rekening: 212601000131566) kepada Tjong Jhin Woei sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah).

▪ Bahwa dana/uang yang telah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN bayarkan kepada saudara Saksi Abdurrahim Kasim Djou untuk Pekerjaan Tanah (Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah) dan Pekerjaan Areal Parkir (Galian Tanah, Pekerjaan Sirtu Padat, Pekerjaan Lapisan Agregat Base Padat, Pekerjaan Prime Coating, Pekerjaan Lapisan Asphalt,

Halaman 252 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tack Coating, Pekerjaan Lapisan Aspal Beton) sejumlah Rp13.700.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus juta Rupiah) berkaitan dengan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN TA 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 212601000117562 an. Muhammad Noor Ichsan AS:
 - a. Pada tanggal 07 Juli 2015 Transaksi RTGS kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 14 Juli 2015 transaksi cash with drawal sejumlah Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);
2. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor: 155000009307 an. Muhammad Noor Ichsan AS, pada tanggal 09 Agustus 2015 Transaksi SA ATM Dr Trf sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah);
3. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 212601000117562 an. Muhammad Noor Ichsan AS:
 - a. Pada tanggal 25 Agustus 2015 Transaksi RTGS kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah);
 - b. Pada tanggal 01 September 2015 Transaksi RTGS kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
4. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 022501001185306 an. PT Ramadhan Karya Pratama, pada tanggal 22 Oktober 2015 transaksi CER CFM465367 kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta Rupiah);
5. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 212601000117562 an. Muhammad Noor Ichsan AS, pada tanggal 20 November 2015 kepada Abdurrahim Kasim Djou sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
6. Berdasarkan *printout* rekening koran Bank BRI dengan Nomor: 022501001185306 an. PT Ramadhan Karya Pratama, pada tanggal 08 Desember 2015 ke Bank MANDIRI kepada Abdurrahim Kasim

Halaman 253 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djou uang sejumlah Rp2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa selama pekerjaan dilakukan oleh Saksi Ciku dan Saksi Abdurrahim Kasim, Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tidak pernah meminta atau menerima laporan keuangan pekerjaan, dan hanya menerima laporan secara lisan dan hanya sebatas melihat item pekerjaan yang sudah terpasang di lokasi.
- Bahwa dalam dokumen penawaran PT Ramadhan Karya Pratama dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015, PT Ramadhan Karya Pratama mendapatkan dukungan dari PT Berdikari Pondasi Perkasa berupa crane pancang, alat pancang darat, dan drop hammer untuk pekerjaan pemancangan tiang, namun prakteknya di lapangan pekerjaan tersebut dilakukan Saksi Ciku dengan cara menggunakan alat pancang manual, dan material tiang pancang hanya dicetak langsung di lokasi pelabuhan oleh pekerja atau tukang yang disiapkan oleh Saksi Ciku, bukan melalui dukungan berdasarkan kontrak penawaran.
- Bahwa selama pekerjaan pembangunan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok tahap VI TA. 2015 yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama setiap dokumen laporan Mingguan, Laporan bulanan, dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan selalu ditandatangani oleh Hendri Harpen Setia Budi selaku Site Manager, yang mana hal ini seharusnya menjadi tugasnya Imon Barbara, ST selaku Project Manager, lebih lanjut yang membuat dan mengerjakan laporan-laporan pekerjaan baik harian, mingguan dan bulanan adalah Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dan dibantu oleh Rasyid selaku Surveyer, sedangkan dokumen administrasi yang berkaitan dengan pembayaran termin Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kerjakan sendiri termasuk menemui Irwan Kurniawan, ST selaku Konsultan Pengawas, Aziz Kasim Djou, ST selaku Staf Teknis, dan Saksi HARYADI guna meminta persetujuan dan penandatanganan Berita Acara terkait Kemajuan Pekerjaan yang merupakan syarat pembayaran.
- Bahwa transaksi uang pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN terima akan tetapi tidak Terdakwa

Halaman 254 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR ICHSAN gunakan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan total sebesar Rp6.160.248.692 (enam milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah). Adapun rincian pengeluaran tersebut adalah:

- Pembayaran cicilan pembelian rumah di Cluster Madrid Palem Semi Tangerang sampai dengan pelunasan rumah serta pengurusan sertifikat sebesar Rp1.584.438.750 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Pembelian lampu kepada Suyatno sebesar Rp445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah);
- Pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Budi Prasetyo dengan total sebesar Rp1.662.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta Rupiah);
- Pembayaran angsuran hutang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Pandu Lokiswara Salam dengan total sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah);
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Ir. Saenal selaku Direktur Utama PT Ramadhan Karya Pratama sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Rio M Yunus AS sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah);
- Pembelian take over perusahaan PT Kareena Jati Utama kepada saudara Shelry Ivanti sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Pembelian mobil inova untuk keperluan dengan leasing mobil di Daerah Gading Serpong Jakarta sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Pemberian bantuan biaya perobatan kepada alm bapak Isa Ansori abdullah dengan total sebesar Rp315.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);

Halaman 255 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian bantuan kepada ibu Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Endang Puryanti Ningsih dengan total sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Pemberian bantuan untuk usaha peternakan ayam kepada kakak tiri dari istri Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
- Pemberian bantuan kepada tante Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Lilis Suarni untuk bantuan biaya perobatan paman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggunaan untuk keperluan pribadi di rekening Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN pada bank BCA KCP Islamic Karawaci Tangerang dengan rekening nomor: 08840338011 dengan total sebesar Rp448.512.847 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- Penggunaan uang di rekening mandiri cabang depok oleh Saksi HARYADI selaku PPK sebesar Rp105.327.095 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh sembilan puluh lima Rupiah).

▪ Bahwa dokumen/surat berupa Permohonan Serah Terima Pekerjaan *Provisional Hand Over* (PHO) No. 02 /RKP.SO/III/ 2016 tanggal 29 Maret 2016 dengan tujuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang adalah surat yang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN buat sendiri, namun Saksi HARYADI menjelaskan kepada Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN terkait pelaksanaan PHO belum dapat dilaksanakan karena Calon Anggota Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berpendapat kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama belum selesai.

▪ Bahwa terhadap dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 01/BAST-DOMPAK/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 bukan merupakan tandatangan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN, dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tidak mengetahui itu merupakan tandatangan siapa, karena terhadap kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015

Halaman 256 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan oleh PT Ramadhan Karya Pratama belum Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN lakukan serah terima pekerjaan kepada pihak Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang. Tandatangani PPHP yang ada pada Dokumen berita acara PHO tersebut dibuat dan dipalsukan oleh Saksi HARIYADI.

- Bahwa terhadap uang dari kegiatan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada sekira bulan Januari 2016 Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN ada menyerahkan kartu ATM Bank BRI An. Muhammad Noor Ichsan AS dengan Norek. 212601000131566 dengan saldo sebesar Rp1.800.000.000.- (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) kepada Saksi HARYADI dengan maksud untuk dana pegangan apabila nantinya ada pihak-pihak terkait akan melakukan pemeriksaan terhadap objek yang dikerjakan dan terdapat temuan volume, namun uang tersebut Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN minta kembali karena untuk keperluan pembayaran kepada Saksi Ciku pada tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta Rupiah).

- Bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan Saksi HARIYADI selaku PPK tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengendalikan kontrak, namun justru ikut terlibat secara aktif dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dalam melaksanakan pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak Tahap VI sebagai uraian tersebut di atas, dan bahkan Saksi HARIYADI ikut menikmati uang yang diberikan oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

- Bahwa berdasarkan hasil audit konstruksi yang dilakukan INKINDO/Ahli Yulizar, menyimpulkan bahwa pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak Tahap VI dinyatakan tidak laik fungsi atau gagal bangun. Audit konstruksi tersebut dilakukan pada tahun 2021, sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran kesimpulan dari audit tersebut karena pekerjaan pembangunan telah diselesaikan/diserahterimakan pada 2015 namun audit dilakukan tahun 2021. Kekurangan-kekurangan sebagaimana disimpulkan dalam audit tersebut tidak dapat dipastikan apakah diakibatkan kekurangan pembangunan oleh penyedia atau rusak karena tidak adanya perawatan/hilang dicuri mengingat sejak 2015

Halaman 257 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan terbelengkhel tanpa ada perawatan dan pengamanan. Bukti foto yang dilampirkan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dalam pembelaannya, menunjukkan bahwa bangunan yang dikerjakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tidak dapat disebut tidak laik fungsi atau gagal bangun karena bangunan terminal dan fasilitas pendukungnya telah terbangun/terpasang. Namun demikian, sebagaimana pula diterangkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN ada beberapa kekurangan yang belum terpasang.

▪ Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada 23 Februari 2024. Berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim menilai secara struktur bangunan fasilitas pembangunan Pelabuhan Dompok tidak gagal bangun meskipun terlihat banyak kekurangan yang tidak dapat dipastikan apakah memang tidak pernah terpasang atau hilang dicuri (pintu, dinding jendela, plafon, kloset, lampu, instalasi listrik, panel listrik, dan lain-lain). Hal ini sejalan dengan keterangan Ahli Budi Suswanto, yang menerangkan bahwa memang benar terdapat kekurangan dalam bangunan fisik terminal pelabuhan, namun secara struktur, bangunan tersebut masih dapat difungsikan dengan beberapa perbaikan. Dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) Ahli Budi Suswanto menerangkan bangunan tidak laik fungsi, namun di persidangan Ahli Budi Suswanto memberikan penjelasan bahwa kesimpulan tidak laik fungsi tersebut adalah dalam konteks apabila dinilai dari kondisi eksisting saat ini (tahun 2024) dimana bangunan tidak pernah dilakukan perawatan dan pengamanan sejak tahun 2015. Namun jika dilihat struktur bangunan yang saat ini ada, Ahli Budi Suswanto menilai struktur bangunan tidak gagal bangun sehingga masih mungkin untuk digunakan dengan beberapa perbaikan.

▪ Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan dan hasil Telaah Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan FS dan DED yang disusun oleh Ahli Widodo Setiyo Pranowo (Peneliti Madya Bidang Oseanografi Terapa pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia), pada pokoknya menerangkan:

1. Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan FS dan DED pelabuhan dan terminal feri pulau Dompok Kota Tanjungpinang tertanggal 14 Desember 2007 yang disusun oleh PT Ciptanusa Buana Sentosa

Halaman 258 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak memadai. Hal ini dikarenakan format penyajian, substansi metodologi, dan analisisnya yang tidak jelas dan lengkap, serta tidak runtut, sehingga data yang ditampilkan dan hasil analisisnya diragukan kebenarannya.

2. Kedalaman alamiah pada area dermaga apung eksisting dan pada kolam pelabuhan tidak dimungkinkan digunakan untuk berlabuhnya kapal 1000DWT, 3000DWT atau lebih; sehingga hasil analisis teknis dari dokumen laporan akhir FS dan DED Pelabuhan Dompok sebagai dasar penetapan lokasi menjadi diragukan.

3. Apabila Pelabuhan Dompok akan tetap dioperasikan untuk kapal feri dan kapal berbobot mati 1000DWT atau lebih maka diperlukan pengerukan di sekitar lokasi dermaga hingga kedalaman kolam Pelabuhan Dompok, dan memperpanjang dermaga hingga memadai untuk merapatnya kapal dan feri tersebut.

Berdasarkan keterangan dan telaah dari Ahli Widodo Setiyo Pranowo tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kesalahan telah terjadi sejak tahap perencanaan dan penetapan lokasi, bahwa kajian FS dan DED yang disusun oleh PT Ciptanusa Buana Sentosa tidak dilakukan secara benar, karena lokasi yang dipilih sebagai lokasi Pelabuhan Dompok tersebut secara topografi, *bathymatrical*, dan *hydro-Oceanography*; **TIDAK LAYAK** untuk dibangun pelabuhan untuk kapal 1000DWT-3000DWT sebagaimana direncanakan. Kesalahan ini menjadi fatal, karena FS dan DED ini menjadi dasar melaksanakan pembangunan Pelabuhan Dompok secara keseluruhan. Kecuali dilakukan pengerukan untuk mengatasi persoalan *bathymatrical* (kedalaman laut) dengan melakukan pengerukan yang membutuhkan biaya yang besar dan/atau mengurangi kapasitas kapal yang dapat bersandar di kapal; yang masing-masing diperlukan kajian ulang secara menyeluruh untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran. Namun merujuk pada perencanaan awal pelaksanaan dibangunnya pelabuhan (yang dapat melayani kapal ukuran 1000DWT-3000DWT atau lebih), pembangunan ini dapat dikualifikasi sebagai kegagalan karena membahayakan keselamatan pelayaran.

▪ Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kegagalan pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas Pelabuhan Dompok Tahap VI merupakan runtutan dari kegagalan yang diakibatkan

Halaman 259 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



kegagalan perencanaan yang kemudian berakibat pada kegagalan pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan secara keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan metode perhitungan *total loss* yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah dalam konteks kegagalan pembangunan pelabuhan secara keseluruhan yakni sejak dari tahap perencanaan hingga tahap-tahap pelaksanaannya termasuk dalam hal ini adalah pada pekerjaan lanjutan tahap VI ini. Sehingga menjadi penting bagi penyidik untuk terus mengembangkan perkara ini kepada aktor-aktor lain yang juga terlibat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk dimintai pertanggungjawaban hukum. Tidak adil apabila kesalahan dalam proses pembangunan pelabuhan ini hanya dibebankan kepada Saksi HARIYADI dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

▪ Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, khusus terhadap pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak Tahap VI dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai ada perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

- Saksi HARIYADI (selaku PPK) meminta bantuan kepada Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dan saksi HARIYADI menetapkan HPS Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI APBN tahun 2015 yang disusun oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN, maka hal tersebut melanggar Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta melanggar prinsip pengadaan, khususnya prinsip bersaing dan prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perpres Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya, serta melanggar etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perpres Perpres 54 Tahun 2010 dan perubahannya.
- Pembayaran termin dilengkapi dengan laporan progress pekerjaan untuk selanjutnya PPK melakukan pemeriksaan realisasi di lapangan yang merupakan prestasi pekerjaan sesuai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, apabila Penyedia tidak melaksanakan prestasi pekerjaan sesuai kontrak maka PPK wajib menolak

Halaman 260 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar tagihan termin yang disampaikan oleh Penyedia, apabila dilakukan pembayaran yang tidak akuntabel kepada Penyedia maka hal tersebut melanggar prinsip dan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Pasal 89 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

- Pengadaan barang/jasa harus dilakukan secara akuntabel sesuai Pasal 5 Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, termasuk Berita Acara yang harus dibuat sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), apabila Berita Acara PHO dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya/fiktif maka Berita Acara PHO tidak akuntabel sehingga tidak dapat digunakan sebagai acuan dilakukan pembayaran dan apabila dilakukan pembayaran dengan mengacu kepada Berita Acara PHO yang tidak akuntabel maka pembayaran tersebut tidak akuntabel sehingga setiap pihak yang terlibat wajib bertanggungjawab.

- Penggunaan jasa sub-penyedia Saksi Ciku untuk pekerjaan bangunan terminal dan Saksi Abdurrahim Kasim Djou untuk Pekerjaan Tanah (Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah) dan Pekerjaan Areal Parkir (Galian Tanah, Pekerjaan Sirtu Padat, Pekerjaan Lapisan Agregat Base Padat, Pekerjaan Prime Coating, Pekerjaan Lapisan Asphalt, Pekerjaan Tack Coating, Pekerjaan Lapisan Aspal Beton); yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN adalah terhadap pekerjaan utama dan tidak bersifat spesialis. Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 87 Perpres 54 Tahun 2010 beserta seluruh perubahannya. Saksi HARIYADI mengetahui hal tersebut, namun tidak melakukan upaya pencegahan, namun justru yang merekomendasikan penggunaan sub-penyedia tersebut.

- Menurut Ahli Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Mulad Murthi dalam hal melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara ahli lakukan atas dasar pertimbangan dari:

Halaman 261 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ahli Oseanografi dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN): Berdasarkan Peta Laut Nomor 42 terbitan tahun 2003 dan 2013, menampilkan adanya gosong/dangkalan di depan (calon) lokasi Pelabuhan Laut Dompok, serta berdasarkan identifikasi dari citra satelit diduga gosong/dangkalan tersebut luasannya berubah-ubah, yaitu dari 2,84 hektar pada tahun 2016, menjadi 2,82 hektar pada tahun 2017, dan menjadi 3,44 hektar pada tahun 2018, Penambahan luasan gosong/dangkalan tersebut akan membahayakan kapal-kapal yang berlayar keluar-masuk dari dan ke Pelabuhan Laut Dompok;
- b. Ahli Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS), secara keseluruhan, kondisi perairan Pelabuhan Laut Dompok tidak memenuhi syarat operasional olah gerak kapal penumpang/ferry meskipun untuk ukuran yang kecil;
- c. Ahli Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya: Kondisi Bangunan Gedung Terminal Dompok mengalami kerusakan lebih parah dari hasil pemeriksaan investigatif pada tahun 2018, sehingga Bangunan Terminal Pelabuhan Dompok dinyatakan tidak laik fungsi;
- d. Ahli dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) KEPULAUAN RIAU.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3 Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan pada UU Tipikor mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya”. Namun para ahli sepakat “memperkaya” adalah memperoleh atau bertambahnya kekayaan dari yang sudah ada. Atau dari segi bahasa, memperkaya berasal dari kata dasar “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, sehingga memperkaya dapat diartikan menjadikan lebih kaya. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman

Halaman 262 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29, memberikan definisi memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”. UU Tipikor juga tidak memberikan ukuran yang pasti berapa harta seseorang sehingga ia bisa disebut kaya atau mejadi lebih kaya. Untuk itu, cukup dibuktikan hartanya bertambah dalam jumlah tertentu yang diperoleh dengan cara yang melawan hukum. Artinya keadaan seseorang menjadi lebih kaya harus dikaitkan pula dengan cara perolehan kekayaannya itu yang secara melawan hukum (baca: uraian unsur “secara melawan hukum”).

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal ini mengandung 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi; sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Memperkaya orang lain, artinya orang yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Memperkaya korporasi, artinya yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, melainkan orang lain atau korporasi, tetap beban pertanggungjawaban pidananya dianggap sama dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dari pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak Tahap VI TA 2015 yang dilaksanakan oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebagaimana uraian dalam unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, berdasarkan SP2D yang diterbitkan negara telah mencairkan anggaran Rp41.038.859.400,00 (empat puluh satu milyar tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah).
- Bahwa dari jumlah keseluruhan anggaran yang dicairkan dan dibayarkan tersebut di atas, terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN,

Halaman 263 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menggunakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan namun oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN gunakan untuk:

- Pembayaran sub penyedia Saksi Ciku sejumlah Rp5.600.000.000.-
- Pembayaran sub penyedia Saksi Abdurahman Kasim Djou sejumlah Rp13.700.000.000,-
- Honor bulanan kepada staf Konsultan Pengawas Irwan Kurniadi, Rp15.000.000,- per bulan
- Pembayaran cicilan pembelian rumah di Cluster Madrid Palem Semi Tangerang sampai dengan pelunasan rumah serta pengurusan sertifikat sebesar Rp1.584.438.750 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Pembelian lampu kepada Suyatno sebesar Rp445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah);
- Pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Budi Prasetyo dengan total sebesar Rp1.662.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta Rupiah);
- Pembayaran angsuran hutang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Pandu Lokiswara Salam dengan total sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah);
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Ir. Saenal selaku Direktur Utama PT Ramadhan Karya Pratama sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);
- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Rio M Yunus AS sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah);
- Pembelian take over perusahaan PT Kareena Jati Utama kepada saudara Shelly Ivanti sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Pembelian mobil inova untuk keperluan dengan leasing mobil di Daerah Gading Serpong Jakarta sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);

Halaman 264 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian bantuan biaya perobatan kepada alm bapak Isa Ansori abdullah dengan total sebesar Rp315.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
- Pemberian bantuan kepada ibu Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Endang Puryanti Ningsih dengan total sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
- Pemberian bantuan untuk usaha peternakan ayam kepada kakak tiri dari istri Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
- Pemberian bantuan kepada tante Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Lilis Suarni untuk bantuan biaya perobatan paman Terdakwa MIN sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);
- Penggunaan untuk keperluan pribadi di rekening Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN pada bank BCA KCP Islamic Karawaci Tangerang dengan rekening nomor: 08840338011 dengan total sebesar Rp448.512.847 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah);
- Penggunaan uang di rekening mandiri cabang depok oleh Saksi HARYADI selaku PPK sebesar Rp105.327.095 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh Sembilan puluh lima Rupiah).

- Bahwa fakta penggunaan dan aliran uang tersebut di atas secara hukum harus dianggap terbukti telah memperkaya dirinya sendiri, dan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di

Halaman 265 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat

Halaman 266 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya

Halaman 267 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut diatas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan dan telaah dari Ahli Widodo Setiyo Pranowo tersebut di atas, kesalahan telah terjadi sejak tahap perencanaan dan penetapan lokasi, bahwa kajian FS dan DED yang disusun oleh PT Ciptanusa Buana Sentosa tidak dilakukan secara benar, karena lokasi yang dipilih sebagai lokasi Pelabuhan Dompok tersebut secara topografi, *bathymatrical*, dan *hydro-Oceanography*; **TIDAK LAYAK** untuk dibangun pelabuhan untuk kapal 1000DWT-3000DWT sebagaimana direncanakan. Kesalahan ini menjadi fatal, karena FS dan DED ini menjadi dasar melaksanakan pembangunan Pelabuhan Dompok secara keseluruhan. Sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kegagalan pembangunan Pelabuhan Dompok Tahap VI merupakan runtutan dari kegagalan yang diakibatkan kegagalan perencanaan yang kemudian berakibat pada kegagalan pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan secara keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penggunaan metode perhitungan *total loss* yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam perhitungan kerugian keuangan negara adalah dalam konteks kegagalan pembangunan pelabuhan secara keseluruhan, termasuk dalam hal ini adalah pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak Tahap VI.
- Bahwa sumber anggaran pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan dampak Tahap VI adalah bersumber dari APBN TA 2015,

Halaman 268 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah keseluruhan Rp41.038.859.400,- dengan pelaksana pembangunan adalah PT Ramadhan Karya Pratama/Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

▪ Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang cukup sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur delik tersebut di atas, sehingga diperoleh keyakinan bagi hakim bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan negara karena tujuan dikeluarkannya anggaran adalah untuk memperoleh fasilitas pelabuhan yang dapat digunakan/dimanfaatkan namun karena dalam proses pelaksanaannya ditemukan banyak penyimpangan sebagaimana telah diuraikan di atas pelabuhan tidak dapat digunakan, sehingga negara dirugikan. Sebagaimana pula Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor: 34/LHP/XXI/X/2022, tanggal 19 Oktober 2022 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp35.974.179.073, dengan perincian sebagai berikut:

N o.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran SP2D	41.038.859.400,00
2.	Penyetoran Bank Garansi ke Kas Negara	214.633.238,00
3.	Jumlah Pembayaran Bersih yang Diterima (3=1-2)	40.824.226.162,00
4.	Kewajiban Perpajakan	4.850.047.089,00
5.	Nilai Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Dompok berdasarkan penilaian oleh Ahli Oseanografi, Ahli Teknik Perkapalan ITS, Ahli Teknik Sipil ITS dan Penilai Ahli INKINDO Kepulauan Riau dan mempertimbangkan ketidaklaikan Pelabuhan Dompok untuk Digunakan	0,00
6.	Nilai Kerugian Keuangan Negara (6=3-4-5)	35.974.179.073,00

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 269 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang

Halaman 270 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan Dompok Tahap VI yang kemudian mengakibatkan kerugian negara terjadi karena adanya peran Saksi HARIYADI selaku PPK dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN selaku pelaksana pekerjaan yang saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dalam perkara ini sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana telah diuraikan pada uraian unsur-unsur tersebut di atas.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut di atas, tidak dapat digunakannya Pelabuhan Dompok diakibatkan adanya kesalahan fatal sejak pada tahap perencanaan bahwa studi kelayakan (*feasibility study*) dan *detail engineering design* pembangunan pelabuhan Dompok disusun secara asal-asalan sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah. Padahal studi kelayakan (*feasibility study*) dan *detail engineering design* tersebut menjadi dasar pelaksanaan pembangunan pelabuhan secara keseluruhan. Berdasarkan telaah dari Ahli Widodo Pranomowo dan Ahli Mulad Murthi, secara topografi, *bathymetrical*, dan *hydro-Oceanography* lokasi pembangunan **TIDAK LAYAK** untuk dibangun pelabuhan, kecuali dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Sehingga perbuatan Saksi HARIYADI, dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN harus pula dikonstruksikan sebagai perbuatan bersama-sama dengan seluruh pelaku lain yang terlibat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan yang juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 271 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Saksi HARIYADI dan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebagaimana uraian unsur kerugian keuangan negara tersebut di atas adalah sejumlah Rp35.974.179.073,00.
- Bahwa dari keseluruhan anggaran yang telah diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN, telah dipergunakan sebagai berikut:
 - Pembayaran sub penyedia Saksi Ciku sejumlah Rp5.600.000.000.-
 - Pembayaran sub penyedia Saksi Abdurahman Kasim Djou sejumlah Rp13.700.000.000,-
 - Honor bulanan kepada staf Konsultan Pengawas Irwan Kurniadi, Rp15.000.000,- per bulan
 - Pembayaran cicilan pembelian rumah di Cluster Madrid Palem Semi Tangerang sampai dengan pelunasan rumah serta pengurusan sertifikat sebesar Rp1.584.438.750 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
 - Pembelian lampu kepada Suyatno sebesar Rp445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta Rupiah);
 - Pembayaran angsuran pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Budi Prasetyo dengan total sebesar Rp1.662.000.000 (satu milyar enam ratus enam puluh dua juta Rupiah);
 - Pembayaran angsuran hutang Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Pandu Lokiswara Salam dengan total sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah);
 - Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Ir. Saenal selaku Direktur Utama PT Ramadhan Karya Pratama sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta Rupiah);

Halaman 273 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran hutang pinjaman Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN kepada Rio M Yunus AS sebesar Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah);
 - Pembelian *take over* perusahaan PT Kareena Jati Utama kepada saudara Shelly Ivanti sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - Pembelian mobil inova untuk keperluan dengan leasing mobil di Daerah Gading Serpong Jakarta sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah);
 - Pemberian bantuan biaya perobatan kepada alm bapak Isa Ansori abdullah dengan total sebesar Rp315.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - Pemberian bantuan kepada ibu Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Endang Puryanti Ningsih dengan total sebesar Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - Pemberian bantuan untuk usaha peternakan ayam kepada kakak tiri dari istri Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta Rupiah);
 - Pemberian bantuan kepada tante Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN yakni Lilis Suarni untuk bantuan biaya perobatan paman Terdakwa MIN sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah);
 - Penggunaan untuk keperluan pribadi di rekening Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN pada bank BCA KCP Islamic Karawaci Tangerang dengan rekening nomor: 08840338011 dengan total sebesar Rp448.512.847 (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh Rupiah);
 - Penggunaan uang di rekening mandiri cabang depok oleh Saksi HARYADI selaku PPK sebesar Rp105.327.095 (seratus lima juta tiga ratus dua puluh tujuh Sembilan puluh lima Rupiah).
- Bahwa dari sekian orang yang menerima uang dari Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tersebut di atas, yang telah dilakukan penuntutan adalah Saksi HARIYADI yang menerima uang sejumlah Rp105.327.095,-. Selebihnya, tidak ada yang dilakukan penuntutan.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN telah melakukan pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan

Halaman 274 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompok Tahap VI, meskipun terbukti bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdapat perbuatan melawan hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam unsur-unsur tersebut di atas. Dari keseluruhan anggaran yang diterima, Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN menggunakan uang sejumlah Rp19.300.000.000,- untuk aktivitas pembangunan fisik fasilitas pelabuhan, yang masing-masing Rp5.600.000.000,- diserahkan kepada Saksi Ciku dan Rp13.700.000.000,- diserahkan kepada Saksi Abdurahman Kasim Djou. Hal tersebut dapat diterima karena secara faktual bangunan fisik fasilitas pelabuhan Dompok telah terbangun meskipun tidak sempurna. Bangunan menjadi semakin rusak akibat tidak adanya perawatan dan pengamanan sejak bangunan tersebut diselesaikan (2015) hingga saat ini. Sebagaimana pula menurut Ahli Budi Suswanto, meskipun bangunan nampak terbelah namun secara struktur bangunan tersebut dapat dimanfaatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bangunan tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga dengan mempertimbangkan keadilan, uang yang digunakan untuk membangun tersebut menjadi salah satu pengurang perhitungan pidana tambahan uang pengganti untuk Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

▪ Bahwa berdasarkan Pasal 1 PERMA 5 Tahun 2014, pidana tambahan uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya merujuk pada ketentuan Pasal 5 PERMA 5 Tahun 2014, dalam hal harta hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak lain sedangkan pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan maka pidana tambahan membayar uang pengganti dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karenanya, seluruh kerugian keuangan negara dalam perkara ini dikurangkan dengan uang yang digunakan untuk membangun, uang yang telah diterima Saksi HARIYADI, barang bukti yang sudah disita, dan pengembalian yang telah dilakukan, dijatuhkan sebagai pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN dengan perhitungan sebagai berikut:

Rp35.974.179.073,00 – Rp19.300.000.000,00 - Rp105.327.095,00 -
Rp650.000.000,00 - Rp413.414.905,00 = **Rp15.505.437.073,00**

Halaman 275 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pidana tambahan uang pengganti” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN secara hukum harus dikenakan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah **Rp15.505.437.073,00 (lima belas milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga Rupiah)**. Jika Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, dengan telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di

Halaman 276 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori berat, terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota; dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% sampai dengan 50% dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, scoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori sedang.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Halaman 277 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 1090050981 periode 15 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
2. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 017401000254561 periode 30 Desember 2015 sampai dengan 02 Mei 2016.
3. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 30 September 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
4. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-
5. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-
6. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 12 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 16mm, jumlah Rp 91.000.000,-
7. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 16 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 4 Ton Besi 16mm jumlah Rp 36.400.000, 100 Batang Pipa Garvanized 2", jumlah Rp41.600.000,-
8. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
9. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-

Halaman 278 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
11. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-
12. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 50 Batang Besi Pipa Garvanized 3" jumlah Rp 39.650.000,-, 226 Batang Besi Holo Garvanized 1"X 1", jumlah 22.035.000,-
13. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 600 Batang Besi Holo Garvanized 1"X1", jumlah Rp 58.500.000,-
14. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 129.870.000,-
15. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 129.870.000,-
16. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 259 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 124.579.000,-
17. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 30 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 55 Batang Besi Petak 1% X1 %, jumlah Rp 7.865.000,-
18. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 16mm", jumlah Rp 91.000.000,-
19. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-
20. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 7 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 63.700.000,-

Halaman 279 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 10 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 91.000.000,-
22. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-
23. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
24. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
25. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
26. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
27. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
28. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
29. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 597 Kotak Keramik 60X60 jumlah Rp 80.481.500,-, 278 Kotak
Keramik 30X60, jumlah Rp 49.465.000,- 7 Buah Kloset Urinoik jumlah Rp
5.005.000, 5 Buah Kloset duduk pisah jumlah Rp 4.225.000,-, 25 Buah
Kloset duduk jumlah Rp24.375.000,-
30. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan
rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-

Halaman 280 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
32. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
33. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
34. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 25mm Besi Beton, jumlah Rp 91.000.000,-
35. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 3 Ton Besi Beton 25mm jumlah Rp 27.300.000,-, 145 Kotak Keramik 30X60 jumlah Rp 25.786.800, 3 Buah Urinoir jumlah Rp 2.145.000,-

Barang Bukti Nomor 1 s/d 35 Terlampir dalam berkas perkara

36. 1 (satu) rangkapp Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Ikhlas Maju Sejahtera dengan nomor : 109005388889 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
37. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama ABDURRAHIM KASIM DJO dengan nomor rekening 1090014264774 periode tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 9 Maret 2016.

Barang Bukti Nomor 36 s/d 37 Terlampir dalam berkas perkara

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Kuasa Direktur PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA No. 39 dari Ir. SAENAL selaku Direktur Utama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA kepada MUHAMMAD NOOR ICHSAN As tertanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris Makassar FATMI NURYANTI, SH
39. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran An. PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan Nomor

Halaman 281 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0225-01-001185-30-6, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kerja Sungguminasa, Periode 1 Juli 2015 s/d 1 Januari 2016

Barang Bukti Nomor 38 s/d 39 Dikembalikan kepada saksi Ir. SAENAL

40. Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

41. Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bukti Nomor 40 s/d 41 berupa Uang sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) Dirampas untuk negara untuk selanjutnya disetor kekas Negara sebagai Uang pengganti Kerugian negara An. Terdakwa MUHAMMAD NOOR

42. 8 (delapan) lembar Asli Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Floating Barge dengan nomor : 112/BNI-CL/IX/15, tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama PT. Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST dan pihak kedua PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman.

43. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Kapal tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman (pihak pemberi) dan PT. Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST (Pihak Penerima).

44. 1 (satu) lembar fotocopy Denah Rencana Main Hole.

45. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Floating Barge I No. 033022 No. Register 21203 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.

46. 1 (satu) lembar Sertifikat Klasifikasi Lambung Loading Barge II No. 032682 No. Register 21126 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.

Barang Bukti Nomor 42 s/d 46 Dikembalikan kepada saksi LIJON

47. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Halaman 282 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-1 (satu)
Periode Kerja: 18 Juni-21 Juni 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN
KARYA PRATAMA.

48. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-2 Periode
Kerja : 22 Juni-28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA
PRATAMA.

49. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 3 (Tiga)
Periode Kerja: 29 Juni 2015 - 05 Juli 2015 yang dibuat oleh
PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

50. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 6 (Enam)
Periode Kerja: 20 Juli 2015 - 26 Juli 2015 yang dibuat oleh
PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

51. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 4 (Empat)
Periode Kerja 06 Juli 2015 - 12 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN
KARYA PRATAMA.

52. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 7 (Tujuh)
Periode Kerja: 27 Juli 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN
KARYA PRATAMA.

53. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 8 (Delapan)
Periode Kerja : 03 Agustus 2015-09 Agustus 2015 yang dibuat oleh
PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

54. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Halaman 283 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 9 (Sembilan)
Periode Kerja: 10 Agustus 2015 - 16 Agustus 2015 yang dibuat oleh
PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

55. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 10 (Sepuluh)
Periode Kerja: 17 Agustus 2015 - 23 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.
RAMADHAN KARYA PRATAMA.

56. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 11 (Sebelas)
Periode Kerja: 24 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015 yang dibuat oleh
PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

57. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 12 (Dua
Belas) Periode Kerja: 31 Agustus 2015 - 06 September 2015 yang dibuat
oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

58. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 13 (Tiga
Belas) Periode Kerja: 07 September 2015 - 13 September 2015 yang
dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA

59. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 14 (Empat
Belas) Periode Kerja: 14 September 2015 - 20 september 2015 yang
dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

60. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan
Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 15 (Lima
Belas) Periode Kerja: 21 September 2015-27 September 2015 yang dibuat
oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

61. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Halaman 284 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 16 (enam belas) Periode Kerja: 28 September 2015-04 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

62. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 17 (Tujuh Belas) Periode Kerja: 05 Oktober 2015-11 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

63. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-18 (Delapan Belas) Periode Kerja: 12 Oktober 2015 - 18 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

64. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-19 (Sembilan Belas) Periode Kerja: 19 Oktober 2015 - 25 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

65. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 20 (Dua Puluh) Periode Kerja: 26 Oktober 2015 01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

66. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 21 (dua puluh satu) Periode Kerja: 02 November 2015 - 08 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

67. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 22 (Dua puluh dua) Periode Kerja: 09 November 2015 - 15 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

68. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Halaman 285 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 23 (Dua Puluh Tiga) Periode Kerja: 16 November 2015 - 22 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

69. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 24 (dua puluh empat) Periode Kerja: 23 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.

70. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 25 (Dua Puluh Lima) Periode Kerja: 30 November 2015 - 06 Desember 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA

71. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 26 (dua puluh enam) Periode Kerja: 07 Desember 2015 - 13 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

72. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 27 (dua puluh Tujuh) Periode Kerja: 14 Desember 2015 - 20 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

73. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 28 (dua puluh delapan) Periode Kerja: 21 Desember 2015-27 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

74. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 29 (dua puluh sembilan) Periode Kerja: 28 desember 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

75. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Halaman 286 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 30 (Tiga puluh) Periode Kerja: 01 Januari 2016 - 03 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

76. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 31 (Tiga puluh satu) Periode Kerja: 04 Januari 2016 - 10 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

77. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 32 (Tiga puluh dua) Periode Kerja: 11 Januari 2016 - 17 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

78. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 33 (Tiga Puluh tiga) Periode Kerja: 18 Januari 2016 - 24 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

79. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 34 (Tiga puluh empat) Periode Kerja: 25 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

80. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 35 (Tiga puluh Lima) Periode Kerja : 01 Februari 2016-07 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

81. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 36 (Tiga puluh enam) Periode Kerja: 08 Februari 2016 - 14 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

82. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Halaman 287 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-37 (Tiga Puluh Tujuh) Periode Kerja: 15 Februari 2016-21 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

83. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-38 (Tiga puluh delapan) Periode Kerja: 22 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

84. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-39 (Tiga puluh sembilan) Periode Kerja: 29 Februari 2016-06 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

85. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-40 (Empat puluh) Periode Kerja: 07 Maret 2016 - 13 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

86. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-41 (empat puluh satu) Periode Kerja: 14 Maret 2016 - 20 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

87. 1 (satu) buah berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-1 (satu) Periode Kerja 18 Juni 2015 - 28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

88. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dampak Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-2 (dua) Periode Kerja 29 Juni 2015 - 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

89. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan

Halaman 288 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-3 (Tiga) Periode Kerja 03 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

90. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-4 (Empat) Periode Kerja 31 Agustus 2015 - 27 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

91. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-5 (Lima) Periode Kerja 28 September 2015-01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

92. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-6 (Enam) Periode Kerja 02 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

93. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-7 (Tujuh) Periode Kerja 30 November 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

94. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-8 (Delapan) Periode Kerja 01 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

95. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-9 (Sembilan) Periode Kerja 01 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

Barang Bukti Nomor 47 s/d 95 Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 289 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 07 Oktober 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 27.695.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
97. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 05 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 49.700.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
98. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 03 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
99. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 61.418.000 (onam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).
100. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 54.180.000 (Lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
101. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 236.742.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
102. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 109.062.000 (seratus Sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah).
103. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
104. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 29

Halaman 290 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor 96 s/d 104 Dikembalikan kepada saksi DESY RATNASARI

105. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank MANDIRI atasnama CANDRA PUTRA dengan Nomor : 1090013516562, Periode 1 Juni 2015 sampai dengan 29 Februari 2016.

Barang Bukti Nomor 105 Terlampir dalam berkas perkara

106. 32 (Tiga puluh dua) Lembar Hasil Printout Dokumen Harga atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;

107. 727 (Tujuh ratus dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Teknis atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang

108. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Administrasi atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;

109. 377 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Kualifikasi atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang.

Barang Bukti Nomor 106 s/d 109 Terlampir dalam berkas perkara

110. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama PT. RAMADHAN

Halaman 291 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



KARYA PRATAMA dengan Nomor Rekening : 022501001185306, Periode transaksi 1 Juni 2015 sampai dengan 30 September 2016.

111. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode transaksi 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

112. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode transaksi 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015.

113. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode transaksi 11 Juli 2015 sampai dengan 30 Januari 2016.

Barang Bukti Nomor 110 s/d 113 Terlampir dalam berkas perkara

114. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode Tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

115. 4 (empat) Lembar Print Out Pembukaan Rekening atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1550000093073.

Barang Bukti Nomor 114 s/d 115 Terlampir dalam berkas perkara

116. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang Depok Periode Transaksi Tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

117. 6 (enam) Lembar Copy Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah di cap stempel Cabang atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang Depok.

Barang Bukti Nomor 116 s/d 117 Terlampir dalam berkas perkara

118. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO

Halaman 292 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 08830455532 , Periode Tanggal 01-2015 S/D 12-2015.

119. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 08670043666 , Periode Tanggal 07-2015 S/D 10-2015.

120. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 155004795392 , Periode Tanggal 18 Jan 2015 S/D 12 Nov 2016.

121. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562 , Periode Tanggal 01/11/2015 S/D 30/11/2015.

122. 1 (satu) Rangkap M.O.U. (Memorandum Of Understanding) Kesepakatan/Perjanjian Hutang Piutang (Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa) tanggal 05 Januari 2015 antara sdr. Budi Prasetyo dan sdr. Muhammad Noor Ichsan As .

123. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang sebanyak Rp. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah) Guna Membayar Persiapan Ikut Tender M.Noor Ichsan di Tangerang Tanggal 5 Januari 2015.

124. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Guna Membayar Persiapan Pekerjaan Dompok M.Noor Ichsan di Tangerang Tanggal 15 Juni 2015.

125. 1 (satu) Bundel Perjanjian Sewa Menyewa nomor : 019/WIN/PSM/011/2015, tanggal 24 November 2015 antara SOEGIARTI HARDJO WIJOYO dan BUDI PRASETYO prihal Penyewaan Ruko.

126. 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

Halaman 293 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 20831/KW/EM/IV/16, tanggal 22 April 2016 sebesar Rp. 2.442.000,-.

127. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 29019/KW/EM/VI/16, tanggal 13 Juni 2016 sebesar Rp.

1.004.000,-.

128. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 29346/KW/EM/VI/16, tanggal 14 Juni 2016 sebesar Rp. 968.000,-.

129. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 33637/KW/EM/VII/16, tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 950.000,-.

130. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 38153/KW/EM/VIII/16, tanggal 09 Agustus 2016 sebesar Rp.

950.000,-.

131. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 42431/KW/EM/IX/16, tanggal 05 September 2016 sebesar Rp.

968.000,-.

132. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 51141/KW/EM/X/16, tanggal 21 Oktober 2016 sebesar Rp.

955.000,-.

133. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 53449/KW/EM/XI/16, tanggal 07 November 2016 sebesar Rp.

950.000,-.

134. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

nomor : 08901/KW/EM/II/17, tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp.

1.049.000,-.

135. 1 (satu) Lembar Bukti

Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO

Halaman 294 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 19263/KW/EM/IV/17, tanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 995.000,-.

136. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO
nomor : 22709/KW/EM/V/17, tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp. 995.000,-.

137. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO
nomor : 28190/KW/EM/VI/17, tanggal 06 Juni 2017 sebesar Rp. 995.000,-.

138. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO
nomor : 34279/KW/EM/VII/17, tanggal 06 Juli 2017 sebesar Rp. 1.123.000,-.

139. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO
nomor : 40774/KW/EM/VIII/17, tanggal 09 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.123.000,-.

140. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO
nomor : 57853/KW/EM/XI/17, tanggal 13 November 2017 sebesar Rp. 1.166.000,-.

141. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO WIDJOJO
nomor : 61184/KW/EM/XII/17, tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 1.128.000,-.

142. 1 (satu) Rangkap Print Out
Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama BUDI
PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562 , Periode
Tanggal 01 Januari 2016 S/D 31 Januari 2016.

Barang Bukti Nomor 118 s/d 142 Terlampir dalam berkas perkara

143. Uang Tunai sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Barang Bukti Nomor 143 dirampas untuk negara selanjutnya disetor ke kas Negara sebagai Uang pengganti Kerugian negara An. Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS

Halaman 295 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (Rangkap) Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor Ichsan tanggal 09 Juli 2015 Nomor Rekening : 212601000117562.
145. 1 (Rangkap) Formulir Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor Ichsan tanggal 02 Oktober 2015 Nomor Rekening : 212601000131566.
146. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal Tahun 2016
147. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode Tahun 2015 sampai dengan tanggal Tahun 2016
148. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri Nomor : 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
149. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA No Rekening 883.01.6868.1 a.n. PT. BINA SARANA MEKAR tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 978.883.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).
150. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
151. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :

Halaman 296 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 884.0338.011 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

152. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).

153. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran dari MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan tujuan rekening nomor 2126 01 000117 562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp.2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

154. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

155. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 292.500.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

156. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830455532 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

157. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI

Halaman 297 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3093.0102-12655-32- a.n. ROSYID SETIAWAN tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

158. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

159. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari rekening 0225-01-001185-30-6 an RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan tujuan rekening Nomor : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

160. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 1 September 2015 dengan Nilai Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah).

161. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 570.000.000 (Lima Ratus Tujuh

162. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 412.000.000 (Empat Ratus Dua Belas Juta Rupiah);

163. 1 (satu) Lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Halaman 298 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 03 September 2015 dengan Nilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
165. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Withdrawal Slip No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
166. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposit Slip No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).
167. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).
168. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
169. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 309301021265532 a.n. ROSYID SETIAWAN tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 435.000.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).
170. (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BTPN 051 4000 4016 a.n. PANDU LOKISWARA SALAM

Halaman 299 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

171. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Barang Bukti Nomor 144 s/d 171 Terlampir dalam berkas perkara

172. 1 (satu) Lembar Cek Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI KCP. PALEM SEMI (2126) dengan nomor Cek CFM527028 tanggal 10 April 2018 kepada NAMSENG sejumlah Rp 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

Barang Bukti Nomor 172 Terlampir dalam berkas perkara

173. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA Nomor : 867-0043-666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

174. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri No Rekening 123.000.504.3627 a.n. RIO M. YUNUS. A tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

175. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 008 080 1181 a.n. SHIRLY IVANTI tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

176. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR

Halaman 300 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ICHSAN AS tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 196.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830168681 a.n. PT.BINA SARANA MEKAR tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

178. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.00.93073 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

179. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.2131.145 a.n. ROY ISMAIL FADLY tanggal 26 November 2015 dengan Nilai Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

180. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 6280559537 a.n. MUHAMAD TAUFAN NURFALAH tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

181. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 017401000250567 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

182. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan

Halaman 301 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BTPN 051.4000.4016 a.n. PANDU LOKISWARA SALAM 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

183. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

184. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEI 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

185. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEI 22 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

186. 1 (satu) Rangkap Prin Out Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 017401000250567, Periode bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2016.

187. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 345.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

188. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 23 November 2015 dengan Nilai Rp. 965.000.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

189. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 17

Halaman 302 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 dengan Nilai Rp. 125.000.000 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah).

190. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 04 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 418.000.000 (Empat Ratus delapan belas Juta Rupiah).

191. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 84280625 a.n. WAHYUDI tanggal 06 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 195.000.000 (Seratus sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Barang Bukti Nomor 173 s/d 191 Terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

Halaman 303 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah **Rp15.505.437.073,00 (lima belas milyar lima ratus lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga Rupiah)**, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 1090050981 periode 15 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
 2. 1 (satu) rangkap Printout Rekening Koran Bank BRI atas nama TJONG JHIN WEI dengan nomor : 017401000254561 periode 30 Desember 2015 sampai dengan 02 Mei 2016.
 3. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 30 September 2015, atasnama CEKU,

Halaman 304 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-

4. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-

5. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 05 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-

6. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 12 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 16mm, jumlah Rp 91.000.000,-

7. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 16 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 4 Ton Besi 16mm jumlah Rp 36.400.000, 100 Batang Pipa Garvanized 2", jumlah Rp 41.600.000,-

8. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-

9. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-

10. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-

11. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 100 Batang Besi Pipa Garvanized 3", jumlah Rp 79.300.000,-

12. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 50 Batang Besi Pipa Garvanized 3" jumlah Rp

Halaman 305 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



39.650.000,-, 226 Batang Besi Holo Garvanized 1"X 1", jumlah
22.035.000,-

13. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 22 Oktober 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 600 Batang Besi Holo Garvanized 1"X1", jumlah Rp
58.500.000,-

14. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp
129.870.000,-

15. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 270 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp
129.870.000,-

16. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 24 Oktober 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 259 Batang Besi Pipa Garvanized 2", jumlah Rp
124.579.000,-

17. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 30 Oktober 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 55 Batang Besi Petak 1% X1 %, jumlah Rp
7.865.000,-

18. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 10 Ton Besi 16mm", jumlah Rp 91.000.000,-

19. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-

20. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 07 November 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 7 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 63.700.000,-

21. 1 (satu) Lembar Nota
berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU,
dengan rincian 10 Ton Besi 25mm", jumlah Rp 91.000.000,-

Halaman 306 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 23 November 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 10 Ton Besi 22mm", jumlah Rp 91.000.000,-
23. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
24. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
25. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
26. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
27. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
28. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 700 Kotak Keramik 60X60, jumlah Rp 94.367.000,-
29. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 597 Kotak Keramik 60X60 jumlah Rp 80.481.500,-, 278 Kotak Keramik 30X60, jumlah Rp 49.465.000,- 7 Buah Kloset Urinoik jumlah Rp 5.005.000, 5 Buah Kloset duduk pisah jumlah Rp 4.225.000,-, 25 Buah Kloset duduk jumlah Rp 24.375.000,-
30. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
31. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-

Halaman 307 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
33. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 393m Kaca Polos 8mm, jumlah Rp 72.228.488,-
34. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian Besi Beton 25mm, jumlah Rp 91.000.000,-
35. 1 (satu) Lembar Nota berwarna Putih tertanggal 15 Desember 2015, atasnama CEKU, dengan rincian 3 Ton Besi Beton 25mm jumlah Rp 27.300.000,-, 145 Kotak Keramik 30X60 jumlah Rp 25.786.800, 3 Buah Urinoir jumlah Rp 2.145.000,-

Barang Bukti Nomor 1 s/d 35 Terlampir dalam berkas perkara

36. 1 (satu) rangkai Printout Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Ikhlas Maju Sejahtera dengan nomor : 109005388889 periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016.
37. 1 (satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank MANDIRI atas nama ABDURRAHIM KASIM DJO dengan nomor rekening 1090014264774 periode tanggal 30 Juni 2015 s/d tanggal 9 Maret 2016.

Barang Bukti Nomor 36 s/d 37 Terlampir dalam berkas perkara

38. 1 (satu) rangkai asli Surat Kuasa Direktur PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA No. 39 dari Ir. SAENAL selaku Direktur Utama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA kepada MUHAMMAD NOOR ICHSAN As tertanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan dari Kantor Notaris Makassar FATMI NURYANTI, SH
39. 1 (Satu) Rangkap Rekening Koran An. PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan Nomor Rekening 0225-01-001185-30-6, pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kerja Sungguminasa, Periode 1 Juli 2015 s/d 1 Januari 2016

Halaman 308 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 38 s/d 39 Dikembalikan kepada saksi Ir. SAENAL

40. Uang Tunai sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

41. Uang Tunai sebesar
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Bukti Nomor 40 s/d 41 berupa Uang sebesar Rp. 400.000.000.- (Empat ratus juta rupiah) Dirampas untuk negara untuk selanjutnya disetor kekas Negara sebagai Uang pengganti Kerugian negara An. Terdakwa MUHAMMAD NOOR

42. 8 (delapan) lembar Asli
Surat Perjanjian Kontrak Kerja Tentang Pekerjaan Pembangunan Floating Barge dengan nomor : 112/BNI-CL/IX/15, tanggal 8 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pihak pertama PT. Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST dan pihak kedua PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman.

43. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Kapal tanggal 17 Desember 2015 yang ditandatangani oleh PT. Bumi Natura Indonesia Jonny Roberth Tukiman (pihak pemberi) dan PT. Ramadhan Karya Pratama M. Noor Ichsan As, ST (Pihak Penerima).

44. 1 (satu) lembar fotocopy
Denah Rencana Main Hole.

45. 1 (satu) lembar Sertifikat
Klasifikasi Lambung Floating Barge I No. 033022 No. Register 21203 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.

46. 1 (satu) lembar Sertifikat
Klasifikasi Lambung Loading Barge II No. 032682 No. Register 21126 yang dikeluarkan pada tanggal 07 November 2015 oleh Biro Klasifikasi Indonesia di Jakarta.

Barang Bukti Nomor 42 s/d 46 Dikembalikan kepada saksi LIJON

47. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

Halaman 309 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE-1 (satu) Periode Kerja: 18 Juni-21 Juni 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

48. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

Ke-2 Periode Kerja : 22 Juni-28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.

49. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

KE- 3 (Tiga) Periode Kerja: 29 Juni 2015 - 05 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

50. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

KE- 6 (Enam) Periode Kerja: 20 Juli 2015 - 26 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

51. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

KE- 4 (Empat) Periode Kerja 06 Juli 2015 - 12 Juli 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

52. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

Ke- 7 (Tujuh) Periode Kerja: 27 Juli 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

53. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

Ke- 8 (Delapan) Periode Kerja : 03 Agustus 2015-09 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

54. 1 (satu) Rangkap Laporan

Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

Halaman 310 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE- 9 (Sembilan) Periode Kerja: 10 Agustus 2015 - 16 Agustus 2015
yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

55. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU
Ke- 10 (Sepuluh) Periode Kerja: 17 Agustus 2015 - 23 Agustus 2015
yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.

56. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU
KE- 11 (Sebelas) Periode Kerja: 24 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015
yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

57. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU
Ke- 12 (Dua Belas) Periode Kerja: 31 Agustus 2015 - 06 September
2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

58. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU
KE- 13 (Tiga Belas) Periode Kerja: 07 September 2015 - 13
September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA
PRATAMA

59. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU
KE- 14 (Empat Belas) Periode Kerja: 14 September 2015 - 20
september 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA
PRATAMA.

60. 1 (satu) Rangkap Laporan
Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas
Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU
KE- 15 (Lima Belas) Periode Kerja: 21 September 2015-27
September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA
PRATAMA.

Halaman 311 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 16 (enam belas) Periode Kerja: 28 September 2015-04 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
62. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 17 (Tujuh Belas) Periode Kerja: 05 Oktober 2015-11 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
63. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-18 (Delapan Belas) Periode Kerja: 12 Oktober 2015 - 18 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
64. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-19 (Sembilan Belas) Periode Kerja: 19 Oktober 2015 - 25 Oktober 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
65. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 20 (Dua Puluh) Periode Kerja: 26 Oktober 2015 01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
66. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 21 (dua puluh satu) Periode Kerja: 02 November 2015 - 08 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
67. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 22 (Dua puluh dua) Periode Kerja: 09 November 2015 - 15

Halaman 312 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

68. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 23 (Dua Puluh Tiga) Periode Kerja: 16 November 2015 - 22 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

69. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 24 (dua puluh empat) Periode Kerja: 23 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA.

70. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 25 (Dua Puluh Lima) Periode Kerja: 30 November 2015 - 06 Desember 2015 yang dibuat oleh PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA

71. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 26 (dua puluh enam) Periode Kerja: 07 Desember 2015 - 13 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

72. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 27 (dua puluh Tujuh) Periode Kerja: 14 Desember 2015 - 20 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

73. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU

Halaman 313 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke- 28 (dua puluh delapan) Periode Kerja: 21 Desember 2015-27 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

74. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 29 (dua puluh sembilan) Periode Kerja: 28 desember 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

75. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 30 (Tiga puluh) Periode Kerja: 01 Januari 2016 - 03 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

76. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 31 (Tiga puluh satu) Periode Kerja: 04 Januari 2016 - 10 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

77. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 32 (Tiga puluh dua) Periode Kerja: 11 Januari 2016 - 17 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

78. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE- 33 (Tiga Puluh tiga) Periode Kerja: 18 Januari 2016 - 24 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

79. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 34 (Tiga puluh empat) Periode Kerja: 25 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

Halaman 314 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 35 (Tiga puluh Lima) Periode Kerja : 01 Februari 2016-07 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
81. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke- 36 (Tiga puluh enam) Periode Kerja: 08 Februari 2016 - 14 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
82. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-37 (Tiga Puluh Tujuh) Periode Kerja: 15 Februari 2016-21 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
83. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-38 (Tiga puluh delapan) Periode Kerja: 22 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
84. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-39 (Tiga puluh sembilan) Periode Kerja: 29 Februari 2016-06 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
85. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU Ke-40 (Empat puluh) Periode Kerja: 07 Maret 2016 - 13 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.
86. 1 (satu) Rangkap Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahun Anggaran 2015 MINGGU KE-41 (empat puluh satu) Periode Kerja: 14 Maret 2016 - 20 Maret 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

Halaman 315 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buah berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-1 (satu) Periode Kerja 18 Juni 2015 - 28 Juni 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

88. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-2 (dua) Periode Kerja 29 Juni 2015 - 02 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

89. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-3 (Tiga) Periode Kerja 03 Agustus 2015 - 30 Agustus 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

90. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-4 (Empat) Periode Kerja 31 Agustus 2015 - 27 September 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

91. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-5 (Lima) Periode Kerja 28 September 2015-01 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

92. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-6 (Enam) Periode Kerja 02 November 2015 - 29 November 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

93. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-7 (Tujuh) Periode Kerja 30 November 2015 - 31 Desember 2015 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

Halaman 316 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-8 (Delapan) Periode Kerja 01 Januari 2016 - 31 Januari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

95. 1 (satu) berkas Laporan Kegiatan Fisik Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI Tahap Anggaran 2015 Bulan Ke-9 (Sembilan) Periode Kerja 01 Februari 2016 - 28 Februari 2016 yang dibuat oleh PT.RAMADHAN KARYA PRATAMA.

Barang Bukti Nomor 47 s/d 95 Terlampir dalam berkas perkara

96. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 07 Oktober 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 27.695.000 (dua puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

97. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 05 November 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 49.700.000 (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

98. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 03 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

99. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 61.418.000 (onam puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

100. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 54.180.000 (Lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

101. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp

Halaman 317 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236.742.000 (dua ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

102. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 109.062.000 (seratus Sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah).

103. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 24 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

104. 1 (satu) lembar nota pembelian dari Toko Sri Indah Kepada Saudara CIKU tertanggal 29 Desember 2015 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 660.000 (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Barang Bukti Nomor 96 s/d 104 Dikembalikan kepada saksi DESY RATNASARI

105. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank MANDIRI atasnama CANDRA PUTRA dengan Nomor : 1090013516562, Periode 1 Juni 2015 sampai dengan 29 Februari 2016.

Barang Bukti Nomor 105 Terlampir dalam berkas perkara

106. 32 (Tiga puluh dua) Lembar Hasil Printout Dokumen Harga atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementrian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;

107. 727 (Tujuh ratus dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Teknis atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementrian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang

108. 27 (dua puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Administrasi atasnama PT.

Halaman 318 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang;

109. 377 (Tiga ratus tujuh puluh tujuh) Lembar Hasil Printout Dokumen Kualifikasi atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dari LPSE Kementerian Perhubungan pada Login User Pokja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompok Tahap VI APBN Tahun Anggaran 2015 pada Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang.

Barang Bukti Nomor 106 s/d 109 Terlampir dalam berkas perkara

110. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama PT. RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan Nomor Rekening : 022501001185306, Periode transaksi 1 Juni 2015 sampai dengan 30 September 2016.

111. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode transaksi 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

112. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode transaksi 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015.

113. 1 (Satu) Rangkap Printout Rekening Koran Bank Mandiri atasnama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode transaksi 11 Juli 2015 sampai dengan 30 Januari 2016.

Barang Bukti Nomor 110 s/d 113 Terlampir dalam berkas perkara

114. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1550000093073, Periode Tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;

115. 4 (empat) Lembar Print Out Pembukaan Rekening atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1550000093073.

Halaman 319 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Nomor 114 s/d 115 Terlampir dalam berkas perkara

116. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Noor Ichsan dengan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang Depok Periode Transaksi Tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
117. 6 (enam) Lembar Copy Aplikasi Pembukaan Rekening yang telah di cap stempel Cabang atas nama Muhammad Noor Ichsan Nomor Rekening : 1570003681427 di Bank Mandiri Cabang Depok.

Barang Bukti Nomor 116 s/d 117 Terlampir dalam berkas perkara

118. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 08830455532 , Periode Tanggal 01-2015 S/D 12-2015.
119. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 08670043666 , Periode Tanggal 07-2015 S/D 10-2015.
120. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Mandiri atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 155004795392 , Periode Tanggal 18 Jan 2015 S/D 12 Nov 2016.
121. 1 (satu) Rangkap Print Out Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama BUDI PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562 , Periode Tanggal 01/11/2015 S/D 30/11/2015.
122. 1 (satu) Rangkap M.O.U. (Memorandum Of Understanding) Kesepakatan/Perjanjian Hutang Piutang (Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa) tanggal 05 Januari 2015 antara sdr. Budi Prasetyo dan sdr. Muhammad Noor Ichsan As .
123. 1 (satu) Lembar Kwitansi Penyerahan Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang sebanyak Rp. 134.000.000 (seratus tiga puluh empat juta rupiah)

Halaman 320 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Membayar Persiapan Ikut Tender M.Noor Ichsan di Tangerang
Tanggal 5 Januari 2015.

124. 1 (satu) Lembar Kwitansi
Penyerahan Uang dari Budi Prasetyo kepada M. Noor Ichsan uang
sebanyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Guna Membayar
Persiapan Pekerjaan Dompak M.Noor Ichsan di Tangerang Tanggal
15 Juni 2015.

125. 1 (satu) Bundel Perjanjian
Sewa Menyewa nomor : 019/WIN/PSM/011/2015, tanggal 24
November 2015 antara SOEGIARTI HARDJO WIJOYO dan BUDI
PRASETYO prihal Penyewaan Ruko.

126. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 20831/KW/EM/IV/16, tanggal 22 April 2016
sebesar Rp. 2.442.000,-.

127. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 29019/KW/EM/VI/16, tanggal 13 Juni 2016
sebesar Rp. 1.004.000,-.

128. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 29346/KW/EM/VI/16, tanggal 14 Juni 2016
sebesar Rp. 968.000,-.

129. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 33637/KW/EM/VII/16, tanggal 14 Juli 2016
sebesar Rp. 950.000,-.

130. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 38153/KW/EM/VIII/16, tanggal 09 Agustus 2016
sebesar Rp. 950.000,-.

131. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 42431/KW/EM/IX/16, tanggal 05 September 2016
sebesar Rp. 968.000,-.

Halaman 321 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 51141/KW/EM/X/16, tanggal 21 Oktober 2016
sebesar Rp. 955.000,-.

133. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 53449/KW/EM/XI/16, tanggal 07 November 2016
sebesar Rp. 950.000,-.

134. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 08901/KW/EM/II/17, tanggal 17 Februari 2017
sebesar Rp. 1.049.000,-.

135. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 19263/KW/EM/IV/17, tanggal 13 April 2017
sebesar Rp. 995.000,-.

136. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 22709/KW/EM/V/17, tanggal 08 Mei 2017 sebesar
Rp. 995.000,-.

137. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 28190/KW/EM/VI/17, tanggal 06 Juni 2017
sebesar Rp. 995.000,-.

138. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 34279/KW/EM/VII/17, tanggal 06 Juli 2017
sebesar Rp. 1.123.000,-.

139. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 40774/KW/EM/VIII/17, tanggal 09 Agustus 2017
sebesar Rp. 1.123.000,-.

140. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran luran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO

Halaman 322 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJOJO nomor : 57853/KW/EM/XI/17, tanggal 13 November 2017
sebesar Rp. 1.166.000,-.

141. 1 (satu) Lembar Bukti
Pembayaran Iuran Bulanan atas nama SOEGIHARTI HARDJO
WIDJOJO nomor : 61184/KW/EM/XII/17, tanggal 05 Desember 2017
sebesar Rp. 1.128.000,-.

142. 1 (satu) Rangkap Print Out
Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama BUDI
PRASETYO dengan Nomor Rekening : 212601000132562, Periode
Tanggal 01 Januari 2016 S/D 31 Januari 2016.

Barang Bukti Nomor 118 s/d 142 Terlampir dalam berkas perkara

143. Uang Tunai sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Barang Bukti Nomor 143 dirampas untuk negara selanjutnya disetor ke kas Negara sebagai Uang pengganti Kerugian negara An. Terdakwa MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS

144. 1 (Rangkap) Formulir
Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor
Ichsan tanggal 09 Juli 2015 Nomor Rekening : 212601000117562.

145. 1 (Rangkap) Formulir
Aplikasi Rekening Perorangan (AR-01) atas nama Muhammad Noor
Ichsan tanggal 02 Oktober 2015 Nomor Rekening :
212601000131566.

146. 1 (satu) Rangkap Print Out
Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan
dengan Nomor Rekening : 212601000117562, Periode Tahun 2015
sampai dengan tanggal Tahun 2016

147. 1 (satu) Rangkap Print Out
Rekening Koran Bank BRI atas nama Muhammad Noor Ichsan
dengan Nomor Rekening : 212601000131566, Periode Tahun 2015
sampai dengan tanggal Tahun 2016

148. 1 (satu) Lembar Slip
Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan
Tujuan Rekening Bank Mandiri Nomor : 157.000.3681.427 a.n.

Halaman 323 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

149. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA No Rekening 883.01.6868.1 a.n. PT. BINA SARANA MEKAR tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 978.883.000 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

150. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

151. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 884.0338.011 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

152. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 09 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 205.000.000 (Dua Ratus Lima Juta Rupiah).

153. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran dari MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan tujuan rekening nomor 2126 01 000117 562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

154. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan

Halaman 324 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

155. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 25 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 292.500.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

156. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830455532 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

157. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 3093.0102-12655-32- a.n. ROSYID SETIAWAN tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

158. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

159. 1 (satu) lembar tanda bukti setoran dari rekening 0225-01-001185-30-6 an RAMADHAN KARYA PRATAMA dengan tujuan rekening Nomor : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 5.700.000.000 (lima milyar tujuh ratus juta rupiah).

160. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :

Halaman 325 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.00.1426477.4 a.n. ABDURRAHIM KASIM DJOU tanggal 1 September 2015 dengan Nilai Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah).

161. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 570.000.000 (Lima Ratus Tujuh

162. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 412.000.000 (Empat Ratus Dua Belas Juta Rupiah);

163. 1 (satu) Lembar Slip Tanda Bukti Penarikan Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL tanggal 01 September 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

164. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal 03 September 2015 dengan Nilai Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

165. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Withdrawal Slip No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

166. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Deposit Slip No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Halaman 326 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) Lembar Slip
Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan
Tujuan Rekening Bank BRI 0225.010-388-90-508 a.n. Ir. SAENAL
tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah).

168. 1 (satu) Lembar Slip
Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan
Tujuan Rekening Bank BCA 08670043666 a.n. BUDI PRASETYO
tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 250.000.000 (Dua Ratus
Lima Puluh Juta Rupiah).

169. 1 (satu) Lembar Slip
Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan
Tujuan Rekening Bank BRI 309301021265532 a.n. ROSYID
SETIAWAN tanggal 05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 435.000.000
(Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah).

170. 1 (satu) Lembar Slip
Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan
Tujuan Rekening Bank BTPN 051 4000 4016 a.n. PANDU
LOKISWARA SALAM tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp.
300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

171. 1 (satu) Lembar Slip
Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :
212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan
Tujuan Rekening Bank Danamon 942.806.25 a.n. WAHYUDI tanggal
05 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta
Rupiah).

Barang Bukti Nomor 144 s/d 171 Terlampir dalam berkas perkara

172. 1 (satu) Lembar Cek Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang BRI KCP. PALEM SEMI
(2126) dengan nomor Cek CFM527028 tanggal 10 April 2018 kepada
NAMESENG sejumlah Rp 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh

Halaman 327 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh MUHAMMAD NOOR ICHSAN.

Barang Bukti Nomor 172 Terlampir dalam berkas perkara

173. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA Nomor : 867-0043-666 a.n. BUDI PRASETYO tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

174. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri No Rekening 123.000.504.3627 a.n. RIO M. YUNUS. A tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

175. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 008 080 1181 a.n. SHIRLY IVANTI tanggal 13 Juli 2015 dengan Nilai Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

176. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 157.000.3681.427 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 15 Oktober 2015 dengan Nilai Rp. 196.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

177. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 8830168681 a.n. PT.BINA SARANA MEKAR tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

178. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening :

Halaman 328 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.00.93073 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 24 November 2015 dengan Nilai Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

179. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 155.000.2131.145 a.n. ROY ISMAIL FADLY tanggal 26 November 2015 dengan Nilai Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

180. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BCA 6280559537 a.n. MUHAMAD TAUFAN NURFALAH tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).

181. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 017401000250567 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 22 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

182. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BTPN 051.4000.4016 a.n. PANDU LOKISWARA SALAM 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

183. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Pemindahbukuan Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank BRI 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS tanggal 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

Halaman 329 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEI 04 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah).

185. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Mandiri 109.0050.981968 a.n. TJONG TJHIN WOEI 22 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

186. 1 (satu) Rangkap Prin Out Rekening Koran Bank Republik Indonesia (BRI) atas nama MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Nomor Rekening : 017401000250567, Periode bulan Desember 2015 s/d bulan Mei 2016.

187. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 30 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 345.000.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

188. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 23 November 2015 dengan Nilai Rp. 965.000.000 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah).

189. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan atau WITHDRAWAL SLIP Bank BRI dari rekening : 212601000131566 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 17 Desember 2015 dengan Nilai Rp. 125.000.000 (Seratus dua Puluh Lima Juta Rupiah).

190. 1 (satu) Lembar Slip Penarikan Bank BRI dari rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS, tanggal 04 Desember 2015

Halaman 330 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nilai Rp. 418.000.000 (Empat Ratus delapan belas Juta Rupiah).

191. 1 (satu) Lembar Slip Pengiriman Uang Dalam Negeri RTGS Bank BRI No Rekening : 212601000117562 a.n. MUHAMMAD NOOR ICHSAN AS dengan Tujuan Rekening Bank Danamon 84280625 a.n. WAHYUDI tanggal 06 Januari 2016 dengan Nilai Rp. 195.000.000 (Seratus sembilan Puluh Lima Juta Rupiah).

Barang Bukti Nomor 173 s/d 191 Terlampir dalam berkas perkara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2024, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumlat tanggal 3 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 331 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 332 dari 332 Putusan Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)